



PUTUSAN

Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi dengan acara Pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **M. Yazser, SE Alias Yaser;**
Tempat lahir : Tanjungpinang;
Umur/tgl lahir : 48 tahun/1 Oktober 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki.;
Kebangsaan : Indonesia.;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 32 F Rt.001 RW.04
Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan
Bukit Bestari Kota Tanjungpinang;
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama CV RIDA DJAWARI);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik : Rutan 23 September 2019 s/d tanggal 12 Oktober 2019 Sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
- Perpanjang penahanan : Rutan sejak tanggal 13 Oktober 2019
Penuntut Umum sampai dengan tanggal 21 November 2019;
- Penuntut Umum : Rutan sejak tanggal 19 November 2019
sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
- Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal 4 Desember 2019
Sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
- Perpanjang penahanan : Rutan sejak tanggal 3 Januari 2020
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
Tg.Pinang
- Perpanjang penahanan I : Rutan sejak tanggal 3 Maret 2020
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sampai dengan tanggal 1 April 2020;
Pekanbaru
- Perpanjang Penahanan II : Rutan sejak tanggal 2 April 2020
- Ketua Pengadilan Tinggi sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
Pekanbaru

Halaman 1 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut di atas, telah memberikan kuasa kepada Advokat untuk membela kepentingan hukumnya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu advokat atas nama **ARRAHMAN,S.H**, dan **DICKY ELDINA OKTOF,S.H** yang ke-duanya beralamat di Jl.Matador No.1 RT.002 RW.005 Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **18 Desember 2019**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan **Nomor : 01/SK/II/2020**, tanggal **2 Januari 2020**;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut

Telah membaca :

- Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1332/L.10.10/Ft.1/12/2019 dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Beserta lampiran berkas perkara atas nama terdakwa **M.YAZSER,SE Alias YASER**;
- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.17/Pen.Pid. Sus-TPK/2019/PN.Tpg tanggal 4 Desember 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg tanggal 4 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan ;

Setelah memperhatikan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara a quo ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan ahli;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 No.Reg.Perk: PDS-06/TPI/Ft.1/11/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

MENUNTUT :

Halaman 2 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa M. YAZSER, SE alias YASER telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 **(delapan)** tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- **(dua ratus juta rupiah)** subsidiair 3 **(tiga)** bulan kurungan;
4. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.1.996.000.000,- **(satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah)** dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 **(satu)** bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 **(empat)** tahun.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa :
 1. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, dan Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 49 Tahun 2014 Tentang Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2014 Memutuskan Bendahara Pengeluaran RIKA DWI ANGGREANI, A.Md NIP 198202032011012005 tanggal 2 Januari 2014.;
 2. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung No DPA SKPD : 1.06 01 23 22 5 2 Jumlah Anggaran 13.500.000.000,00

Halaman 3 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si tanggal 2 January 2014. ;
3. Fotocopy Legalisir Faktur PT. SUMBER TENAGA BARU No. Faktur : 036/FAKTUR PT.STB/VI/2014 No. Kontrak : 010/SP-PPK/DISBUD/VI/2014 Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nilai Kontrak Rp. 12.585.555.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2014.;
 4. Fotocopy Legalisir Surat PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor : 035/SPUM PT. STB / VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 Prihal Permohonan Pengajuan Uang Muka 20%;
 5. Fotocopy Legalisir Rincian Anggaran Biaya Uang Muka PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 24 Juni 2014.;
 6. Fotocopy Legalisir Janiman Pembayaran Uang Muka (Unconditional) Nomor Jaminan : 03.93.14.06.708.101176 Nilai Bond : Rp.2.517.111.000 tanggal 24 Juni 2014. ;
 7. Fotocopy Legalisir Kuitansi Iuran Jasa Kontruksi Nomor : D0114060135 tanggal 26-06-2014. ;
 8. Fotocopy Legalisir Surat BPJS Kesehatan kepada SUMBER TENAGA BARU PT tanggal 26 Juni 2014 prihal Penetapan Iuran Program Khusus Nomor D011406TIP000136.;
 9. Fotocopy Legalisir Pendaftaran Proyek Kontruksi No Proyek : 1400000040491 Nama proyek Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Pemilik Proyek Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 26-06-2014. ;
 10. Fotocopy Legalisir NPWP PERUSAHAAN PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor : 01.561.032.2-214.000 terdaftar tanggal 28-04-2008.;
 11. Fotocopy Legalisir Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 2172041406740001 Nama : YUNUS Tempat tanggal lahir Tanjungpinnag, 14-05-1974. ;
 12. Fotocopy Legalisir Rekening Koran Giro Bank RiauKepri Cabang Tanjungpinang Periode 01/08/13 to 16/08/13 tanggal 16/08/13 berserta Lampiran Bukti Penerimaan Surat.;
 13. Fotocopy Legalisir SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Nama Wajib Pajak PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 18/03/2014. ;

Halaman 4 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0086/SPM/LS-BJ/DISBUD/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014. ;
15. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0086/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/2014 Tahun 2014 Surat Pengantar tanggal 26 Juni 2014.;
16. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0086/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/2014 Tahun 2014 Ringkasan tanggal 26 Juni 2014. ;
17. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0086/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/2014 Tahun 2014 Rincian tanggal 26 Juni 2014. ;
18. Fotocopy Legalisir Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pekerjaan sebesar 20 % Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, Penerima PT. SUMBER TENAGA BARU Direktur Utama YUNUS;
19. Fotocopy Legalisir Resume Kontrak Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bnagunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II (Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II) Nomor dan tanggal DPA Nomor : 1.06.01.23.22.5.2 tanggal 02 Januari 2014 Nama Penyedia Barang / Jasa PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 26 Juni 2014.;
20. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 001/KONTR-KONTRUKSI/BAP-DISBUD/SCB/VI/2014 Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas. ;
21. Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : /DISBUD/SPTJB/SCB/VI/2014 nama satuan kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepualaan Riau tanggal 26 Juni 2014.;
22. Fotocopy Legalisir Invoice Nomor : 08/AEC/INV/IV/2014 Nomor SPK 001/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/II/2014 tanggal 11 April 2014. ;
23. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0062/SPM/LS-BJ/DISBUD/V/2014 tanggal 26 Mei 2014. ;
24. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0062/SPP/LS-BJ/DISBUD/V/2014 Tahun 2014 Surat Pengantar tanggal 26 Mei 2014. ;
25. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0062/SPP/LS-BJ/DISBUD/V/2014 Tahun 2014 Ringkasan tanggal 26 Mei 2014. ;

Halaman 5 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



26. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0062/SPP/LS-BJ/DISBUD/IV/2014 Tahun 2014 Rincian tanggal 26 Mei 2014. ;
27. Fotocopy Legalisir Kwitansi Pembayaran Belanja Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, Penerima CV. ANISA ENGINEERING CONSULTANT Direktur AHMAD MUNADI, ST. ;
28. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 001/BAPSP-DISBUD/SCB/IV/2014 dan Lampiran Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Belanj Konsultan Perencana Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 April 2014.;
29. Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 052/BA-STHP/DISBUD/IV/2014 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tanggal 11 April 2014. ;
30. Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 001/SPTJB/DISBUD/SCB/IV/2014 satuan kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 11 April 2014.;
31. Fotocopy Legalisir Resume Kontrak Belanja Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nomor dan tanggal DPA Nomor : 1.06.01.23.22.52 tanggal 02 Januari 2014 Nama Penyedia Barang / Jasa CV. ANISA ENGINEERING CONSULTANT dan Lampiran Resume Kontrak tanggal 11 April 2014.;
32. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 001/BA-PA/DISBUD/SCB/IV Jumat tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu empat belas. ;
33. Fotocopy Legalisir Lembar Verifikasi oleh ATIK tanggal 19 Mei 2014; Disita dari RIKA DWI ANGGREANI, Amd berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019.;
34. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 205 Tahun 2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.;
35. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 315 Tahun 2014, tanggal 5 Februari 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gubernur Kepulauan Riau Nomor 205 Tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.;
36. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor: 167/510.2/DISBUD/4.1/2014, tanggal 17 April 2014 perihal Proses Pengadaan Barang dan jasa.;
37. Fotocopy Legalisir Nota Dinas Nomor; 239/ND-ULP KEPRI/IV/2014, tanggal 22 April 2014 perihal pemilihan penyedia barang dan jasa.;
38. Fotocopy Legalisir Surat Unit Layanan Pengadaan Nomor: 282/ULP-KEPRI/IV/2014, tanggal 22 April 2014 perihal Permintaan Lelang.;
39. Fotocopy Legalisir Rencana Umum Pengadaan paket belanja kontruksi (belanja fisik pembangunan monumen bahasa melayu Tahap II) Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2014, April 2014.;
40. Fotocopy Legalisir BILL OF QUANTITY (BQ) REVISI Pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II program kesejarahan, kepurbakalaan dan permuseuman kegiatan pembangunan monument bahasa melayu Tahap II lokasi pulau penyengat tanjungpinang Tahun anggaran 2014.;
41. Fotocopy Legalisir Rencana kerja dan Syarat – Syarat (RKS) Pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II program kesejarahan, kepurbakalaan dan permuseuman kegiatan pembangunan monument bahasa melayu Tahap II lokasi pulau penyengat tanjungpinang Tahun anggaran 2014.;
42. Fotocopy Legalisir Dokumen pengadaan pelelangan ulang nomor : 61.a/Dok-Lel/Pokja-1/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 untuk pengadaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II Tahun anggaran 2014.;
43. Fotocopy Legalisir berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran No: 61.a/BA-EV/POKJA-1/APBD/VI/2014, tanggal 5 Juni 2014.;
44. Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil pelelangan No: 61.a/BA-HP/POKJA-1/APBD/VI/2014, tanggal 5 Juni 2014.;
45. Fotocopy Legalisir Print Out Sumary lelang Paket belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II Tahun anggaran 2014.;
46. Fotocopy Legalisir Dokumen Gambar Rencana Kerja Kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.;

Halaman 7 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotocopy Legalisir Surat Kelompok Kerja 1 Unit Layanan Pengadaan provinsi Kepulauan Riau Nomor:024/Pokja 1 ULP Kepri/VI/2014, tanggal 11 Juni 2014 hal Pemberitahuan pemenang pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah.;
48. Fotocopy Legalisir Surat Kepala Unit layanan Pengadaan Nomor: 455/ULP-KEPRI/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pemenang Pemilihan Penyedia Barang/jasa. ;
Disita dari NANANG SUHENDRO, SE berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 14/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019. ;
49. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsng No. DPA SKPD : 1.17 01 22 02 5 2, tanggal 17 Januari 2013.;
50. Fotocopy Legalisir Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 08/DISBUD/KEP/2013, tanggal 04 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013.;
51. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. Tiga Naga Mas, nilai kontrak Rp 3.100.377.000,- pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi bangunan Monumen.;
52. Fotocopy Legalisir Addendum Kontrak I (Kesatu) semula Nomor: 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013, setelah di ADD Nomor: 007/ADD-1/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi bangun Monumen antara kontraktor pelaksana PT. Tiga Naga Mas dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.;
53. Fotocopy Legalisir Gambar Program Perencanaan Sosial Budaya kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 pekerjaan Review Desain Monumen bahasa Melayu lokasi Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau.;
54. Fotocopy Legalisir kerangka Acuan Kerja (KAK) Fisik PA:Drs.ARIFIN NASIR,M.Si Dinas kebudayaan kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013.;

Halaman 8 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotocopy Legalisir Revisi Owner Estimate (OE) kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 tahun anggaran 2013.;
56. Fotocopy Legalisir Revisi Bill Of Quantity (BQ) kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 tahun anggaran 2013.;
57. Fotocopy Legalisir Revisi Spesifikasi Teknis kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 tahun anggaran 2013.;
58. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke I kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.;
59. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke II kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.;
60. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke III kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.;
61. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke IV kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.;
62. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke V kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.;
63. Fotocopy Legalisir Laporan Akhir Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 Lokasi Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang.;
64. Fotocopy Legalisir Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Monumen bahasa Melayu tahap 1 Tahun Anggaran 2013 No. Kontrak : 007.a/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/VIII/2013 Lokasi Pulau Penyengat.;
65. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap I Kontraktor Pelaksana PT. Tiga Naga Mas No.KONTRAK:007/KONTR-KONSTR/PPK-DISBUD/VIII/2013 tanggal 26 Agst-24 Des 2013, konsultan pengawas CV. Grahaditama Consultan No.

Halaman 9 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak : 007.a/KONTR-KONSLT/PPK-DISBUD/VIII/2013 tanggal 26 Agst-24 Des 2013.;

66. Fotocopy Legalisir kwitansi Sudah terima dari Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Rp 1.531/276/200,- yaitu pembayaran termin 69,39% pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa pada dinas kebudayaan provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2013.;
67. Fotocopy Legalisir Resume Kontrak Belanja Kontruksi (belanja Modal pengadaan kontruksi gedung museum Lingga) tanggal 30 Desember 2013 beserta lampiran Resume kontrak.;
68. Fotocopy Legalisir Berita Acara Denda Nomor:08/BAD/DISBUD/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 Paket belanja Modal Pengadaan pekerjaan Kontruksi bangunan Monumen.;
69. Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 224-4/BA-STHP/DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.;
70. Fotocopy Legalisir Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor:08/BALKP/DISBUD/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 Paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monumen.;
71. Fotocopy Legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor:08/BAKP/DISBUD/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 Paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monumen.;
72. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pernyataan selesai Pekerjaan Nomor: 08/BAPSP/DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 paket belanja modal pekerjaan pengadaan kontruksi bangunan monument.;
73. Fotocopy Legalisir Berita Acara Opname Nomor: 08/BAKP/DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monumen.;
74. Surat Nomor:03.12/PPP-PT.TNM/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nama Perusahaan PT. TIGA NAGA MAS.;
75. Fotocopy Legalisir Surat Nomor:04.12/PPT-PT.TNM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Permohonan Pencairan (69,39%).;
76. Fotocopy Legalisir Faktur Nomor: 04.12/F-PT.TNM/XII/2013, No. Kontrak: 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Paket Pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monumen.;

Halaman 10 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor:08/BAP-DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monumen.;
78. Fotocopy Legalisir Jaminan Pembayaran uang Muka (ADVANCE PAYMENT BOND) Nomor Bond: 80.030.0312.13.04615 tanggal 13 September 2013.;
79. Fotocopy Legalisir NPWP: 01.852.755.6-223.000 nama PT TIGA NAGA MAS tanggal 29-03-2000.;
80. Fotocopy Legalisir Rekening Koran Cabang Tanjung Balai Karimun No. rekening:0084720645 periode 01/12/2013 s/d 31/12/2013. ;
Disita dari MAFILINA SALASIA,S.H berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 15/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019. ;
81. Fotocopy Legalisir Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04 /DISBUD/KEP/2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013 tanggal 03 Januari 2013.;
82. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian : Nomor 010/SP-PPK/DISBUD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2014 antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. SUMBER TENAGA BARU.;
83. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian : Nomor 002/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN.;
84. Fotocopy Legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, Permuseuman kegiatan Belanja Modal pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat – Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 Konsultan Pengawas CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN.;
85. Fotocopy Legalisir Laporan Bulanan Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, Permuseuman kegiatan Belanja Modal pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat – Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 Kontraktor Pelaksana PT. SUMBER TENAGA BARU.;
86. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor : 170 /430/DISBUD/4.1/ 2014 tanggal 20 Juli 2014 Perihal Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.;

Halaman 11 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 199.1 /SP-DISBUD/IX/2014 tanggal 02 September 2014 Perihal Tindak Lanjut Surat Teguran Satu (I) kepada Direktur Utama PT. SUMBER TENAGA BARU.;
88. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 203 / 431/DISBUD/3.1/2014 tanggal 09 September 2014 Perihal Peringatan kepada Direktur CV. ANISA ENGINEERING CONSULTANT.;
89. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 213 /SP-DISBUD/IX/2014 tanggal 23 September 2014 Perihal Surat Teguran Dua (II) kepada Direktur Utama PT. SUMBER TENAGA BARU.;
90. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 243 /SP-DISBUD/IX/2014 tanggal 13 November 2014 Perihal Surat Teguran ke tiga (III)) kepada Direktur Utama PT. SUMBER TENAGA BARU.;
91. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor : 258 / 431/DISBUD/3.1/2014 tanggal 25 Nopember 2014 Perihal Permohonan Pengujian Mutu Beton Dengan Metode Coredrill.;
92. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 03/ACK-Monumen/TPI/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan. ;
93. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 06/ACK-Monumen/TPI/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan.;
94. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 010/ACK-Monumen/TPI/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Perihal Teguran Satu. ;
95. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 015/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 09 September 2014 Perihal Permohonan.;
96. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 016/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 12 September 2014 Perihal Instruksi Teknis.;
97. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 020/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 20 September 2014 Perihal Teguran Dua.;
98. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 021/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 20 September 2014 Perihal Instruksi Teknis.;

Halaman 12 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 022/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 20 September 2014
Perihal Permohonan. ;
100. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 025/ACK-Monumen/TPI/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 Perihal
Teguran Tiga.;
101. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 026/ACK-Monumen/TPI/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 Perihal
Pemberitahuan.;
102. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 028/ACK-Monumen/TPI/XI/2014 tanggal 13 November 2014
Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan.;
103. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan Minggu ke XIX (sembilan
belas) tanggal 20 Oktober 2014 s/d 26 November 2014 Pekerjaan
Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Monumen Bahasa
Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat – Kota Tanjungpinang
Konsultan Pengawas CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN. ;
Disita dari HERWANTO, S.Sos berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 16/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN
Tpg, tanggal 03 Juli 2019.;
104. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Inspektorat Provinsi Kepri
Nomor: 429/SPT/ITPROV/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014.;
105. Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pengujian Uji Kuat Tekan Kubus Beton
Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu
II, UPTD Perberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan
Peralatan tanggal 22 Desember 2014 dengan Kuat Tekan Beton Jenis
Contoh Kubus Beton tanggal Uji 01 Desember 2014.;
106. Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pengujian Uji Kuat Tekan Kubus Beton
Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu
II, UPTD Perberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan
Peralatan tanggal 22 Desember 2014 dengan Kuat Tekan Beton Jenis
Contoh Kubus Beton (monumen Bahasa) tanggal Uji 05 Desember 2014
Mutu Beton Perbandingan 1:2:3.;
107. Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pengujian Uji Kuat Tekan Perkiraan
Kolom Beton dan Balok Dilapangan Alat Palu Beton (HAMMER TEST)
Pada Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Pulau Penyengat
tanggal 22 Desember 2014.;

Halaman 13 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Silinder Beton dari Hasil Core Drill Pada Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu di Pulau Penyengat Nomor: 680/107/LAP-BTN.71/ UPTDLAB. DPU/XII/2014 bulan Desember 2014.;
109. Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: LAP.10/RIKSUS-PKPT/ITPROV-KEPRI/XII/2014 tanggal 29 Desember 2019.;
- Disita dari Ir. MOHAMMAD IBNU KHALDUN, MM berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 17/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 3 Juli 2019.;
110. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor 06673/SP2D/1.17.01.01/2014 tanggal 1 Juli 2014.;
111. Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang No. SA 991992 tanggal 1 Juli 2014.;
112. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor 04786/SP2D/1.17.01.01/2014 tanggal 28 Mei 2014.;
113. Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang No. AA 005479 tanggal 28 Mei 2014.;
- Disita dari PETIT PAMUNGKAS SADEWO, SE, MSi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 18/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019.;
114. Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang dengan Nomor rekening 10-30-80022-9 atas nama CV. RIDA DJAWARI periode 1/01/14 to 31/12/14;
115. Rekening Koran Bank BCA Cabang Tanjungpinang dengan Nomor rekening 03801143421 atas nama M. YAZSER,SE periode 01-2014 s/d 12-2014.;
- Disita dari M. YAZSER, SE Alias YASER berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 24/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 27 September 2019.;
116. Foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 024 /PT 22/G.19/1987, tanggal 29 Januari 1987 tentang pengangkatan PNS Drs ARIPIN.;
117. Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1031 tahun 2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014.;

Halaman 14 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 01 /DISBUD/KEP/2014, tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014.;
119. Foto copy legalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 55/DISBUD/KEP/2014, tanggal 12 November 2014 tentang Pemutusan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014.;
120. 1 Bundel foto copy legalisir Berita Acara Rapat / Kesepakatan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Lokasi Penyengat Kota Tanjungpinang.;
121. Foto copy legalisir Nota Dinas Nomor : 86/DISBUD/NO/2014, tanggal 4 November 2014 perihal permohonan bantuan perhitungan progres fisik pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun 2014.;; Disita dari terdakwa Drs. H. ARIPIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 25/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 8 Oktober 2019. ;
122. Fotocopy Legalisir Akta Notaris Elizabeth Ida Suselo Angesti,S.H salinan Akta Risalah Rapat PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor: 35 Tanggal 20 Januari 2010.;;
123. Fotocopy Legalisir Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) SUDI,S.H Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 18 Februari 2003 Nomor: 29.;;
124. Fotocopy Legalisir NPWP Perusahaan PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor: 01.561.032.2.214.000 terdaftar 29-04-2008.;;
125. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 00184759 nama Badan Usaha SUMBER TENAGA BARU, PT. nama Pimpinan YUNUS, Nomor Registrasi : 2-2072-1-16-1-31-030418, tanggal 25 September 2012.;;
126. Fotocopy Legalisir Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi PT SUMBER TENAGA BARU.;;
127. Fotocopy Legalisir Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor: 503.2/BPP1PM/3055/2013, tanggal 29 Oktober 2013 atas nama PT. SUMBER TENAGA BARU.;;

Halaman 15 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Fotocopy Legalisir Izin Tempat Usaha Nomor: 503.4/BP2T/166/2012 nama pemilik YUNUS nama usaha PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 06 Januari 2012.;
129. Fotocopy Legalisir Surat Izin usaha Perdagangan Nomor: 503.15/BP2TPM/3420/2013 nama perusahaan PT. SUMBER TENAGA BARU, Nama Penanggung jawab YUNUS, tanggal 18 Desember 2013.;
130. Fotocopy Legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 503.16/BP2T/934/2010. Nomor TDP 33,17,1,45,00752 Nama Perusahaan PT. SUMBER TENAGA BARU, nama penanggung jawab YUNUS, tanggal 04 Februari 2010.;
131. Fotocopy Legalisir BPJS Ketenagakerjaan Sertifikat Kepesertaan Nomor : 1400000018734 atas nama PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor Pendaftaran Perusahaan DD012152 tanggal 03 Juni 2014.;
132. Fotocopy Legalisir Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri Nomor Rekening 10-30-80683-0 atas nama PT. SUMBER TENAGA BARU periode 1/07/14 to 31/07/14.;
- Disita dari YUNUS Bin WAHYUDIN (alm) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 26/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 8 Oktober 2019.;
133. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 43/DISBUD-PPK/KEP/2013, tanggal 29 Desember 2013 tentang pemutusan perjanjian pelaksanaan pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monumen APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013.;
- Disita dari MAFILINA SALASIA,S.H berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : ____/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal _____ 2019.;
- Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa YUNUS Bin WAHYUDIN.;**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan penggunaan uang muka sudah dipergunakan terdakwa dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pekerjaan pembangunan monument Bahasa Melayu tahap II, sehingga penggunaan keuangan Negara maupun timbulnya kerugian Negara yang disebabkan karena hasil audit BPKP Propinsi Kepulauan Riau yang hanya

Halaman 16 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan Tim Inspektorat adalah tidak benar, selanjutnya agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum terdakwa juga mengajukan pembelaan secara tertulis pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 pembelaan terdakwa dalam dalil-dalil yang dikemukakan dalam Nota pembelaannya menyatakan pada pokoknya terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Pidana sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa menyampaikan tanggapan/Duplik atas Replik Penuntut Umum secara lisan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa M. YAZSER,SE Alias YASER adalah sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama Drs. H. ARIPIIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 258 tahun 2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1031 tahun 2013 tentang Pengguna Anggaran Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri tahun 2014; selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran Nomor : 01/DISBUD/KEP/2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dilingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Januari 2014. Daftar Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Nama/Pangkat/NIP : Drs. H. ARIFIN

Halaman 17 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIR, M.Si/Pembina Utama Madya/IVD/NIP. 195806101985031019; Program/Kegiatan: Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II; Pagu Anggaran : Rp. 13.500.000.000,- (Tiga belas Miliard lima ratus juta rupiah), dan dengan YUNUS Bin WAHYUDIN dalam kedudukan sebagai Direktur atas nama PT. Sumber Tenaga Baru berdasarkan Akta Pendirian Notaris No. 29 tanggal 18 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUDI, S.H dan Akta Perubahan Notaris No. 35 tanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, S.H (selanjutnya disebut Penyedia) yang masing-masing penyidikannya dilakukan secara terpisah (berkas tersendiri), Pada tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau – Dompok dan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukum menerima pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak bertentangan dengan *Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, Syarat-syarat umum Kontrak (SSUK) pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II huruf A ketentuan umum angka 10. Pengalihan dan/atau Subkontrak : 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruhnya kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya dan melanggar prinsip-prinsip pengadaan Barang/Jasa yang Efektif, Efisien dan tertip diatur dalam pasal 5 huruf(a,b) dan pasal 6 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 dan menerima pembayaran yang tidak didasarkan pada hasil pengeluaran atas volume bekerja yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa atau telah menerima pembayaran termin yang tidak sesuai dengan nilai pekerjaan yang terpasang, hal tersebut bertentangan dengan pasal 51 ayat (2) huruf c jo pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah beserta perubahannya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER, Drs. H. ARIPIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si dan YUNUS BIN WAHYUDIN, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian*

Halaman 18 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Negara, sebesar Rp. 2.219.634.245,- (*dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-508/PW28/5/2019 tanggal 17 September 2019, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 10/Disbud/Kep/2011 30 Desember 2011 tentang Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 - 2015. Dalam lampirannya disebutkan :

Program	Kegiatan	Indikator kinerja	Kelompok sasaran	Lokasi kegiatan	Indikator kinerja dan pendanaan indikatif tahunan		
					2012	2013	2014
Program perencanaan sosial budaya	DED Pembangunan monumen bahasa melayu	DED monumen bahasa melayu	Aparatur dinas kebudayaan / Tenaga Ahli / konsultan	Provinsi Kepri	400 juta		
	Pembangunan monumen bahasa melayu	Monumen bahasa melayu	Aparatur dinas kebudayaan / konsultan dan kontraktor			7 M	6 M

- Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor : 81.a/MOU/XI/2011 dan 03/MOU-DPRD/XI/2011 tanggal 14 November 2011, tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2012 kode 1.17.1.17.01.20.01 DED Pembangunan Monumen Bahasa Melayu target 100% pagu indikatif Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*);
- Selanjutnya saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK Dinas Kebudayaan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 1 Januari 2012 kode rekening 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultan Perencana Rp. 338.400.000,- (*tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);
- Bahwa kemudian terbitlah DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 Januari 2012 kode program dan kegiatan 1.17.1.17.01.08 DED Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Rp.400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Prov. Kepri Tahun Anggaran 2012 Nomor : 85/BAHS/Pokja-1/IX/2012 yang menetapkan pemenang lelang CV. Lang Buana, selanjutnya pada tanggal 28 September 2012 ditandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan DED Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Nomor : 002/KONTRAK-J.KNSL/PPK-DISBUD/IX/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) dan berakhir sampai dengan tanggal 26 Desember 2012, akan tetapi terhadap gambar DED konsultan perencana tersebut ditolak oleh Gubernur Kepri dan Tokoh LAM (Lembaga Adat Melayu), yang mana sesuai dengan Mufakat 12 Kebudayaan Melayu antara Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau Pasal 7 disebutkan bahwa akan dibangun monumen sejarah bahasa Melayu sebagai bunda bahasa Indonesia di Pulau Penyengat Indera Sakti di Provinsi Kepulauan Riau.;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Laporan Rancangan Awal Renja SKPD APBD Tahun 2013 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu target 100% pagu indikatif Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), rencana kegiatan dan anggaran bukan merujuk kepada hasil Konsultan Perencana, melainkan menggunakan perkiraan sendiri saja, atau merujuk kepada asumsi paket pekerjaan fisik ditahun sebelumnya, karena Konsultan Perencana CV. Lang Buana baru berkontrak tanggal 28 September 2012.;
- Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 612/MOU/XII/2012 dan 04/160/MOU/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, tentang Revisi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2013 Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap 1 target 100% pagu indikatif Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- Selanjutnya HERWANTO, S.Sos sebagai PPTK Dinas Kebudayaan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2013 tanggal September 2012 kode rekening 5.2.2.21.02 Belanja Revisi Konsultan Perencana Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kode rekening 5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Rp.99.900.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), kode rekening 5.2.2.24.01 Belanja Fisik Pembangunan

Halaman 20 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monumen Bahasa Tahap I (Pertama) Rp. 3.649.948.000,- (**tiga milyar enam ratus tempat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah**), penyusunan rencana kerja dan anggaran hanya menyesuaikan plafon anggaran sementara, karena untuk Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap 1 pagu indikatif Rp.4.000.000.000,-, (**empat milyar rupiah**) maka disesuaikanlah pagu indikatif tersebut dengan rencana kerja dan anggaran yang meliputi revisi konsultan perencana, konsultan pengawas, dan belanja fisik sebagaimana tersebut di atas.;

- Bahwa sebagai Konsultan Perencana adalah CV. Anisa Engineering Consultant sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 001/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 Pekerjaan Belanja Konsultan Perencana Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.
- Bahwa sebagai Konsultan Pengawas adalah CV. Acksono Reka Cipta Konsultan sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 002/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.
- Bahwa kemudian terbitlah DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2013 tanggal 17 Januari 2013 kode rekening 5.2.2.21.02 Belanja Revisi Konsultan Perencana Rp. 50.000.000,- (**lima puluh juta rupiah**) kode rekening 5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Rp.98.576.000,- (**sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah**) kode rekening 5.2.3.26.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Rp.3.650.984.000,- (**tiga milyar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah**).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Tahun Anggaran Nomor: 010.a/BAHPL-PP/IV/2013 tanggal 15 April 2013, selanjutnya pada tanggal 16 April 2013 ditandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 010.a/SPK-PPK/IV/2013 antara Dinas Kebudayaan Prov. Kepri dengan CV. Anisa Engineering Consultant dengan nilai sebesar Rp. 49.665.000,- (**empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah**), Pengadaan Langsung Belanja Revisi Konsultan Perencanaan ini merubah lokasi pembangunan Monumen Bahasa yang semula di Dompok menjadi di Pulau Penyengat, serta merubah gambar desain dan rencana pembangunan hanya menyesuaikan dengan DPA.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Prov. Kepri Nomor : 51.b/BA-HP/Pokja-

Halaman 21 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



1/APBD/VII/2013 yang menetapkan PT. Tiga Naga Mas selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2013 ditandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.100.377.000,- (**tiga milyar seratus juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah**) dan berakhir sampai dengan tanggal 24 Desember 2013, akan tetapi kontrak ini tidak selesai karena telah diputus kontrak berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 43/DISBUD-PPK/KEP/2013 tentang Pemutusan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2013 tanggal 29 Desember 2013 memutuskan menetapkan membatalkan secara sepihak atas Kontrak Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I Tahun 2013 dan menyatakan realisasi pekerjaan dilapangan hanya sebesar 69,39%);

- Bahwa untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, selanjutnya Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan Laporan Rancangan Awal Renja SKPD APBD Tahun 2014 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II target 100% pagu indikatif Rp. 13.500.000.000,- (**tiga belas milyar lima ratus juta rupiah**);
- Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 04/MOU-KDH/KEPRI/VIII/2014 dan 02/160/MOU/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014, tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2014 kode 26.1.17.01.23.22 Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Rp.13.500.000.000,- (**tiga belas milyar lima ratus juta rupiah**);
- Selanjutnya HERWANTO, S.Sos sebagai PPTK Dinas Kebudayaan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2014 tanggal November 2013 kode rekening 5.2.2.21.02 Belanja Konsultan Perencana Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kode rekening 5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Rp. 220.000.000,- (**dua ratus dua puluh juta rupiah**) kode rekening 5.2.2.24.01 Belanja Fisik Pembangunan Monumen Bahasa Tahap II (Kedua) Rp.12.788.870.000,- (**dua belas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah**), penyusunan rencana kerja dan anggaran hanya menyesuaikan plafon anggaran sementara untuk Pembangunan Monumen Bahasa Melayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II pagu indikatif sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah), bukan berdasarkan hasil dari Konsultan Perencana, melainkan berdasarkan asumsi pekerjaan fisik tahun sebelumnya. Karena RAB yang dibuat oleh Konsultan Perencana hanya untuk bangunan gedung lantai 3).;

- Bahwa kemudian terbitlah DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 kode rekening 5.2.2.21.02 Belanja Konsultan Perencana Rp.189.000.000,- (**seratus delapan puluh sembilan juta rupiah**) kode rekening 5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kode rekening 5.2.3.26.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Rp. 12.788.870.000,- (**dua belas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah**) yang bersumber dari keuangan Negara cq Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran tersebut, maka berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 01/DISBUD/KEP/2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dilingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Januari 2014. Daftar Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Nama/Pangkat/NIP : Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si/Pembina Utama Madya/IVD/NIP. 195806101985031019; Program/Kegiatan : Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II; Pagu Anggaran : Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah).;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 315 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 205 Tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 5 Februari 2014 dibentuklah Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau.;
- Bahwa Susunan Personalia Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau di Tahun 2014 untuk melakukan kegiatan pelelangan kegiatan Belanja Modal pengadaan kontruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tahun anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 315 tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 205 tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Propinsi

Halaman 23 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau dengan susunan sebagai berikut Pokja 1 : saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua), saksi SUHARYANTO (Sekretaris), saksi TOGU SIHOMBING, A.Md (Anggota), saksi MOH. INSAN AMIN, S.E (Anggota), saksi MUHAMMAD TAUFIK (Anggota).;

- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan yang dilakukan ULP Provinsi Kepulauan Riau melalui Pokja 1 (satu), terdakwa Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan permohonan lelang dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang akan dilelang kepada ULP ULP Provinsi Kepulauan Riau berupa :

- 1) RUP (Rencana Umum Pengadaan);
- 2) KAK (Kerangka Acuan Kerja);
- 3) HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
- 4) BOQ (Bill Of Quantity);
- 5) Gambar-gambar;
- 6) Spesifikasi Teknis;
- 7) Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis;
- 8) DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang mencantumkan Paket Pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut, selanjutnya ULP Provinsi Kepulauan Riau melalui Pokja 1 (satu) menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan, selanjutnya mengupload dokumen pengadaan dan mengumumkan pelaksanaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 melalui website Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau www.kepriprov.net serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.

- Bahwa pelaksanaan lelang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Lelang pertama yang dilaksanakan sejak tanggal 02 Mei 2014, dari 29 (dua puluh sembilan) peserta yang mendaftar, yang mengupload penawaran hanya 1 (satu) perusahaan yaitu PT. Ifos Satria Mahkota, sehingga berdasarkan pasal 83 ayat 1 huruf d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, lelang tersebut dinyatakan Gagal sebagaimana pengumuman Pokja 1 melalui sistem di LPSE.

Halaman 24 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Bahwa setelah lelang pertama dinyatakan gagal oleh Pokja 1, yaitu saksi NANANG SUHENDRO, A.Md selaku Ketua Pokja menghubungi saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK untuk memberitahukan bahwa lelang Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II gagal karena hanya satu peserta yang memasukkan penawaran. Selanjutnya saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) melaporkan hal tersebut kepada saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa lelang Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II gagal, Kemudian saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si menyampaikan kepada saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) untuk menghubungi saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) agar datang ke kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

Bahwa Keesokan harinya saksi NANANG SUHENDRO (Ketua Pokja) beserta dengan anggota Pokja lainnya yaitu saksi TOGU SIHOMBING dan saksi SUHARYANTO datang ke kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dan terjadi pertemuan di ruangan kantor Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau antara saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si sebagai (PPK), saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK), saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) beserta dengan anggota Pokja lainnya yaitu saksi TOGU SIHOMBING dan saksi SUHARYANTO. Dalam pertemuan tersebut saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) menjelaskan tentang lelang Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II yang gagal karena hanya satu peserta yang memasukkan penawaran dan akan dilakukan lelang ulang.

Bahwa kemudian saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si (PPK) menyampaikan agar saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) membantu proses lelang tersebut supaya pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dapat berjalan, setelah pertemuan dengan saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja), saksi TOGU SIHOMBING dan saksi SUHARYANTO, keesokan harinya saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) diperintahkan oleh saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si (PPK) untuk memanggil saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineerring Consultan) selaku Konsultan Perencana dan saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua

Halaman 25 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja) untuk melakukan pertemuan di ruangan kantor Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dan terjadi pertemuan antara saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si (PPK), saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK), saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) beserta anggota Pokja lainnya yaitu saksi TOGU, saksi SUHARYANTO dan saksi TAUFIK serta saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan). Dalam pertemuan tersebut saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si (PPK) menyampaikan kepada saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) supaya lelang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II yang kedua ini jangan gagal, agar memudahkan kepada rekanan (penyedia) dalam proses lelangnya supaya kegiatan pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dapat terlaksana.

Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si (PPK) juga menyampaikan kepada saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) selaku Konsultan Perencana kalau ada teman kontraktor yang bisa ikut agar masuk saja, jangan sampai tidak ada yang memasukkan penawaran dan gagal lelang lagi, karena tahun depan akan diresmikan oleh Pak Presiden bersamaan dengan hari Pers Nasional pada bulan Februari 2015.

Bahwa setelah mengadakan pertemuan dengan saksi NANANG SUHENDRO di ruang kerja saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, keesokan harinya saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK diperintahkan oleh saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si untuk memanggil saksi AHMAD MUNADI dan saksi NANANG bertemu di ruang kerja saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, kemudian diadakan pertemuan yang dihadiri saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, saksi AHMAD MUNADI, saksi NANANG, saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK di ruang kerja saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, dalam pertemuan tersebut saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si mengatakan kepada saksi NANANG selaku Pokja "NANG kalau bisa jangan gagal lagi lelang yang kedua ini, dan agar memudahkan rekanan dalam pelaksanaan lelang pembangunan monumen ini supaya kegiatan pembangunan monumen dapat terlaksana,

Halaman 26 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh saksi NANANG “ Siap Pak “, setelah itu saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si juga menyampaikan kepada saksi AHMAD MUNADI dengan mengatakan “ Pak AHMAD bantu lah supaya lelang ini jangan gagal lagi “ dijawab oleh saksi AHMAD MUNADI “ baik Pak “;

Bahwa saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) mendapatkan perintah dari saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si menghubungi Saksi MUHAMMAD YUZMANULLAH yang merupakan temannya yang sering kerjasama dan menyampaikan kalau mau atau kalau ada kawan yang mau ada tender lelang pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II lokasinya di Pulau Penyengat, saksi AHMAD MUNADI menceritakan mengenai akan ada lelang monumen di Penyengat serta saksi AHMAD MUNADI diperintahkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau untuk mencari kontraktor untuk bisa ikut lelang kedua karena lelang pertama tidak ada yang berminat.

Bahwa Saksi MUHAMMAD YUZMANULLAH sekira pertengahan bulan Mei 2014 setelah mendapatkan informasi tersedbut disampaikan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER pada saat bertemu kerumah Saksi MUHAMMAD YUZMANULLAH (abang kandungunya), Saksi MUHAMMAD YUZMANULLAH memberitahukan bahwa di Dinas Kebudayaan ada proyek, Kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menjawab “informasi dari mana” dijawabnya “dari Pak AHMAD MUNADI, dia mengatakan ingin mencari rekanan yang serius mengerjakan proyek Monumen Bahasa Melayu” lalu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertanya “ini pekerjaan dari awal apa melanjutkan” dijawab oleh Saksi MUHAMMAD YUZMANULLAH “ini melanjutkan, karena tahap I sudah dikerjakan dan putus kontrak” lalu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertanya “tahap I ada laporannya nggak” dijawab saksi MUHAMMAD YUZMANULLAH “ada”. Kemudian saksi MUHAMMAD YUZMANULLAH membuka laptopnya dan menunjukan kondisi pekerjaan Monumen Bahasa Melayu saat itu. Kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertanya “ini gimana nee kok besinya sudah berkarat semua” dijawab Saksi MUHAMMAD YUZMANULLAH “kita ketemu dululah dengan Pak AHMAD MUNADI, nanti dijelaskan”. Kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER meminta nomor handphone pak AHMAD MUNADI dan diberikan dengan nomor 085290025071, selanjutnya terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER langsung menghubungi saksi AHMAD MUNADI

Halaman 27 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan informasi tersebut saksi AHMAD MUNADI langsung mengatakan “besok aja kita ketemu”.

Bahwa keesokan harinya sekira jam 09.00 WIB saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan), saksi MUHAMMAD YUZMANULLAH dan terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertemu di kedai kopi pagi sore di Pamedan. Kemudian saksi AHMAD MUNADI bertanya “Mau ikut gak?” terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “Ya maulah, tapi jamin gak saya yang dapat proyek itu nanti, soalnya bukan sedikit biaya untuk urus dokumen ni” dijawab saksi AHMAD MUNADI “Ini Pak Kadis yang minta carikan rekanan yang bisa kerja disana” terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “Ya bolehlah kalau gitu, tapi dijamin ya pak” dijawab saksi AHMAD MUNADI “Iya, nanti saya komunikasikan ke Pak Kadis supaya PT yang bapak bawa direkom sebagai pemenang”. Dalam pertemuan tersebut saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) sudah membawa Gambar Perencanaan/Gambar Kerja; Spesifikasi Teknis; Bill Of Quantity (BQ) dan diperlihatkan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dan Sdr. YUSMAN setelah melihat dokumen tersebut lalu saksi MUHAMMAD YUZMANULLAH menyampaikan “ Wah ini tidak ada rincian anggaran biayannya gimana mau memasukkan penawaran”. Lalu saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) menyampaikan “ ini saya bantu saya berikan flashdisc rincian anggaran biayanya “.

Bahwa setelah mendapat data-data yang tersimpan didalam flashdisc tersebut, selanjutnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER pergi kerumah saksi ANIZAR dengan maksud untuk minta tolong dicarikan orang yang bisa membuatkan penawaran untuk proses lelang kemudian saksi ANIZAR langsung menghubungi saksi USMAN Bin ASNAN, Kemudian setelah selesai sholat Isya (sekira pukul 20.00 Wib) terjadilah pertemuan di Kedai Kopi depan Ramayana antara terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER, saksi ANIZAR dan saksi USMAN Bin ASNAN, Didalam pertemuan tersebut terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER sampaikan maksud dan tujuan yaitu mau minta tolong untuk mengecek apakah di LPSE ada lelang Monumen Bahasa dan bisa ngak bantu membuatkan penawaran sembari menyerahkan flashdisc, didalamnya ada data-data untuk lelang kepada saksi USMAN Bin ASNAN, selanjutnya data-data yang terdapat didalam flashdisc di-copy-kan ke dalam laptop milik saksi USMAN Bin ASNAN dan berselang dua atau tiga hari kemudian pada saat terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER, saksi ANIZAR dan saksi USMAN

Halaman 28 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ASNAN sedang ngopi di Kedai Kopi depan Ramayana, tiba-tiba saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan “bisa bang ikut bang, tapi bisa menang nggak bang” terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “bisa menang” saksi USMAN Bin ASNAN tanya “bagaimana bisa menang bang” terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “Insyaallah bisa, kan kita ada dikasih data”. Kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER mengatakan “MAN, kau bantulah cari perusahaan-perusahaan yang bisa ikut lelang, nanti segala biaya yang ditimbulkan saya siapkan”. Sekitar 2 (dua) hari kemudian, terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dihubungi oleh saksi USMAN Bin ASNAN yang kemudian mengatakan “ada perusahaan, PT. Sumber Tenaga Baru Direktornya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN, alamat di Jl. Insinyur Sutami Gg. Akasia yang memenuhi syarat untuk ikut lelang proyek ini bang, kalau abang serius mau pakai PT itu, saya kasih nomor telepon pak YUNUS” lalu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “kalau begitu MAN, coba kamu hubungi pak YUNUS apakah perusahaannya bisa dipakai” saksi USMAN Bin ASNAN dijawab “bisa bang, abang hubungi saja pak YUNUS untuk ketemu”. Bahwa setelah terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER diberikan nomor telepon saksi YUNUS Bin WAHYUDIN langsung menghubunginya dan menanyakan dengan mengatakan “boleh kita jumpa Pak” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDI “boleh Pak” kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER mengatakan “ok, besok pagi kita jumpa di kedai kopi samping Rumah Makan Jawa Timur”. Besoknya sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertemu dengan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dan saat itu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menyampaikan “mau pinjam PT Pak YUNUS untuk proyek Monumen Bahasa Melayu” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “boleh pak” kemudian saksi YUNUS Bin WAHYUDIN menanyakan “besar peluang menang” terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “insyaallah kita dapat menang Pak, karena saya sudah berkordinasi dengan Konsultan Perencana dan sudah mendapatkan data lelang yang sudah saya titipkan sama USMAN, rencana saya nanti USMAN yang membuatkan penawaran dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut penawaran dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “ya lah bagus Pak YAZSER” kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menanyakan berapa Fee yang harus terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bayarkan atas peminjaman PT bapak andai perusahaan bapak sebagai pemenang. Dijawab saksi YUNUS Bin

Halaman 29 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



WAHYUDIN “biasa pak 3%” jawab terdakwa “boleh saya minta tolong kalau 2% saja karena nilai kontraknya besar pak, di atas sepuluh miliar” dijawab terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER “ok lah 2% pak” kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER mengatakan “nanti kalau sudah menang kita buat perjanjian ke Notaris ya pak” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “baik pak”. Selanjutnya terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertanya kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “Company profile bisa diminta pak” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “nanti saya kasihkan kepada USMAN”.

Bahwa kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) dan menyampaikan untuk menitipkan company profile untuk dicek apakah ada sub bidangnya “ Selanjutnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER datang ke kantor saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) di Perumahan Indonesia Lestari Blok I No. 30 Tanjungpinang dan menyerahkan company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan meminta saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) untuk mempelajarinya. Keesokan harinya saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) membaca company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan ada sub bidangnya sehingga bisa untuk ikut menjadi peserta lelang. Bersamaan dengan itu terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menyampaikan kepada saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) bahwa flashdisc yang diberikan tersebut kosong tidak ada isinya dan tidak bisa dibuka. Akhirnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menyerahkan satu buah flash disc kepada saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) dan kemudian memindahkan dari lap top dokumen berupa Engineer Estimate (EE) ke flashdisc dan menyerahkannya kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER. Sekitar dua hari kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) lalu menyampaikan bahwa “ Setelah membaca company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru ada sub bidangnya dan bisa untuk ikut menjadi peserta lelang “. Sejak itulah PT. Sumber Tenaga Baru pinjam dan kemudian digunakan untuk mengikuti proses lelang pada kegiatan Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di Dinas Kebudayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau yang menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014.

Bahwa Perbuatan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak-pihak merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah huruf b menyebutkan “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yaitu bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.”;

- 2) Bahwa pelaksanaan Lelang kedua yang dilaksanakan sejak tanggal 19 Mei 2014, terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER setelah mendapat persetujuan/pinjaman perusahaan dari saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru, untuk meminjam Bendera, lalu terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER memerintahkan kepada saksi USMAN Bin ASNAN untuk ikut mendaftar, yang terlebih dahulu meminta User ID dan Password PT. Sumber Tenaga Baru dan legalitas perusahaan untuk ikut mendaftar dan mengupload penawaran dengan menggunakan PT. Sumber Tenaga Baru, oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau di Tahun 2014. Pokja 1 : saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua), saksi SUHARYANTO (Sekretaris), saksi TOGU SIHOMBING, A.Md (Anggota), saksi MOH. INSAN AMIN, S.E (Anggota), saksi MUHAMMAD TAUFIK (Anggota) dari 20 (dua puluh) peserta yang mendaftar, yang mengupload penawaran ada 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Sumber Tenaga Baru dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.585.555.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan PT. Monoru Dwi Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.597.000.000,- (dua belas milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) Atas pelaksanaan lelang tersebut Pokja 1 (satu) menyimpulkan berdasarkan hasil evaluasi, maka PT. Sumber Tenaga Baru dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk diajukan menjadi calon pemenang sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan No : 61.a/BA-HP/POKJA-1/APBD/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014. Bahwa selanjutnya Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana Surat Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 455/ULP-KPERI/VI/2014 Perihal : Pemenang Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tanggal 12 Juni 2014 yang

Halaman 31 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen disampaikan bahwa PT. Sumber Tenaga Baru sebagai pemenang atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Paket Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) Nomor : 155/DISBUD/4.1/2014, Pejabat Pembuat Komitmen saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si telah menunjuk PT. Sumber Tenaga Baru sebagai Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, dan sebagai tindak lanjut dari SPPBJ tersebut PT. Sumber Tenaga Baru diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan.

Bahwa pada bulan Juni 2014, saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) dipanggil saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si keruang kerjanya, pada saat itu saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si mengatakan kepada saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) "WANTO, kita lagi membutuhkan dana dalam rangka kegiatan Dinas Kebudayaan, bisa minta bantu kepada rekanan tidak?" saksi HERWANTO, S.Sos jawab "Kita belum bisa minta Pak, soalnya kita belum tanda tangan kontrak", kemudian saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si menjawab dengan intonasi yang marah "Itu aja tidak bisa, cobalah diusahakan" saksi HERWANTO, S.Sos jawab "Baik Pak", sebelum saksi HERWANTO, S.Sos keluar ruangan saksi HERWANTO, S.Sos bertanya kembali kepada saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si "Kira-kira berapa dana yang mau diminta Pak", dijawab saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si "sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta)". Selanjutnya HERWANTO, S.Sos (PPTK) menghubungi saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) melalui hand phone dengan mengatakan " Pak saya ada disuruh oleh Pak Drs. ARIFIN NASIR, M.Si untuk bertemu dengan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER, karena saya belum kenal saya minta nomor HP Pak YAZSER " Lalu saksi AHMAD MUNADI jawab " Baik Pak nomor Pak YAZSER akan segera saya SMS ". Beberapa menit kemudian saksi AHMAD MUNADI mengirimkan pesan singkat melalui SMS nomor HP terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER (nomornya tidak ingat lagi), setelah itu saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) menelpon

Halaman 32 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan mengatakan “ Pak YAZSER bisa ketemu tidak ? lalu dijawab saksi M. YAZSER, S.E alias YASER “Oke Pak”, lalu disepakati pertemuan di rumah makan Bata Merah di Jl. Ahmad Yani Kilometer 4 Tanjungpinang. Yang hadir dalam pertemuan tersebut saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) dan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER, pada saat itu saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) menyampaikan pesan dari saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku PA/PPK kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan mengatakan “ Pak YAZSER Dinas sedang ada kegiatan MTQ, Pak Kadis minta bantu dana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan MTQ, tapi jangan sampai memberatkan perusahaan bapak, dijawab terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER “Baik pak, tapi saya baru bisa bantu sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) karena kontrak kan belum ditandatangani Pak, kemudian saksi HERWANTO, S.Sos jawab “ Baik Pak kalau memang segitu sanggupnya”. Selanjutnya saksi HERWANTO, S.Sos menjelaskan “Nanti serahkannya ke Pak Kadis aja langsung pas ada ketemuan” kemudian saksi HERWANTO, S.Sos mengatakan “ Nanti saya hubungi Bapak untuk waktu ketemuannya kapan” lalu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “ Iyalah Pak saya tunggu kabarnya”. Bahwa kurang lebih 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 08.00 WIB terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dihubungi oleh saksi HERWANTO, S.Sos sambil mengatakan “ Dananya sudah ada Pak ?” terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “sudah” kemudian saksi HERWANTO, S.Sos mengatakan “Pak Kadis ajak kita ketemu semuanya di Rumah Makan Singgah Selalu depan SMA Negeri 2 Tanjungpinang”, terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menjawab “ Iya Pak”. Kemudian setelah sholat zhuhur sekira pukul 13.00 WIB, bertemu ke Rumah Makan Singgah Selalu depan SMA Negeri 2 Tanjungpinang, pada saat terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER sampai langsung diperkenalkan kepada saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si oleh saksi HERWANTO. Kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER melihat yang juga hadir pada saat itu adalah saksi AHMAD MUNADI, ST, saksi USMAN, saksi LEGINO dan supir Pak Kadis, Setelah selesai makan, pada saat itu saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si ada memberikan pengarahan dengan mengatakan “Agar pekerjaan ini dapat dikerjakan dengan baik”. Pada saat itu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER

Halaman 33 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



menanyakan “Kapan rencana penandatanganan kontrak pak ?” dijawab saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si “Setelah selesai kontrak dibuat, saya bantu dipercepat prosesnya”. Selanjutnya pada saat saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si berjalan kearah Mobilnya (meninggalkan Rumah Makan Singgah Selalu), terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menanyakan kepada saksi HERWANTO, S.Sos “Kasihkan kepada siapa Pak uangnya (sambil menunjukan bungkus yang isinya uang tersebut”, dijawab saksi HERWANTO, S.Sos “Langsung saja Pak”. lalu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER langsung menghampiri mobil Pak Kadis (saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si), setelah saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si masuk kedalam mobil selanjutnya terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menghampiri mobil lalu supir saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si membuka kaca dan saat itulah terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menyerahkan /memberikan uang yang telah terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bungkus dengan kantong plastik warna hitam kepada supir saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, dengan mengatakan “Ini untuk Pak Kadis” dijawab supir “Iya Pak”.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2014 saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Prov. Kepri (selanjutnya disebut PPK) dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Sumber Tenaga Baru berdasarkan Akta Pendirian Notaris No. 29 tanggal 18 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUDI, S.H dan Akta Perubahan Notaris No. 35 tanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, S.H (selanjutnya disebut Penyedia), menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nomor : 001/SP-PPK/DISBUD/VI/2014.

Bahwa dihari yang sama tanggal 16 Juni 2014 saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk dan atas

Halaman 34 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Sumber Tenaga Baru selaku Direktur Utama telah menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 010/SPMK-PPK/DISHUB/VI/2014 Paket Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, selanjutnya PT. Sumber Tenaga Baru.

Bahwa setelah saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 010/SP-PPK/DISBUD/VI/2014 sekira tanggal 16 Juni 2014 diruang kerja Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Selanjutnya setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh pihak PPK, saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) menghubungi terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan mengatakan *"Pak Yazser tolong ditandatangani dokumen ini"* terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab *"siap pak saya datang"*. Kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi USMAN selanjutnya bersama-sama (dalam satu mobil) menemui saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) di kantornya dan mengambil dokumen tersebut. Setelah dokumen diambil, selanjutnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk meminta tandatangannya. Kemudian tandatangan dokumen tersebut dilakukan oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN di Bengkel Motor (pada saat sedang memperbaiki motor). Setelah ditandatangani oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dokumen tersebut diberikan kembali kepada saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK). Kesokan harinya, saksi HERWANTO (PPTK) menghubungi terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER kembali untuk menjilid Surat Perjanjian Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 tentang kegiatan dimaksud. Setelah dijilid, dokumen tersebut diberikan kepada terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) buah Asli, terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER serahkan kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDI;
- b) 2 (dua) buah (Fotocopy cap basah) terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER pegang yang kemudian 1 (satu) buah (foto copy), terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER berikan kepada bagian keuangan sebagai lampiran pada saat pencairan uang muka 20%;

Selanjutnya untuk saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) oleh terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER berikan sebanyak 5 (lima) buah yang terdiri dari :

Halaman 35 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



- a. 1 (satu) buah Asli, untuk diserahkan kepada saksi H. ARIFIN, M.Si Als H. ARIFIN NASIR, M.Si, untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri, selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. 4 (empat) buah (fotocopy cap basah) untuk keperluan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri.

Adapun pihak-pihak yang telah menandatangani dokumen tersebut adalah saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT.Sumber Tenaga Baru. Pada saat saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT.Sumber Tenaga Baru menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 tersebut yang menyaksikan adalah terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER, saksi USMAN Bin ASNAN dan Sdr. LEGINO.

- Bahwa berdasarkan kontrak Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nomor : 001/SP-PPK/DISBUD/VI/2014, total harga atau nilai kontrak termasuk PPN yang diperoleh berdasarkan kuantitas harga satuan pekerjaan adalah sebesar Rp. 12.585.555.000,- (dua belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan tanggal kontrak berlaku sejak 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014 dengan uraian pekerjaan dan harga sebagai berikut :

REKAPITULASI

PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

PROGRAM : KESEJARAHAAN, KEPURBAKALAN DAN PERMUSEUMAN

PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN MONUMEN BAHASA MELAYU TAHAP II

LOKASI : PULAU PENYENGAT- KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (RP)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	805.702.418.80
II	PEKERJAAN STRUKTUR	5.778.891.175.53
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR	2.421.930.945.94
IV	PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL	1.454.249.320.00
V	PEKERJAAN ORNAMEN	980.640.000.00
JUMLAH TOTAL 1 S/D		11.441.413.864.27
VI		1.144.141.386.43

Halaman 36 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10%	12.585.555.250.69
GRAND TOTAL	12.585.555.000.00
DIBULATKAN	
Terbilang : Dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah;	

- Bahwa pada akhir bulan Juni 2014 terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER ditempat ngopi depan SD Min Pamedan mengatakan kepada saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR “ Saya sudah hubungi YUNUS untuk ajukan uang muka, tolong kalian urus untuk jaminan uang muka, kemudian nanti kalian ke Dinas jumpaiaan saksi HERWANTO, S.Sos untuk ajukan permohonan uang muka“. Kemudian saksi USMAN Bin ASNAN bersama-sama saksi ANIZAR bertemu saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK, saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan “ Kami dari PT. Sumber Tenaga Baru mau mengajukan permohonan uang muka Pak “, dijawab saksi HERWANTO, S.Sos “Boleh syaratnya ajukan surat permohonan dan jaminan uang muka, selanjutnya saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR kembali menjumpai terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER ditempat ngopi depan SD Min, saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER “ Pengajuan uang muka sudah bisa diajukan bang akan tetapi kita diminta mengajukan jaminan uang muka “. Kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER mengatakan “ Ya sudah kalian urus jaminan uang mukanya“. Setelah itu saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR mengurus jaminan uang muka di Asuransi Harta General Insurance di Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang dengan catatan terlebih dahulu membayar biaya premi kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Setelah itu saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR kembali menjumpai terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER ditempat ngopi depan SD Min, saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER “Bang biayanya kena sekitar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) “, kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER mengatakan “ oke nanti saya bayar “, setelah itu keesokan harinya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mendatangi Asuransi Harta General Insurance di Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang untuk menandatangani perjanjian dengan pihak asuransi setelah itu dihari yang sama terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER juga datang ke Asuransi Harta General Insurance di Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang untuk membayar biaya premi, kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Setelah membayar, terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menyuruh saksi USMAN Bin

Halaman 37 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



ASNAN dan saksi ANIZAR untuk mengambil sertifikat jaminan pembayaran uang muka yang asli di Kantor Asuransi Harta General Insurance di Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang, setelah mengambil sertifikat asuransi tersebut saksi USMAN Bin ASNAN menemui saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk membubuhkan tandatangan dalam sertifikat asuransi dan membubuhkan tandatangan dalam surat permohonan uang muka, setelah saksi YUNUS Bin WAHYUDIN membubuhkan tandatangan kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER memerintahkan saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR melalui telpon untuk mengajukan permohonan uang muka kepada saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Setelah mendapat perintah tersebut saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR menemui saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau untuk mengajukan permohonan uang muka dengan menyerahkan surat permohonan uang muka yang telah ditandatangani oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dan menyerahkan sertifikat jaminan pembayaran uang muka. Sekitar 1 minggu kemudian dari Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada saksi USMAN Bin ASNAN bahwa Bilyet Giro uang muka sudah bisa diambil di kantor BPKAD Provinsi Kepulauan Riau setelah mendapat informasi tersebut saksi USMAN Bin ASNAN bersama saksi ANIZAR mengambil Bilyet Giro uang muka tersebut ke kantor BPKAD Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya menjumpai saksi M. YAZSER, S.E alias YASER di Kedai Kopi Depan SD Min saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan “ Ini bang bilyet giro nya “ kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menerima Bilyet Giro uang muka tersebut. Keesokan harinya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menemui saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk mencairkan uang muka menggunakan cek PT. Sumber Tenaga Baru yang dipegang oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN.

- Bahwa PT. Sumber Tenaga Baru telah menyerahkan jaminan pelaksanaan sejumlah Rp. 629.000.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagaimana Garansi Bank Riau Kepri sebagai Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) No. 091/B/BG/2014 tanggal 18 Juni 2014.
- Bahwa saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru pada tanggal 24 Juni 2014 mengajukan surat Nomor : 035/SPUM PT. STB/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 perihal Permohonan Pengajuan

Halaman 38 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Muka 20% dengan melampirkan rincian anggaran biaya uang muka dan Jaminan Pembayaran Uang Muka (*Unconditional*) Nomor Jaminan : 03.93.14.06.708.101176 Nilai Bond : Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Harta General Insurance tertanggal 24 Juni 2014.

- Bahwa atas permohonan uang muka tersebut, selanjutnya saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si menyetujui dan menandatangani :
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2014 terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER ditempat ngopi depan SD Min Pamedan mengatakan kepada saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR “ Saya sudah hubungi YUNUS untuk ajukan uang muka, tolong kalian urus untuk jaminan uang muka, kemudian nanti kalian ke Dinas jumpaian saksi HERWANTO, S.Sos untuk ajukan permohonan uang muka“. Kemudian saksi USMAN Bin ASNAN bersama-sama saksi ANIZAR bertemu saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK, saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan “ Kami dari PT. Sumber Tenaga Baru mau mengajukan permohonan uang muka Pak “, dijawab saksi HERWANTO, S.Sos “Boleh syaratnya ajukan surat permohonan dan jaminan uang muka, selanjutnya saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR kembali menjumpai terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER ditempat ngopi depan SD Min, saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER “ Pengajuan uang muka sudah bisa diajukan bang akan tetapi kita diminta mengajukan jaminan uang muka “. Kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER mengatakan “ Ya sudah kalian urus jaminan uang mukanya“. Setelah itu saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR mengurus jaminan uang muka di Asuransi Harta General Insurance di Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang dengan catatan terlebih dahulu membayar biaya premi kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Setelah itu saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR kembali menjumpai terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER ditempat ngopi depan SD Min, saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER “Bang biayanya kena sekitar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) “, kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER mengatakan “ oke nanti saya bayar “, setelah itu keesokan harinya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mendatangi Asuransi Harta General Insurance di Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang untuk menandatangani perjanjian dengan pihak

Halaman 39 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



asuransi setelah itu dihari yang sama terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER juga datang ke Asuransi Harta General Insurance di Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang untuk membayar biaya premi, kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Setelah membayar, terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menyuruh saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR untuk mengambil sertifikat jaminan pembayaran uang muka yang asli di Kantor Asuransi Harta General Insurance di Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang, setelah mengambil sertifikat asuransi tersebut saksi USMAN Bin ASNAN menemui saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk membubuhkan tandatangan dalam sertifikat asuransi dan membubuhkan tandatangan dalam surat permohonan uang muka, setelah saksi YUNUS Bin WAHYUDIN membubuhkan tandatangan kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER memerintahkan saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR melalui telpon untuk mengajukan permohonan uang muka kepada saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Setelah mendapat perintah tersebut saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR menemui saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau untuk mengajukan permohonan uang muka dengan menyerahkan surat permohonan uang muka yang telah ditandatangani oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dan menyerahkan sertifikat jaminan pembayaran uang muka. Sekitar 1 minggu kemudian dari Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada saksi USMAN Bin ASNAN bahwa Bilyet Giro uang muka sudah bisa diambil di kantor BPKAD Provinsi Kepulauan Riau setelah mendapat informasi tersebut saksi USMAN Bin ASNAN bersama saksi ANIZAR mengambil Bilyet Giro uang muka tersebut ke kantor BPKAD Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya menjumpai saksi M. YAZSER, S.E alias YASER di Kedai Kopi Depan SD Min saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan “ Ini bang bilyet giro nya “ kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menerima Bilyet Giro uang muka tersebut. Keesokan harinya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menemui saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk mencairkan uang muka menggunakan cek PT. Sumber Tenaga Baru yang dipegang oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN.

- Bahwa PT. Sumber Tenaga Baru telah menyerahkan jaminan pelaksanaan sejumlah Rp. 629.000.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagaimana Garansi Bank Riau Kepri

Halaman 40 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) No. 091/B/BG/2014 tanggal 18 Juni 2014.

- Bahwa saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru pada tanggal 24 Juni 2014 mengajukan surat Nomor : 035/SPUM PT. STB/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 perihal Permohonan Pengajuan Uang Muka 20% dengan melampirkan rincian anggaran biaya uang muka dan Jaminan Pembayaran Uang Muka (*Unconditional*) Nomor Jaminan : 03.93.14.06.708.101176 Nilai Bond : Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Harta General Insurance tertanggal 24 Juni 2014.
- Bahwa atas permohonan uang muka tersebut, selanjutnya saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si menyetujui dan menandatangani :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : / DISBUD/SPTJB/SCB/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014 yang menyatakan PA bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar oleh Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
 - Resume Kontrak Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II, tertanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
 - Berita acara Pembayaran Nomor : 001/KONTR-KONSTRUKSI/BAP-DISBUD/SCB/VI/2014, tertanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi YUNUS selaku Direktur PT. SUMBER TENAGA BARU dan saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran ;
 - Kwitansi No. SPJ : uang sejumlah Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi YUNUS selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru dan mengetahui/menyetujui saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran.

Halaman 41 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar sejumlah Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran .
- Bahwa atas dasar tersebut saksi PETIT PAMUNGKAS SADEWO, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 01 Juli 2014 dan dilakukan pemindah bukuan berdasarkan Bilyet Giro No. SA 991992 Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Pinang ke rekening PT. Sumber Tenaga Baru dengan nomor rekening 103.08.06830 Bank Riau Kepri sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 68.648.482,- (enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 228.828.273,- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Bahwa uang muka pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di Pulau Penyengat tersebut dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % dan masuk ke rekening PT. Sumber Tenaga baru dengan Direktur saksi YUNUS Bin WAHYUDIN di Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 1030806830, telah masuk pada tanggal 03 Juli 2014, namun sebelumnya pada tanggal 02 Juli 2014 terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dan saksi USMAN Bin ASNAN datang menemui saksi YUNUS Bin WAHYUDIN lalu mengatakan bahwa uang muka telah dibayarkan dan akan masuk ke rekening Perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan saksi M. YAZSER, S.E alias YASER meminta kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk dibuatkan Cek agar mencairkan uang muka tersebut selanjutnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mengatakan “langsung saya potong 3% ya pak Yazser”, dan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER setuju dengan perhitungan sebesar kurang lebih **Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah)**. Selanjutnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN membuat dan menandatangani 5 lembar cek dengan rincian :
 - a) Cek No. BRK 153445 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - b) Cek No. BRK 153446 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU

Halaman 42 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- c) Cek No. BRK 153447 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- d) Cek No. BRK 153448 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- e) Cek No. BRK 153449 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah).

Lalu saksi YUNUS Bin WAHYUDIN memberikan ke 5 (lima) cek tersebut kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan total adalah Rp. 2.153.000.000,- (Dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah), Pada saat itu saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mengatakan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER "Inikan uang Pak Yazser sudah terima, untuk bukti tanda terima uang pekerjaan Monumen bahasa saksi YUNUS Bin WAHYUDIN buat tanda terima di potongan ceknya ya, dan Pak Yazser harus tanda tangan di potongan cek tersebut". Dijawab oleh terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER "oke". Setelah itu saksi YUNUS Bin WAHYUDIN menulis pada potongan cek PT. Sumber Tenaga Baru tersebut dengan tulisan "kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. Sumber Tenaga Baru untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat" dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN menulisnya di kelima lembar potongan cek. Setelah selesai saksi YUNUS Bin WAHYUDIN menyerahkan kelima potongan cek tersebut kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER untuk dibaca dan ditandatangani. Hal tersebut saksi YUNUS Bin WAHYUDIN buat karena terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER yang meminjam PT Sumber Tenaga Baru dan yang mengelola uang muka. Selanjutnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN memberikan ke lima cek tersebut kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER untuk melakukan pencairan uang muka. Akan tetapi terhadap penggunaan uang muka tersebut saksi YUNUS Bin WAHYUDIN tidak mengetahuinya, karena



yang lebih mengetahui adalah terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER.

- Bahwa setelah 5 (lima) cek dengan nilai 2.153.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) terima terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER mengelola uang tersebut antara lain :
 - a. Pindah bukukan kerekening Bank Riau dengan Nomor rekening 10-30-80022-9 atas nama CV Rida Djawari pada tanggal 03 Juli 2014 sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
 - b. Sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER pengang secara tunai;
 - c. Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) disetor ke rekening Bank BCA milik pribadi terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER.
 - d. Sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) diberikan kepada beberapa pihak.
- Bahwa setelah pencairan uang muka sebesar 20 % saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si mengundang untuk rapat (via telepon) melalui saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) untuk berkumpul diruang kerjanya saat itu yang hadir adalah Penyedia (terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER, saksi USMAN Bin ASNAN dan sdr LEGINO), pihak Konsultan Pengawas (saksi SURYA ADMAJA, ST dan sdr YUSFI), PPTK (saksi HERWANTO, S.Sos dan PPK (Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si). Dalam rapat tersebut saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si memberikan pengarahan dan setelah rapat selesai saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si meminta terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER untuk tinggal diruang kerjanya dengan mengatakan "*pak yazser, tinggal sebentar ya*". Setelah hanya berdua yaitu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER dan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si bertanya kepada terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER "*berapa kira-kira keuntungan yang didapat*" terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab "*normal lah pak, 10%*" selanjutnya saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si "*nanti kalau sudah*

Halaman 44 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



pekerjaan berjalan, nantikan ada mendapatkan keuntungan, kira-kira bisa bantu berapa” terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “kira-kira saya bantu kantor berapa” saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si “kalau lima ratus bagaimana, kan nanti ada kegiatan lain, nanti pak YAZSER lah yang kerjakan” terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “susah saya nak jawab pak” saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si jawab “kalau tiga ratus gimana” terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menjawab “keuntungannya baru saya dapatkan selesai kerja pak” dijawab saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si “kalau sekarang bantu separuh dulu gimana” terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “saya sanggupin dulu seratus pak” saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR “bolehlah, bawa duit tuu” terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “bawa pak sambil memberikan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”. Setelah memberikan uang tersebut, saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si mengatakan “ini untuk keperluan kantor, bukan untuk saya”.

Sehingga Total Keuangan Negara Cq. Keuangan Propinsi Kepulauan Riau yang telah dicairkan untuk pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tahun 2014 sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua milyar dua sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).

Bahwa perbuatan melawan hukum terdakwa M.YAZSER, SE Alias YASER, menerima pengalihan pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak dilakukan dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Bahwa berawal terdakwa M.YAZSER, S.E alias YASER mendapat Informasi adanya pelelangan Proyek Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dari saksi MUHAMMAD YUZMANULLAH, lalu terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi ANIZAR dan oleh saksi ANIZAR dihubungkan kepada saksi USMAN Bin ASNAN untuk mencari perusahaan yang bisa dipinjam dan ikut dalam penawaran, oleh saksi USMAN Bin ASNAN diperoleh informasi perusahaan yang bisa ikut dan memenuhi kriteria bisa ikut melakukan penawaran yaitu PT. Sumber Tenaga baru dengan Direktornya saksi YUNUS BIN WAHYUDIN, lalu terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER melelpon dengan mengatakan “boleh kita jumpa Pak” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “boleh Pak” kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER mengatakan “ok, besok pagi kita jumpa di kedai kopi samping Rumah Makan Jawa Timur”. Besoknya sekira

Halaman 45 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 Wib, terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertemu dengan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dan saat itu saksi M. YAZSER, SE Alias YASER menyampaikan "mau pinjam PT Pak YUNUS untuk proyek Monumen Bahasa Melayu" dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN "boleh pak" kemudian saksi YUNUS Bin WAHYUDI menanyakan "besar peluang menang" terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab "insyaallah kita dapat menang Pak, karena saya sudah berkordinasi dengan Konsultan Perencana dan sudah mendapatkan data lelang yang sudah saya titipkan sama USMAN, rencana saya nanti USMAN yang membuatkan penawaran dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut penawaran dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan " dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN "ya lah bagus Pak YAZSER" kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menanyakan berapa Fee yang harus terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bayarkan atas peminjaman PT bapak andai perusahaan bapak sebagai pemenang dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN "biasa pak 3%" saya tanya "boleh saya minta tolong kalau 2% saja karena nilai kontraknya besar pak, di atas sepuluh miliar" dijawab terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER "ok lah 2% pak" kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER mengatakan "nanti kalau sudah menang kita buatkan perjanjian ke Notaris ya pak" dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN "baik pak". Selanjutnya terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertanya kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN "Campony profile bisa diminta pak" dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN "nanti saya kasihkan kepada USMAN".

Bahwa kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) dan menyampaikan untuk menitipkan company profile untuk dicek apakah ada sub bidangnya " Selanjutnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER datang kekantor saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) di Perumahan Indonesia Lestari Blok I No. 30 Tanjungpinang dan menyerahkan company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan meminta saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) untuk mempelajarinya. Keesokan harinya saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) membaca company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan ada sub bidangnya sehingga bisa untuk ikut menjadi peserta lelang. Bersamaan dengan itu terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menyampaikan kepada saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan)

Halaman 46 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



bahwa flash disc yang diberikan tersebut kosong tidak ada isinya dan tidak bisa dibuka. Akhirnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menyerahkan satu buah flash disc kepada saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) dan kemudian memindahkan dari lap top dokumen berupa Engineer Estimate (EE) ke flash disc dan menyerahkannya kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER. Sekitar dua hari kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) lalu menyampaikan bahwa “ Setelah membaca company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru ada sub bidangnya dan bisa untuk ikut menjadi peserta lelang”. Sejak itulah PT. Sumber Tenaga Baru pinjam dan kemudian digunakan untuk mengikuti proses lelang pada kegiatan Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri yang menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014 dan akhirnya PT. Sumber Tenaga Baru oleh Pokja 1 dinyatakan lulus sebagai Pemenanga dalam lelang pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.

- 2) Bahwa Pelaksanaan Lelang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2014, terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER yang telah sepakat meminjam perusahaan milik saksi YUNUS Bin WAHYUDIN yaitu PT.Sumber Tenaga Baru, melalui saksi USMAN ikut mendaftar dan mengupload penawaran, oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau di Tahun 2014. Pokja 1 : saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua), saksi SUHARYANTO (Sekretaris), saksi TOGU SIHOMBING, A.Md (Anggota), saksi MOH. INSAN AMIN, S.E (Anggota), saksi MUHAMMAD TAUFIK (Anggota) dari 20 (dua puluh) peserta yang mendaftar, yang mengupload penawaran ada 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Sumber Tenaga Baru dengan Direkturnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.585.555.000,- (**dua belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah**) dan PT. Monoru Dwi Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.597.000.000,- (**dua belas miliar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah**) Atas pelaksanaan lelang tersebut Pokja 1 (satu) menyimpulkan berdasarkan hasil evaluasi, maka PT. Sumber Tenaga Baru dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk diajukan menjadi calon pemenang sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan No : 61.a/BA-HP/POKJA-1/APBD/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa setelah saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 010/SP-PPK/DISBUD/VI/2014 sekira tanggal 16 Juni 2014 diruang kerja Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Selanjutnya setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh pihak PPK, saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) menghubungi terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan mengatakan *"Pak Yazser tolong ditandatangani dokumen ini"* terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab *"siap pak saya datang"*. Kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi USMAN Bin ASNAN selanjutnya bersama-sama (dalam satu mobil) menemui saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) di kantornya dan mengambil dokumen tersebut. Setelah dokumen diambil, selanjutnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk meminta tandatangannya didalam kontrak selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru, Kemudian tandatangan dokumen tersebut dilakukan oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN di Bengkel Motor (pada saat sedang memperbaiki motor).
- 4) Bahwa Tindakan pengalihan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II sebagaimana dalam kontrak telah diketahui dari PT. Sumber Tenaga Baru telah diketahui oleh saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT.Sumber Tenaga Baru menandatangani Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 dalam kegiatan pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dengan nilai Rp. 12.585.555.000,- (dua belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan tanggal kontrak berlaku sejak 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014, PT. Sumber Tenaga Baru hanya meminjamkan bendera untuk mengikuti proses pelelangan saja, setelah PT. Sumber Tenaga Baru ditetapkan sebagai pemenang dibuktikan dengan SPPBJ dan SPMK yang mengerjakan Proyek Pembangunan Monumen Bahasa Malayu Tahap II Propinsi Kepulauan Riau adalah terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER (Direktur CV. Rida Djawari) dan saksi USMAN Bin ASNAN.
- 5) Bahwa Tindakan Pengalihan pelaksana pekerjaan utama sebagaimana dalam kontrak telah diketahui dari PT. Sumber Tenaga Baru dengan Direkturnya adalah saksi YUNUS WAHYUDIN dan pelaksanaan pekerjaan

Halaman 48 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



dilakukan oleh terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER dan saksi USMAN Bin ASNAN hal tersebut telah diketahui saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana pada tanggal 16 Juni 2014 saat menandatangani surat perjanjian kerja kontruksi kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nomor : Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 antara saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dengan nilai kontrak sebesar Rp. 12.585.555.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- 6) Bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 tahun 2010 pada prinsipnya “dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sehingga menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara” mengetahui hal tersebut, yang harus dilakukan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, selaku PPK untuk menghindari terjadinya kerugian Keuangan Negara adalah membatalkan perjanjian walaupun sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- 7) Bahwa terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER dan saksi USMAN Bin ASNAN adalah yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, mengetahui yang mengerjakan pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dengan anggaran tahun 2014 adalah terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER, perjanjian Kontrak tetap dilaksanakan, padahal PT. Sumber Tenaga Baru hanya dipijam Benderanya.
- 8) Bahwa dengan pengalihan pelakasan pekerjaan dari PT. Sumber Tenaga Baru kepada terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER atau sebaliknya melanggar prinsip-prinsip pengadaan Barang/Jasa yang efisien daitur dalam pasal 5 huruf (b) Perpres Nomor 54 tahun 2010, karena sebagian keuangan untuk pembiayaan proyek pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II digunakan untuk Fee kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dari PT. Sumber Tenaga Baru dan pihak-pihak lain yang mengerjakan proyek Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa uang muka sebesar Rp. 2.517.111.000,- (dua milyar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah), seharusnya dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan proyek pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II sebagaimana ketentuan pasal 88 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, akan tetapi dipergunakan untuk membayar fee kepada pihak pemenang lelang PT. Sumber Tenaga Baru dan yang mengikuti proses pengadaan adalah saksi Usman dan yang mengerjakan terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER dan sebagaian uang muka diterima saksi Drs. H. ARIFIN, M. Si Bin MUHAMMAD NASIR Alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M. Si.
- 10) Bahwa terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN atas pengalihan pekerjaan tersebut disepakati semua transaksi keuangan untuk pembayaran uang muka masuk ke Rekening atas nama PT. Sumber Tenaga Baru dengan Nomor Rekening 1030806830 Bank Riau Kepri, telah dibayar uang muka 20 % sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- 11) Bahwa uang muka pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di Pulau Penyengat tersebut dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % dan masuk ke rekening PT. Sumber Tenaga baru dengan Direktur saksi YUNUS Bin WAHYUDIN di Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 1030806830, telah masuk pada tanggal 03 Juli 2014, namun sebelumnya pada tanggal 02 Juli 2014 terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dan saksi USMAN Bin ASNAN datang menemui saksi YUNUS Bin WAHYUDIN lalu mengatakan bahwa uang muka telah dibayarkan dan akan masuk ke rekening Perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER meminta kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk dibuatkan Cek agar mencairkan uang muka tersebut selanjutnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mengatakan "langsung saya potong 3% ya pak Yazser", dan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER setuju dengan perhitungan sebesar kurang lebih **Rp.67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah)**. Selanjutnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN membuat dan menandatangani 5 (lima) lembar cek dengan rincian :
- a) Cek No. BRK 153445 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Halaman 50 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



- b) Cek No. BRK 153446 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c) Cek No. BRK 153447 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- d) Cek No. BRK 153448 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- e) Cek No. BRK 153449 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah).

Lalu saksi YUNUS Bin WAHYUDIN memberikan ke 5 (lima) cek tersebut kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan total adalah Rp. 2.153.000.000,- (Dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah), Pada saat itu saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mengatakan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER.

- 12) Bahwa dengan demikian Perbuatan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER telah menerima pengalihan pekerjaan dari saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dalam kedudukan selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru, bertentangan dengan :
 - a. Pasal 87 ayat (3) Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatakan "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksana pekerjaan utama berdsarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Baranga/jasa Spesialis.
 - b. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, huruf A ketentuan umun angka 10 Pengalihan dan /atau subkontrak : 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini .Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam pengantian nama penyedia baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
 - c. Pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 51 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efktif, efisien dan tertip (tindakan mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat menimbulkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak).

Bahwa Perbuatan Terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menerima pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dari YUNUS BIN WAHYUDIN telah menerima pembayaran yang tidak didasarkan pada hasil pengukuran atas Volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa atau telah menerima pembayaran uang muka tidak sesuai dengan nilai pekerjaan yang terpasang hal tersebut bertentangan dengan pasal 51 ayat (2) huruf c jo pasal 89 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah berserta perubahannya, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Bahwa jangka waktu penyelesaian Pekerjaan Monumen Bahasa Melayu Tahap II sebagaimana Kontrak Kontrak Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 dalam kegiatan pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dengan nilai Rp. 12.585.555.000,- (dua belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan tanggal kontrak berlaku sejak 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014, namun demikian PT. Sumber Tenaga Baru tidak bisa memenuhi progress sebagaimana dalam kontrak.
- 2) Bahwa didalam pelaksanaan lapangan dalam pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, dibantu oleh Konsultan Pengawas CV Acksono Reka Cipta Konsultan pengawas sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 002/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Pengawas dengan ditunjuk sebagai teanga ahli Sdr. YUSFI YUNIZAR, ST selaku supervise Engginer dan Sdr. DEA RAMA selaku Ispector tenaga ahli Cv. Acksono Reka Cipta Konsultan pengawas telah melaksanakan pengawasan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II yang dilaksanakan oleh PT. Sumber Tenaga Baru, sehingga CV. Acksono Reka Cipta Konsultan pengawas telah memberikan beberapa kali melakukan teguran yang ditujukan kepada saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si maupun kepada PT. Sumber Tenaga Bersama yang berkaitan dengan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, antara lain :

Halaman 52 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PPK dengan Nomor : 02/ ACK- Monumen/ TPI/VII/ 2014, tanggal 21 Juli 2014 dengan perihal Laporan kemajuan pekerjaan. isi surat tersebut menjelaskan bahwa :
 - 1) Kemajuan rencana : 13,885%.
 - 2) Kemajuan realisasi : 3,094%.
 - 3) Deviasi : -10,791%.
- b. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PA Nomor : 015/ ACK- Monumen/ TPI/IX/2014, tanggal 09 September 2014 dengan perihal Permohonan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa Konsultan pengawas meminta kepada Konsultan perencana menyiapkan dokumen :
 - 1) Gambar beserta detailnya;
 - 2) Volume pekerjaan;
 - 3) Perhitungan analisa struktur dan pengesahan dari konsultan perencana.
- c. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada Direktur PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor : 016/ ACK- Monumen/ TPI/IX/2014, tanggal 12 September 2014 dengan perihal Permohonan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa Konsultan pengawas meminta kepada Penyedia untuk melengkapi beberapa hal yang teknis maupun administrasi dengan rincian:
 - 1) Kelengkapan gambar shop drawing;
 - 2) Data Contrack Change Order;
 - 3) Kontraktor diharapkan membuat metode pengecoran;
 - 4) Beton yang sudah di cor mohon kiranya dirawat dengan cara menyelimuti permukaan beton dengan karung goni dan disiram dengan air secara berkala supaya kualitas mutu beton tetap terjaga;
 - 5) Pemasangan angkur diharapkan pengukurannya memakai alat theodolite;
 - 6) Mengingat kontrak berakhir tanggal 12 Desember 2014 mohon kiranya kontraktor pelaksana segera mengejar progres yang tertinggal.
- d. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PPK Nomor : 018/ ACK- Monumen/ TPI/IX/2014, tanggal 20 September 2014 dengan perihal Laporan kemajuan pekerjaan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa :
 - 1) Kemajuan rencana : 6,351%.

Halaman 53 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



- 2) Kemajuan realisasi : 39,525%.
- 3) Deaviasi : -33,174%.
- e. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PPTK Nomor : 019/ ACK- Monumen/ TPI/IX/2014, tanggal 20 September 2014 dengan perihal Laporan kemajuan pekerjaan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa :
 - 1) Kemajuan rencana : 6,351%.
 - 2) Kemajuan realisasi : 39,525%.
 - 3) Deaviasi : -33,174%.
- f. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada Direktur PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor : 021/ACK- Monumen/TPI/IX/2014, tanggal 20 September 2014 dengan perihal Instruksi Teknis. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa Konsultan pengawas meminta kepada Penyedia untuk melengkapi beberapa hal yang teknis maupun administrasi dengan rincian :
 - 1) Data Contrac Change Order (CCO);
 - 2) Spesifikasi Lift dan Metode pemasangan lift;
 - 3) Untuk pemasangan pondasi lift kiranya kontraktor harus mengkaji ulang pondasi untuk kedudukan lift dengan Existing yang ada;
 - 4) System erection rangka baja;
 - 5) Alat pemasangan baja;
 - 6) Mengingat kontrak berakhir tanggal 12 Desember 2014 mohon kiranya kontraktor pelaksana segera mengejar progres yang tertinggal.
- g. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PA dengan Nomor : 022/ACK- Monumen/TPI/IX/2014, tanggal 20 September 2014 dengan perihal Permohonan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa Konsultan pengawas meminta kepada Konsultan perencana untuk melengkapi dokumen dengan rincian :
 - 1) Gambar beserta detail dan pengesahan dari konsultan perencana;
 - 2) Volume pekerjaan;
 - 3) Perhitungan analisa struktur dan pengesahan dari konsultan perencana.
- h. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PA dengan Nomor : 026/ACK- Monumen/TPI/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014 dengan perihal Pemberitahuan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa banyaknya permasalahan dilapangan yaitu :
 - 1) Deviasi progress -36,975%;



- 2) Pekerjaan sudah terhambat karena tidak ada ketersediaan material di lapangan sehingga pekerja tidak bisa bekerja;
- 3) Dan konsultan pengawas telah memberikan surat teguran 1, surat teguran 2 dan surat teguran 3 ke Kontraktor pelaksana PT. SUMBER TENAGA BARU.
- i. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PPK dengan Nomor : 028/ACK- Monumen/TPI/XI/2014, tanggal 13 November 2014 dengan perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa realisasi pekerjaan di lapangan yaitu :
 - 1) Kemajuan rencana : 60,741%;
 - 2) Kemajuan realisasi : 19,521%;
 - 3) Deviasi : -41,220%.
- 3) Bahwa Konsultan Pengawas CV. Acksono Reka Cipta Konsultan membuat teguran pada PT. Sumber Tenaga Baru sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain:
 - a) Teguran Satu Nomor : 010/ ACK- Monumen/ TPI/ VIII/ 2014 tanggal 25 Agustus 2014, dengan rencana progres pekerjaan adalah 21,052 %. akan tetapi yang dilaksanakan hanya 4,127 %. sehingga terdapat deviasi sebesar (-) 16, 925 %. sehingga diminta kepada PT Sumber tenaga baru untuk mempercepat progres pekerjaannya.
 - b) Teguran Dua Nomor : 020/ ACK- Monumen/ TPI/ IX/ 2014 tanggal 20 September 2014, dengan rencana progres pekerjaan adalah 44,776 %. akan tetapi yang dilaksanakan hanya 5,932 %. sehingga terdapat deviasi sebesar (-) 38, 925 %. sehingga diminta kepada PT Sumber tenaga baru untuk mempercepat progres pekerjaannya .
 - c) Teguran Tiga Nomor : 025/ ACK- Monumen/ TPI/ X/ 2014 tanggal 27 Oktober 2014, dengan rencana progres pekerjaan adalah 56,507 %. akan tetapi yang dilaksanakan hanya 20,794 %. sehingga terdapat deviasi sebesar (-) 35, 713 %. sehingga diminta kepada PT Sumber tenaga baru untuk mempercepat progres pekerjaannya.
- 4) Bahwa syarat spesifikasi teknis untuk pekerjaan konstruksi diatur dalam Lampiran Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab III. A.2. yaitu:
 - (a) Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir;
 - (b) Tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;

Halaman 55 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



- (c) Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; dan
- (d) Memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Selain itu, spesifikasi teknis untuk pekerjaan konstruksi juga harus memperhatikan peraturan perundangan lainnya, termasuk peraturan perundangan dibidang konstruksi.

- 5) Bahwa dipersyaratkan sebelum memulai pekerjaan beton struktur, Pelaksana Lapangan (Penyedia Jasa) harus membuat *trial mix design* dengan tujuan untuk mendapatkan proporsi campuran yang menghasilkan kuat tekan target beton seperti yang disyaratkan. Benda uji yang dimaksud adalah silinder beton dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, yang untuk setiap 10 m³ produksi adukan beton harus diwakili minimal dua buah benda uji. Tata cara pembuatan benda uji tersebut harus mengikuti ketentuan yang terdapat didalam standar *Metoda Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium (SK SNI M-62-1990-03)*. Kuat tekan target beton yang disyaratkan di dalam pekerjaan ini (*f'c*) tidak boleh kurang dari 20Mpa. Kuat tekan ini harus dibuktikan dengan sertifikat pengujian dari Laboratorium Bahan Bangunan yang telah disetujui Pengawas.
- 6) Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 pada metode pelaksanaan Pekerjaan Struktur dijelaskan bahwa pada kegiatan belanja modal pengadaan pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang menggunakan dana APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, adapun pekerjaan yang dilakukan di Pulau Penyengat sesuai dengan kontrak kerja adalah sebagai berikut:

I. Pekerjaan persiapan yang dilakukan di pulau penyengat

I	PEKERJAAN PERSIAPAN
1	Mobilisasi
2	Pembuatan Pagar pengaman tinggi 1.8 m dari asbes gelombang
3	Pembuatan pintu pagar sementara dari kayu
4	Pengukuran dan pemasangan bouwplank
5	Pembersihan lapangan ringan 60 X 60 M
6	Pekerjaan Galian Cut and Fill (untuk timbunan keliling monumen)
6	Air Kerja Dan Listrik Kerja

II. Pekerjaan persiapan Struktur Profile Baja:

Halaman 56 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



B	STRUKTUR PROFIL BAJA
1	Merakit Struktur Baja Profil dan Beton
1.	Lantai 1, elevasi ± 0.00
1.	Plat d16 mm bawah
2.	Plat d16 mm atas
3.	Angkor bagian atas D.25 mm
4.	Angkor bagian bawah D.25 mm

II PEKERJAAN STRUKTUR	
A PEKERJAAN BETON	
1	Elevasi - 4.600 s/d ± 0.000
a	Pekerjaan Pembesian $F_y=320$ Mpa, $F_{ys}=240$ Mpa
	~ Balok Pengaku Foot Plat Basement (30 x 80 cm)
	~ Box shap beton bertulang tebal 20 cm level - 2,00
	~ Kolom (K2 Dia 60 cm) dan (K4 30x30 cm) Level 0 +000
b.	Pekerjaan Bekisting multipleks t.12 mm
	~ Balok Pengaku Foot Plat Basement (30 x 80 cm)
	~ Dinding beton Basement tebal 20 cm level - 3,80 m s/d. - 0,80 m
	~ Box shap beton bertulang tebal 20 cm level - 2,00
	~ Kolom (K1 Dia 80 cm), (K2 Dia 60 cm) dan (K4 30x30 cm) Level 0 +000
d.	Pekerjaan Cor Beton Camp. 1Pc : 1,5 Ps : 2,5 Krk
	~ Balok Pengaku Foot Plat Basement (30 x 80 cm)
	~ Dinding beton Basement tebal 20 cm level - 3,80 m s/d. - 0,80 m
	~ Box shap beton bertulang tebal 20 cm level - 2,00
	~ Kolom (K1 Dia 80 cm), (K2 Dia 60 cm) dan (K4 30x30 cm) Level 0 +000
2	Elevasi ± 0.000 (Lantai 1)
a	Pekerjaan Pembesian $F_y=320$ Mpa, $F_{ys}=240$ Mpa
	~ Pekerjaan Plat Beton, t = 10 cm

Halaman 57 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



	(wiremesh dia. 8-200 mm)
	~ Pekerjaan Balok Bs4 (20 x 40)cm
	~ Pekerjaan Plat Tribun t = 15 cm
	~ Pekerjaan Balok Tribun 25/60
	~ Pekerjaan Kolom (K1 Dia 80 cm)
	Lantai 1, Level + 6,000
	~ Pekerjaan Kolom, (K2 Dia 60 cm) dan Level 0 + 6.000
	~ Pekerjaan Pekerjaan Kolom ,K3 (40 x 40cm)
	~ Pekerjaan Kolom, K4 (30 x 30 cm)
	~ Pekerjaan Kolom ,K5 (40 x 30cm)
	~ Pekerjaan Plat Dak Beton bertulang t. 10 cm dan Beton Bertulang Lisplang
	b. Pekerjaan Bekisting multipleks t.10 mm
	~ Pekerjaan Plat Beton, t = 10 cm (Pelat Bondex t. 0,75 mm)
	~ Pekerjaan Balok Bs2 (25 x 60)cm
	~ Pekerjaan Balok Bs4 (20 x 40)cm
	~ Pekerjaan Plat Tribun t = 15 cm
	~ Pekerjaan Balok Tribun 25/60
	~ Pekerjaan Kolom (K1 Dia 80 cm)
	Lantai 1, Level + 6,000
	~ Pekerjaan Kolom, (K2 Dia 60 cm) dan Level 0 + 6.000
	~ Pekerjaan Pekerjaan Kolom ,K3 (40 x 40cm)
	~ Pekerjaan Kolom, K4 (30 x 30 cm)
	~ Pekerjaan Kolom ,K5 (40 x 30cm)
	~ Pekerjaan Plat Dak Beton bertulang t. 10 cm dan Beton Bertulang Lisplang
	c. Pekerjaan Cor Beton Camp. 1Pc : 1,5 Ps : 2,5 Krk
	~ Pekerjaan Plat Beton, t = 10 cm
	~ Beton Cor K 175 Untuk lantai non struktur (Lt Basement dan Lt 1 Level +000
	~ Pekerjaan Balok Bs2 (25 x 60)cm
	~ Pekerjaan Balok Bs4 (20 x 40)cm
	~ Pekerjaan Plat Tribun t = 15 cm
	~ Pekerjaan Balok Tribun 25/60
	~ Pekerjaan Kolom (K1 Dia 80 cm)
	Lantai 1, Level + 6,000
	~ Pekerjaan Kolom, (K2 Dia 60 cm) dan Level 0 + 6.000
	~ Pekerjaan Pekerjaan Kolom ,K3 (40 x 40cm)

Halaman 58 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



	~ Pekerjaan Kolom, K4 (30 x 30 cm)
	~ Pekerjaan Kolom ,K5 (40 x 30cm)
	~ Pekerjaan Plat Dak Beton bertulang t. 10 cm dan Beton Bertulang Lisplang
	3 Elevasi + 6.000 (Lantai 2)
	a Pekerjaan Pembesian $F_y=320$ Mpa, $F_{ys}=240$ Mpa
	~ Pekerjaan Plat Beton, t = 10 cm (wiremesh dia. 8-200 mm)
	~ Pekerjaan Kolom (K1 Dia 80 cm) Lantai 1, Level + 12,000
	~ Pekerjaan Kolom, (K2 Dia 60 cm) dan Level 0 + 12.000
	~ Pekerjaan Kolom, K4 (30 x 30 cm)
	b. Pekerjaan Bekisting multipleks t.12 mm
	~ Pekerjaan Plat Beton, t = 10 cm (Pelat Bondex t. 0,75 mm)
	~ Pekerjaan Kolom (K1 Dia 80 cm) Lantai 1, Level + 12,000
	~ Pekerjaan Kolom, (K2 Dia 60 cm) dan Level 0 + 12.000
	~ Pekerjaan Kolom, K4 (30 x 30 cm)

Bahwa terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER mempekerjakan saksi USMAN Bin ASNAN dan sdr LUBIS beserta 50 (lima puluh) tukang lainnya untuk bekerja menyelesaikan Pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II. Adapun spesifikasi teknis dan bahan untuk melaksanakan pekerjaan beton dan adukan beton struktur serta pekerjaan cor beton campuran yang diinginkan dalam kontrak adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan beton dan adukan beton struktur :

- Sebelum memulai pekerjaan beton struktur, Pelaksana Lapangan (Penyedia Jasa) harus membuat *trial mix design* dengan tujuan untuk mendapatkan proporsi campuran yang menghasilkan kuat tekan target beton seperti yang disyaratkan.
- Kuat tekan target beton yang disyaratkan didalam pekerjaan ini ($f'c$) tidak boleh kurang dari 20Mpa. Kuat tekan ini harus dibuktikan dengan sertifikat pengujian dari Laboratorium Bahan Bangunan yang telah disetujui Pengawas.
- Beton harus dirancang proporsi campurannya agar menghasilkan kuat tekan rata rata($f'cr$) minimal sebesar : $f'cr=f'c+1,64S_r$, dengan S_r adalah standar deviasi rencana dari benda uji yang nilainya setara dengan nilai standar deviasi statistik dikalikan dengan faktor berikut :

Halaman 59 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



<15	Dikonsultasikan dengan Pengawas
15	1.16
20	1.08
25	1.03
>30	1

d. Benda uji yang dimaksud adalah silinder beton dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, yang untuk setiap 10 m³ produksi adukan beton harus diwakili minimal dua buah benda uji. Tata cara pembuatan benda uji tersebut harus mengikuti ketentuan yang terdapat didalam standar Metoda Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium (SK SNI M-62-1990-03).

e. Jika hasil uji kuat tekan beton menunjukkan bahwa kuat tekan target beton yang dihasilkan tidak memenuhi syarat, maka proporsi campuran adukan beton tersebut tidak dapat digunakan, dan Pelaksana Lapangan (dengan persetujuan Konsultan Pengawas) harus membuat proporsi campuran yang baru, sedemikian hingga kuat tekan target beton yang disyaratkan dapat dicapai.

f. Setia pada perubahan jenis bahan yang digunakan, Pelaksana (Penyedia Jasa) wajib melakukan *trial mix design* dengan bahan-bahan tersebut, dan melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan bahwa kuat tekan beton yang dihasilkan memenuhi kuat tekan yang disyaratkan.

g. Untuk kekentalan adukan, setiap 5m³ adukan beton harus dibuat pengujian *slump*, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAGIAN	NILAI SLUM (mm)
KONSTRUKSI	
a. Pelat Fondasi/Poer	50-125
	Pengawas
b. Kolom Struktur	75-150
c. Balok-balok	75-150
d. Pelat lantai	75-150

h. Apabila ada hal-hal yang belum tercakup didalam persyaratan teknis ini, Pelaksana harus mengacu pada seluruh ketentuan yang tercakup di dalam Bab 5, tata cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal (SK SNI T-15-1990-03).

2. Pekerjaan Beton Campuran Pelaksana Lapangan (Penyedia Jasa) boleh menggunakan beton campur setempat denganketentuan sebagai berikut:



- a. Volume penggunaan beton campur setempat harus disetujui oleh Konsultan Pengawas dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan teknis yang diberlakukan bagi pekerjaan beton.
- b. Apabila didalam beton campur setempat tersebut diberikan zat tambah (*additive*) maka selain harus mengikuti ketentuan didalam Spesifikasi Bahan Tambahan untuk Beton SK SNI S-18-1990-03, pabrik pembuatnya harus menyertakan sertifikat/surat keterangan yang menyatakan jenis dan konsentrasi bahan tambah tersebut perm³adukan beton. Selain itu, didalam hal penggunaan bahan tambah ini, harus disebutkan pula didalam sertifikat tersebut batas waktu toleransi beton tersebut masih dapat digunakan, dan ketentuan ini mengikat bagi Pelaksana Lapangan (Penyedia Jasa) dan Konsultan Pengawas, khususnya didalam penentuan boleh atau tidaknya beton campur setempat tersebut digunakan.
- c. Kecuali jika disebutkan secara husus didalam RKS ini, maka terhadap beton campur setempat harus selalu diadakan pengujian kualitas, yaitu:
 - a) Pengujian kekentalan adukan (*slump*), yang dilakukan 3 kali setiap 5 m³adukan, yaitu: di awal kedatangan, di tengah-tengah, dan di akhir penuangan. Nilai slump yang digunakan untuk evaluasi adalah nilai slump rata-ratanya. Jika nilai slump yang diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam butir 4.e., maka adukan yang digunakan dianggap tidak memenuhi syarat, dan tidak boleh digunakan.
 - b) Pengujian kuat tekan beton, yang dilakukan secara acak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk setiap 10m³ adukan beton, minimal harus dibuat 2 buah benda uji berupa silinder beton dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, seperti ketentuan yang tercantumdi dalam butir 4.d. Didalam segala hal, pembuatan benda uji ini harus dilakukan dengan sepengetahuan Pengawas
 - Terhadap kedua benda uji tersebut harus dilakukan pengujian kuat tekan. Jadi, untuk setiap 10m³ adukan beton harus diwakili oleh satu nilai kuat tekan beton yang diperoleh dari kuat tekan rata-rata kedua benda uji tersebut di dalam butir c.21. setelah dikonversikan kekuatannya ke kuat tekan beton umur 28 hari.
 - Konsultan Pengawas harus selalu melakukan evaluasi statistik secara periodik terhadap kuattekan beton ini, berdasarkan ketentuan yang berlakudi dalam Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal (SKSNIT-15-199003).



- Jika hasil evaluasi statistik tersebut di dalam pasal c.2.3. memperlihatkan kuattekan beton yang lebih rendah dari yang disyaratkan, maka Konsultan Pengawas harus menghentikan pekerjaan beton yang sedang dilaksanakan. Di dalam hal ini Konsultan Pengawas harus segera melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait

- d. Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi beton campur setempat seperti : tata cara evaluasi kuat tekan beton, pengangkutan adukan, perawatan beton, cetakan beton, pengecoran, pemadatan beton, dan sambungan konstruksi, tetap berlaku untuk penggunaan beton campur setempat dengan campuran 1pc : 1,5ps : 2,5 kr untuk plat beton sedangkan untuk beton komposit dengan campuran 1pc : 2ps : 3kr.

Dan pada dokumen spesifikasi teknis pekerjaan dijelaskan pada item pekerjaan pengecoran beton semua pekerjaan konstruksi beton pada bangunan dikerjakan dengan campuran 1pc : 1,5ps : 2,5 kr dengan mutu beton K250, Adukan beton harus benar-benar rata dan matang dengan menggunakan Ready Mix pada K250.

Bahwa terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dalam mengerjakan pembangunan benar-benar tidak mengacu pada spesifikasi tehknis seperti yang diinginkan dalam kontrak, sehingga progress pekerjaanpun tidak dapat diselesaikan secara maksimal.

Bahwa proses pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER atas nama PT. Sumber Tenaga Baru berdasarkan laporan konsultan pengawas CV. Acksono Reka Cipta Konsultan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan kemajuan pekerjaan bulan Ke I (satu) dari tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 realisasi fisiknya sebesar 2,652% dari yang direncanakan sebesar 4,523% terjadi deviasi -1,872%;
- b. Laporan kemajuan pekerjaan bulan Ke II (dua) dari tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 realisasi fisiknya sebesar 3,424% dari yang direncanakan sebesar 9,950% terjadi deviasi -6,525%;
- c. Laporan kemajuan pekerjaan bulan Ke III (tiga) dari tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2014 realisasi fisiknya sebesar 5,932% dari yang direncanakan sebesar 39,525% terjadi deviasi -33,593%;
- d. Laporan kemajuan pekerjaan bulan Ke IV (empat) dari tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014 realisasi fisiknya sebesar 11,008% dari yang direncanakan sebesar 50,836% terjadi deviasi -39,828%;



e. Laporan kemajuan pekerjaan bulan Ke V (lima) dari tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 November 2014 realisasi fisiknya sebesar 19,521% dari yang direncanakan sebesar 57,545% terjadi deviasi -38,024.

Karena deviasi yang sangat besar akhirnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si memutuskan kontrak pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II yang menggunakan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Sumber Tenaga Baru dalam surat keputusan kontrak nomor : 55/DISBUD/KEP/2014 tanggal 12 November 2014. Setelah dilakukan pemutusan kontrak dilaksanakan pemeriksaan ulang terhadap progress pekerjaan sehingga diperoleh progress menurut konsultan pengawas adalah sebesar 19,521%.

Bahwa setelah terjadinya pemutusan kontrak tersebut dilakukan pemeriksaan oleh tim inspektorat yang diketuai oleh saksi Ir. MUHAMMAD IBNU KHALDUN, MM dengan hasil sebagai berikut:

Untuk beton 3 hari :

Kuat tekan (kg/cm ²)	Angka konversi 3 hari	Kuat tekan beton 28 hari (kg/cm ²)
111,7	0,40	279,31
142,4	0,40	356,11
96,3	0,40	240,74
142,8	0,40	357,08
149,8	0,40	374,48
129,1	0,40	322,84
127,4	0,40	318,60
128,9	0,40	322,18
104,0	0,40	260,12
165,3	0,40	413,37

Untuk beton 7 Hari

Kuat tekan (kg/cm ²)	Angka konversi 3 hari	Kuat tekan beton 28 hari (kg/cm ²)
133,1	0,65	204,73
217,7	0,65	334,89
158,4	0,65	243,76
189,4	0,65	291,36
178,0	0,65	273,92
146,8	0,65	225,82
169,6	0,65	260,87
143,3	0,65	220,46
129,1	0,65	198,65
152,4	0,65	234,54

Untuk beton 14 Hari

Kuat tekan	Angka	Kuat tekan
------------	-------	------------

Halaman 63 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



(kg/cm ²)	konversi 3 hari	beton 28 hari (kg/cm ²)
168,0	0,88	190,90
181,8	0,88	206,58
134,3	0,88	152,62
165,06	0,88	188,14
190,4	0,88	216,37
152,0	0,88	172,74
134,1	0,88	152,42
208,2	0,88	236,62
176,7	0,88	200,82

Kemudian hasil pengujian sampel kubus beton yang diserahkan penyedia/ konsultan pengawas sebanyak 6 sampel dengan Hasil pengujian uji kuat tekan kubus beton yaitu :

No	Tanggal Cor	Umur Beton	Kuat Beton 28 hari (kg/cm)
1.	11- Agust-14	111 Hari	258,11
2.	11- Agust-14	111 Hari	257,64
3.	11- Agust-14	111 Hari	238,42
4.	11- Agust-14	111 Hari	246,56
No	Tanggal Cor	Umur Beton	Kuat Beton 28 hari (kg/cm)
1.	11- Sep -14	81 Hari	189,33
2.	11- Sep -14	81 Hari	179,00
3.	11- Sep -14	81 Hari	238,42
4.	11- Sep -14	81 Hari	246,56

Hasil kuat tekan beton dengan hammer test:

No	STRUKTUR	Kode Bidang	Hasil bacaan grafik hammer test	Kuat tekan beton (kg/cm ²)	Ket
1.	Kolom 1	K-1	367,20	341,26	
2.	Kolom 2	K-2	291,72	286,61	
3.	Kolom 3	K-3	346,80	336,72	
4.	Kolom 4	K-4	346,80	344,46	
5.	Kolom 5	K-5	346,80	336,45	
6.	Kolom 6	K-6	261,12	259,07	
7.	Kolom Tribun	K.TR -1	301,92	266,16	
8.	Kolom Tribun	K.TR -2	228,48	221,19	
9.	Kolom Tribun	K.TR -3	269,28	265,99	
10.	Kolom Tribun	K.TR -4	291,72	281,29	
11.	Kolom Tribun	K.TR -5	291,72	279,69	
12.	Balok 1	B-1	285,60	278,17	
13.	Balok 2	B-2	265,20	249,09	
14.	Balok 3	B-3	369,28	247,69	
15.	Balok 4	B-4	306,00	295,02	
16.	Balok 5	B-5	146,88	127,46	
17.	Balok 6	B-6	269,28	264,57	

Halaman 64 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



18.	Balok 7	B-7	273,36	270,52	
19.	Dinding	RTW 1	310,08	300,99	
20.	Dinding	RTW 2	365,16	360,17	
21.	Dinding	RTW 3	383,52	321,76	
22.	Dinding	RTW 4	306,00	281,39	

Hasil pengujian kuat tekan silinder beton pada tanggal 18 Desember 2014 dari bahan sampel yang diperoleh dengan metode core drill tanggal 11 Desember 2014:

NO	Nomor Sampel	Kode Bid Uji	Umur beton	Angka konversi	Kuat tekan beton 28 Hari (km/cm ²)
1.	2A	T-20	28 hari	1.00	91.57
2.	6B	T-12	28 hari	1.00	66.19
3.	3C	T-20	28 hari	1.00	98.41

Terhadap pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kekuatan beton tidak sesuai dengan kontrak karena memiliki kekuatan dibawah K-350. Sehingga pekerjaan dianggap **0 % (nol persen)** dan disarankan untuk tidak dilakukan pembayaran.

Bahwa kesimpulan tim pemeriksa dari Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau pekerjaan Monumen Bahasa terealisasi hanya 0,00% dan direkomendasikan untuk tidak dilakukan pembayaran.

- 7) Bahwa saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru pada tanggal 24 Juni 2014 mengajukan surat Nomor : 035/SPUM PT. STB/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 perihal Permohonan Pengajuan Uang Muka 20% dengan melampirkan rincian anggaran biaya uang muka dan Jaminan Pembayaran Uang Muka (*Unconditional*) Nomor Jaminan : 03.93.14.06.708.101176 Nilai Bond : Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Harta General Insurance tertanggal 24 Juni 2014.
- 8) Bahwa atas permohonan uang muka 20% tersebut, selanjutnya saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si langsung menyetujui dengan menandatangani :
 - a) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : / DISBUD/SPTJB/SCB/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014 yang menyatakan PA bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar oleh Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran;

- b) Resume Kontrak Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II, tertanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
- c) Berita acara Pembayaran Nomor : 001/KONTR-KONSTRUKSI/BAP-DISBUD/SCB/VI/2014, tertanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. SUMBER TENAGA BARU dan saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
- d) Kwitansi No. SPJ : uang sejumlah Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru dan mengetahui/menyetujui saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- e) Surat Perintah Membayar sejumlah Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran.

Bahwa atas dasar tersebut saksi PETIT PAMUNGKAS SADEWO, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 01 Juli 2014 dan dilakukan pemindah bukuan berdasarkan Bilyet Giro No. SA 991992 Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Pinang ke rekening PT. Sumber Tenaga Baru dengan nomor rekening 103.08.06830 Bank Riau Kepri sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 68.648.482,- (enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 228.828.273,- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- 9) Bahwa Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja ditandatangani pada tanggal 16 Juni 2014, akan tetapi saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi HERWANTO, S.Sos (selaku PPTK), CV. Acksono Reka Cipta konsultan (selaku Konsultan Pengawas) dan PT. Sumber Tenaga Baru (selaku Penyedia) baru melakukan pengecekan kelengkapan pada tanggal

Halaman 66 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



04 Juli 2014. Hasil tinjauan lapangan tersebut ada dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat/Kesepakatan tanggal 04 Juli 2014 dengan uraian keterangan “ Berdasarkan tinjauan lapangan tanggal 04 Juli 2014, bahwa kontruksi bangunan pada pembangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II sudah mengalami kerusakan dimana dapat dilihat secara visual adanya Retak Rambut dan Beton sudah mengalami keropos dibangun tersebut. Untuk itu Konsultan Pengawas menginstruksikan kepada PT. Sumber Tenaga Baru selaku Kontraktor Pelaksana untuk melaksanakan/menguji kualitas beton tersebut dengan pengujian test hammer sebelum pelaksanaan pengecoran ditahap II ini.

10) Selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2014 terdakwa M. YAZSER, SE alias YASER (Penyedia PT. Sumber Tenaga Baru), saksi WAHYUDI (Konsultan Perencana), sdr YUSFI (Konsultan Pengawas), saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) melakukan rapat lanjutan, dalam rapat tersebut disampaikan oleh saksi WAHYUDI (Konsultan Perencana) bahwa test beton sudah disurati ke Dinas PU Provinsi Kepri tapi belum ada tanggapan dari instansi terkait. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2014 dilaksanakan kembali rapat yang dihadiri saksi USMAN Bin ASNAN (Penyedia), sdr WAWAN (Laboratorium PU), sdr MUHTAZAB (UOTD PU), saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) dengan pembahasan rapat :

- Pada hari ini kontraktor pelaksana telah melakukan pengujian kualitas beton dengan Test Hammer oleh tenaga teknis Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri, apakah kualitas beton sudah termasuk kedalam spesifikasi yaitu dengan mutu beton K-300. Maka dari itu Konsultan Pengawas akan menunggu hasil resmi dari pengujian kualitas beton pada kontruksi existing pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II;
- Diharapkan kontraktor bekerja sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak kerja;
- Kontraktor segera membuat Job Mix Formula Beton, supaya kualitas beton dilapangan sesuai dengan spesifikasi yang ada.

11) Pada tanggal 21 Juli 2014 Konsultan Pengawas ada membuat Surat Konsultan Pengawas Nomor : 02/ACK-Monumen/TPI/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014, Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan yang ditujukan kepada PPK yang menyampaikan realisasi pekerjaan : Kemajuan rencana : 13,885%; kemajuan realisasi : 3,094 %; Deviasi : **-10,791 %**. Mendasari Surat Konsultan Pengawas tersebut saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) membuat Surat Kepala Dinas Kebudayaan Prov. Kepri yang

Halaman 67 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



ditandatangani saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si dengan Nomor : 170/430/DISBUD/4.1/2014 tanggal 20 Juli 2014 Perihal : Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II yang ditujukan kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN (Direktur PT. Sumber Tenaga Baru) yang isinya “ Dari hasil pekerjaan sampai saat sekarang ini baru mencapai kemajuan realisasi 3,094 % dari rencana sebesar 13.885 % dengan deviasi minus 10,791 %.

12) Pada tanggal 13 Agustus 2014 dilaksanakan rapat untuk membahas ketinggalan progres pekerjaan yang dihadiri oleh saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si (PPK), saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK), terdakwa M. YAZSER, SE alias YASER (Pelaksana), sdr YUSFI (Konsultan Pengawas), saksi AHMAD MUNADI (Konsultan Perencana), sdr. M. JAFRI dengan pembahasan rapat :

- Hasil analisa struktur pengujian Hammer Test tidak sesuai atau jauh dari standar, maka untuk pengerjaan Rangka Batu, Konsultan pengawas belum mengizinkan kecuali sudah dihitung kembali di analisa ulang pada Struktur Existing lama;
- Konsultan perencana akan menganalisa ulang struktur lama (existing);
- Konsultan pengawas belum bisa mengeluarkan keputusan karena data analisa struktur belum ada;
- Hari Rabu akan mengadakan rapat lengkap digedung LAM;
- Data analisa struktur existing lama yang dibuat oleh konsultan perencana akan diselesaikan selama dua hari;
- Konsultan pengawas menghimbau kepada kontraktor segera mendatangkan surveyor;
- Diharapkan kontraktor segera melakukan pengujian Test Kubus Beton ke Laboratorium UPTD Provinsi Kepri.

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2014 dilaksanakan rapat yang dihadiri saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK), terdakwa M. YAZSER, SE alias YASER, sdr YUSFI (Konsultan Pengawas), saksi AHMAD MUNADI (Konsultan Perencana), sdr M. JAFRI dengan pembahasan rapat :

- Sampai saat ini Konsultan Pengawas belum menerima analisis struktur yang ditanda tangani oleh Konsultan Perencana;
- Kontraktor Pelaksana segera membuat reschedule dan metode kerja untuk pekerjaan konstruksi baja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontraktor Pelaksana harus segera mendatangkan material baja, Crane / Tower Crane dan tenaga ahli, untuk pekerjaan kontruksi baja dilapangan dan segera melakukan Test Kubus Beton ke Laboratorium.
- 13) Bahwa PT. Sumber Tenaga Baru tidak ada membuat job mix formula beton atau trial mix design yang harus mengikuti ketentuan yang terdapat didalam standar Metoda Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium (SK SNI M-62-1990-03). Tidak ada melakukan uji kuat tekan target beton ke Laboratorium Bahan Bangunan, yang mana kuat tekan target beton yang disyaratkan di dalam pekerjaan ini (f'c) tidak boleh kurang dari 20Mpa, serta yang harus dibuktikan dengan sertifikat pengujian dari Laboratorium Bahan Bangunan yang telah disetujui Pengawas.
- 14) Bahwa berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas CV. Acksono Reka Cipta Konsultan, Laporan Progres Pekerjaan Mingguan Minggu ke : XIX (sembilan belas) tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 26 Oktober 2014 pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014, rencana fisik : 56,507%; realisasi fisik : 20,794%; deviasi -35,713%, yang ditandatangani oleh sdr YUSFI YUNIZAR, ST Supervisor Engineer Konsultan Pengawas.
- 15) Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor : LAP.10/Riksus-PKPT/Itprov-Kepri/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh sdr. MIRZA BACHTIAR selaku Inspektur Provinsi dan ditujukan Kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri selaku Pejabat Pembuat Komitmen disebutkan Pekerjaan struktur beton sebagai pekerjaan utama berdasarkan analisis di atas tidak diakui relisasi fisik dikarenakan kekuatan mutu beton tidak sesuai spesifikasi kontrak; Pekerjaan persiapan sebagai pekerjaan penunjang yang sudah dilaksanakan tidak diakui dikarenakan pekerjaan utama tidak tercapai; sehingga terhadap realisasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan sebesar 19,521% sebagaimana laporan konsultan pengawas CV. Acksono Reka Cipta Konsultan pada minggu XXI dari tanggal 03 November 2014 s.d tanggal 12 November 2014 setelah diketahui hasil pengujian uji kuat tekan kekuatan mutu beton maka mutu beton terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sehingga realisasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan tersebut sebesar 0,00%.
- 16) Bahwa setelah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Prov. Kepri Nomor : 06/PA-LPJK/IV/2019 tanggal 30 April 2019 disebutkan Hasil

Halaman 69 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengujian core drill berdasarkan laporan hasil uji menunjukkan beton tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yaitu f_c 20 Mpa atau kuat tekan karakteristik K 250. Pekerjaan struktur beton merupakan kesatuan yang monolith atau tidak terpisahkan dengan pekerjaan aksesoris lainnya, sehingga akibat pekerjaan beton tidak memenuhi spesifikasi dan berdampak pada keandalan struktur maka berdampak juga pada pekerjaan bekesting dan pembesian tidak dapat diakomodir sebagai progress pekerjaan. Seluruh progress pekerjaan tidak dapat mengakomodir dikarenakan terjadi penurunan grade yang dapat berdampak dari keandalan struktur monument. Akibat pekerjaan utama tidak dapat diterima dikarenakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknik dan berdampak pada keandalan konstruksi, kewajiban penyedia mengganti seluruh pekerjaan tersebut agar sesuai dengan output sesuai kontrak kerja, termasuk pekerjaan persiapan dan biaya yang timbul menjadi kesatuan tanggungjawab penyedia. Progress secara keseluruhan dalam analisa Ahli LPJK Kepri adalah sebesar 0% dibanding laporan konsultan pengawas sebesar 19,521%.

- 17) Bahwa dengan demikian Progres yang diajukan untuk pencairan uang muka oleh saksi YUNUS BIN WAHYUDIN dalam kedudukan sebagai Direktur PT. SUMBER TENAGA BARU telah menerima pembayaran untuk uang muka sebesar 20 % sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 68.648.482,- (enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 228.828.273,- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang tidak didasarkan pada hasil pengukuran atas pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 51 ayat (2) huruf c jo pasal 89 ayat (4) Perpres No. 54 tentang pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah beserta perubahannya.

Bahwa perbuatan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dilakukan sebagai berikut :

- A. Bahwa berdasarkan perhitungan dari Ahli LPJK terdapat selisih antara progress pekerjaan diuiaiakan sebagai berikut :

Dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Prov. Kepri Nomor : 06/PA-

Halaman 70 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



LPJK/IV/2019 tanggal 30 April 2019 disebutkan Hasil pengujian core drill berdasarkan laporan hasil uji menunjukan beton tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yaitu fc 20 Mpa atau kuat tekan karakteristik K 250. Pekerjaan struktur beton merupakan kesatuan yang monolith atau tidak terpisahkan dengan pekerjaan aksesoris lainnya, sehingga akibat pekerjaan beton tidak memenuhi spesifikasi dan berdampak pada keandalan struktur maka berdampak juga pada pekerjaan bekesting dan pembesian tidak dapat diakomodir sebagai progress pekerjaan. Seluruh progress pekerjaan tidak dapat mengakomodir dikarenakan terjadi penurunan grade yang dapat berdampak dari keandalan struktur monument. Akibat pekerjaan utama tidak dapat diterima dikarenakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknik dan berdampak pada keandalan konstruksi, kewajiban penyedia mengganti seluruh pekerjaan tersebut agar sesuai dengan output sesuai kontrak kerja, termasuk pekerjaan persiapan dan biaya yang timbul menjadi kesatuan tanggungjawab penyedia. Progress secara keseluruhan dalam analisa Ahli LPJK Kepri adalah sebesar 0% dibanding laporan konsultan pengawas sebesar 19,521%.

- B. Bahwa dalam pencairan uang muka 20 % sebesar Rp. sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 68.648.482,- (enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 228.828.273,- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, digunakan untuk keperluan selain Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Kesepakatan dari terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru dipinjam untuk diikutkan dalam proses pelelangan, saks Usman yang mengikuti Proses pelelangan, sedangkan yang mengerjakan proyek pekerjaan Monumen Bahasa Melayu Tahap II adalah terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER (Direktur CV. Rida DJawari), dan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus pengguna anggaran masing-masing memperoleh manfaat dari perkerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, sebagai berikut :

Halaman 71 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



- 1) Bahwa dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % dan masuk ke rekening PT. Sumber Tenaga baru dengan Direktur saksi YUNUS Bin WAHYUDIN di Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 1030806830, telah masuk pada tanggal 03 Juli 2014, namun sebelumnya pada tanggal 02 Juli 2014 terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dan saksi USMAN datang menemui saksi YUNUS Bin WAHYUDIN lalu mengatakan bahwa uang muka telah dibayarkan dan akan masuk ke rekening Perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan saksi M. YAZSER, S.E alias YASER meminta kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk dibuatkan Cek agar mencairkan uang muka tersebut selanjutnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mengatakan "langsung saya potong 3% ya pak Yazser", dan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER setuju dengan perhitungan sebesar kurang lebih Rp.67.000.000,- (**enam puluh tujuh juta rupiah**), dengan demikian memperkaya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN. ;
- 2) Bahwa terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER telah menerima cek saksi YUNUS Bin WAHYUDIN membuat dan menandatangani 5 lembar cek dengan rincian :
 - a) Cek No. BRK 153445 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - b) Cek No. BRK 153446 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - c) Cek No. BRK 153447 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - d) Cek No. BRK 153448 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - e) Cek No. BRK 153449 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau

Halaman 72 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Penyengat sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah).

Lalu saksi YUNUS Bin WAHYUDIN memberikan/diserahkan ke 5 (lima) cek tersebut kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan total adalah Rp. 2.153.000.000,- (**Dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah**).

2. Bahwa setelah 5 (lima) cek dengan nilai 2.153.000.000,- (Dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) terima terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER mengelola uang tersebut antara lain :

- a. Sebesar Rp. 453.000.000,- (**empat ratus lima puluh tiga juta rupiah**) terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER pengang secara tunai, dengan rincian kegunaan sebagai berikut :
 - Tanggal 03/07/2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) disetor ke rekening BCA atas nama M. YAZSER,SE.
 - Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikasihkan kepada saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si.(KADIS).
 - Sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) telah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- b. Sebesar Rp.1.700.000.000,- (**satu milyar tujuh ratus juta rupiah**), di Pindah bukukan kerekening Bank Riau dengan Nomor rekening 10-30-80022-9 atas nama CV Rida Djawari pada tanggal 03 Juli 2014, sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan rincian kegunaan sebagai berikut :
 - Tanggal 04/07/2014 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar bahan bangunan an. MAICO, dengan cek Bank Riau Nomor : ER0755196.
 - Tanggal 07/07/2014 sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) untuk pembelian kayu melalui Usman, kepada Sdr.M .Hari dengan cek Bank Riau Nomor : ER0755198.
 - Tanggal 07/07/2014 sebesar Rp. 58.700.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian kayu melalui Usman kepada Sdr. Mulyadi dengan cek Bank Riau Nomor : 0755197.
 - Tanggal 08/07/2014 sebesar Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dikirim RTGS ke rekening BCA atas nama Pribadi terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan cek Bank Riau Nomor :0755200 untuk keperluannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10/07/2014 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dikliring ke rekening Mandiri digunakan untuk sewa tongkang dipulau penyengat dengan cek Nomor : 0755193.
 - Tanggal 11/07/2014 sebesar Rp. 95.700.000,- (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian kayu kepada Sdr. YANI KARNIAN, dengan cek Nomor : 0998227.
 - Tanggal 11 /07/2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pembayaran sewa lokasi kepada Sdr. Ahmad Yusuf, dengan cek Nomor : 0998276.
 - Tanggal 11/07/2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran plat besi kepada Sdr. Legino dengan cek Nomor : ER.0998278.
 - Tanggal 15/07/2014 sebesar Rp. 20.153.000,- (dua puluh juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) untuk keperluan pribadi dengan cek Nomor : 0755195.
 - Tanggal 15/07/2014 sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sewa alat berat kepada Sdr. LIM A TIE melalui Usman dengan Cek Bank Riau Nomor : 0755194.
 - Tanggal 15/07/2014 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk kebutuhan pribadi penarikan cek Bank Riau Nomor : ER 0755192
 - Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) disetor ke BCA atas nama terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER, melalui cek Bank Riau Nomor : ER. 0998279.
 - Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tarik dan disetor ke rekening BCA atas nama M. YAZSER, S.E alias YASER dengan cek Bank Riau ER.0755191.
- c. Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Desember 2014, disetor ke rekening CV. Rida Djawari, untuk digunakan sebagai berikut :
- Tanggal 12/12/2014 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), untuk pembayaran bahan bangunan kepada MAICO, dengan cek Bank Riau Nomor : E0998282.
 - Tanggal 15/12/2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran bahan bangunan kepada MAICO, dengan cek Bank Riau Nomor : E0998292.
- (yang keduanya tidak ada bukti Nota/faktur)**

Halaman 74 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikasihkan kepada saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si.(KADIS).
- Sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) telah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- d. Sebesar Rp. 1.424.250.000,- (tiga ratus juta rupiah) disortir ke rekening Bank BCA milik pribadi terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER, dipergunakan sebagai berikut :
 - Tanggal 04/07/2014 sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) tarik dari ATM **(untuk keperluan pribadi)**.
 - Tanggal 07/07/2014 sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) tarik dari ATM **(untuk keperluan pribadi)**.
 - Tanggal 07/07/2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tarik dari ATM untuk pembelian sembako dapur tukang dan pekerja, **(tidak ada bukti pendukung)**.
 - Tanggal 07/07/2014 sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) tarik dari ATM **(untuk keperluan pribadi)**.
 - Tanggal 10/07/2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tarik dari ATM untuk pembelian besi yang diurus Sdr. LEGINO. **(tidak ada bukti pendukung)**.
 - Tanggal 10/07/2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ditranfer ke Sdr. MONJO MUNTOLIB untuk biaya pengawasi keluar masuk material ke lokasi. **(tidak ada bukti pendukung)**.
 - Tanggal 10/07/2014 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tarik dari ATM **tunai**, untuk ongkos angkat baja **(tidak ada bukti pendukung)**.
 - Tanggal 10/07/2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tarik dari ATM tunai untuk pembelian Plat yang diurus Sdr. LEGINO. **(tidak ada bukti pendukung)**.
 - Tanggal 10/07/2014 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tarik pemindahbuku, untuk pembelian besi yang diurus Sdr. LEGINO. **(tidak ada bukti pendukung)**.
 - Tanggal 14/07/2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke Sdr. DIDI SUTRSNO **(untuk keperluan pribadi)**.
 - Tanggal 14/07/2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tarik dari ATM tunai untuk pembelian material WC dan dapur Base Camp. **(tidak ada bukti pendukung)**

Halaman 75 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14/07/2014 sebesar Rp. 3.262.350, (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) pembayaran debit di Swalayan Kurnia, untuk pembelian alat dapur dan Base Camp.**(tidak ada bukti pendukung)**
- Tanggal 14/07/2014 sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) transfer ke Sdr. Mardiansyah untuk pembayaran kekurangan material WC dan Base Camp. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 14/07/2014 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tarik dari ATM **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 14/07/2014 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu upiah) transfer ke Sdr.Mardiansyah untuk pembayaran kekurangan material WC dan Base Camp. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 15/07/2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tarik ATM **(untuk keperluan pribadi).**
- transfer ke Sdr.Mardiansyah untuk pembayaran kekurangan material WC dan Base Camp. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 15/07/2014 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tarik tunai untuk pembayaran sewa tongkang. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 16/07/2014 sebesar Rp. 10.00.000,- (sepuluh juta rupiah) tarik tunai untuk pembayaran upah bongkar **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 17/07/2014 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tarik ATM tunai **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 18/07/2014 sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tarik tunai **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 18/07/2014 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) transfer kepada Mardiansyah untuk membeli paku, **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 18/07/2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tarik tunai ATM **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tarik tunai ATM **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke Mardiansyah untuk tambahan pembelian matriel dan alat **(tidak ada bukti pendukung).**

Halaman 76 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) transfer ke Mardiansyah **untuk beli kunci (tidak ada bukti pendukung)** .
- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tarik ATM **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer ke Mardiansyah **untuk membeli material tambahan (tidak ada bukti pendukung)** .
- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer ke Arlisa Mayasari untuk upah masak di base Camp. **(tidak ada bukti pendukung)** .
- Tanggal 22/07/2014 sebesar Rp.7.736.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) transfer ke Witri Rahayu Untuk keperluan Pribadinya **(tidak ada bukti pendukung)** .
- Tanggal 23/07/2014 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) transfer ke Mardiansyah untuk pembelian matrial dan alat **(tidak ada bukti pendukung)** .
- Tanggal 24/07/2014 sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) transfer ke Witri Rahayu **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 25/07/2014 sebesar Rp.3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tarik tunai untuk keperluan pribadinya **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 25/07/2014 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tarik tunai untuk keperluan pribadinya **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 01/08/2014 sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer kepada Ahmad Munadi, ST untuk biaya konsultan tenaga teknis pekerjaan baja **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 01/08/2014 sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) transfer kepada Fitri Herlinawati untuk upah pekerja. **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 01/08/2014 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 01/08/2014 sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) transfer kepada Arlisa Mayasari , **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 01/08/2014 sebesar Rp.1.041.980,- (satu juta empat puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) debit Ramayana

Halaman 77 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian sarung tangan dan safty lainnya. **(tidak ada bukti pendukung).**

- Tanggal 01/08/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditarik dari ATM untuk membeli tabung gas **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 04/08/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian tabung gas. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 04/08/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer kadapa Rovy Oftaviano untuk pembelian dan mobilisasi BBM Solar. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 05/08/2014 sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditarik ATM **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 05/08/2014 sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) tarik tunai untuk pembelian mobilisasai BBM Solar; **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 06/08/2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tarik tunai untuk pembelian besi ulir kepada Sutan Sahril. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 11/08/2014 sebesar Rp.460.000,- (empata ratus enam puluh ribu rupiah) transfer kepada Sdr. Awal Abyad, S.Sos, **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 11/08/2014 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) transfer kepada Rovy Oftaviano untuk pembelian dan mobilisasi BBM Solar. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 11/08/2014 sebesar Rp.2.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tarik tunai ATM **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 12/08/2014 sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) transfer kepada Fitri Herlinawati untuk upah bekerja. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 12/08/2014 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tarik tunai, untuk pembayaran ahli baja kepada Sdr. ABDUL MIFTAH melalui AHMAD MUNADI, ST. **(tidak ada bukti pendukung)**
- Tanggal 13/08/2014 sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) transfer kepada Sdr. Ahmad Munadi, ST sebagai pinjaman untuk angsur mobil. **(tidak ada bukti pendukung)**
- Tanggal 13/08/2014 sebesar Rp.5000.000,- (liima juta rupiah) Transfer kepada Sdr. Fitri Herlinawati sebagai upah kerja kerja pabrikasi Baja. **(tidak ada bukti pendukung).**

Halaman 78 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13/08/2014 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tarik tunai, **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 14/08/2014 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)) transfer kepada Rovy Oftaviano untuk pembelian dan mobilisasi BBM Solar. **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 14/08/2014 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tarik tunai **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 14/08/2014 sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) transfer kepada MAICO untuk pembelian besi 16. **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 15/08/2014 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer kepada RAVY OFTAVIANO untuk upah bongkar muat material **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 19/08/2014 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer kepada MULYONO **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 19/08/2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) transfer kepada ARLISA MAYASARI untuk keperluan dapur basecamp **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 20/08/2014 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan 3 (tiga) kali tarik tunai ATM **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 20/08/2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 20/08/2014 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) kali tarik tunai ATM **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 22/08/2014 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tarik tunai **(untuk keperluan pribadi)**.
- Tanggal 22/08/2014 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer kepada RAVY OFTAVIANO untuk upah bongkar muat material **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 25/08/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja **(tidak ada bukti pendukung)**.
- Tanggal 27/08/2014 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) transfer kepada MARDIYANSYAH untuk pembelian material **(tidak ada bukti pendukung)**.

Halaman 79 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27/08/2014 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tarik tunai (**untuk keperluan pribadi**).
- Tanggal 27/08/2014 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer kepada RAVY OPTAVIANO untuk upah bongkar muat material (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 29/08/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 29/08/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan 4 (empat) kali tarik tunai ATM (**untuk keperluan pribadi**).
- Tanggal 01/09/2014 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tarik tunai (**untuk keperluan pribadi**).
- Tanggal 02/09/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer kepada ARLISA MAYASARI untuk keperluan dapur basecamp (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 04/09/2014 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 04/09/2014 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) transfer kepada RAVY OPTAVIANO untuk upah bongkar muat material (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 05/09/2014 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 05/09/2014 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) transfer kepada MARDIYANSYAH untuk pembelian material (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 08/09/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer kepada RAVY OPTAVIANO untuk upah bongkar muat material (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 08/09/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan 4 (empat) kali tarik tunai ATM (**untuk keperluan pribadi**).
- Tanggal 08/09/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 09/09/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).

Halaman 80 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10/09/2014 sebesar Rp.2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
 - Tanggal 18/09/2014 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
 - Tanggal 19/09/2014 sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) transfer kepada RAJA SYAIFULLAH (**untuk keperluan pribadi**).
 - Tanggal 22/09/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer kepada ABDUL MIFTAH untuk upah jasa ahli baja (**tidak ada bukti pendukung**).
 - Tanggal 24/10/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer kepada TARMIZI (**untuk keperluan pribadi**).
 - Tanggal 24/10/2014 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) transfer kepada TARMIZI (**untuk keperluan pribadi**).
 - Tanggal 24/09/2014 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali tarik tunai ATM (**untuk keperluan pribadi**).
 - Tanggal 24/09/2014 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) transfer kepada RAVY OFTAVIANO untuk upah bongkar muat material (**tidak ada bukti pendukung**).
 - Pembayaran ahli baja kepada Sdr. ABDUL MIFTAH melalui AHMAD MUNADI, ST.
- e. Sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) diberikan kepada beberapa pihak.
3. Diserahkan/diberikan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER kepada Saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian :
- a) Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) didepan Warung Makan Singgah Selalu depan SMA Negeri 2 Tanjungpinang.
 - b) Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diruang Kerja kantor Dinas Kebudayaan Propinsi Kepulauan Riau diserahkan setelah rapat/pengarahan.

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER bersama-sama dengan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, saksi YUNUS BIN WAHYUDIN berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan

Halaman 81 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-508/PW28/5/2019 tanggal 17 September 2019 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Yang Menggunakan Dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014 Antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Dengan PT. Sumber Tenaga Baru, Negara cq Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalami kerugian sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).;

Perbuatan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER bersama-sama dengan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si dan saksi YUNUS BIN WAHYUDIN tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dalam kedudukan Direktur CV. Rida Djawari adalah sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Drs. H. ARIPIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor : 258 tahun 2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor : 1031 tahun 2013 tentang Pengguna Anggaran Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014; selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 01/DISBUD/KEP/2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dilingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Januari 2014. Daftar Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Nama/Pangkat/NIP : Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si/Pembina Utama Madya/IVD/NIP. 195806101985031019; Program/Kegiatan : Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II; Pagu Anggaran : Rp. 13.500.000.000,- sebagai orang yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan atau turut

Halaman 82 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Sumber Tenaga Baru berdasarkan Akta Pendirian Notaris No. 29 tanggal 18 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUDI, S.H dan Akta Perubahan Notaris No. 35 tanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, S.H (selanjutnya disebut Penyedia); dan M. YAZSER, S.E alias YASER selaku Direktur CV. Rida Djawari yang masing-masing penyidikannya dilakukan secara terpisah (berkas tersendiri). Pada tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau – Dompak dan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.;

Terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersama-sama saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dalam kedudukan sebagai Direktur CV. Rida Djawari, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 2.219.634.245,- (**dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-508/PW28/5/2019 tanggal 17 September 2019 dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 10/Disbud/Kep/2011 30 Desember 2011 tentang Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 - 2015. Dalam lampirannya disebutkan :

Program	Kegiatan	Indikator kinerja	Kelompok sasaran	Lokasi kegiatan	Indikator kinerja dan pendanaan indikatif tahunan		
					2012	2013	2014
Program perencanaan sosial budaya	DED Pembangunan monumen bahasa	DED monumen bahasa melayu	Aparatur dinas kebudayaan / Tenaga Ahli / konsultan	Provinsi Kepri	400 juta		

Halaman 83 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



	melayu						
	Pembanguna	Monumen	Aparatur dinas			7 M	6 M
	n monumen	bahasa	kebudayaan /				
	bahasa	melayu	konsultan dan				
	melayu		kontraktor				

- Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor : 81.a/MOU/XI/2011 dan 03/MOU-DPRD/XI/2011 tanggal 14 November 2011, tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2012 kode 1.17.1.17.01.20.01 DED Pembangunan Monumen Bahasa Melayu target 100% pagu indikatif Rp. 400.000.000,- (**empat ratus juta rupiah**);
- Selanjutnya saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK Dinas Kebudayaan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 01 Januari 2012 kode rekening 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultan Perencana Rp. 338.400.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terbitlah DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 Januari 2012 kode program dan kegiatan 1.17.1.17.01.08 DED Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Prov. Kepri Tahun Anggaran 2012 Nomor : 85/BAHS/Pokja-1/IX/2012 yang menetapkan pemenang lelang CV. Lang Buana, selanjutnya pada tanggal 28 September 2012 ditandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan DED Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Nomor : 002/KONTRAK-J.KNSL/PPK-DISBUD/IX/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) dan berakhir sampai dengan tanggal 26 Desember 2012, akan tetapi terhadap gambar DED konsultan perencana tersebut ditolak oleh Gubernur Kepri dan Tokoh LAM (Lembaga Adat Melayu), yang mana sesuai dengan Mufakat 12 Kebudayaan Melayu antara Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau Pasal 7 disebutkan bahwa akan dibangun monumen sejarah bahasa Melayu sebagai bunda bahasa Indonesia di Pulau Penyengat Indera Sakti di Provinsi Kepulauan Riau.;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Laporan Rancangan Awal Renja SKPD APBD Tahun 2013 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau kegiatan Pembangunan

Halaman 84 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monumen Bahasa Melayu target 100% pagu indikatif Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milliyard rupiah), *rencana kegiatan dan anggaran bukan merujuk kepada hasil Konsultan Perencana, melainkan menggunakan perkiraan sendiri saja, atau merujuk kepada asumsi paket pekerjaan fisik ditahun sebelumnya, karena Konsultan Perencana CV. Lang Buana baru berkontrak tanggal 28 September 2012.;*

- Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 612/MOU/XII/2012 dan 04/160/MOU/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, tentang Revisi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2013 Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap 1 target 100% pagu indikatif Rp. 4.000.000.000,- (empat miliyad rupiah).
- Selanjutnya HERWANTO, S.Sos sebagai PPTK Dinas Kebudayaan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2013 tanggal September 2012 kode rekening 5.2.2.21.02 Belanja Revisi Konsultan Perencana Rp. 50.000.000,- (**lima puluh juta rupiah**) kode rekening 5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Rp. 99.900.000,- (**Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah**), kode rekening 5.2.2.24.01 Belanja Fisik Pembangunan Monumen Bahasa Tahap I (Pertama) Rp.3.649.948.000,- (**tiga Miliyar enam ratus tempat puluh sembilan juta, Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah**), penyusunan rencana kerja dan anggaran hanya menyesuaikan plafon anggaran sementara, karena untuk Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap 1 pagu indikatif Rp. 4.000.000.000,-, (**empat miliyar rupiah**) maka disesuaikanlah pagu indikatif tersebut dengan rencana kerja dan anggaran yang meliputi revisi konsultan perencana, konsultan pengawas, dan belanja fisik sebagaimana tersebut di atas.;
- Bahwasebagai Konsultan Perencana adalah CV. Anisa Engineering Consultant sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 001/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 Pekerjaan Belanja Konsultan Perencana Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.
- Bahwasebagai Konsultan Pengawas adalah CV. Acksono Reka Cipta Konsultan sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 002/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.
- Bahwa kemudian terbitlah DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2013 tanggal 17 Januari

Halaman 85 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 kode rekening 5.2.2.21.02 Belanja Revisi Konsultan Perencana Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kode rekening 5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Rp. 98.576.000,- (**Sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah**) kode rekening 5.2.3.26.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Rp. 3.650.984.000,- (**tiga miliar enam ratus lima puluh juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah**);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Tahun Anggaran Nomor: 010.a/BAHPL-PP/IV/2013 tanggal 15 April 2013, selanjutnya pada tanggal 16 April 2013 ditandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 010.a/SPK-PPK/IV/2013 antara Dinas Kebudayaan Prov. Kepri dengan CV. Anisa Engineering Consultant dengan nilai sebesar Rp. 49.665.000,- (**empat puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah**), *Pengadaan Langsung Belanja Revisi Konsultan Perencanaan ini merubah lokasi pembangunan Monumen Bahasa yang semula di Dompok menjadi di Pulau Penyengat, serta merubah gambar desain dan rencana pembangunan hanya menyesuaikan dengan DPA.*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Prov. Kepri Nomor : 51.b/BA-HP/Pokja-1/APBD/VII/2013 yang menetapkan PT. Tiga Naga Mas selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2013 ditandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.100.377.000,- dan berakhir sampai dengan tanggal 24 Desember 2013, *akan tetapi kontrak ini tidak selesai karena telah diputus kontrak berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 43/DISBUD-PPK/KEP/2013 tentang Pemutusan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2013 tanggal 29 Desember 2013 memutuskan menetapkan membatalkan secara sepihak atas Kontrak Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I Tahun 2013 dan menyatakan realisasi pekerjaan dilapangan hanya sebesar 69,39%.*;
- Bahwa untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, selanjutnya Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan Laporan Rancangan Awal Renja SKPD APBD Tahun 2014 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II target 100%

Halaman 86 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagu indikatif Rp. 13.500.000.000,- (**tiga belas miliar lima ratus juta rupiah**);

- Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 04/MOU-KDH/KEPRI/VIII/2014 dan 02/160/MOU/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014, tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2014 kode 26.1.17.01.23.22 Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Selanjutnya saksi HERWANTO, S, Sos selaku PPTK Dinas Kebudayaan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2014 tanggal November 2013 kode rekening 5.2.2.21.02 Belanja Konsultan Perencana Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) kode rekening 5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Rp. 220.000.000,- (**dua ratus dua puluh juta rupiah**) kode rekening 5.2.2.24.01 Belanja Fisik Pembangunan Monumen Bahasa Tahap II (Kedua) Rp. 12.788.870.000,- (**dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah**), penyusunan rencana kerja dan anggaran hanya menyesuaikan plafon anggaran sementara untuk Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II pagu indikatif sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah), bukan berdasarkan hasil dari Konsultan Perencana, melainkan berdasarkan asumsi pekerjaan fisik tahun sebelumnya. Karena RAB yang dibuat oleh Konsultan Perencana hanya untuk bangunan gedung lantai 3);
- Bahwa kemudian terbitlah DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014 kode rekening 5.2.2.21.02 Belanja Konsultan Perencana Rp. 189.000.000,- (**seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah**) kode rekening 5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kode rekening 5.2.3.26.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Rp. 12.788.870.000,- (**dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah**) yang bersumber dari keuangan Negara cq Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran tersebut, maka berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 01/DISBUD/KEP/2014 tentang

Halaman 87 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dilingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Januari 2014. Daftar Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Nama/Pangkat/NIP : Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si/Pembina Utama Madya/IVD/NIP. 195806101985031019; Program/Kegiatan: Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II; Pagu Anggaran : Rp. 13.500.000.000,- (**Tiga belas milyar lima ratus juta rupiah**).;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 315 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 205 Tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 5 Februari 2014.;
- Bahwa Susunan Personalia Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau di Tahun 2014 untuk melakukan kegiatan pelelangan kegiatan Belanja Modal pengadaan kontruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tahun anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 315 tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 205 tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan susunan sebagai berikut
Pokja 1 : saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua), saksi SUHARYANTO (Sekretaris), saksi TOGU SIHOMBING, A.Md (Anggota), saksi MOH. INSAN AMIN, S.E (Anggota), saksi MUHAMMAD TAUFIK (Anggota).
- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan yang dilakukan ULP Provinsi Kepulauan Riau melalui Pokja 1 (satu), saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan permohonan lelang dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang akan dilelang kepada ULP Provinsi Kepulauan Riau berupa :
 - 1) RUP (Rencana Umum Pengadaan);
 - 2) KAK (Kerangka Acuan Kerja);
 - 3) HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 - 4) BOQ (Bill Of Quantity);
 - 5) Gambar-gambar;
 - 6) Spesifikasi Teknis;
 - 7) Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis;
 - 8) DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang mencantumkan Paket Pekerjaan.

Halaman 88 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut, selanjutnya ULP Provinsi Kepulauan Riau melalui Pokja 1 (satu) menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan, selanjutnya mengupload dokumen pengadaan dan mengumumkan pelaksanaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 melalui website Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau www.kepriprov.net serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.;
- Bahwa pelaksanaan lelang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut :

- 1). Lelang pertama yang dilaksanakan sejak tanggal 02 Mei 2014, dari 29 (dua puluh sembilan) peserta yang mendaftar, yang mengupload penawaran hanya 1 (satu) perusahaan yaitu PT. Ifos Satria Mahkota, sehingga berdasarkan pasal 83 ayat 1 huruf d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, lelang tersebut dinyatakan Gagal sebagaimana pengumuman Pokja 1 melalui sistem di LPSE.;

Bahwa setelah lelang pertama dinyatakan gagal oleh Pokja 1, yaitu saksi NANANG SUHENDRO, A.Md selaku Ketua Pokja menghubungi saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK untuk memberitahukan bahwa lelang Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II gagal karena hanya satu peserta yang memasukkan penawaran. Selanjutnya saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) melaporkan hal tersebut kepada saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa lelang Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II gagal, Kemudian saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si menyampaikan kepada saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) untuk menghubungi saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) agar datang ke kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.;

Bahwa Keesokan harinya saksi NANANG SUHENDRO (Ketua Pokja) beserta dengan anggota Pokja lainnya yaitu saksi TOGU SIHOMBONG dan saksi SUHARYANTO datang ke kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dan terjadi pertemuan diruangan kantor Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau antara saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si sebagai

Halaman 89 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



(PPK), saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK), saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) beserta dengan anggota Pokja lainnya yaitu saksi TOGU dan saksi SUHARYANTO. Dalam pertemuan tersebut saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) menjelaskan tentang lelang Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II yang gagal karena hanya satu peserta yang memasukkan penawaran dan akan dilakukan lelang ulang.;

Bahwa kemudian saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si (PPK) menyampaikan agar saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) membantu proses lelang tersebut supaya pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dapat berjalan, setelah pertemuan dengan saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja), saksi TOGU SIHOMBING dan saksi SUHARYANTO, keesokan harinya saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) diperintahkan oleh saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si (PPK) untuk memanggil saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineerring Consultan) selaku Konsultan Perencana dan saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) untuk melakukan pertemuan diruangan kantor Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dan terjadi pertemuan antara saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si (PPK), saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK), saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) beserta anggota Pokja lainnya yaitu saksi TOGU SIHOMBING, saksi SUHARYANTO dan saksi TAUFIK serta saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan). Dalam pertemuan tersebut saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si (PPK) menyampaikan kepada saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua Pokja) supaya lelang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II yang kedua ini jangan gagal, agar memudahkan kepada rekanan (penyedia) dalam proses lelangnya supaya kegiatan pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dapat terlaksana.

Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si (PPK) juga menyampaikan kepada saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineerring Consultan) selaku Konsultan Perencana kalau ada teman kontraktor yang bisa ikut agar masuk saja, jangan sampai tidak ada yang memasukkan penawaran

Halaman 90 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



dan gagal lelang lagi, karena tahun depan akan diresmikan oleh Pak Presiden bersamaan dengan hari Pers Nasional pada bulan Februari 2015.;

Bahwa setelah mengadakan pertemuan dengan saksi NANANG SUHENDRO diruang kerja saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, keesokan harinya saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK diperintahkan oleh saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si untuk memanggil saksi AHMAD MUNADI dan saksi NANANG bertemu di ruang kerja saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, kemudian diadakan pertemuan yang dihadiri saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, saksi AHMAD MUNADI, saksi NANANG, saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK diruang kerja saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, dalam pertemuan tersebut saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si mengatakan kepada saksi NANANG selaku Pokja "NANG kalau bisa jangan gagal lagi lelang yang kedua ini, dan agar memudahkan rekanan dalam pelaksanaan lelang pembangunan monumen ini supaya kegiatan pembangunan monumen dapat terlaksana, dijawab oleh saksi NANANG " Siap Pak ", setelah itu saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si juga menyampaikan kepada saksi AHMAD MUNADI dengan mengatakan " Pak AHMAD bantu lah supaya lelang ini jangan gagal lagi " dijawab oleh saksi AHMAD MUNADI " baik Pak ";

Bahwa saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) mendapatkan perintah dari saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si menghubungi saksi MUHAMMAD YUSMANULLAH yang merupakan temannya yang sering kerjasama dan menyampaikan kalau mau atau kalau ada kawan yang mau ada tender lelang pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II lokasinya di Pulau Penyengat, saksi AHMAD MUNADI menceritakan mengenai akan ada lelang monumen di Penyengat serta saksi AHMAD MUNADI diperintahkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau untuk mencari kontraktor untuk bisa ikut lelang kedua karena lelang pertama tidak ada yang berminat.;

Bahwa saksi MUHAMMAD YUSMANULLAH sekira pertengahan bulan Mei 2014 setelah mendapatkan informasi tersedbut disampaikan kepada

Halaman 91 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER pada saat bertemu kerumah Sdr. YUSMAN (abang kandungunya), saksi MUHAMMAD YUSMANULLAH memberitahukan bahwa di Dinas Kebudayaan ada proyek, Kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menjawab "informasi dari mana" dijawabnya "dari Pak AHMAD MUNADI, dia mengatakan ingin mencari rekanan yang serius mengerjakan proyek Monumen Bahasa Melayu" lalu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertanya "ini pekerjaan dari awal apa melanjutkan" dijawab oleh saksi MUHAMMAD YUSMANULLAH "ini melanjutkan, karena tahap I sudah dikerjakan dan putus kontrak" lalu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertanya "tahap I ada laporannya nggak" dijawab saksi MUHAMMAD YUSMANULLAH "ada". Kemudian saksi MUHAMMAD YUSMANULLAH membuka laptopnya dan menunjukkan kondisi pekerjaan Monumen Bahasa Melayu saat itu. Kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertanya "ini gimana nee kok besinya sudah berkarat semua" dijawab saksi MUHAMMAD YUSMANULLAH "kita ketemu dululah dengan Pak AHMAD MUNADI, nanti dijelaskan". Kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER meminta nomor handphone pak AHMAD MUNADI dan diberikan dengan nomor 085290025071, selanjutnya terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER langsung menghubungi saksi AHMAD MUNADI dan menanyakan informasi tersebut saksi AHMAD MUNADI langsung mengatakan "besok aja kita ketemu".;

Bahwa keesokan harinya sekira jam 09.00 WIB saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan), saksi MUHAMMAD YUSMANULLAH dan terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertemu di kedai kopi pagi sore di Pamedan. Kemudian saksi AHMAD MUNADI bertanya "Mau ikut gak?" terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab "Ya maulah, tapi jamin gak saya yang dapat proyek itu nanti, soalnya bukan sedikit biaya untuk urus dokumen ni" dijawab saksi AHMAD MUNADI "Ini Pak Kadis yang minta carikan rekanan yang bisa kerja disana" terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab "Ya bolehlah kalau gitu, tapi dijamin ya pak" dijawab saksi AHMAD MUNADI "Iya, nanti saya komunikasikan ke Pak Kadis supaya PT yang bapak bawa direkom sebagai pemenang". Dalam pertemuan tersebut saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) sudah membawa Gambar Perencanaan/Gambar Kerja; Spesifikasi Teknis; Bill Of Quantity (BQ) dan diperlihatkan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dan saksi MUHAMMAD YUSMANULLAH setelah melihat dokumen

Halaman 92 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



tersebut lalu saksi MUHAMMAD YUSMANULLAH menyampaikan “Wah ini tidak ada rincian anggaran biayannya gimana mau memasukkan penawaran “. Lalu saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) menyampaikan “ ini saya bantu saya berikan flash disc rincian anggaran biayanya “;

Bahwa setelah mendapat data-data yang tersimpan didalam flashdisc tersebut, selanjutnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER pergi kerumah saksi ANIZAR dengan maksud untuk minta tolong dicarikan orang yang bisa membuatkan penawaran untuk proses lelang kemudian saksi ANIZAR langsung menghubungi saksi USMAN Bin ASNAN, Kemudian setelah selesai sholat Isya (sekira pukul 20.00 Wib) terjadilah pertemuan di Kedai Kopi depan Ramayana antara terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER, saksi ANIZAR dan saksi USMAN Bin ASNAN, Didalam pertemuan tersebut terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER sampaikan maksud dan tujuan yaitu mau minta tolong untuk mengecek apakah di LPSE ada lelang Monumen Bahasa dan bisa ngak bantu membuatkan penawaran sembari menyerahkan flash disc, didalamnya ada data-data untuk lelang kepada saksi USMAN Bin ASNAN, selanjutnya data-data yang terdapat didalam flashdisk di-copy-kan ke dalam laptop milik saksi USMAN Bin ASNAN dan berselang dua atau tiga hari kemudian pada saat terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER, saksi ANIZAR dan saksi USMAN Bin ASNAN sedang ngopi di Kedai Kopi depan Ramayana, tiba-tiba saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan “bisa bang ikut bang, tapi bisa menang nggak bang” terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “bisa menang” saksi USMAN Bin ASNAN tanya “bagaimana bisa menang bang” terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “Insyaallah bisa, kan kita ada dikasih data”. Kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER mengatakan “MAN, kau bantulah cari perusahaan-perusahaan yang bisa ikut lelang, nanti segala biaya yang ditimbulkan saya siapkan”. Sekitar 2 (dua) hari kemudian, terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dihubungi oleh saksi USMAN Bin ASNAN yang kemudian mengatakan “ada perusahaan, PT. Sumber Tenaga Baru Direktornya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN, alamat di Jl. Insinyur Sutami Gg. Akasia yang memenuhi syarat untuk ikut lelang proyek ini bang, kalau abang serius mau pakai PT itu, saya kasih nomor telepon pak YUNUS” lalu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “kalau begitu MAN, coba kamu hubungi pak YUNUS apakah



perusahaannya bisa dipakai” saksi USMAN dijawab “bisa bang, abang hubungi saja pak YUNUS untuk ketemu”.

Bahwa setelah terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER diberikan nomor telepon saksi YUNUS Bin WAHYUDIN langsung menghubunginya dan menanyakan dengan mengatakan “boleh kita jumpa Pak” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “boleh Pak” kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER mengatakan “ok, besok pagi kita jumpa di kedai kopi samping Rumah Makan Jawa Timur”. Besoknya sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertemu dengan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dan saat itu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menyampaikan “mau pinjam PT Pak YUNUS untuk proyek Monumen Bahasa Melayu” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “boleh pak” kemudian saksi YUNUS Bin WAHYUDIN menanyakan “besar peluang menang” terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “insyaallah kita dapat menang Pak, karena saya sudah berkordinasi dengan Konsultan Perencana dan sudah mendapatkan data lelang yang sudah saya titipkan sama USMAN, rencana saya nanti USMAN yang membuatkan penawaran dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut penawaran dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “ya lah bagus Pak YAZSER” kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menanyakan berapa Fee yang harus terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bayarkan atas peminjaman PT bapak andai perusahaan bapak sebagai pemenang. Dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “biasa pak 3%” jawab terdakwa “boleh saya minta tolong kalau 2% saja karena nilai kontraknya besar pak, di atas sepuluh miliar” dijawab terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER “ok lah 2% pak” kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER mengatakan “nanti kalau sudah menang kita buat perjanjian ke Notaris ya pak” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “baik pak”. Selanjutnya terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertanya kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “Campony profile bisa diminta pak” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “nanti saya kasihkan kepada USMAN”.

Bahwa kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) dan menyampaikan untuk menitipkan company profile untuk dicek apakah ada sub bidangnya “ Selanjutnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER datang ke kantor saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) di Perumahan Indonesia Lestari Blok I No.

Halaman 94 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



30 Tanjungpinang dan menyerahkan company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan meminta saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) untuk mempelajarinya. Keesokan harinya saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) membaca company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan ada sub bidangnya sehingga bisa untuk ikut menjadi peserta lelang. Bersamaan dengan itu terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menyampaikan kepada saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) bahwa flash disc yang diberikan tersebut kosong tidak ada isinya dan tidak bisa dibuka. Akhirnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menyerahkan satu buah flash disc kepada saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) dan kemudian memindahkan dari lap top dokumen berupa Engineer Estimate (EE) ke flash disc dan menyerahkannya kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER. Sekitar dua hari kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) lalu menyampaikan bahwa “ Setelah membaca company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru ada sub bidangnya dan bisa untuk ikut menjadi peserta lelang “. Sejak itulah PT. Sumber Tenaga Baru pinjam dan kemudian digunakan untuk mengikuti proses lelang pada kegiatan Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri yang menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014.;

Bahwa Perbuatan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak-pihak merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah huruf b menyebutkan “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yaitu bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.;

- 2) Bahwa pelaksanaan Lelang kedua yang dilaksanakan sejak tanggal 19 Mei 2014, terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER setelah mendapat persetujuan dari saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru, untuk meminjam Bendera, lalu terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER memerintahkan kepada saksi USMAN Bin ASNAN untuk ikut mendaftar dan melakukan penawaran dengan

Halaman 95 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



menggunakan PT. Sumber Tenaga Baru, oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau di Tahun 2014. Pokja 1 : saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua), saksi SUHARYANTO (Sekretaris), saksi TOGU SIHOMBING, A.Md (Anggota), saksi MOH. INSAN AMIN, S.E (Anggota), saksi MUHAMMAD TAUFIK (Anggota) dari 20 (dua puluh) peserta yang mendaftar, yang mengupload penawaran ada 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Sumber Tenaga Baru dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.585.555.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan PT. Monoru Dwi Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.597.000.000,- (**dua belas milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah**) Atas pelaksanaan lelang tersebut Pokja 1 (satu) menyimpulkan berdasarkan hasil evaluasi, maka PT. Sumber Tenaga Baru **dinyatakan lulus** dan memenuhi syarat untuk diajukan menjadi calon pemenang sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan No : 61.a/BA-HP/POKJA-1/APBD/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014.;

Bahwa selanjutnya Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana Surat Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 455/ULP-KPERI/VI/2014 Perihal : Pemenang Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tanggal 12 Juni 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen disampaikan bahwa PT. Sumber Tenaga Baru sebagai pemenang atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Paket Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.;

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) Nomor : 155/DISBUD/4.1/2014, Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk PT. Sumber Tenaga Baru sebagai Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, dan sebagai tindak lanjut dari SPPBJ tersebut PT. Sumber Tenaga Baru diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan.;

Bahwa pada bulan Juni 2014, saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) dipanggil saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si keruang kerjanya, pada saat itu saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si mengatakan kepada saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) "WANTO, kita lagi membutuhkan dana dalam rangka kegiatan MTQ, bisa minta bantu kepada rekanan tidak?" saksi HERWANTO, S.Sos jawab "Kita belum bisa

Halaman 96 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta Pak, soalnya kita belum tanda tangan kontrak”, kemudian saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si menjawab dengan intonasi yang marah “Itu aja tidak bisa, cobalah diusahakan” saksi HERWANTO, S.Sos jawab “Baik Pak”, sebelum saksi HERWANTO, S.Sos keluar ruangan saksi HERWANTO, S.Sos bertanya kembali kepada saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si “Kira-kira berapa dana yang mau diminta Pak”, dijawab saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si “sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta)”. Selanjutnya saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) menghubungi saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) melalui hand phone dengan mengatakan “ Pak saya ada disuruh oleh Pak Drs. ARIFIN NASIR, M.Si untuk bertemu dengan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER, karena saya belum kenal saya minta nomor HP Pak YAZSER “ Lalu saksi AHMAD MUNADI jawab “ Baik Pak nomor Pak YAZSER akan segera saya SMS“. Beberapa menit kemudian saksi AHMAD MUNADI mengirimkan pesan singkat melalui SMS nomor HP terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER (nomornya tidak ingat lagi), setelah itu saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) menelpon terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan mengatakan “ Pak YAZSER bisa ketemu tidak ? lalu dijawab saksi M. YAZSER, S.E alias YASER “Oke Pak”, lalu disepakati pertemuan di rumah makan Bata Merah di Jl. Ahmad Yani Kilometer 4 Tanjungpinang. Yang hadir dalam pertemuan tersebut saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) dan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER, pada saat itu saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) menyampaikan pesan dari saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku PA/PPK kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan mengatakan “ Pak YAZSER Dinas sedang ada kegiatan, Pak Kadis minta bantu dana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan MTQ, tapi jangan sampai memberatkan perusahaan bapak, dijawab terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER “Baik pak, tapi saya baru bisa bantu sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) karena kontrak kan belum ditandatangani Pak, kemudian saksi HERWANTO, S.Sos jawab “ Baik Pak kalau memang segitu sanggupnya”. Selanjutnya saksi HERWANTO, S.Sos menjelaskan “Nanti serahkannya ke Pak Kadis aja langsung pas ada ketemuan” kemudian saksi HERWANTO, S.Sos mengatakan “ Nanti

Halaman 97 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya hubungi Bapak untuk waktu ketemuannya kapan” lalu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “ Iyalah Pak saya tunggu kabarnya”.; Bahwa kurang lebih 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 08.00 WIB terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dihubungi oleh saksi HERWANTO, S.Sos sambil mengatakan “ Dananya sudah ada Pak ?” terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “sudah” kemudian saksi HERWANTO, S.Sos mengatakan “Pak Kadis ajak kita ketemu semuanya di Rumah Makan Singgah Selalu depan SMA Negeri 2 Tanjungpinang”, terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menjawab “ Iya Pak”. Kemudian setelah sholat zhuhur sekira pukul 13.00 WIB, bertemu ke Rumah Makan Singgah Selalu depan SMA Negeri 2 Tanjungpinang, pada saat terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER sampai langsung diperkenalkan kepada saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si oleh saksi HERWANTO. Kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER melihat yang juga hadir pada saat itu adalah saksi AHMAD MUNADI, ST, saksi USMAN Bin ASNAN, sdr LEGINO dan supir Pak Kadis, Setelah selesai makan, pada saat itu saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si ada memberikan pengarahannya dengan mengatakan “Agar pekerjaan ini dapat dikerjakan dengan baik”. Pada saat itu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menanyakan “Kapan rencana penandatanganan kontrak pak ?” dijawab saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si “Setelah selesai kontrak dibuat, saya bantu dipercepat prosesnya”. Selanjutnya pada saat saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si berjalan ke arah Mobilnya (meninggalkan Rumah Makan Singgah Selalu), terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menanyakan kepada saksi HERWANTO, S.Sos “Kasihkan kepada siapa Pak uangnya sambil menunjukan bungkusan yang isinya uang tersebut”, dijawab saksi HERWANTO, S.Sos “Langsung saja Pak”. lalu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER langsung menghampiri mobil Pak Kadis (saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si), setelah saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si masuk kedalam mobil selanjutnya terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menghampiri mobil lalu supir saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si membuka kaca dan saat itulah terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menyerahkan /memberikan uang yang telah terdakwa M.

Halaman 98 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



YAZSER, SE Alias YASER bungkus dengan kantong plastik warna hitam kepada supir saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, dengan mengatakan "Ini untuk Pak Kadis" dijawab supir "Iya Pak".;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2014 saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Prov. Kepri (selanjutnya disebut PPK) dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Sumber Tenaga Baru berdasarkan Akta Pendirian Notaris No. 29 tanggal 18 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUDI, S.H dan Akta Perubahan Notaris No. 35 tanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, S.H (selanjutnya disebut Penyedia), menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nomor : 001/SP-PPK/DISBUD/VI/2014.;

Bahwa dihari yang sama tanggal 16 Juni 2014 saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk dan atas nama PT. Sumber Tenaga Baru selaku Direktur Utama telah menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 010/SPMK-PPK/DISHUB/VI/2014 Paket Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, selanjutnya PT. Sumber Tenaga Baru.;

Bahwa setelah saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 010/SP-PPK/DISBUD/VI/2014 sekira tanggal 16 Juni 2014 diruang kerja Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Selanjutnya setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh pihak PPK, saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) menghubungi terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan mengatakan "*Pak Yazser tolong ditandatangani dokumen ini*" terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab "*siap pak saya datang*". Kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi USMAN selanjutnya bersama-sama (dalam satu mobil) menemui saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) dikantornya dan mengambil dokumen tersebut. Setelah dokumen diambil,

Halaman 99 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



selanjutnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk meminta tandatangannya. Kemudian tandatangan dokumen tersebut dilakukan oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN di Bengkel Motor (pada saat sedang memperbaiki motor). Setelah ditandatangani oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dokumen tersebut diberikan kembali kepada saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK). Kesokan harinya, saksi HERWANTO (PPTK) menghubungi terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER kembali untuk menjilid Surat Perjanjian Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 tentang kegiatan dimaksud. Setelah dijilid, dokumen tersebut diberikan kepada terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) buah Asli, terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER serahkan kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDI;
- b. 2 (dua) buah (Fotocopy cap basah) terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER pegang yang kemudian 1 (satu) buah (foto copy), terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER berikan kepada bagian keuangan sebagai lampiran pada saat pencairan uang muka 20%;

Selanjutnya untuk saksi HERWANTO , S.Sos (PPTK) oleh terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER berikan sebanyak 5 (lima) buah yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) buah Asli, untuk diserahkan kepada saksi H. ARIFIN, M.Si Als H. ARIFIN NASIR, M.Si, untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri, selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. 4 (empat) buah (fotocopy cap basah) untuk keperluan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri.

Adapun pihak-pihak yang telah menandatangani dokumen tersebut adalah saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT.Sumber Tenaga Baru. Pada saat saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT.Sumber Tenaga Baru menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 tersebut yang menyaksikan adalah terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER , saksi USMAN Bin ASNAN dan Sdr. LEGINO.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kontrak Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nomor : 001/SP-PPK/DISBUD/VI/2014, total harga atau nilai kontrak termasuk PPN yang diperoleh berdasarkan kuantitas harga satuan pekerjaan adalah sebesar Rp. 12.585.555.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan tanggal kontrak berlaku sejak 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014 dengan uraian pekerjaan dan harga sebagai berikut :

REKAPITULASI

PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

PROGRAM : KESEJARAHAAN, KEPURBAKALAN DAN PERMUSEUMAN

PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN MONUMEN BAHASA MELAYU TAHAP II

LOKASI : PULAU PENYENGAT- KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (RP)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	805.702.418.80
II	PEKERJAAN STRUKTUR	5.778.891.175.53
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR	2.421.930.945.94
IV	PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL	1.454.249.320.00
V	PEKERJAAN ORNAMEN	980.640.000.00
JUMLAH TOTAL 1 S/D VI		11.441.413.864.27
PPN 10%		1.144.141.386.43
GRAND TOTAL		12.585.555.250.69
DIBULATKAN		12.585.555.000.00

Terbilang : **Dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah**

- Bahwa pada akhir bulan Juni 2014 terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER ditempat ngopi depan SD Min Pamedan mengatakan kepada saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR “ Saya sudah hubungi YUNUS untuk ajukan uang muka, tolong kalian urus untuk jaminan uang muka, kemudian nanti kalian ke Dinas jumpaian saksi HERWANTO, S.Sos untuk ajukan permohonan uang muka“. Kemudian saksi USMAN Bin ASNAN bersama-sama saksi ANIZAR bertemu saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK, saksi USMAN mengatakan “ Kami dari PT. Sumber Tenaga Baru mau mengajukan permohonan uang muka Pak “, dijawab saksi HERWANTO, S.Sos “Boleh syaratnya ajukan surat permohonan dan jaminan uang muka, selanjutnya saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR kembali menjumpai terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER ditempat ngopi depan SD Min, saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER “ Pengajuan uang muka sudah bisa diajukan bang akan tetapi kita diminta

Halaman 101 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



mengajukan jaminan uang muka “. Kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER mengatakan “ Ya sudah kalian urus jaminan uang mukanya”. Setelah itu saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR mengurus jaminan uang muka di Asuransi Harta General Insurance di Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang dengan catatan terlebih dahulu membayar biaya premi kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Setelah itu saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR kembali menjumpai saksi M. YAZSER, S.E alias YASER ditempat ngopi depan SD Min, saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER “Bang biayanya kena sekitar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) “, kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER mengatakan “ oke nanti saya bayar “, setelah itu keesokan harinya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mendatangi Asuransi Harta General Insurance di Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang untuk menandatangani perjanjian dengan pihak asuransi setelah itu dihari yang sama terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER juga datang ke Asuransi Harta General Insurance di Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang untuk membayar biaya premi, kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Setelah membayar, terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menyuruh saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR untuk mengambil sertifikat jaminan pembayaran uang muka yang asli di Kantor Asuransi Harta General Insurance di Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang, setelah mengambil sertifikat asuransi tersebut saksi USMAN Bin ASNAN menemui saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk membubuhkan tandatangan dalam sertifikat asuransi dan membubuhkan tandatangan dalam surat permohonan uang muka, setelah saksi YUNUS Bin WAHYUDIN membubuhkan tandatangan kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER memerintahkan saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR melalui telpon untuk mengajukan permohonan uang muka kepada saksi HERWANTO, S.Sos selaku PPTK di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Setelah mendapat perintah tersebut saksi USMAN Bin ASNAN dan saksi ANIZAR menemui saksi HERWANTO,S.Sos selaku PPTK di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau untuk mengajukan permohonan uang muka dengan menyerahkan surat permohonan uang muka yang telah ditandatangani oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dan menyerahkan sertifikat jaminan pembayaran uang muka. Sekitar 1 minggu kemudian dari Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada saksi USMAN Bin ASNAN bahwa Bilyet Giro uang muka sudah bisa diambil di kantor BPKAD Provinsi Kepulauan Riau setelah mendapat informasi tersebut saksi USMAN Bin



ASNAN bersama saksi ANIZAR mengambil Bilyet Giro uang muka tersebut ke kantor BPKAD Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya menjumpai terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER di Kedai Kopi Depan SD Min saksi USMAN Bin ASNAN mengatakan “ Ini bang bilyet giro nya “ kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menerima Bilyet Giro uang muka tersebut. Keesokan harinya saksi M. YAZSER, S.E alias YASER menemui saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk mencairkan uang muka menggunakan cek PT. Sumber Tenaga Baru yang dipegang oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN.;

- Bahwa PT. Sumber Tenaga Baru telah menyerahkan jaminan pelaksanaan sejumlah Rp. 629.000.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagaimana Garansi Bank Riau Kepri sebagai Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) No. 091/B/BG/2014 tanggal 18 Juni 2014.
- Bahwa saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru pada tanggal 24 Juni 2014 mengajukan surat Nomor : 035/SPUM PT. STB/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 perihal Permohonan Pengajuan Uang Muka 20% dengan melampirkan rincian anggaran biaya uang muka dan Jaminan Pembayaran Uang Muka (*Unconditional*) Nomor Jaminan : 03.93.14.06.708.101176 Nilai Bond : Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Harta General Insurance tertanggal 24 Juni 2014.
- Bahwa atas permohonan uang muka tersebut, selanjutnya saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si menyetujui dan menandatangani :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : / DISBUD/SPTJB/SCB/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014 yang menyatakan PA bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar oleh Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
 - Resume Kontrak Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II, tertanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
 - Berita acara Pembayaran Nomor : 001/KONTR-KONSTRUKSI/BAP-DISBUD/SCB/VI/2014, tertanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ditandatangani oleh saksi YUNUS selaku Direktur PT. SUMBER TENAGA BARU dan saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran;

- Kwitansi No. SPJ : uang sejumlah Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi YUNUS selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru dan mengetahui/menyetujui saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- Surat Perintah Membayar sejumlah Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran .
- Bahwa atas dasar tersebut saksi PETIT PAMUNGKAS SADEWO, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 01 Juli 2014 dan dilakukan pemindah bukuan berdasarkan Bilyet Giro No. SA 991992 Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Pinang ke rekening PT. Sumber Tenaga Baru dengan nomor rekening 103.08.06830 Bank Riau Kepri sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 68.648.482,- (enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 228.828.273,- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Bahwa uang muka pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa di Pulau Penyengat tersebut dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % dan masuk ke rekening PT. Sumber Tenaga baru dengan Direktur YUNUS Bin WAHYUDIN di Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 1030806830, telah masuk pada tanggal 03 Juli 2014, namun sebelumnya pada tanggal 02 Juli 2014 terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dan saksi USMAN Bin ASNAN datang menemui saksi YUNUS Bin WAHYUDIN lalu mengatakan bahwa uang muka telah dibayarkan dan akan masuk ke rekening Perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan saksi M. YAZSER, S.E alias YASER meminta kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk dibuatkan Cek agar mencairkan uang muka tersebut selanjutnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mengatakan “langsung saya potong 3% ya pak Yazer”, dan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER setuju dengan perhitungan sebesar kurang lebih **Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah)**. Selanjutnya

Halaman 104 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



saksi YUNUS Bin WAHYUDIN membuat dan menandatangani 5 lembar cek dengan rincian :

- a) Cek No. BRK 153445 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b) Cek No. BRK 153446 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c) Cek No. BRK 153447 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- d) Cek No. BRK 153448 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- e) Cek No. BRK 153449 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah).

Lalu saksi YUNUS Bin WAHYUDIN memberikan ke 5 (lima) cek tersebut kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan total adalah Rp. 2.153.000.000,- (Dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah), Pada saat itu saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mengatakan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER "Inikan uang Pak Yazser sudah terima, untuk bukti tanda terima uang pekerjaan Monumen bahasa saksi YUNUS Bin WAHYUDIN buatkan tanda terima di potongan ceknya ya, dan Pak Yazser harus tanda tangan di potongan cek tersebut". Dijawab oleh terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER "oke". Setelah itu saksi YUNUS Bin WAHYUDIN menulis pada potongan cek PT. Sumber Tenaga Baru tersebut dengan tulisan "kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. Sumber Tenaga Baru untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat" dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN menuliskannya di kelima lembar potongan cek. Setelah selesai saksi YUNUS Bin WAHYUDIN menyerahkan kelima potongan cek tersebut kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER untuk dibaca dan ditandatangani. Hal tersebut saksi YUNUS Bin WAHYUDIN buat karena saksi



M. YAZSER, S.E alias YASER yang meminjam PT Sumber Tenaga Baru dan yang mengelola uang muka. Selanjutnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN memberikan ke lima cek tersebut kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER untuk melakukan pencairan uang muka. Akan tetapi terhadap penggunaan uang muka tersebut saksi YUNUS Bin WAHYUDIN tidak mengetahuinya, karena yang lebih mengetahui adalah saksi M. YAZSER, S.E alias YASER.

- Bahwa setelah pencairan uang muka sebesar 20 % saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si mengundang untuk rapat (via telepon) melalui saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) untuk berkumpul di ruang kerjanya saat itu yang hadir adalah Penyedia (terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER, saksi USMAN Bin ASNAN dan sdr LEGINO), pihak Konsultan Pengawas (saksi SURYA ADMAJA dan sdr YUSFI), PPTK (saksi HERWANTO, S.Sos dan PPK (Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si). Dalam rapat tersebut saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si memberikan pengarahan dan setelah rapat selesai saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si meminta Terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER untuk tinggal di ruang kerjanya dengan mengatakan *"pak yazser, tinggal sebentar ya"*. Setelah hanya berdua yaitu terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER dan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si bertanya kepada terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER *"berapa kira-kira keuntungan yang didapat"* terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab *"normal lah pak, 10%"* selanjutnya saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si *"nanti kalau sudah pekerjaan berjalan, nantikan ada mendapatkan keuntungan, kira-kira bisa bantu berapa"* terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab *"kira-kira saya bantu kantor berapa"* saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si *"kalau lima ratus bagaimana, kan nanti ada kegiatan lain, nanti pak YAZSER lah yang kerjakan"* terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab *"susah saya nak jawab pak"* saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si jawab *"kalau tiga ratus gimana"* terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menjawab *"keuntungan baru saya dapatkan selesai kerja pak"* dijawab saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si *"kalau sekarang bantu separuh dulu gimana"* terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab *"saya sanggupin dulu seratus"*



pak” saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR “boleh-lah, bawa duit tuu” terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “bawa pak (sambil memberikan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”. Setelah memberikan uang tersebut, saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si mengatakan “ini untuk keperluan kantor, bukan untuk saya”.

Sehingga Total Keuangan Negara Cq. Keuangan Propinsi Kepulauan Riau yang telah dicairkan untuk pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tahun 2014 sebesar Rp. 2.219.634.245,- (**dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**);

Bahwa perbuatan melawan hukum terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER, menerima pengalihan pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak dilakukan dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menerima pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dilakukan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Bahwa berawal terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER mendapat Informasi adanya pelelangan Proyek Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dari saksi MUHAMMAD YUSMANULLAH lalu terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi ANIZAR dan oleh saksi ANIZAR dihubungkan kepada saksi USMAN untuk mencari perusahaan yang bisa dipinjam dan ikut dalam penawaran, oleh saksi USMAN Bin ASNAN diperoleh informasi perusahaan yang bisa ikut dan memenuhi kriteria bisa ikut melakukan penawaran yaitu PT. Sumber Tenaga baru dengan Direkturnya saksi YUNUS BIN WAHYUDIN, lalu terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER melelpon dengan mengatakan “boleh kita jumpa Pak” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “boleh Pak” kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER mengatakan “ok, besok pagi kita jumpa di kedai kopi samping Rumah Makan Jawa Timur”. Besoknya sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertemu dengan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dan saat itu saksi M. YAZSER, SE Alias YASER menyampaikan “mau pinjam PT Pak YUNUS untuk proyek Monumen Bahasa Melayu” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “boleh pak” kemudian saksi YUNUS Bin WAHYUDIN menanyakan “besar peluang menang” terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “insyaallah kita dapat menang Pak, karena saya sudah berkordinasi dengan Konsultan



Perencana dan sudah mendapatkan data lelang yang sudah saya titipkan sama USMAN, rencana saya nanti USMAN yang membuatkan penawaran dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut penawaran dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “ya lah bagus Pak YAZSER” kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menanyakan berapa Fee yang harus terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bayarkan atas peminjaman PT bapak andai perusahaan bapak sebagai pemenang dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “biasa pak 3%” saya tanya “boleh saya minta tolong kalau 2% saja karena nilai kontraknya besar pak, di atas sepuluh miliar” dijawab terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER “ok lah 2% pak” kemudian terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER mengatakan “nanti kalau sudah menang kita buat perjanjian ke Notaris ya pak” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “baik pak”. Selanjutnya terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER bertanya kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “Campony profile bisa diminta pak” dijawab saksi YUNUS Bin WAHYUDIN “nanti saya kasihkan kepada USMAN”.

Bahwa kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) dan menyampaikan untuk menitipkan company profile untuk dicek apakah ada sub bidangnya “ Selanjutnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER datang kekantor saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) di Perumahan Indonesia Lestari Blok I No. 30 Tanjungpinang dan menyerahkan company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan meminta saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) untuk mempelajarinya. Keesokan harinya saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) membaca company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan ada sub bidangnya sehingga bisa untuk ikut menjadi peserta lelang. Bersamaan dengan itu terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menyampaikan kepada saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) bahwa flash disc yang diberikan tersebut kosong tidak ada isinya dan tidak bisa dibuka. Akhirnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menyerahkan satu buah flash disc kepada saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) dan kemudian memindahkan dari lap top dokumen berupa Engineer Estimate (EE) ke flash disc dan menyerahkannya kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER. Sekitar dua hari kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi



saksi AHMAD MUNADI, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultan) lalu menyampaikan bahwa “ Setelah membaca company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru ada sub bidangnya dan bisa untuk ikut menjadi peserta lelang “. Sejak itulah PT. Sumber Tenaga Baru pinjam dan kemudian digunakan untuk mengikuti proses lelang pada kegiatan Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri yang menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014 dan akhirnya PT. Sumber Tenaga Baru oleh Pokja 1 dinyatakan lulus sebagai Pemenanga dalam lelang pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.

- 2) Bahwa Pelaksanaan Lelang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2014, terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER yang telah sepakat meminjam perusahaan milik saksi YUNUS Bin WAHYUDIN yaitu PT.Sumber Tenaga Baru, melalui saksi USMAN ikut mendaftar dan mengupload penawaran, oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau di Tahun 2014. Pokja 1 : saksi NANANG SUHENDRO, A.Md (Ketua), saksi SUHARYANTO (Sekretaris),saksi TOGU SIHOMBING, A.Md (Anggota), saksi MOH. INSAN AMIN, S.E (Anggota), saksi MUHAMMAD TAUFIK (Anggota) dari 20 (dua puluh) peserta yang mendaftar, yang mengupload penawaran ada 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Sumber Tenaga Baru dengan Direkturnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.585.555.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan PT. Monoru Dwi Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.597.000.000,-.(dua belas milyar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) Atas pelaksanaan lelang tersebut Pokja 1 (satu) menyimpulkan berdasarkan hasil evaluasi, maka PT. Sumber Tenaga Baru **dinyatakan lulus** dan memenuhi syarat untuk diajukan menjadi calon pemenang sebagaimana Berita Acara Hasil Pelelangan No : 61.a/BA-HP/POKJA-1/APBD/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014.
- 3) Bahwa setelah saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 010/SP-PPK/DISBUD/VI/2014 sekira tanggal 16 Juni 2014 diruang kerja Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Selanjutnya setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh pihak PPK, saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) menghubungi terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan mengatakan “Pak Yazser tolong ditandatangani dokumen ini” terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER jawab “siap pak saya datang”.

Halaman 109 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi USMAN Bin ASNAN selanjutnya bersama-sama (dalam satu mobil) menemui saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) di kantornya dan mengambil dokumen tersebut. Setelah dokumen diambil, selanjutnya terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menghubungi saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk meminta tandatangannya didalam kontrak selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru, Kemudian tandatangan dokumen tersebut dilakukan oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN di Bengkel Motor (pada saat sedang memperbaiki motor).

- 4) Bahwa Tindakan pengalihan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II sebagaimana dalam kontrak telah diketahui dari PT. Sumber Tenaga Baru telah diketahui oleh saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT.Sumber Tenaga Baru menandatangani Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 dalam kegiatan pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dengan nilai Rp. 12.585.555.000,- (dua belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan tanggal kontrak berlaku sejak 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014, PT. Sumber Tenaga Baru hanya meminjamkan bendera untuk mengikuti proses pelelangan saja, setelah PT. Sumber Tenaga Baru ditetapkan sebagai pemenang dibuktikan dengan SPPBJ dan SPMK yang mengerjakan Proyek Pembangunan Monumen Bahasa Malayu Tahap II Propinsi Kepulauan Riau adalah terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER (Direktur CV. Rida Djawari). bahwa terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai penerima pengalihan pekerjaan dari PT. Sumber Tenaga Baru karena PT. Sumber Tenaga Baru hanya meminjamkan bendera untuk mengikuti proses pelelangan saja, setelah PT. Sumber Tenaga Baru ditetapkan sebagai pemenang dibuktikan dengan SPPBJ dan SPMK yang mengerjakan proyek pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II adalah terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER._
- 5) Bahwa Tindakan Pengalihan pelaksana pekerjaan utama sebagaimana dalam kontrak telah diketahui dari PT. Sumber Tenaga Baru dengan Direkturnya adalah saksi YUNUS WAHYUDIN dan pelaksanaan dilakukan oleh terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER hal tesebut telah diketahui



saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana pada tanggal 16 Juni 2014 saat menandatangani surat perjanjian kerja kontruksi kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nomor : Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 antara saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dengan nilai kontrak sebesar 12.585.555.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- 6) Bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 tahun 2010 pada prinsipnya “dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sehingga menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara” mengetahui hal tersebut, yang harus dilakukan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, selaku PPK untuk menghindari terjadinya kerugian Keuangan Negara adalah membatalkan perjanjian walaupun sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- 7) Bahwa walaupun saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, mengetahui yang mengerjakan pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dengan anggaran tahun 2014 adalah terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER, perjanjian Kontrak tetap dilaksanakan, padahal PT. Sumber Tenaga Baru hanya dipijam Benderanya.
- 8) Bahwa dengan pengalihan pelaksana pekerjaan dari PT. Sumber Tenaga Baru kepada terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER atau sebaliknya melanggar prinsip-prinsip pengadaan Barang/Jasa yang efisien daitur dalam pasal 5 huruf (b) Perpres Nomor 54 tahun 2010, karena sebagian keuangan untuk pembiayaan proyek pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II digunakan untuk Fee kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dari PT. Sumber Tenaga Baru dan pihak-pihak lain yang mengerjakan proyek Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II .
- 9) Bahwa uang muka sebesar Rp. 2.517.111.000,- (dua milyar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah), seharusnya dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan proyek pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II sebagaimana ketentuan pasal 88 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, akan tetapi dipergunakan untuk membayar fee kepada pihak pemenang

Halaman 111 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



lelang PT. Sumber Tenaga Baru dan yang mengikuti proses pengadaan adalah saksi Usman dan yang mengerjakan terdakwa M. YAZSER, SE Alias YASER dan sebagainya uang muka diterima saksi Drs. H. ARIFIN, M. Si Bin MUHAMMAD NASIR Alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M. Si.

- 10) Bahwa atas pengalihan pekerjaan tersebut disepakati semua transaksi keuangan untuk pembayaran uang muka masuk ke Rekening atas nama PT. Sumber Tenaga Baru dengan Nomor Rekening 1030806830 Bank Riau Kepri, telah dibayar uang muka 20 % sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- 11) Bahwa uang muka pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di Pulau Penyengat tersebut dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % dan masuk ke rekening PT. Sumber Tenaga baru dengan Direktur saksi YUNUS Bin WAHYUDIN di Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 1030806830, telah masuk pada tanggal 03 Juli 2014, namun sebelumnya pada tanggal 02 Juli 2014 terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dan saksi USMAN Bin ASNAN datang menemui saksi YUNUS Bin WAHYUDIN lalu mengatakan bahwa uang muka telah dibayarkan dan akan masuk ke rekening Perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER meminta kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk dibuatkan Cek agar mencairkan uang muka tersebut selanjutnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mengatakan "langsung saya potong 3% ya pak Yazser", dan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER setuju dengan perhitungan sebesar kurang lebih Rp.67.000.000,- (**enam puluh tujuh juta rupiah**). Selanjutnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN membuat dan menandatangani 5 (lima) lembar cek dengan rincian :
- a) Cek No. BRK 153445 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - b) Cek No. BRK 153446 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - c) Cek No. BRK 153447 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



d) Cek No. BRK 153448 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

e) Cek No. BRK 153449 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah).

Lalu saksi YUNUS Bin WAHYUDIN memberikan ke 5 (lima) cek tersebut kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan total adalah Rp. 2.153.000.000,- (Dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah), Pada saat itu saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mengatakan kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER.

12) Bahwa setelah 5 (lima) cek dengan nilai 2.153.000.000,- (**Dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah**) terima terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER mengelola uang tersebut antara lain :

- Pindah bukukan rekening Bank Riau dengan Nomor rekening 10-30-80022-9 atas nama CV Rida Djawari pada tanggal 03 Juli 2014 sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Sebesar Rp. 453.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER pengang secara tunai;
- Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) disetor ke rekening Bank BCA milik pribadi terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER.
- Sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) diberikan kepada beberapa pihak.

13) Bahwa dengan demikian Perbuatan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER telah menerima pengalihan pekerjaan dari saksi YUNUS Bin WAHYUDIN dalam kedudukan selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru, bertentangan dengan :

- Pasal 87 ayat (3) Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatakan "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksana pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis.
- Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, huruf A ketentuan umum angka 10 Pengalihan dan /atau subkontrak : 10.1 Penyedia dilarang untuk



mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini .Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam pengantian nama penyedia baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.

- c. Pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa efektif, efisien dan tertip (tindakan mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat menimbulkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak).

Bahwa Perbuatan Terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER menerima pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dari YUNUS BIN WAHYUDIN telah menerima pembayaran yang tidak didasarkan pada hasil pengukuran atas Volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa atau telah menerima pembayaran uang muka tidak sesuai dengan nilai pekerjaan yang terpasang hal tersebut bertentangan dengan pasal 51 ayat (2) huruf c jo pasal 89 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah berserta perubahannya, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Bahwa jangka waktu penyelesaian Pekerjaan Monumen Bahasa Melayu Tahap II sebagaimana Kontrak Kontrak Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 dalam kegiatan pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dengan nilai Rp. 12.585.555.000,- (dua belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan tanggal kontrak berlaku sejak 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014.
- 2) Bahwa didalam pelaksanaan lapangan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si dalam pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, dibantu oleh Konsultan Pengawas CV Acksono Reka Cipta Konsultan pengawas sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 002/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Pengawas dengan ditunjuk sebagai teanga ahli Sdr. YUSFI YUNIZAR, ST selaku supervise Engginer dan Sdr. DEA RAMA selaku Ispector tenaga ahli Cv. Acksono Reka Cipta Konsultan pengawas telah melaksanakan pengawasan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II yang dilaksanakan oleh PT. Sumber Tenaga Baru, sehingga CV. Acksono Reka Cipta Konsultan pengawas telah memberikan beberapa kali melakukan teguran yang ditujukan kepada saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias

Halaman 114 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si maupun kepada PT. Sumber Tenaga Bersama yang berkaitan dengan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, antara lain :

a. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PPK dengan Nomor : 02/ ACK- Monumen/ TPI/VII/ 2014, tanggal 21 Juli 2014 dengan perihal Laporan kemajuan pekerjaan. isi surat tersebut menjelaskan bahwa :

- 1) Kemajuan rencana : 13,885%.
- 2) Kemajuan realisasi : 3,094%.
- 3) Deviasi : -10,791%.

b. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PA Nomor : 015/ ACK- Monumen/ TPI/IX/2014, tanggal 09 September 2014 dengan perihal Permohonan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa Konsultan pengawas meminta kepada Konsultan perencana menyiapkan dokumen :

- 1) Gambar beserta detailnya;
- 2) Volume pekerjaan;
- 3) Perhitungan analisa struktur dan pengesahan dari konsultan perencana.

c. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada Direktur PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor : 016/ ACK- Monumen/ TPI/IX/2014, tanggal 12 September 2014 dengan perihal Permohonan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa Konsultan pengawas meminta kepada Penyedia untuk melengkapi beberapa hal yang teknis maupun administrasi dengan rincian:

- 1) Kelengkapan gambar shop drawing;
- 2) Data Contract Change Order;
- 3) Kontraktor diharapkan membuat metode pengecoran;
- 4) Beton yang sudah di cor mohon kiranya dirawat dengan cara menyelimuti permukaan beton dengan karung goni dan disiram dengan air secara berkala supaya kualitas mutu beton tetap terjaga;
- 5) Pemasangan angkur diharapkan pengukurannya memakai alat tehodolite;
- 6) Mengingat kontrak berakhir tanggal 12 Desember 2014 mohon kiranya kontraktor pelaksana segera mengejar progres yang tertinggal.



d. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PPK Nomor : 018/ ACK- Monumen/ TPI/IX/2014, tanggal 20 September 2014 dengan perihal Laporan kemajuan pekerjaan.

Isi surat tersebut menjelaskan bahwa :

- 1) Kemajuan rencana : 6,351%.
- 2) Kemajuan realisasi : 39,525%.
- 3) Deaviasi : -33,174%.

e. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PPTK Nomor : 019/ ACK- Monumen/ TPI/IX/2014, tanggal 20 September 2014 dengan perihal Laporan kemajuan pekerjaan.

Isi surat tersebut menjelaskan bahwa :

- 1) Kemajuan rencana : 6,351%.
- 2) Kemajuan realisasi : 39,525%.
- 3) Deaviasi : -33,174%.

f. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada Direktur PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor : 021/ACK- Monumen/TPI/IX/2014, tanggal 20 September 2014 dengan perihal Instruksi Teknis. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa Konsultan pengawas meminta kepada Penyedia untuk melengkapi beberapa hal yang teknis maupun administrasi dengan rincian :

- 1) Data Contrac Change Order (CCO);
- 2) Spesifikasi Lift dan Metode pemasangan lift;
- 3) Untuk pemasangan pondasi lift kiranya kontraktor harus mengkaji ulang pondasi untuk kedudukan lift dengan Existing yang ada;
- 4) System erection rangka baja;
- 5) Alat pemasangan baja;
- 6) Mengingat kontrak berakhir tanggal 12 Desember 2014 mohon kiranya kontraktor pelaksana segera mengejar progres yang tertinggal.

g. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PA dengan Nomor : 022/ACK- Monumen/TPI/IX/2014, tanggal 20 September 2014 dengan perihal Permohonan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa Konsultan pengawas meminta kepada Konsultan perencanaan untuk melengkapi dokumen dengan rincian :



- 1) Gambar beserta detail dan pengesahan dari konsultan perencana;
 - 2) Volume pekerjaan;
 - 3) Perhitungan analisa struktur dan pengesahan dari konsultan perencana.
- h. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PA dengan Nomor : 026/ACK- Monumen/TPI/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014 dengan perihal Pemberitahuan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa banyaknya permasalahan dilapangan yaitu :
- 1) Deviasi progress -36,975%;
 - 2) Pekerjaan sudah terhambat karena tidak ada ketersediaan material di lapangan sehingga pekerja tidak bisa bekerja;
 - 3) Dan konsultan pengawas telah memberikan surat teguran 1, surat teguran 2 dan surat teguran 3 ke Kontraktor pelaksana PT. SUMBER TENAGA BARU.
- i. Surat CV AKSONO REKA CIPTA KONSULTAN ditujukan kepada PPK dengan Nomor : 028/ACK- Monumen/TPI/XI/2014, tanggal 13 November 2014 dengan perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa realisasi pekerjaan dilapangan yaitu :
- 1) Kemajuan rencana : 60,741%;
 - 2) Kemajuan realisasi : 19,521%;
 - 3) Deviasi : -41,220%.
- 3) Bahwa Konsultan Pengawas CV. Acksono Reka Cipta Konsultan membuat teguran pada PT. Sumber Tenaga Baru sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain:
- 1) Teguran Satu Nomor : 010/ ACK- Monumen/ TPI/ VIII/ 2014 tanggal 25 Agustus 2014, dengan rencana progres pekerjaan adalah 21,052 %. akan tetapi yang dilaksanakan hanya 4,127 %. sehingga terdapat deviasi sebesar (-) 16, 925 %. sehingga diminta kepada PT Sumber tenaga baru untuk mempercepat progres pekerjaanya.
 - 2) Teguran Dua Nomor : 020/ ACK- Monumen/ TPI/ IX/ 2014 tanggal 20 September 2014, dengan rencana progres pekerjaan adalah 44,776 %. akan tetapi yang dilaksanakan hanya 5,932 %. sehingga terdapat deviasi sebesar (-) 38, 925 %. sehingga diminta kepada PT Sumber tenaga baru untuk mempercepat progres pekerjaanya .
 - 3) Teguran Tiga Nomor : 025/ ACK- Monumen/ TPI/ X/ 2014 tanggal 27 Oktober 2014, dengan rencana progres pekerjaan adalah 56,507 %. akan tetapi yang dilaksanakan hanya 20,794 %. sehingga terdapat

Halaman 117 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



deviasi sebesar (-) 35, 713 %. sehingga diminta kepada PT Sumber tenaga baru untuk mempercepat progres pekerjaanya.

- 4) Bahwa syarat spesifikasi teknis untuk pekerjaan konstruksi diatur dalam Lampiran Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab III. A.2. yaitu (a) spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir; (b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang; (c) memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; dan (d) memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu, spesifikasi teknis untuk pekerjaan konstruksi juga harus memperhatikan peraturan perundangan lainnya, termasuk peraturan perundangan dibidang konstruksi.
- 5) Bahwa dipersyaratkan sebelum memulai pekerjaan beton struktur, Pelaksana Lapangan (Penyedia Jasa) *harus membuat trial mix design dengan tujuan untuk mendapatkan proporsi campuran yang menghasilkan kuat tekan target beton seperti yang disyaratkan*. Benda uji yang dimaksud adalah silinder beton dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, yang untuk setiap 10 m³ produksi adukan beton harus diwakili minimal dua buah benda uji. *Tata cara pembuatan benda uji tersebut harus mengikuti ketentuan yang terdapat didalam standar Metoda Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium (SK SNI M-62-1990-03). Kuat tekan target beton yang disyaratkan di dalam pekerjaan ini (f'c) tidak boleh kurang dari 20Mpa. Kuat tekan ini harus dibuktikan dengan sertifikat pengujian dari Laboratorium Bahan Bangunan yang telah disetujui Pengawas.*
- 6) Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 pada metode pelaksanaan Pekerjaan Struktur dijelaskan bahwa pada kegiatan belanja modal pengadaan pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang menggunakan dana APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, adapun pekerjaan yang dilakukan di Pulau Penyengat sesuai dengan kontrak kerja adalah sebagai berikut:

I. Pekerjaan persiapan yang dilakukan di pulau penyengat

I	PEKERJAAN PERSIAPAN
1	Mobilisasi
2	Pembuatan Pagar pengaman tinggi

Halaman 118 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



	1.8 m dari asbes gelombang
3	Pembuatan pintu pagar sementara dari kayu
4	Pengukuran dan pemasangan bouwplank
5	Pembersihan lapangan ringan 60 X 60 M
6	Pekerjaan Galian Cut and Fill (untuk timbunan keliling monumen)
6	Air Kerja Dan Listrik Kerja

II. Pekerjaan persiapan Struktur Profile Baja:

B	STRUKTUR PROFIL BAJA
1	Merakit Struktur Baja Profil dan Beton
1.	Lantai 1, elevasi ± 0.00
1.	Plat d16 mm bawah
2.	Plat d16 mm atas
3.	Angkor bagian atas D.25 mm
4.	Angkor bagian bawah D.25 mm

II PEKERJAAN STRUKTUR	
A PEKERJAAN BETON	
1	Elevasi - 4.600 s/d ± 0.000
a	Pekerjaan Pembesian $F_y=320$ Mpa, $F_{ys}=240$ Mpa
	~ Balok Pengaku Foot Plat Basement (30 x 80 cm)
	~ Box shap beton bertulang tebal 20 cm level - 2,00
	~ Kolom (K2 Dia 60 cm) dan (K4 30x30 cm) Level 0 +000
b.	Pekerjaan Bekisting multipleks t.12 mm
	~ Balok Pengaku Foot Plat Basement (30 x 80 cm)
	~ Dinding beton Basement tebal 20 cm level - 3,80 m s/d. - 0,80 m
	~ Box shap beton bertulang tebal 20 cm level - 2,00
	~ Kolom (K1 Dia 80 cm), (K2 Dia 60 cm) dan (K4 30x30 cm) Level 0 +000
d.	Pekerjaan Cor Beton Camp. 1Pc : 1,5 Ps : 2,5 Krk
	~ Balok Pengaku Foot Plat Basement (30 x 80 cm)
	~ Dinding beton Basement tebal 20 cm level - 3,80 m s/d. - 0,80 m
	~ Box shap beton bertulang tebal 20 cm level - 2,00
	~ Kolom (K1 Dia 80 cm), (K2 Dia 60 cm) dan (K4 30x30 cm) Level 0 +000

Halaman 119 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



2 Elevasi $\pm$ 0.000 (Lantai 1)
a Pekerjaan Pembesian $F_y=320$ Mpa, $F_{ys}=240$ Mpa
~ Pekerjaan Plat Beton, $t = 10$ cm (wiremesh dia. 8-200 mm)
~ Pekerjaan Balok Bs4 (20 x 40)cm
~ Pekerjaan Plat Tribun $t = 15$ cm
~ Pekerjaan Balok Tribun 25/60
~ Pekerjaan Kolom (K1 Dia 80 cm)
Lantai 1, Level + 6,000
~ Pekerjaan Kolom, (K2 Dia 60 cm) dan Level 0 + 6.000
~ Pekerjaan Pekerjaan Kolom ,K3 (40 x 40cm)
~ Pekerjaan Kolom, K4 (30 x 30 cm)
~ Pekerjaan Kolom ,K5 (40 x 30cm)
~ Pekerjaan Plat Dak Beton bertulang t. 10 cm dan Beton Bertulang Lisplang
b. Pekerjaan Bekisting multipleks t.10 mm
~ Pekerjaan Plat Beton, $t = 10$ cm (Pelat Bondex t. 0,75 mm)
~ Pekerjaan Balok Bs2 (25 x 60)cm
~ Pekerjaan Balok Bs4 (20 x 40)cm
~ Pekerjaan Plat Tribun $t = 15$ cm
~ Pekerjaan Balok Tribun 25/60
~ Pekerjaan Kolom (K1 Dia 80 cm)
Lantai 1, Level + 6,000
~ Pekerjaan Kolom, (K2 Dia 60 cm) dan Level 0 + 6.000
~ Pekerjaan Pekerjaan Kolom ,K3 (40 x 40cm)
~ Pekerjaan Kolom, K4 (30 x 30 cm)
~ Pekerjaan Kolom ,K5 (40 x 30cm)
~ Pekerjaan Plat Dak Beton bertulang t. 10 cm dan Beton Bertulang Lisplang
c. Pekerjaan Cor Beton Camp. 1Pc : 1,5 Ps : 2,5 Krk
~ Pekerjaan Plat Beton, $t = 10$ cm
~ Beton Cor K 175 Untuk lantai non struktur (lt Basement dan Lt 1 Level +000
~ Pekerjaan Balok Bs2 (25 x 60)cm
~ Pekerjaan Balok Bs4 (20 x 40)cm
~ Pekerjaan Plat Tribun $t = 15$ cm
~ Pekerjaan Balok Tribun 25/60
~ Pekerjaan Kolom (K1 Dia 80 cm)
Lantai 1, Level + 6,000
~ Pekerjaan Kolom, (K2 Dia 60 cm) dan Level 0 + 6.000
~ Pekerjaan Pekerjaan Kolom ,K3 (40 x 40cm)
~ Pekerjaan Kolom, K4 (30 x 30 cm)

Halaman 120 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



~ Pekerjaan Kolom ,K5 (40 x 30cm)
~ Pekerjaan Plat Dak Beton bertulang t. 10 cm dan Beton Bertulang Lisplang
3 Elevasi + 6.000 (Lantai 2)
a Pekerjaan Pembesian Fy=320 Mpa, Fys=240 Mpa
~ Pekerjaan Plat Beton, t = 10 cm (wiremesh dia. 8-200 mm)
~ Pekerjaan Kolom (K1 Dia 80 cm) Lantai 1, Level + 12,000
~ Pekerjaan Kolom, (K2 Dia 60 cm) dan Level 0 + 12.000
~ Pekerjaan Kolom, K4 (30 x 30 cm)
b. Pekerjaan Bekisting multipleks t.12 mm
~ Pekerjaan Plat Beton, t = 10 cm (Pelat Bondex t. 0,75 mm)
~ Pekerjaan Kolom (K1 Dia 80 cm) Lantai 1, Level + 12,000
~ Pekerjaan Kolom, (K2 Dia 60 cm) dan Level 0 + 12.000
~ Pekerjaan Kolom, K4 (30 x 30 cm)

Bahwa terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER mempekerjakan saksi USMAN Bin ASNAN dan sdr LUBIS beserta 50 (lima puluh) tukang lainnya untuk bekerja menyelesaikan Pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II. Adapun spesifikasi teknis dan bahan untuk melaksanakan pekerjaan beton dan adukan beton struktur serta pekerjaan cor beton campuran yang diinginkan dalam kontrak adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan beton dan adukan beton struktur :

- Sebelum memulai pekerjaan beton struktur, Pelaksana Lapangan (Penyedia Jasa) harus membuat *trial mix design* dengan tujuan untuk mendapatkan proporsi campuran yang menghasilkan kuat tekan target beton seperti yang disyaratkan.
- Kuat tekan target beton yang disyaratkan didalam pekerjaan ini ($f'c$) tidak boleh kurang dari 20 Mpa. Kuat tekan ini harus dibuktikan dengan sertifikat pengujian dari Laboratorium Bahan Bangunan yang telah disetujui Pengawas.
- Beton harus dirancang proporsi campurannya agar menghasilkan kuat tekan rata-rata ($f'cr$) minimal sebesar : $f'cr = f'c + 1,64 S_r$, dengan S_r adalah standar deviasi rencana



dari benda uji yang nilainya setara dengan nilai standar deviasi statistik dikalikan dengan faktor berikut :

<15	Dikonsultasikan dengan Pengawas
15	1.16
20	1.08
25	1.03
>30	1

- Benda uji yang dimaksud adalah silinder beton dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, yang untuk setiap 10 m³ produksi adukan beton harus diwakili minimal dua buah benda uji. Tata cara pembuatan benda uji tersebut harus mengikuti ketentuan yang terdapat didalam standar Metoda Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium (SK SNI M-62-1990-03).
- Jika hasil uji kuat tekan beton menunjukkan bahwa kuat tekan target beton yang dihasilkan tidak memenuhi syarat, maka proporsi campuran adukan beton tersebut tidak dapat digunakan, dan Pelaksana Lapangan (dengan persetujuan Konsultan Pengawas) harus membuat proporsi campuran yang baru, sedemikian hingga kuat tekan target beton yang disyaratkan dapat dicapai.
- Setia pada perubahan jenis bahan yang digunakan, Pelaksana (Penyedia Jasa) wajib melakukan *trial mix design* dengan bahan-bahan tersebut, dan melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan bahwa kuat tekan beton yang dihasilkan memenuhi kuat tekan yang disyaratkan.
- Untuk kekentalan adukan, setiap 5m³ adukan beton harus dibuat pengujian *slump*, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAGIAN KONSTRUKSI	NILAI SLUM (mm)
a. Pelat Fondasi/Poer	50-125 Pengawas
b. Kolom Struktur	75-150
c. Balok-balok	75-150

Halaman 122 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



d. Pelat lantai	75-150
-----------------	--------

e. Apabila ada hal-hal yang belum tercakup didalam persyaratan teknis ini, Pelaksana harus mengacu pada seluruh ketentuan yang tercakup di dalam Bab 5, Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal (SK SNI T-15-1990-03).

2. Pekerjaan **Beton Campuran** Pelaksana Lapangan (Penyedia Jasa) boleh menggunakan beton campur setempat denganketentuan sebagai berikut:

a. Volume penggunaan beton campur setempat harus disetujui oleh Konsultan Pengawas dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan teknis yang diberlakukan bagi pekerjaan beton.

b. Apabila didalam beton campur setempat tersebut diberikan zat tambah (*additive*) maka selain harus mengikuti ketentuan didalam Spesifikasi Bahan Tambahan untuk Beton SK SNI S-18-1990-03, pabrik pembuatnya harus menyertakan sertifikat/surat keterangan yang menyatakan jenis dan konsentrasi bahan tambah tersebut perm³ adukan beton. Selain itu, didalam hal penggunaan bahan tambah ini, harus disebutkan pula didalam sertifikat tersebut batas waktu toleransi beton tersebut masih dapat digunakan, dan ketentuan ini mengikat bagi Pelaksana Lapangan (Penyedia Jasa) dan Konsultan Pengawas, khususnya didalam penentuan boleh atau tidaknya beton campur setempat tersebut digunakan.

c. Kecuali jika disebutkan secara husus didalam RKS ini, maka terhadap beton campur setempat harus selalu diadakan pengujian kualitas, yaitu:

a) Pengujian kekentalan adukan (*slump*), yang dilakukan 3 kali setiap 5 m³ adukan, yaitu: di awal kedatangan, di tengah-tengah, dan di akhir penuangan. Nilai slump yang digunakan untuk evaluasi adalah nilai slump rata-ratanya. Jika nilai slump yang diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam butir 4.e., maka adukan yang digunakan dianggap tidak memenuhi syarat, dan tidak boleh digunakan.

b) Pengujian kuat tekan beton, yang dilakukan secara acak dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 123 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



- Untuk setiap 10m³ adukan beton, minimal harus dibuat 2 buah benda uji berupa silinder beton dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, seperti ketentuan yang tercantum di dalam butir 4.d. Didalam segala hal, pembuatan benda uji ini harus dilakukan dengan sepengetahuan Pengawas
- Terhadap kedua benda uji tersebut harus dilakukan pengujian kuat tekan. Jadi, untuk setiap 10m³ adukan beton harus diwakili oleh satu nilai kuat tekan beton yang diperoleh dari kuat tekan rata-rata kedua benda uji tersebut di dalam butir c.21. setelah dikonversikan kekuatannya ke kuat tekan beton umur 28 hari.
- Konsultan Pengawas harus selalu melakukan evaluasi statistik secara periodik terhadap kuat tekan beton ini, berdasarkan ketentuan yang berlaku di dalam Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal (SKSNIT-15-199003).
- Jika hasil evaluasi statistik tersebut di dalam pasal c.2.3. memperlihatkan kuat tekan beton yang lebih rendah dari yang disyaratkan, maka Konsultan Pengawas harus menghentikan pekerjaan beton yang sedang dilaksanakan. Di dalam hal ini Konsultan Pengawas harus segera melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait

d. Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi beton campur setempat seperti : tata cara evaluasi kuat tekan beton, pengangkutan adukan, perawatan beton, cetakan beton, pengecoran, pemadatan beton, dan sambungan konstruksi, tetap berlaku untuk penggunaan beton campur setempat dengan campuran 1pc : 1,5ps : 2,5 kr untuk plat beton sedangkan untuk beton komposet dengan campuran 1pc : 2ps : 3kr.

Dan pada dokumen spesifikasi teknis pekerjaan dijelaskan pada item pekerjaan pengecoran beton semua pekerjaan konstruksi beton pada bangunan dikerjakan dengan campuran 1pc : 1,5ps : 2,5 kr dengan mutu beton K250, Adukan beton harus benar-benar rata dan matang dengan menggunakan Ready Mix pada K250.

Halaman 124 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Bahwa terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dalam mengerjakan pembangunan benar-benar tidak mengacu pada spesifikasi teknis seperti yang diinginkan dalam kontrak, sehingga progress pekerjaanpun tidak dapat diselesaikan secara maksimal.

Bahwa proses pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER atas nama PT. Sumber Tenaga Baru berdasarkan laporan konsultan pengawas CV. Acksono Reka Cipta Konsultan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan kemajuan pekerjaan bulan Ke I (satu) dari tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 realisasi fisiknya sebesar 2,652% dari yang direncanakan sebesar 4,523% terjadi deviasi -1,872%;
- b. Laporan kemajuan pekerjaan bulan Ke II (dua) dari tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 realisasi fisiknya sebesar 3,424% dari yang direncanakan sebesar 9,950% terjadi deviasi -6,525%;
- c. Laporan kemajuan pekerjaan bulan Ke III (tiga) dari tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2014 realisasi fisiknya sebesar 5,932% dari yang direncanakan sebesar 39,525% terjadi deviasi -33,593%;
- d. Laporan kemajuan pekerjaan bulan Ke IV (empat) dari tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014 realisasi fisiknya sebesar 11,008% dari yang direncanakan sebesar 50,836% terjadi deviasi -39,828%;
- e. Laporan kemajuan pekerjaan bulan Ke V (lima) dari tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 November 2014 realisasi fisiknya sebesar 19,521% dari yang direncanakan sebesar 57,545% terjadi deviasi -38,024.

Karena deviasi yang sangat besar akhirnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si memutus kontrak pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II yang menggunakan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh PT. Sumber Tenaga Baru dalam surat pemutusan kontrak nomor : 55/DISBUD/KEP/2014 tanggal 12 November 2014. Setelah dilakukan pemutusan kontrak dilaksanakan pemeriksaan ulang

Halaman 125 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



terhadap progress pekerjaan sehingga diperoleh progress menurut konsultan pengawas adalah sebesar 19,521%.

Bahwa setelah terjadinya pemutusan kontrak tersebut dilakukan pemeriksaan oleh tim inspektorat yang diketuai oleh saksi Ir. MUHAMMAD IBNU KHALDUN, MM dengan hasil sebagai berikut:

Untuk beton 3 hari :

Kuat tekan (kg/cm ²)	Angka konversi 3 hari	Kuat tekan beton 28 hari (kg/cm ²)
111,7	0,40	279,31
142,4	0,40	356,11
96,3	0,40	240,74
142,8	0,40	357,08
149,8	0,40	374,48
129,1	0,40	322,84
127,4	0,40	318,60
128,9	0,40	322,18
104,0	0,40	260,12
165,3	0,40	413,37

Untuk beton 7 Hari

Kuat tekan (kg/cm ²)	Angka konversi 3 hari	Kuat tekan beton 28 hari (kg/cm ²)
133,1	0,65	204,73
217,7	0,65	334,89
158,4	0,65	243,76
189,4	0,65	291,36
178,0	0,65	273,92
146,8	0,65	225,82
169,6	0,65	260,87
143,3	0,65	220,46
129,1	0,65	198,65
152,4	0,65	234,54

Untuk beton 14 Hari

Kuat tekan (kg/cm ²)	Angka konversi 3 hari	Kuat tekan beton 28 hari (kg/cm ²)
168,0	0,88	190,90
181,8	0,88	206,58
134,3	0,88	152,62
165,06	0,88	188,14
190,4	0,88	216,37
152,0	0,88	172,74
134,1	0,88	152,42
208,2	0,88	236,62
176,7	0,88	200,82

Kemudian hasil pengujian sampel kubus beton yang diserahkan penyedia/ konsultan pengawas sebanyak 6 sampel dengan **Hasil pengujian uji kuat tekak kubus** beton yaitu :



No	Tanggal Cor	Umur Beton	Kuat Beton 28 hari (kg/cm)
1.	11- Agust-14	111 Hari	258,11
2.	11- Agust-14	111 Hari	257,64
3.	11- Agust-14	111 Hari	238,42
4.	11- Agust-14	111 Hari	246,56
No	Tanggal Cor	Umur Beton	Kuat Beton 28 hari (kg/cm)
1.	11- Sep -14	81 Hari	189,33
2.	11- Sep -14	81 Hari	179,00
3.	11- Sep -14	81 Hari	238,42
4.	11- Sep -14	81 Hari	246,56

Hasil kuat tekan beton dengan hammer test:

No	STRUKTUR	Kode Bidang	Hasil bacaan grafik hammer test	Kuat tekan beton (kg/cm ²)	Ket
1.	Kolom 1	K-1	367,20	341,26	
2.	Kolom 2	K-2	291,72	286,61	
3.	Kolom 3	K-3	346,80	336,72	
4.	Kolom 4	K-4	346,80	344,46	
5.	Kolom 5	K-5	346,80	336,45	
6.	Kolom 6	K-6	261,12	259,07	
7.	Kolom Tribun	K.TR -1	301,92	266,16	
8.	Kolom Tribun	K.TR -2	228,48	221,19	
9.	Kolom Tribun	K.TR -3	269,28	265,99	
10.	Kolom Tribun	K.TR -4	291,72	281,29	
11.	Kolom Tribun	K.TR -5	291,72	279,69	
12.	Balok 1	B-1	285,60	278,17	
13.	Balok 2	B-2	265,20	249,09	
14.	Balok 3	B-3	369,28	247,69	
15.	Balok 4	B-4	306,00	295,02	
16.	Balok 5	B-5	146,88	127,46	
17.	Balok 6	B-6	269,28	264,57	
18.	Balok 7	B-7	273,36	270,52	
19.	Dinding	RTW 1	310,08	300,99	
20.	Dinding	RTW 2	365,16	360,17	
21.	Dinding	RTW 3	383,52	321,76	
22.	Dinding	RTW 4	306,00	281,39	

Hasil pegujian kuat tekan silinder beton pada tanggal 18 Desember 2014 dari bahan sampel yang diperoleh dengan metode core drill tanggal 11 Desember 2014:

NO	Nomor Sampel	Kode Bid Uji	Umur beton	Angka konversi	Kuat tekan beton 28 Hari (km/ cm ²)
1.	2A	T-20	28 hari	1.00	91.57
2.	6B	T-12	28 hari	1.00	66.19
3.	3C	T-20	28 hari	1.00	98.41

Terhadap pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kekuatan beton tidak sesuai dengan kontrak karena memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan dibawah K-350. Sehingga pekerjaan dianggap **0 % (nol persen)** dan disarankan untuk tidak dilakukan pembayaran.

Bahwa kesimpulan tim pemeriksa dari Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau pekerjaan Monumen Bahasa terealisasi hanya 0,00% dan direkomendasikan untuk tidak dilakukan pembayaran.;

- 3) Bahwa saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru pada tanggal 24 Juni 2014 mengajukan surat Nomor : 035/SPUM PT. STB/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 perihal Permohonan Pengajuan Uang Muka 20% dengan melampirkan rincian anggaran biaya uang muka dan Jaminan Pembayaran Uang Muka (*Unconditional*) Nomor Jaminan : 03.93.14.06.708.101176 Nilai Bond : Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Harta General Insurance tertanggal 24 Juni 2014.
- 4) Bahwa atas permohonan uang muka 20% tersebut, selanjutnya saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si langsung menyetujui dengan menandatangani:
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : / DISBUD/SPTJB/SCB/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014 yang menyatakan PA bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar oleh Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
 - b. Resume Kontrak Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II, tertanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
 - c. Berita acara Pembayaran Nomor : 001/KONTR-KONSTRUKSI/BAP-DISBUD/SCB/VI/2014, tertanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. SUMBER TENAGA BARU dan saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
 - d. Kwitansi No. SPJ : uang sejumlah Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 128 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru dan mengetahui/menyetujui saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran.

- e. Surat Perintah Membayar sejumlah Rp. 2.517.111.000,- (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pengguna Anggaran.

Bahwa atas dasar tersebut saksi PETIT PAMUNGKAS SADEWO, S.E selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 01 Juli 2014 dan dilakukan pemindah bukuan berdasarkan Bilyet Giro No. SA 991992 Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Pinang ke rekening PT. Sumber Tenaga Baru dengan nomor rekening 103.08.06830 Bank Riau Kepri sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 68.648.482,- (enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 228.828.273,- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- 5) Bahwa Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja ditandatangani pada tanggal 16 Juni 2014, akan tetapi saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi HERWANTO, S.Sos (selaku PPTK), CV. Acksono Reka Cipta konsultan (selaku Konsultan Pengawas) dan PT. Sumber Tenaga Baru (selaku Penyedia) baru melakukan pengecekan kelapangan pada tanggal 04 Juli 2014. Hasil tinjauan lapangan tersebut ada dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat/Kesepakatan tanggal 04 Juli 2014 dengan uraian keterangan “ Berdasarkan tinjauan lapangan tanggal 04 Juli 2014, bahwa kontruksi bangunan pada pembangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II sudah mengalami kerusakan dimana dapat dilihat secara visual adanya Retak Rambut dan Beton sudah mengalami keropos dibangun tersebut. Untuk itu Konsultan Pengawas menginstruksikan kepada PT. Sumber Tenaga Baru selaku Kontraktor Pelaksana untuk melaksanakan/menguji kualitas beton

Halaman 129 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



tersebut dengan pengujian test hammer sebelum pelaksanaan pengecoran ditahap II ini.

- 6) Selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2014 terdakwa M. YAZSER, SE alias YASER (peminjam bendera PT. Sumber Tenaga Baru), saksi WAHYUDI (Konsultan Perencana), Sdr. YUSFI (Konsultan Pengawas), saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) melakukan rapat lanjutan, dalam rapat tersebut disampaikan oleh saksi WAHYUDI (Konsultan Perencana) bahwa test beton sudah disurati ke Dinas PU Provinsi Kepri tapi belum ada tanggapan dari instansi terkait. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2014 dilaksanakan kembali rapat yang dihadiri saksi USMAN Bin ASNAN (Penyedia), sdr WAWAN (Laboratorium PU), sdr MUHTAZAB (UOTD PU), saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) dengan pembahasan rapat :

- Pada hari ini kontraktor pelaksana telah melakukan pengujian kualitas beton dengan Test Hammer oleh tenaga teknis Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri, apakah kualitas beton sudah termasuk kedalam spesifikasi yaitu dengan mutu beton K-300. Maka dari itu Konsultan Pengawas akan menunggu hasil resmi dari pengujian kualitas beton pada kontruksi existing pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II;
- Diharapkan kontraktor bekerja sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak kerja;
- Kontraktor segera membuat Job Mix Formula Beton, supaya kualitas beton dilapangan sesuai dengan spesifikasi yang ada.

- 7) Pada tanggal 21 Juli 2014 Konsultan Pengawas ada membuat Surat Konsultan Pengawas Nomor : 02/ACK-Monumen/TPI/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014, Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan yang ditujukan kepada PPK yang menyampaikan realisasi pekerjaan : Kemajuan rencana : 13,885%; kemajuan realisasi : 3,094 %; Deviasi : **-10,791 %**. Mendasari Surat Konsultan Pengawas tersebut saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK) membuat Surat Kepala Dinas Kebudayaan Prov. Kepri yang ditandatangani saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si dengan Nomor : 170/430/DISBUD/4.1/2014 tanggal 20 Juli 2014 Perihal : Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II yang ditujukan kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN (Direktur PT. Sumber Tenaga Baru) yang

Halaman 130 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



isinya “ Dari hasil pekerjaan sampai saat sekarang ini baru mencapai kemajuan realisasi 3,094 % dari rencana sebesar 13.885 % dengan deviasi minus 10,791 %.

8) Pada tanggal 13 Agustus 2014 dilaksanakan rapat untuk membahas ketinggalan progres pekerjaan yang dihadiri oleh saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si (PPK), saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK), terdakwa terdakwa M. YAZSER, SE alias YASER (Penyedia), sdr YUSFI (Konsultan Pengawas), saksi AHMAD MUNADI (Konsultan Perencana), sdr M. JAFRI dengan pembahasan rapat :

- Hasil analisa struktur pengujian Hammer Test tidak sesuai atau jauh dari standar, maka untuk pengerjaan Rangka Batu, Konsultan pengawas belum mengizinkan kecuali sudah dihitung kembali di analisa ulang pada Struktur Existing lama;
- Konsultan perencana akan menganalisa ulang struktur lama (existing);
- Konsultan pengawas belum bisa mengeluarkan keputusan karena data analisa struktur belum ada;
- Hari Rabu akan mengadakan rapat lengkap digedung LAM;
- Data analisa struktur existing lama yang dibuat oleh konsultan perencana akan diselesaikan selama dua hari;
- Konsultan pengawas menghimbau kepada kontraktor segera mendatangkan surveyor;
- Diharapkan kontraktor segera melakukan pengujian Test Kubus Beton ke Laboratorium UPTD Provinsi Kepri.

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2014 dilaksanakan rapat yang dihadiri saksi HERWANTO, S.Sos (PPTK), M. YAZSER, SE alias YASER (Pelaksana), sdr YUSFI (Konsultan Pengawas), saksi AHMAD MUNADI (Konsultan Perencana), Sdr. M. JAFRI dengan pembahasan rapat :

- Sampai saat ini Konsultan Pengawas belum menerima analisis struktur yang ditanda tangani oleh Konsultan Perencana;
- Kontraktor Pelaksana segera membuat reschedule dan metode kerja untuk pekerjaan kontruksi baja;
- Kontraktor Pelaksana harus segera mendatangkan material baja, Crane / Tower Crane dan tenaga ahli, untuk pekerjaan kontruksi baja dilapangan dan segera melakukan Test Kubus Beton ke Laboratorium.

Halaman 131 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



- 9) Bahwa PT. Sumber Tenaga Baru tidak ada membuat job mix formula beton atau trial mix design yang harus mengikuti ketentuan yang terdapat didalam standar Metoda Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium (SK SNI M-62-1990-03). Tidak ada melakukan uji kuat tekan target beton ke Laboratorium Bahan Bangunan, yang mana kuat tekan target beton yang disyaratkan di dalam pekerjaan ini (f'c) tidak boleh kurang dari 20Mpa, serta yang harus dibuktikan dengan sertifikat pengujian dari Laboratorium Bahan Bangunan yang telah disetujui Pengawas.
- 10) Bahwa berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas CV. Acksono Reka Cipta Konsultan, Laporan Progres Pekerjaan Mingguan Minggu ke : XIX (sembilan belas) tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 26 Oktober 2014 pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014, rencana fisik : 56,507%; realisasi fisik : 20,794%; deviasi -35,713%, yang ditandatangani oleh saksi YUSFI YUNIZAR, ST Supervisor Engineer Konsultan Pengawas.
- 11) Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor : LAP.10/Riksus-PKPT/Itprov-Kepri/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh sdr. MIRZA BACHTIAR selaku Inspektur Provinsi dan ditujukan Kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri selaku Pejabat Pembuat Komitmen disebutkan Pekerjaan struktur beton sebagai pekerjaan utama berdasarkan analisis di atas tidak diakui relisasi fisik dikarenakan kekuatan mutu beton tidak sesuai spesifikasi kontrak; Pekerjaan persiapan sebagai pekerjaan penunjang yang sudah dilaksanakan tidak diakui dikarenakan pekerjaan utama tidak tercapai; sehingga terhadap realisasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan sebesar 19,521% sebagaimana laporan konsultan pengawas CV. Acksono Reka Cipta Konsultan pada minggu XXI dari tanggal 03 November 2014 s.d tanggal 12 November 2014 setelah diketahui hasil pengujian uji kuat tekan kekuatan mutu beton maka mutu beton terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sehingga realisasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan tersebut sebesar 0,00%.
- 12) Bahwa setelah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

Halaman 132 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Prov. Kepri Nomor : 06/PA-LPJK/IV/2019 tanggal 30 April 2019 disebutkan Hasil pengujian core drill berdasarkan laporan hasil uji menunjukkan beton tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yaitu f_c 20 Mpa atau kuat tekan karakteristik K 250. Pekerjaan struktur beton merupakan kesatuan yang monolith atau tidak terpisahkan dengan pekerjaan aksesoris lainnya, sehingga akibat pekerjaan beton tidak memenuhi spesifikasi dan berdampak pada keandalan struktur maka berdampak juga pada pekerjaan bekisting dan pembesian tidak dapat diakomodir sebagai progress pekerjaan. Seluruh progress pekerjaan tidak dapat mengakomodir dikarenakan terjadi penurunan grade yang dapat berdampak dari keandalan struktur monument. Akibat pekerjaan utama tidak dapat diterima dikarenakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknik dan berdampak pada keandalan konstruksi, kewajiban penyedia mengganti seluruh pekerjaan tersebut agar sesuai dengan output sesuai kontrak kerja, termasuk pekerjaan persiapan dan biaya yang timbul menjadi kesatuan tanggungjawab penyedia. Progress secara keseluruhan dalam analisa Ahli LPJK Kepri adalah sebesar 0% dibanding laporan konsultan pengawas sebesar 19,521%.

- 13) Bahwa dengan demikian Progres yang diajukan untuk pencairan uang muka oleh saksi YUNUS BIN WAHYUDIN dalam kedudukan sebagai Direktur PT. SUMBER TENAGA BARU telah menerima pembayaran untuk uang muka sebesar 20 % sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 68.648.482,- (enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 228.828.273,- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang tidak didasarkan pada hasil pengukuran atas pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 51 ayat (2) huruf c jo pasal 89 ayat (4) Perpres No. 54 tentang pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah beserta perubahannya.
- 14) Dengan demikian Progres laporan yang diajukan untuk pencairan uang muka tidak sesuai dengan hasil pekerjaan yang terpasang hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 51 ayat (2)

Halaman 133 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



huruf c jo pasal 89 ayat (4) Perpres No. 54 tentang pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah beserta perubahannya.

Bahwa perbuatan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dilakukan sebagai berikut :

A. Bahwa berdasarkan perhitungan dari Ahli LPJK terdapat selisih antara progress pekerjaan diuaiakan sebagai berikut :

Bahwa dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Prov. Kepri Nomor : 06/PA-LPJK/IV/2019 tanggal 30 April 2019 disebutkan Hasil pengujian core drill berdasarkan laporan hasil uji menunjukan beton tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yaitu fc 20 Mpa atau kuat tekan karakteristik K 250. Pekerjaan struktur beton merupakan kesatuan yang monolith atau tidak terpisahkan dengan pekerjaan aksesoris lainnya, sehingga akibat pekerjaan beton tidak memenuhi spesifikasi dan berdampak pada keandalan struktur maka berdampak juga pada pekerjaan bekesting dan pembesian tidak dapat diakomodir sebagai progress pekerjaan. Seluruh progress pekerjaan tidak dapat mengakomodir dikarenakan terjadi penurunan grade yang dapat berdampak dari keandalan struktur monument. Akibat pekerjaan utama tidak dapat diterima dikarenakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknik dan berdampak pada keandalan konstruksi, kewajiban penyedia mengganti seluruh pekerjaan tersebut agar sesuai dengan output sesuai kontrak kerja, termasuk pekerjaan persiapan dan biaya yang timbul menjadi kesatuan tanggungjawab penyedia. Progress secara keseluruhan dalam analisa Ahli LPJK Kepri adalah sebesar 0% dibanding laporan konsultan pengawas sebesar 19,521%.

B. Bahwa dalam pencairan uang muka 20 % sebesar Rp. 2.219.634.245,- (dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 68.648.482,- (enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 228.828.273,- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, digunakan untuk keperluan selain Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, dengan rincian sebagai berikut :

Sesuai dengan Kesepakatan dari terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru

Halaman 134 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



dipinjam untuk diikutkan dalam proses pelelangan, saks Usman yang mengikuti Proses pelelangan, sedangkan yang mengerjakan proyek pekerjaan Monumen Bahasa Melayu Tahap II adalah terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER (Direktur CV. Rida DJawari), dan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus pengguna anggaran masing-masing memperoleh manfaat dari pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Kesepakatan dari terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru dipinjam untuk diikutkan dalam proses pelelangan, saks Usman yang mengikuti Proses pelelangan, sedangkan yang mengerjakan proyek pekerjaan Monumen Bahasa Melayu Tahap II adalah terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER (Direktur CV. Rida DJawari), dan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus pengguna anggaran masing-masing memperoleh manfaat dari pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, sebagai berikut :

- 1) Bahwa dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % dan masuk ke rekening PT. Sumber Tenaga baru dengan Direktur saksi YUNUS Bin WAHYUDIN di Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 1030806830, telah masuk pada tanggal 03 Juli 2014, namun sebelumnya pada tanggal 02 Juli 2014 terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dan saksi USMAN datang menemui saksi YUNUS Bin WAHYUDIN lalu mengatakan bahwa uang muka telah dibayarkan dan akan masuk ke rekening Perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan saksi M. YAZSER, S.E alias YASER meminta kepada saksi YUNUS Bin WAHYUDIN untuk dibuatkan Cek agar mencairkan uang muka tersebut selanjutnya saksi YUNUS Bin WAHYUDIN mengatakan "langsung saya potong 3% ya pak Yazser", dan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER setuju dengan perhitungan sebesar kurang lebih Rp.67.000.000,- (**enam puluh tujuh juta rupiah**), sebagai Fee pijam bendera.;
- 2) Bahwa diterima terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dari saksi YUNUS Bin WAHYUDIN membuat dan menandatangani 5 lembar cek dengan rincian:
 - a) Cek No. BRK 153445 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA



BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**).

- b) Cek No. BRK 153446 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**).
- c) Cek No. BRK 153447 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**).
- d) Cek No. BRK 153448 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**).
- e) Cek No. BRK 153449 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZSER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.153.000.000,- (**seratus lima puluh tiga juta rupiah**);

Lalu saksi YUNUS Bin WAHYUDIN memberikan/diserahkan ke 5 (lima) cek tersebut kepada terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan total adalah Rp. 2.153.000.000,- (**dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah**);

- 3. Bahwa setelah 5 (lima) cek dengan nilai 2.153.000.000,- (Dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) terima terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER kemudian terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER mengelola uang tersebut antara lain :

- a. Sebesar Rp. 453.000.000,- (**empat ratus lima puluh tiga juta rupiah**) terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER pengang secara tunai, dengan rincian kegunaan sebagai berikut :
 - Tanggal 03/07/2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (**tiga ratus juta rupiah**) disetor ke rekening BCA atas nama M. YAZSER,SE.
 - Sebesar Rp. 100.000.000,- (**seratus juta rupiah**) dikasihkan kepada saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si.(KADIS).
 - Sebesar Rp. 53.000.000,- (**lima puluh tiga juta rupiah**) telah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- b. Sebesar Rp.1.700.000.000,- (**satu milyar tujuh ratus juta rupiah**), di Pindah bukukan kerekening Bank Riau dengan Nomor rekening



10-30-80022-9 atas nama CV Rida Djawari pada tanggal 03 Juli 2014, sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan rincian kegunaan sebagai berikut :

- Tanggal 04/07/2014 sebesar Rp. 150.000.000,- (**seratus lima puluh juta rupiah**) untuk membayar bahan bangunan an. MAICO, dengan cek Bank Riau Nomor : ER0755196.
- Tanggal 07/07/2014 sebesar Rp. 29.000.000,- (**dua puluh Sembilan juta rupiah**) untuk pembelian kayu melalui Usman, kepada Sdr.M .Hari dengan cek Bank Riau Nomor : ER0755198.
- Tanggal 07/07/2014 sebesar Rp. 58.700.000,- (**lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah**) untuk pembelian kayu melalui Usman kepada Sdr. Mulyadi dengan cek Bank Riau Nomor : 0755197.
- Tanggal 08/07/2014 sebesar Rp. 830.000.000,- (**delapan ratus tiga puluh juta rupiah**) dikirim RTGS ke rekening BCA atas nama Pribadi terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER dengan cek Bank Riau Nomor :0755200 untuk keperluannya.
- Tanggal 10/07/2014 sebesar Rp. 37.000.000,- (**tiga puluh tujuh juta rupiah**) dikliring ke rekening Mandiri digunakan untuk sewa tongkang dipulau penyengat dengan cek Nomor : 0755193.
- Tanggal 11/07/2014 sebesar Rp. 95.700.000,- (**Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah**) untuk pembelian kayu kepada Sdr. YANI KARNIAN, dengan cek Nomor : 0998227.
- Tanggal 11 /07/2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (**dua puluh lima juta rupiah**) pembayaran sewa lokasi kepada Sdr. Ahmad Yusuf, dengan cek Nomor : 0998276.
- Tanggal 11/07/2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (**lima puluh juta rupiah**) untuk pembayaran plat besi kepada Sdr. Legino dengan cek Nomor : ER.0998278.
- Tanggal 15/07/2014 sebesar Rp. 20.153.000,- (**dua puluh juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah**) untuk keperluan pribadi dengan cek Nomor : 0755195.
- Tanggal 15/07/2014 sebesar Rp. 83.000.000,- (**delapan puluh tiga juta rupiah**) untuk pembayaran sewa alat berat kepada Sdr. LIM A TIE melalui Usman dengan Cek Bank Riau Nomor : 0755194.



- Tanggal 15/07/2014 sebesar Rp. 35.000.000,- (**tiga puluh lima juta rupiah**) untuk kebutuhan pribadi penarikan cek Bank Riau Nomor : ER 0755192
 - Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp. 115.000.000,- (**seratus lima belas juta rupiah**) disetor ke BCA atas nama terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER, melalui cek Bank Riau Nomor : ER. 0998279.
 - Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp. 65.000.000,- (**enam puluh lima juta rupiah**) tarik dan disetor ke rekening BCA atas nama M. YAZSER, S.E alias YASER dengan cek Bank Riau ER.0755191.
- c. Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Desember 2014, disetor ke rekening CV. Rida Djawari, untuk digunakan sebagai berikut :
- Tanggal 12/12/2014 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), untuk pembayaran bahan bangunan kepada MAICO, dengan cek Bank Riau Nomor : E0998282.
 - Tanggal 15/12/2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran bahan bangunan kepada MAICO, dengan cek Bank Riau Nomor : E0998292.
- (yang keduanya tidak ada bukti Nota/faktur)**
- Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikasihkan kepada saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si.(KADIS).
 - Sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) telah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- d. Sebesar Rp.1.424.250.000,- (tiga ratus juta rupiah) disetor ke rekening Bank BCA milik pribadi terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER, dipergunakan sebagai berikut :
- Tanggal 04/07/2014 sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) tarik dari ATM (**untuk keperluan pribadi**).
 - Tanggal 07/07/2014 sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) tarik dari ATM (**untuk keperluan pribadi**).
 - Tanggal 07/07/2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tarik dari ATM untuk pembelian sembako dapur tukang dan pekerja, (**tidak ada bukti pendukung**).
 - Tanggal 07/07/2014 sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) tarik dari ATM (**untuk keperluan pribadi**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10/07/2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tarik dari ATM untuk pembelian besi yang diurus Sdr. LEGINO. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 10/07/2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ditranfer ke Sdr. MONJO MUNTOLIB untuk biaya pengawasi keluar masuk material ke lokasi. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 10/07/2014 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tarik dari ATM **tunai**, untuk ongkos angkat baja **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 10/07/2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta juta rupiah) tarik dari ATM tunai untuk pembelian Plat yang diurus Sdr. LEGINO. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 10/07/2014 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tarik pemindahbuku, untuk pembelian besi yang diurus Sdr. LEGINO. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 14/07/2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke Sdr. DIDI SUTRSNO **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 14/07/2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tarik dari ATM tunai untuk pembelian material WC dan dapur Base Camp. **(tidak ada bukti pendukung)**
- Tanggal 14/07/2014 sebesar Rp. 3.262.350, (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) pembayaran debit di Swalayan Kurnia, untuk pembelian alat dapur dan Base Camp.**(tidak ada bukti pendukung)**
- Tanggal 14/07/2014 sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) transfer ke Sdr. Mardiansyah untuk pembayaran kekurangan material WC dan Base Camp. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 14/07/2014 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tarik dari ATM **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 14/07/2014 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu upiah) transfer ke Sdr.Mardiansyah untuk pembayaran kekurangan material WC dan Base Camp. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 15/07/2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tarik ATM **(untuk keperluan pribadi).**
- transfer ke Sdr.Mardiansyah untuk pembayaran kekurangan material WC dan Base Camp. **(tidak ada bukti pendukung).**

Halaman 139 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15/07/2014 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tarik tunai untuk pembayaran sewa tongkang. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 16/07/2014 sebesar Rp. 10.00.000,- (sepuluh juta rupiah) tarik tunai untuk pembayaran upah bongkar **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 17/07/2014 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tarik ATM tunai **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 18/07/2014 sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tarik tunai **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 18/07/2014 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) transfer kepada Mardiansyah untuk membeli paku, **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 18/07/2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tarik tunai ATM **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tarik tunai ATM **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke Mardiansyah untuk tambahan pembelian matriel dan alat **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) transfer ke Mardiansyah **untuk beli kunci (tidak ada bukti pendukung) .**
- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tarik ATM **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer ke Mardiansyah **untuk membeli material tambahan (tidak ada bukti pendukung) .**
- Tanggal 21/07/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer ke Arlisa Mayasari untuk upah masak di base Camp. **(tidak ada bukti pendukung) .**
- Tanggal 22/07/2014 sebesar Rp.7.736.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) transfer ke Witri Rahayu Untuk keperluan Pribadinya **(tidak ada bukti pendukung) .**
- Tanggal 23/07/2014 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) transfer ke Mardiansyah untuk pembelian matriel dan alat **(tidak ada bukti pendukung) .**

Halaman 140 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24/07/2014 sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) transfer ke Witri Rahayu (**untuk keperluan pribadi**).
- Tanggal 25/07/2014 sebesar Rp.3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tarik tunai untuk keperluan pribadinya (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 25/07/2014 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tarik tunai untuk keperluan pribadinya (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 01/08/2014 sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer kepada Ahmad Munadi, ST untuk biaya konsultan tenaga teknis pekerjaan baja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 01/08/2014 sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) transfer kepada Fitri Herlinawati untuk upah pekerja. (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 01/08/2014 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 01/08/2014 sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) transfer kepada Arlisa Mayasari, (**untuk keperluan pribadi**).
- Tanggal 01/08/2014 sebesar Rp.1.041.980,- (satu juta empat puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) debit Ramayana untuk pembelian sarung tangan dan safty lainnya. (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 01/08/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditarik dari ATM untuk membeli tabung gas (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 04/08/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian tabung gas. (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 04/08/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer kepada Rovy Oftaviano untuk pembelian dan mobilisasi BBM Solar. (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 05/08/2014 sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditarik ATM (**untuk keperluan pribadi**).
- Tanggal 05/08/2014 sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) tarik tunai untuk pembelian mobilisasi BBM Solar; (**tidak ada bukti pendukung**).

Halaman 141 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06/08/2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tarik tunai untuk pembelian besi ulir kepada Sutan Sahril. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 11/08/2014 sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) transfer kepada Sdr. Awal Abyad, S.Sos, **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 11/08/2014 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) transfer kepada Rovy Oftaviano untuk pembelian dan mobilisasi BBM Solar. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 11/08/2014 sebesar Rp.2.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tarik tunai ATM **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 12/08/2014 sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) transfer kepada Fitri Herlinawati untuk upah bekerja. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 12/08/2014 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tarik tunai, untuk pembayaran ahli baja kepada Sdr. ABDUL MIFTAH melalui AHMAD MUNADI, ST. **(tidak ada bukti pendukung)**
- Tanggal 13/08/2014 sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) transfer kepada Sdr. Ahmad Munadi, ST sebagai pinjaman untuk angsur mobil. **(tidak ada bukti pendukung)**
- Tanggal 13/08/2014 sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) Transfer kepada Sdr. Fitri Herlinawati sebagai upah kerja kerja pabrikan Baja. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 13/08/2014 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tarik tunai, **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 14/08/2014 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)) transfer kepada Rovy Oftaviano untuk pembelian dan mobilisasi BBM Solar. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 14/08/2014 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tarik tunai **(untuk keperluan pribadi).**
- Tanggal 14/08/2014 sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) transfer kepada MAICO untuk pembelian besi 16. **(tidak ada bukti pendukung).**
- Tanggal 15/08/2014 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer kepada RAVY OFTAVIANO untuk upah bongkar muat material **(tidak ada bukti pendukung).**

Halaman 142 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19/08/2014 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer kepada MULYONO (**untuk keperluan pribadi**).
- Tanggal 19/08/2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) transfer kepada ARLISA MAYASARI untuk keperluan dapur basecamp (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 20/08/2014 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan 3 (tiga) kali tarik tunai ATM (**untuk keperluan pribadi**).
- Tanggal 20/08/2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 20/08/2014 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) kali tarik tunai ATM (**untuk keperluan pribadi**).
- Tanggal 22/08/2014 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tarik tunai (**untuk keperluan pribadi**).
- Tanggal 22/08/2014 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer kepada RAVY OPTAVIANO untuk upah bongkar muat material (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 25/08/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 27/08/2014 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) transfer kepada MARDIYANSYAH untuk pembelian material (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 27/08/2014 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tarik tunai (**untuk keperluan pribadi**).
- Tanggal 27/08/2014 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer kepada RAVY OPTAVIANO untuk upah bongkar muat material (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 29/08/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 29/08/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan 4 (empat) kali tarik tunai ATM (**untuk keperluan pribadi**).
- Tanggal 01/09/2014 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tarik tunai (**untuk keperluan pribadi**).

Halaman 143 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02/09/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer kepada ARLISA MAYASARI untuk keperluan dapur basecamp (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 04/09/2014 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 04/09/2014 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) transfer kepada RAVY OFTAVIANO untuk upah bongkar muat material (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 05/09/2014 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 05/09/2014 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) transfer kepada MARDIYANSYAH untuk pembelian material (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 08/09/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer kepada RAVY OFTAVIANO untuk upah bongkar muat material (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 08/09/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan 4 (empat) kali tarik tunai ATM (**untuk keperluan pribadi**).
- Tanggal 08/09/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 09/09/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 10/09/2014 sebesar Rp.2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 18/09/2014 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) transfer kepada FITRI HERLINAWATI (isteri LEGINO) untuk upah pekerja (**tidak ada bukti pendukung**).
- Tanggal 19/09/2014 sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) transfer kepada RAJA SYAIFULLAH (**untuk keperluan pribadi**).
- Tanggal 22/09/2014 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) transfer kepada ABDUL MIFTAH untuk upah jasa ahli baja (**tidak ada bukti pendukung**).

Halaman 144 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24/10/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer kepada TARMIZI (**untuk keperluan pribadi**).
 - Tanggal 24/10/2014 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) transfer kepada TARMIZI (**untuk keperluan pribadi**).
 - Tanggal 24/09/2014 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali tarik tunai ATM (**untuk keperluan pribadi**).
 - Tanggal 24/09/2014 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) transfer kepada RAVY OPTAVIANO untuk upah bongkar muat material (**tidak ada bukti pendukung**).
 - Pembayaran ahli baja kepada Sdr. ABDUL MIFTAH melalui AHMAD MUNADI, ST.
- e. Sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) diberikan kepada beberapa pihak.
4. Diserahkan/diberikan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER kepada Saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, sebesar Rp.130.000.000,- (**seratus tiga puluh juta rupiah**), penyerahan antara lain berikut :
- a) Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) didepan Warung Makan Singgah Selalu depan SMA Negeri 2 Tanjungpinang.
 - b) Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diruang Kerja kantor Dinas Kebudayaan Propinsi Kepulauan Riau diserahkan setelah rapat/pengarahan.

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER bersama-sama dengan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, saksi YUNUS BIN WAHYUDIN berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-508/PW28/5/2019 tanggal 17 September 2019 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Yang Menggunakan Dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014 Antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Dengan PT. Sumber Tenaga Baru, Negara cq Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalami kerugian sebesar Rp. 2.219.634.245,- (**dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**);

Perbuatan terdakwa M. YAZSER, S.E alias YASER bersama-sama dengan saksi Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H.

Halaman 145 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN NASIR, M.Si dan saksi YUNUS BIN WAHYUDIN tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami maksud dan isinya serta melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian, untuk membuktikan dakwaanya dimuka persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksinya dan dengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Herwanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri dengan PT. Sumber Tenaga Baru;
 - Bahwa saksi menjadi PPTK pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
 - Bahwa pekerjaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014.;
 - Bahwa PT.SUMBER TENAGA BARU yang memenangkan lelang pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
 - Bahwa nilai kontrak sebesar Rp.12.585.555.000,- (**dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah**);
 - Bahwa sebagai Direktur PT. SUMBER TENAGA BARU adalah Yunus;

Halaman 146 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arifin Nasir selaku PPK pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II juga selaku sebagai PPTK untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan;
- Bahwa Arifin Nasir diangkat selaku PPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 01/DISBUD/KEP/2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dilingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014;
- Bahwa Arifin Nasir selaku PNS kedudukan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 258 tahun 2012 tanggal 7 Maret 2012;
- Bahwa lokasi Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang;
- Bahwa PT. SUMBER TENAGA BARU selaku kontraktor yang melaksanakan pekerjaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II dengan mekanisme pelelangan umum yang dilaksanakan oleh Pokja I ULP Provinsi Kepri melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE);
- Bahwa Lelang pekerjaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan 2 kali yang pertama dilaksanakan pada awal bulan Mei 2014 kemudian lelang kedua diumumkan kembali sekitar tanggal 19 Mei 2014.;
- Bahwa Lelang pertama gagal karena perusahaan yang memasukkan hanya 1 (satu) Perusahaan;
- Bahwa sekitar tanggal 19 Mei 2014 pokja mengumumkan lelang ulang kembali atas pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa saksi melaporkan Lelang pertama gagal kepada saksi Arifin Nasir selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa saksi diminta oleh saksi Arifin Nasir untuk menghubungi saksi Nanang Suhendro selaku Ketua Pokja dan saksi Ahmad Munadi untuk diadakan pertemuan di ruang kerja saksi Arifin Nasir;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Arifin Nasir menyampaikan lelang jangan gagal lagi;

Halaman 147 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan yang memasukkan penawaran saat dilakukan lelang ulang Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II ada 2 (**dua**) Perusahaan yaitu : PT. Monoru Dwi Sejahtera, dan. PT. Sumber Tenaga Baru;
- Bahwa saksi mengira terdakwa Yaser adalah Direktur PT. Sumber Tenaga Baru;
- Bahwa saksi mendapatkan perintah dari saksi Arifin Nasir untuk menghubungi terdakwa Yaser;
- Bahwa saksi setelah PT. Sumber Tenaga Baru di umumkan sebagai pemenang lelang mendapatkan No.HP terdakwa Yazser dari saksi Ahamd Munadi;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa Yazser untuk disepakati melakukan pertemuan di rumah makan bata merah di Jl. Ahmad Yani Tanjungpinang;
- Bahwa saksi dalam pertemuan tersebut menyampaikan pesan dari saksi Arifin Nasir meminta bantuan dana sebesar Rp. 50.000.000 (**lima puluh juta rupiah**) untuk kegiatan Dinas,
- Bahwa terdakwa Yazser baru bisa membantu sebesar Rp. 30.000.000 (**tiga puluh juta rupiah**) dengan alasan karena kontrak belum ditandatangani;
- Bahwa saksi setelah pertemuan tersebut ke esokan harinya melaporkan hasil pertemuan dengan terdakwa Yazser kepada saksi Arifin Nasir;
- Bahwa saksi Arifin Nasir menyampaikan kepada saksi untuk bertemu dengan terdakwa Yazser di rumah makan Singgah Selalu sambil mengatakan jagan lupa bawa uangnya;
- Bahwa saksi menelpon terdakwa Yazser dan saksi Ahmad Munadi untuk bertemu di rumah singgah selalu didepan SMU N 2 Tanjungpinang;
- Bahwa yang hadir di rumah makan singgah selalu yaitu terdakwa Yazser dan saksi Arifin Nasir supirnya Andre, saksi Ahmad Munadi (konsultan perencanaan) dan beberapa orang teman kantor di Dinas Kebudayaan;
- Bahwa saksi setelah selesai makan melihat terdakwa Yazser mendekati mobil saksi Arifin Nasir dan membawa kantong kresek berwarna hitam;
- Bahwa yang ada didalam mobil saksi Arifin Nasir supirnya bernama Andre;
- Bahwa setelah pertemuan di rumah makan singgah selalu didepan SMU 2 Tanjungpinang tersebut ada lagi pertemuan antara saksi Arifin Nasir dengan terdakwa Yazser di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri;

Halaman 148 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperintahkan oleh saksi Arifin Nasir menelpon terdakwa Yazser untuk datang ke Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri ;
- Bahwa saksi yang mengantar terdakwa Yazser keruangan saksi Arifin Nasir ;
- Bahwa kedatangan terdakwa Yazser ke Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri tersebut setelah setelah pencairan uang muka 20 %;
- Bahwa menjadi dasar PT. Sumber Tenaga Baru melaksanakan pekerjaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II adalah berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 010/SP-PPK/DISBUD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2014;
- Bahwa saksi Arifin Nasir selaku PPK menandatangani surat perjanjian kerja sama tersebut;
- Bahwa saksi yang menyerahkannya kepada saksi Usman untuk dimintakan tandatangannya;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II di lapangan yang selalu aktif adalah terdakwa Yazser.;
- Bahwa saksi Yunus selaku Direktur Utama PT. Tenaga Sumber Tenaga Baru tidak ada melaksanakan pekerjaan karena tidak pernah ada dilokasi pekerjaan;
- Bahwa lamanya pelaksanaan pekerjaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II adalah selama 180 (**seratus delapan puluh hari**) hari kalender dimulai sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
- Bahwa saksi Arifin Nasir pada tanggal 12 November 2014 selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemutusan kontrak pada pekerjaan pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II yang ditujukan kepada PT. Sumber Tenaga Baru;
- Bahwa Progres yang digunakan pada saat dilakukan pemutusan kontrak adalah sebesar 19,521 % sebagaimana yang tertuang dalam surat CV ACKSONO;
- Bahwa CV.ACKSONO adalah selaku Konsultan pengawas;
- Bahwa konsultan pengawas telah beberapa kali memberikan intruksi teknis dan surat teguran kepada penyedia terhadap deviasi pekerjaan;

Halaman 149 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat surat yang ditujukan kepada saksi Yunus selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru yang ditandatangani oleh Arifin Nasir;
- Bahwa surat tersebut mengharap PT. Sumber Tenaga Baru agar melakukan pekerjaan selesai tepat pada waktu sesuai dengan surat perjanjian;
- Bahwa saksi menyerahkan Surat dengan Nomor : 170 / 430 / DISBUD / 4.1 / 2014, tanggal 20 Juli 2014 yang ditujukan kepada saksi Yunus tersebut selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru diserahkan kepada terdakwa Yazser;
- Bahwa surat tersebut dijawab secara lisan oleh terdakwa Yazser akan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan pembangunan monumen dan akan mengejar keteringgalan progres pekerjaan.;
- Bahwa setelah adanya surat tersebut ada dilakukan rapat pada 13 Agustus 2014, 20 Agustus 2014 untuk membahas keteringgalan progress pekerjaan;
- Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh : saksi H. Arifin, saksi Herwanto (PPTK), terdakwa M. Yazser, Yusfi, saksi Ahmad Munadi, M. Fajri;
- Bahwa dalam rapat Yusfi selaku konsultan pengawas meminta untuk diadakan test kubus beton ke laboratorium sebelum memulai pekerjaan struktur;
- Bahwa terdakwa Yazser tidak ada melakukan pengujian Test Kubus Beton ke Laboratorium UPTD Provinsi Kepri, dan terhadap terhadap saran konsultan pengawas;
- Bahwa saksi dalam rapat tersebut meminta kepada terdakwa Yazser untuk melakukan yang disarankan oleh Yusfi selaku konstultan pengawas yaitu melakukan pembuatan job mix formula;
- Bahwa akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan terdakwa Yazser tidak ada melakukan pembuatan job mix formula.;
- Bahwa sampai Pada bulan September 2014 terdakwa Yazser juga tidak mengejar keterlambatan progress pekerjaan;
- Bahwa saksi ada meminta dan menerima uang dari terdakwa Yazser sebesar Rp. 5.000.000. (**lima juta rupiah**) pada saat itu sedang kunjungan kerja dari DPRD Provinsi dari Komisi 4, Rp. 5.000.000. (**lima juta rupiah**) di kedai burung abu sukaberanang, sebesar Rp. 2.000.000,- (**dua juta rupiah**) di rumah saksi;
- Bahwa setelah dilakukan pemutusan kontrak dilakukan pemeriksaan oleh tim inspektorat dan tim UPTD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri;

Halaman 150 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara menggunakan alat hamer test dan core drill terhadap item pekerjaan cor beton yang ada dilokasi pekerjaan monume bahasa melayu tahap II;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dan hasil uji laboratorium terhadap pekerjaan beton campuran diketahui mutunya dibawah beton K350;
- Bahwa dari tim inspektorat dan tim UPTD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri menilai progres pekerjaan yang dicapai oleh PT. Sumber Tenaga Baru sebagai penyedia sebesar 0 %
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;;

2. Saksi **Ahmad Munadi.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri dengan PT. Sumber Tenaga Baru;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Anisa Engineering Consultant;
- Bahwa berdasarkan proses lelang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepri sebagai Konsultan Perencanaan pada Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II;
- Bahwa dengan nilai kontrak sebesar Rp. 184.525.000,- (**seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah**);
- Bahwa Hak dan kewajiban timbal balik antara PPK dan Penyedia telah selesai dilaksanakan dan telah dibayar lunas;
- Bahwa saksi menyerahkan Gambar Perencanaan/Gambar Kerja; Spesifikasi Teknis; Bill Of Quantity (BQ); dan Engineer estimate (EE) kepada PPK melalui saksi Herwanto selaku PPTK;

Halaman 151 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekira bulan Juni 2014 dihubungi oleh saksi Herwanto untuk datang ke Kantor Kadis Kebudayaan untuk melakukan pertemuan membahas tentang lelang kedua dengan saksi Arifin Nasir;
- Bahwa lelang pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II gagal karena tidak ada yang memasukan penawaran;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Arifin Nasir untuk membahas tentang lelang kedua;
- Bahwa pertemuan tersebut di hadiri oleh saksi Nanang dan saksi Togu, dan juga saksi Herwanto,;
- Bahwa saksi Arifin Nasir menyampaikan kepada saksi akan mau dibuat lelang kedua, kalau ada teman kontraktor yang bisa ikut, agar masuk saja, jangan sampai tidak ada yang memasukkan penawaran dan gagal lelang lagi;
- Bahwa saksi merespon permintaan saksi Arifin Nasir mencari teman-teman kontraktor yang berminta agar mengikuti lelang dan memasukkan penawaran;
- Bahwa saksi menghubungi Muhamad Yusmanullah untuk menawarkan ikut atau ada kawan yang mau tender lelang pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II ini;
- Bahwa saksi dan Muhamad Yusmanullah bertemu di kedai kopi pagi sore di Pamedan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Muhamad Yusmanullah membawa temannya yang bernama terdakwa Yazser;
- Bahwa saksi dalam pertemuan tersebut sudah membawa Gambar Perencanaan/Gambar Kerja; Spesifikasi Teknis; Bill Of Quantity (BQ);
- Bahwa saksi memperlihatkan kepada Muhamad Yusmanullah dan terdakwa Yazser.;
- Bahwa Muhamad Yusmanullah melihat dokumen tersebut lalu menyampaikan “ Wah ini tidak ada rincian anggaran biayannya gimana mau memasukkan penawaran “;
- Bahwa saksi membantu dengan memberikan flash disc rincian anggaran biayanya “.;
- Bahwa saksi setelah pertemuan tersebut dihubungi oleh saksi Herwanto, menanyakan “ Gimana Pak, ada temannya yang mau masuk ?”;;
- Bahwa saksi menyampaikan “ Iya Pak ada teman yang mau “ Dijawab oleh saksi Herwanto “ Syukurlah Pak dia mau masuk;

Halaman 152 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Yazser datang ke kantor saksi dan menyerahkan company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan meminta untuk mempelajarinya;
- Bahwa saksi membaca company profile perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru dan ada sub bidangnya sehingga bisa untuk ikut menjadi peserta lelang;
- Bahwa terdakwa Yazser mendaftar di LPSE untuk ikut proses lelang Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.;
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen kepada terdakwa Yazser berupa Engineer estimate (EE); Spesifikasi Teknis; dan Bill Of Quantity (BQ);
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Herwanto, melalui hand phone minta nomor HP terdakwa Yazser “;
- Bahwa saksi Herwanto ada melakukan pertemuan dengan terdakwa Yazser;
- Bahwa saksi ada dihubungi terdakwa Yazser dan memberitahu saksi Herwanto perlu dana sebesar Rp. 50.000.000,- (**lima puluh juta rupiah**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihubungi lagi oleh saksi Herwanto dan menyampaikan ada pertemuan dengan calon Kontraktor di Rumah Makan Singgah Selalu Jl. Basuki Rahmad;
- Bahwa saksi menghadiri pertemuan tersebut juga dihadiri oleh saksi Arifin Nasir, saksi Herwanto, terdakwa Yazser, Muhamad Yusmanullah, saksi Usman, saksi Yunus;
- Bahwa saksi mau menyerahkan dokumen berupa Spesifikasi Teknis; Bill Of Quantity (BQ) dan Engineer estimate (EE) kepada terdakwa Yazser karena ada permintaan Arifin Nasir untuk mencari rekan kontraktor agar ikut lelang dan mengajukan penawaran;
- Bahwa terdakwa Yazser mau ikut lelang karena ada rincian anggaran biaya agar bisa ikut proses lelang dan bisa mengajukan penawaran;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang dan yang berkontrak untuk melakukan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II adalah PT. Sumber Tenaga Baru saksi Yunus selaku Direktur;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dilapangan adalah terdakwa Yazser;
- Bahwa Pekerjaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II mutu beton dibawah K-250 dan tidak ada hasil uji kuat yang dibuktikan dengan sertifikat pengujian dari Laboratorium Bahan Bangunan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Usman**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri dengan PT. Sumber Tenaga Baru;
- Bahwa saksi sebagai karyawan terdakwa Yazser staf dibagian logistik pada pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II sejak bulan Mei 2014 sampai Juli 2014;

Halaman 154 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Yazser meminjam Perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru untuk melaksanakan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Yazser dari teman yang bernama Nizar;
- Bahwa saksi saat pengenalan tersebut bercerita tentang pekerjaan monumen di penyengat;
- Bahwa saksi kemudian sekira di bulan Mei 2014 ada pertemuan lagi dengan Nizar dan terdakwa Yazser di depan SD Min Pamedan;
- Bahwa pada pertemuan tersebut terdakwa Yazser mengatakan kepada Nizar mau berjumpa dengan saksi Yunus dibengkel Pemuda;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa Yazser berbicara dengan saksi Yunus, mau meminjam PT. SUMBER TENAGA BARU untuk ikut lelang Pekerjaan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa antara terdakwa Yazser dengan Yunus sepakat memberikan fee 3% untuk menggunakan PT. Sumber Tenaga Baru milik saksi Yunus;
- Bahwa Nizar yang menghubungi saksi Yunus meminta User Id dan Password PT Sumber Tenaga Baru;
- Bahwa saksi dan Nizar yang mendaftarkan PT. Sumber Tenaga Baru untuk itu lelang paket Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II di sistem LPSE;
- Bahwa saksi yang mempersiapkan dan membuat seluruh dokumen penawaran, mengisi nilai penawaran dalam Rencana Anggaran Biaya;
- Bahwa saksi mengcopy paste data tersebut dari flask disk yang diberi oleh terdakwa Yazser;
- Bahwa terdakwa Yazser dan Nizar yang mengupload Dokumen Penawaran dan dokumen kualifikasi Perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru;
- Bahwa pada saat klarifikasi dokumen penawaran. terdakwa Yazser, Nizar dan saksi Yunus di Kantor ULP Dompok menjumpai Pokjanya;
- Bahwa setelah pembuktian kualifikasi PT.Sumber Tenaga Baru dinyatakan sebagai pemenang lelang dalam pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa saksi juga yang mengurus jaminan pelaksanaan PT. Sumber Tenaga Baru di Bank Riau Kepri ;
- Bahwa terdakwa Yazser yang menyetorkan uang jaminan pelaksanaan tersebut;

Halaman 155 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II adalah terdakwa Yazser dengan cara meminjam PT. Sumber Tenaga Baru milik saksi Yunus;
 - Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa Yazser diberi gaji sebesar Rp. 10.000.000 (**sepuluh juta rupiah**) setiap bulan;
 - Bahwa yang memerintahkan saksi dan Nizar untuk mendaftarkan PT. Sumber Tenaga Baru ikut lelang adalah terdakwa Yazser;
 - Bahwa nilai kontrak pekerjaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II adalah sebesar Rp. 12.585.555.000 (**dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah**);
 - Bahwa saksi bersama terdakwa Yazser dan Nizar pergi kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri untuk mengambil surat Perjanjian Nomor : 010/SP-PPK/DISBUD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2014;
 - Bahwa selanjutnya surat Perjanjian tersebut diberikan kepada saksi Yunus untuk ditandatangani;
 - Bahwa pencairan uang muka pada pekerjaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II sebesar Rp. 2.219.634.245 (**dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**);
 - Bahwa uang tersebut masuk ke rekening Giro PT. Sumber Tenaga Baru;
 - Bahwa yang mengelola uang muka tersebut adalah terdakwa Yazser;
 - Bahwa terdakwa Yazser yang menerima seluruh uang muka tersebut serta melakukan pembayaran material, pembayaran upah tukang dan pembayaran sewa lori dan alat berat;
 - Bahwa saksi Yunus memberikan cek perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru kepada terdakwa Yazser setelah uang muka masuk ke rekening;
 - Bahwa terdakwa Yazser ada mendapatkan mendapatkan surat teguran keterlambatan pekerjaan dari konsultan pengawas dari Yusfi;
 - Bahwa terdakwa Yazser tidak bisa mendatangkan material, tidak bisa menambah kekurangan tenaga tukang dan tidak bisa mendatangkan alat berat crane pada pekerjaan monumen bahasa tahap II;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
4. Saksi **Arman**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 156 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri dengan PT. Sumber Tenaga Baru;
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014.;
- Bahwa saksi sebagai kepala seksi perencanaan dan program di Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Kepri) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 520 Tahun 2011 tanggal 21 November 2011;
- Bahwa saksi Arifin Nasir adalah selaku PPK pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II juga selaku sebagai PPTK untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan;
- Bahwa saksi Arifin Nasir selaku PNS kedudukan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 258 tahun 2012 tanggal 7 Maret 2012;
- Bahwa Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Kepri ada menerima usulan kegiatan DED pembangunan monumen bahasa melayu untuk dianggarkan dalam APBD murni Tahun 2012;
- Bahwa yang mengusulkan kegiatan DED pembangunan monumen bahasa melayu untuk dianggarkan dalam APBD murni Tahun 2012 adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri;
- Bahwa Jumlah usulan anggaran yang diajukan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri pada pembangunan monumen bahasa melayu tahun 2012 untuk APBD Murni tahun 2013 adalah sebesar Rp. 12.000.000.000 (**dua belas milyar rupiah**).;
- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri ada mengajukan kembali pembangunan monumen bahasa melayu tahap II;

Halaman 157 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian usulan anggaran yang diajukan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri pada pembangunan monumen bahasa melayu tahun 2013 untuk APBD Murni Tahun 2014 sebesar Rp. 15.800.752.000 (**lima belas milyar delapan ratus juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah**);
 - Bahwa tentang Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Tahun 2014 tercantum nama program perencanaan sosial budaya dan nama Kegiatan pembangunan monumen bahasa melayu tahap II dengan pagu indikatif sebesar Rp.13.500.000.000,- (**tiga belas milyar lima ratus juta rupiah**);
 - Bahwa Gubernur Provinsi Kepri berkeinginan pembangunan monumen bahasa melayu selesai di tahun 2014;
 - Bahwa oleh sebab itu kegiatan pembangunan monumen bahasa melayu mendapatkan alokasi anggaran sejak tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 karena merupakan program dari Gubenur Provinsi Kepri;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
5. Saksi **Nanang Suhendro**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri dengan PT. Sumber Tenaga Baru;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua Pokja pada pekerjaan pembangunan monumen bahasa tahap 2 tersebut;
 - Bahwa pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014.;
 - Bahwa Pagu anggaran untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 3.650.984.000,- (**tiga miliar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah**);

Halaman 158 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaksanaan lelang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 dilaksanakan 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penunjukan Pokja 1 ULP Provinsi Kepri yang melakukan lelang kegiatan Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 adalah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 315 Tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014;
- Bahwa seluruh personil yang termasuk dalam tim Pokja 1 ULP Provinsi Kepri tersebut diatas sudah memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwa yang menjadi pedoman Pokja 1 ULP Provinsi Kepri dalam melaksanakan proses lelang kegiatan Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 adalah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah termasuk perubahannya.;
- Bahwa yang menentukan Pokja 1 ULP Provinsi Kepri sebagai pihak pelaksana lelang kegiatan Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 adalah Kepala ULP Provinsi Kepri;
- Bahwa metode lelang yang ditetapkan Pokja 1 ULP Provinsi Kepri terkait dengan proses lelang kegiatan Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 adalah *Pelelangan umum pascakualifikasi sistem gugur dengan metode satu file.*;
- Bahwa Lelang kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 tersebut dilakukan secara elektronik melalui LPSE Provinsi Kepri.;
- Bahwa Proses lelang kegiatan Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 tersebut diatas dilaksanakan dalam 2 (dua) kali lelang;
- Bahwa lelang yang pertama sesuai dengan pengumuman lelang tanggal 2 Mei 2014 dinyatakan gagal dan kemudian dilakukan lelang ulang sesuai dengan pengumuman lelang pada tanggal 19 Mei 2014.;
- Bahwa nilai pagu anggaran dari kegiatan Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 tersebut adalah sebesar Rp 12.788.870.000,- (**dua belas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah**);

Halaman 159 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa caranya Pokja melakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, dan Evaluasi Kualifikasi yaitu idealnya adalah per tahapan evaluasi;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada saksi Herwanto selaku PPTK bahwa lelang gagal karena hanya ada satu peserta yang mendaftar;
- Bahwa saksi Herwanto memberitahukannya kepada saksi Arifin Nasir selaku PPK Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Herwanto untuk datang ke kantor dinas kebudayaan provinsi Kepri;
- Bahwa saksi datang bersama anggota Pokja lainnya TOGU dan Suharyanto untuk menemui saksi Arifin Nasir;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Arifin Nasir dan saksi Herwanto;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang kegagalan tersebut kepada saksi Arifin Nasir;
- Bahwa lelang pertama gagal karena hanya 1 Perusahaan yang memasukkan dokumen lelang;
- Bahwa saksi besok harinya dihubungi kembali oleh PPTK yaitu saksi Herwanto, menyampaikan bahwa dipanggil Arifin Nasir keruangannya;
- Bahwa pertemuan kedua tersebut dihadiri oleh saksi Arifin Nasir, saksi Herwanto, saksi Ahmad Munadi Konsultan Perencana;
- Bahwa saksi Arifin Nasir pada saat itu mengatakan minta bantu supaya lelang jangan gagal lagi;
- Bahwa Pertemuan di kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri adalah atas inisiatif saksi Arifin Nasir;
- Bahwa nilai penawaran PT. SUMBER TENAGA BARU, dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp 12.585.555.000,- atau turun 1,5% dari nilai total HPS, PT. MONORU DWI SEJAHTERA, dengan nilai penawaran sebesar Rp 12.597.000.000,-terkoreksi Rp 9.880.882.458,- atau turun 22,67% dari nilai total HPS.;
- Bahwa PT. SUMBER TENAGA BARU yang memenangkan lelang pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa sebagai Direkturnya saksi Yunus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan saksi Usman dengan terdakwa YAZSER dengan PT. SUMBER TENAGA BARU ikut hadir dalam kegiatan

Halaman 160 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



evaluasi klarifikasi dan pembuktian kualifikasi yang dilakukan Pokja 1 ULP Provinsi Kepri terkait proses lelang;

- Bahwa nama saksi Usman dan terdakwa YAZSER tidak tercantum dalam dokumen isian kualifikasi PT. SUMBER TENAGA BARU baik sebagai tenaga ahli ataupun staf administrasi perusahaan.;
- Bahwa waktu pelaksanaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tersebut yaitu selama 180 hari;

- Bahwa jenis kontrak untuk Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tersebut adalah kontrak Unit Price (**Harga Satuan**);
- Bahwa nilai kontrak sebesar Rp.12.585.555.000,- (**dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah**);
- Bahwa saksi Arifin Nasir adalah selaku PPK pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II juga selaku sebagai PPTK untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan;
- Bahwa lokasi Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **Suharyanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri dengan PT. Sumber Tenaga Baru;
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014.;
- Bahwa saksi Arifin Nasir adalah selaku PPK pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II juga selaku sebagai PPTK untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Pokja I ULP Pemprov Kepri sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepri Nomor 315 tahun 2014, tanggal 5 Februari 2014;
- Bahwa nilai pagu anggaran untuk Pembangunan Monumen Bahasa Tahap II tersebut adalah sebesar Rp 12.788.870.000,- (**dua belas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah**);
- Bahwa yang menjadi acuan atau pedoman dalam melakukan lelang pada Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tersebut Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 / PRT / M / 2014 tentang perubahan kedua peraturan menteri pekerjaan umum nomor 07 / PRT / M / 2011 tentang standart dan pedoman pengadaan pekerjaan kontruksi dan jasa konsultansi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 45 tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pembangunan Gedung Negara.;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I Tahun anggaran 2013 yang dikerjakan oleh PT. TIGA NAGA MAS tidak selesai dilaksanakan atau putus kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. TIGA NAGA MAS tidak selesai melaksanakan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I;
- Bahwa Lelang pengadaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II tersebut dilakukan sebanyak 2 (**Dua**) kali;
- Bahwa yang pertama dilakukan pengumuman lelang yaitu pada tanggal 2 Mei 2014, selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2014 dilakukan pembatalan lelang;
- Bahwa Lelang kedua dilakukan pengumuman lelang pada tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan Masa sanggah Hasil Lelang tanggal 10 Juni 2014.;
- Bahwa pembatalan lelang yang pertama yaitu peserta yang mengupload dokumen penawaran hanya 1 perusahaan;
- Bahwa Pokja ada menyampaikan ke Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri sehubungan dengan telah gagalnya lelang pertama;
- Bahwa Pokja yang melaporkan kepada saksi Arifin Nasir selaku KaDinas Kebudayaan Provinsi Kepri tentang lelang gagal tersebut adalah Ketua Pokja;

Halaman 162 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelang kedua jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 20 (**Dua Puluh**) peserta, akan tetapi yang upload dokumen Penawaran hanya 2 (**Dua**) peserta;
- Bahwa hanya 2 (**Dua**) peserta yakni PT. MONORU DWI SEJAHTERA, dan PT. SUMBER TENAGA BARU;
- Bahwa PT. SUMBER TENAGA BARU dinyatakan lulus Evaluasi teknis dan harga, sehingga PT. SUMBER TENAGA BARU yang menjadi pemenang pada lelang Proyek Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II;
- Bahwa sesuai dengan dokumen penawaran, jumlah Karakteristik mutu beton yang tertera di dalam dokumen penawaran PT. SUMBER TENAGA BARU yaitu beton K-250;
- Bahwa waktu pelaksanaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tersebut yaitu selama 180 hari;
- Bahwa jenis kontrak untuk Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tersebut adalah kontrak Unit Price (**Harga Satuan**);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **Togu Sihombing**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri dengan PT. Sumber Tenaga Baru;
- Bahwa saksi sebagai Kelompok Pokja pada pekerjaan pembangunan monumen bahasa tahap 2 tersebut;
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014.;
- Bahwa saksi Arifin Nasir adalah selaku PPK pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II juga selaku sebagai PPTK untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan;

Halaman 163 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai pagu anggaran untuk Pembangunan Monumen Bahasa Tahap II tersebut adalah sebesar Rp 12.788.870.000,- (**dua belas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah**);
- Bahwa yang menjadi acuan atau pedoman dalam melakukan lelang pada Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tersebut Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 / PRT / M / 2014 tentang perubahan kedua peraturan menteri pekerjaan umum nomor 07 / PRT / M / 2011 tentang standart dan pedoman pengadaan pekerjaan kontruksi dan jasa konsultansi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 45 tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pembangunan Gedung Negara.;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I Tahun anggaran 2013 yang dikerjakan oleh PT. TIGA NAGA MAS tidak selesai dilaksanakan atau putus kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. TIGA NAGA MAS tidak selesai melaksanakan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I;
- Bahwa Lelang pengadaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II tersebut dilakukan sebanyak 2 (**Dua**) kali;
- Bahwa yang pertama dilakukan pengumuman lelang yaitu pada tanggal 2 Mei 2014, selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2014 dilakukan pembatalan lelang;
- Bahwa Lelang kedua dilakukan pengumuman lelang pada tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan Masa sanggah Hasil Lelang tanggal 10 Juni 2014.;
- Bahwa pembatalan lelang yang pertama yaitu peserta yang mengupload dokumen penawaran hanya 1 perusahaan;
- Bahwa Pokja ada menyampaikan ke Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri sehubungan dengan telah gagalnya lelang pertama;
- Bahwa Pokja yang melaporkan kepada saksi Arifin Nasir selaku KaDinas Kebudayaan Provinsi Kepri tentang lelang gagal tersebut adalah Ketua Pokja;
- Bahwa lelang kedua jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 20 (**Dua Puluh**) peserta, akan tetapi yang upload dokumen Penawaran hanya 2 (**Dua**) peserta;

Halaman 164 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya 2 (**Dua**) peserta yakni PT. MONORU DWI SEJAHTERA, dan PT. SUMBER TENAGA BARU;
 - Bahwa PT. SUMBER TENAGA BARU dinyatakan lulus Evaluasi teknis dan harga, sehingga PT. SUMBER TENAGA BARU yang menjadi pemenang pada lelang Proyek Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II;
 - Bahwa Pokja setelah selesai lelang tidak menyusun kontrak pekerjaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
 - Bahwa yang menyusun kontrak adalah saksi Arifin Nasir selaku PPK;.
 - Bahwa sesuai dengan dokumen penawaran, jumlah Karakteristik mutu beton yang tertera di dalam dokumen penawaran PT. SUMBER TENAGA BARU yaitu beton K-250;
 - Bahwa waktu pelaksanaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tersebut yaitu selama 180 hari;
 - Bahwa jenis kontrak untuk Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tersebut adalah kontrak Unit Price (**Harga Satuan**);
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
8. Saksi **Moh Insan Amin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri dengan PT. Sumber Tenaga Baru;
 - Bahwa saksi sebagai Kelompok Pokja pada pekerjaan pembangunan monumen bahasa tahap 2 tersebut;
 - Bahwa pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014.;
 - Bahwa saksi Arifin Nasir adalah selaku PPK pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II juga selaku sebagai PPTK untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan;

Halaman 165 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai pagu anggaran untuk Pembangunan Monumen Bahasa Tahap II tersebut adalah sebesar Rp 12.788.870.000,- (**dua belas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah**);
- Bahwa yang menjadi acuan atau pedoman dalam melakukan lelang pada Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tersebut Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 / PRT / M / 2014 tentang perubahan kedua peraturan menteri pekerjaan umum nomor 07 / PRT / M / 2011 tentang standart dan pedoman pengadaan pekerjaan kontruksi dan jasa konsultansi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 45 tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pembangunan Gedung Negara.;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I Tahun anggaran 2013 yang dikerjakan oleh PT. TIGA NAGA MAS tidak selesai dilaksanakan atau putus kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. TIGA NAGA MAS tidak selesai melaksanakan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I;
- Bahwa Lelang pengadaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II tersebut dilakukan sebanyak 2 (**Dua**) kali;
- Bahwa yang pertama dilakukan pengumuman lelang yaitu pada tanggal 2 Mei 2014, selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2014 dilakukan pembatalan lelang;
- Bahwa Lelang kedua dilakukan pengumuman lelang pada tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan Masa sanggah Hasil Lelang tanggal 10 Juni 2014.;
- Bahwa pembatalan lelang yang pertama yaitu peserta yang mengupload dokumen penawaran hanya 1 perusahaan;
- Bahwa Pokja yang melaporkan kepada saksi Arifin Nasir selaku KaDinas Kebudayaan Provinsi Kepri tentang lelang gagal tersebut adalah Ketua Pokja;
- Bahwa lelang kedua jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 20 (**Dua Puluh**) peserta, akan tetapi yang upload dokumen Penawaran hanya 2 (**Dua**) peserta;
- Bahwa hanya 2 (**Dua**) peserta yakni PT. MONORU DWI SEJAHTERA, dan PT. SUMBER TENAGA BARU;

Halaman 166 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SUMBER TENAGA BARU dinyatakan lulus Evaluasi teknis dan harga, sehingga PT. SUMBER TENAGA BARU yang menjadi pemenang pada lelang Proyek Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II;
 - Bahwa Pokja setelah selesai lelang tidak menyusun kontrak pekerjaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
 - Bahwa yang menyusun kontrak adalah saksi Arifin Nasir selaku PPK;
 - Bahwa sesuai dengan dokumen penawaran, jumlah Karakteristik mutu beton yang tertera di dalam dokumen penawaran PT. SUMBER TENAGA BARU yaitu beton K-250;
 - Bahwa waktu pelaksanaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tersebut yaitu selama 180 hari;
 - Bahwa jenis kontrak untuk Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tersebut adalah kontrak Unit Price (**Harga Satuan**);
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
9. Saksi **Mohamad Taufik**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri dengan PT. Sumber Tenaga Baru;
 - Bahwa saksi sebagai Kelompok Pokja pada pekerjaan pembangunan monumen bahasa tahap 2 tersebut;
 - Bahwa pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014.;
 - Bahwa saksi Arifin Nasir adalah selaku PPK pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II juga selaku sebagai PPTK untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan;
 - Bahwa nilai pagu anggaran untuk Pembangunan Monumen Bahasa Tahap II tersebut adalah sebesar Rp.12.788.870.000,- (**dua belas milyar**

Halaman 167 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menjadi acuan atau pedoman dalam melakukan lelang pada Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tersebut Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 / PRT / M / 2014 tentang perubahan kedua peraturan menteri pekerjaan umum nomor 07 / PRT / M / 2011 tentang standart dan pedoman pengadaan pekerjaan kontruksi dan jasa konsultansi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 45 tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pembangunan Gedung Negara.;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I Tahun anggaran 2013 yang dikerjakan oleh PT. TIGA NAGA MAS tidak selesai dilaksanakan atau putus kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. TIGA NAGA MAS tidak selesai melaksanakan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I;
- Bahwa Lelang pengadaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II tersebut dilakukan sebanyak 2 (**Dua**) kali;
- Bahwa yang pertama dilakukan pengumuman lelang yaitu pada tanggal 2 Mei 2014, selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2014 dilakukan pembatalan lelang;
- Bahwa Lelang kedua dilakukan pengumuman lelang pada tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan Masa sanggah Hasil Lelang tanggal 10 Juni 2014;.
- Bahwa pembatalan lelang yang pertama yaitu peserta yang mengupload dokumen penawaran hanya 1 perusahaan;
- Bahwa Pokja yang melaporkan kepada saksi Arifin Nasir selaku KaDinas Kebudayaan Provinsi Kepri tentang lelang gagal tersebut adalah Ketua Pokja;
- Bahwa lelang kedua jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 20 (**Dua Puluh**) peserta, akan tetapi yang upload dokumen Penawaran hanya 2 (**Dua**) peserta;
- Bahwa hanya 2 (**Dua**) peserta yakni PT. MONORU DWI SEJAHTERA, dan PT. SUMBER TENAGA BARU;
- Bahwa PT. SUMBER TENAGA BARU dinyatakan lulus Evaluasi teknis dan harga, sehingga PT. SUMBER TENAGA BARU yang menjadi



pemenang pada lelang Proyek Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II;

- Bahwa Pokja setelah selesai lelang tidak menyusun kontrak pekerjaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa yang menyusun kontrak adalah saksi Arifin Nasir selaku PPK;.
- Bahwa sesuai dengan dokumen penawaran, jumlah Karakteristik mutu beton yang tertera di dalam dokumen penawaran PT. SUMBER TENAGA BARU yaitu beton K-250;
- Bahwa waktu pelaksanaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tersebut yaitu selama 180 hari;
- Bahwa jenis kontrak untuk Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tersebut adalah kontrak Unit Price (**Harga Satuan**);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

10. Saksi **Mohammad Ibnu Khaldun**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014.;
- Bahwa saksi sebagai Inspektur Pembantu Wilayah II di Inspektorat Daerah Prov.Kepri pada tahun 2009 sampai dengan 2018;
- Bahwa saksi mengaudit pada pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II atas permintaan dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri;
- Bahwa saksi melakukan audit pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II telah diputus kontrak;
- Bahwa saksi melakukan audit berdasarkan surat perintah tugas Inspektur nomor : 429 / SPT / PROV / XII / 2014, tanggal 1 Desember 2014 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan tujuan tertentu atas laporan kemajuan pekerjaan paket Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;

- Bahwa susunan tim terdiri yaitu :
 - 1). Ir. M. IBNU KHALDUN, MM (Tim Inspektorat);
 - 2). HARIANTO (Tim Inspektorat);
 - 3). NURSAL (Tim Inspektorat);
 - 4). RIVA SUWINDRY (Tim Inspektorat);
 - 5). MOH. IRSYAD AKMAL (Tim Inspektorat);
 - 6). SUMANTRI (Tim PU UPTD);
 - 7). AGUS SISWANTO (Tim PU UPTD).
 - 8). ZULKARNAIN (Tim PU UPTD).
 - 9). TAMPAN PASARIBU (Tim PU Cipta Karya).
 - 10). MUHAMMAD YAZID (Tim PU Cipta Karya).
- Bahwa Pemeriksaan dilaksanakan di Tanjungpinang mulai tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember 2014.;
- Bahwa dalam melakukan audit dikarenakan pekerjaan Pengadaan Kontruksi telah diputus kontrak;
- Bahwa Dokumen yang digunakan dalam melakukan audit yaitu : Surat Perjanjian Nomor : 010/SP-PPK/DISBUD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2014 antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. Sumber Tenaga Baru, Dokumen pencairan uang muka 20 %, Laporan Progres Konsultan Pengawas CV. Acsono Reka Cipta pada minggu XXI (**dua puluh satu**) dari tanggal 3 November 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014 sebesar 19,521 %;
- Bahwa ada satu dokumen yang tidak diserahkan oleh konsultan pengawas maupun Tim Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri yaitu hasil pengujian laboratorium beton untuk mengetahui kekuatan tekan beton;
- Bahwa jenis kontrak yang digunakan adalah : kontrak unit price (harga satuan).
- Bahwa yang menjadi Penyedia barang (kontraktor) pekerjaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II adalah PT Sumber Tenaga Baru dengan direktur utama yaitu saksi Yunus;
- Bahwa nilai kontrak Rp. 12.585.555.000,- (**dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah**);
- Bahwa waktu pekerjaan selama 180 (**seratus delapan puluh hari**) hari mulai 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014;
- Bahwa tim Auditor bersama Tim Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan

Halaman 170 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



(UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri melakukan pemeriksaan dengan cara mengukur volume pekerjaan beton serta menguji mutu beton. Untuk pemeriksaan balok beton, kolom beton, dinding beton dan kolom tribun;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan menggunakan alat Hamertest sedangkan untuk pekerjaan Plat lantai menggunakan core drill;
- Bahwa hasilnya diuji pada laboratorium pengujian mutu kontruksi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri.;
- Bahwa dasar aturan dalam melakukan pengujian terhadap mutu beton : Peraturan Beton Bertulang Indonesia yang diterbitkan tahun 1971 oleh Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan Ditjen Ciptakarya DPU biasa disebut PBI 71, SNI 03-2492-2002 tentang metode pengambilan beton inti sedangkan untuk menentukan komposisi beton mengacu ke Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 / PRT / M / 2013 tentang pedoman analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum.;
- Bahwa surat tugas dan inspektur yang menjadi objek pemeriksaan saksi dan tim yang dibentuk yaitu hanya pada Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia hanya berupa pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur;
- Bahwa laporan dari konsultan pengawas pekerjaan struktur dengan Progres pekerjaan yang sebesar 19,521% (**sembilan belas koma lima ratus dua puluh satu persen**).;
- Bahwa dalam Pemeriksaan Mutu struktur hasil pekerjaan dengan cara :



- a. Menggunakan alat hamert test, mengambil sampel pada pekerjaan kolom, pekerjaan kolom tribun, pekerjaan dinding, pekerjaan balok yang ada dilapangan dimana hasilnya digunakan sebagai pembanding untuk uji tekan;
 - a. Mengambil sampel pekerjaan plat lantai dengan menggunakan alat core drill, dan melakukan uji kuat tekan dengan alat tekan beton;
 - b. Melakukan uji sampel yang berbentuk kubus beton dengan ukuran 15 X 15 dengan umur beton 111 hari sebanyak 4 sampel dan umur beton 81 hari sebanyak 2 sampel yang diserahkan oleh YUSFI selaku konsultan pengawas CV. Aksono Reka Cipta;
 - c. Membuat sampel beton pembanding menggunakan bahan material semen, pasir dan kerikil dengan perbandingan 1 : 2 : 3 yang diserahkan oleh Yusfi selaku konsultan pengawas CV. Aksono Reka Cipta.
- Bahwa saksi saat melakukan pemeriksaan ada melihat beton (design mix);
 - Bahwa Konsultan Pengawas tidak ada melakukan Uji Laboratorium;
 - Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pekerjaan pembangunan monumen bahasa kekuatan beton dibawah K-350. Sehingga pekerjaan dianggap 0 % (nol persen) dan disarankan untuk tidak dilakukan pembayaran;
 - Bahwa untuk melaksanakan sebuah pekerjaan konstruksi pada pembangunan gedung tertentu harus melalui tahapan design beton dan pengujian untuk mengetahui kekuatan beton yang akan digunakan Hal tersebut diatur dalam Pada PBI 1971 Terkait Kelas dan Mutu Beton;
 - Bahwa PT. Sumber Tenaga Baru sebagai penyedia yang melaksanakan pekerjaan struktur tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian sampel beton di laboratorium dan tidak ada melakukan kegiatan trial mix;
 - Bahwa kegiatan trial mix design dan melakukan pengujian laboratorium wajib dilakukan oleh Penyedia untuk memastikan kuat tekan beton yang dihasilkan;
 - Bahwa dampak dalam sebuah pekerjaan konstruksi bangunan gedung jika tidak ada dilakukan pengujian di laboratorium sebelum memulai pekerjaan struktur yaitu : Bangunan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan/direncanakan, Tidak tepat sasaran dan mutu yang dipersyaratkan;
 - Bahwa terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh tim inspektorat melakukan ekspos dengan perwakilan BPKP perwakilan Kepri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari ekspos tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ekspos tentang hasil perhitungan realisasi pekerjaan kontruksi bangunan monumen bahasa melayu tahap II yang berisikan antara lain:
 1. Pekerjaan struktur beton sebagai pekerjaan utama tidak diakui realisasi fisik dikarenakan kekuatan mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak
 2. Pekerjaan persiapan sebagai pekerjaan penunjang yang telah dilaksanakan juga tidak diakui dikarenakan pekerjaan utamanya tidak tercapai
 3. Berdasarkan realisasi pekerjaan sebesar 19,521 % sebagaimana laporan konsultan pengawas CV. AKSONO REKA CIPTA pada minggu ke 21 dari tanggal 3 November 2014 sampai dengan 13 November 2014, setelah diketahui hasil pengujian kekuatan mutu beton maka hasil laporan penyedia dan konsultan pengawas tidak dapat diakui dan menurut tim realisasi pekerjaannya 0 %
 4. Terhadap uang muka yang telah dibayarkan sebesar 20 % (Rp. 2.517.111.000) direkomendasikan kepada pengguna anggaran segera diklaim dari PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk dan disetorkan ke kas daerah Provinsi Kepulauan Riau
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
- 11. Saksi **Nursal**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
 - Bahwa pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014.;
 - Bahwa saksi pada melakukan Audit atau pemeriksaan terhadap pembangunan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II menjabat sebagai Kasubdit II Irban II pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 173 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaudit pada pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II atas permintaan dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri;
- Bahwa saksi melakukan audit pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II telah diputus kontrak;
- Bahwa saksi melakukan audit berdasarkan surat perintah tugas Inspektur nomor : 429 / SPT / PROV / XII / 2014, tanggal 1 Desember 2014 untuk melakukan pemeriksaan tujuan tertentu atas laporan kemajuan pekerjaan paket Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa susunan tim terdiri yaitu :
 - 1).Ir. M. IBNU KHALDUN, MM (Tim Inspektorat);
 - 2).HARIANTO (Tim Inspektorat);
 - 3).NURSAL (Tim Inspektorat);
 - 4).RIVA SUWINDRY (Tim Inspektorat);
 - 5).MOH. IRSYAD AKMAL (Tim Inspektorat);
 - 6). SUMANTRI (Tim PU UPTD);
 - 7). AGUS SISWANTO (Tim PU UPTD).
 - 8). ZULKARNAIN (Tim PU UPTD).
 - 9). TAMPAN PASARIBU (Tim PU Cipta Karya).
 - 10).MUHAMMAD YAZID (Tim PU Cipta Karya).
- Bahwa Pemeriksaan dilaksanakan di Tanjungpinang kerja mulai tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember 2014.;
- Bahwa dalam melakukan audit dikarenakan pekerjaan Pengadaan Kontruksi telah diputus kontrak;
- Bahwa Dokumen yang digunakan dalam melakukan audit yaitu : . Surat Perjanjian Nomor : 010/SP-PPK/DISBUD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2014 antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. Sumber Tenaga Baru, Dokumen pencairan uang muka 20 %, Laporan Progres Konsultan Pengawas CV. Acsono Reka Cipta pada minggu XXI (**dua puluh satu**) dari tanggal 3 November 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014 sebesar 19,521 %;.
- Bahwa ada satu dokumen yang tidak diserahkan oleh konsultan pengawas maupun Tim Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri yaitu hasil pengujian laboratorium beton untuk mengetahui kekuatan tekan beton;

Halaman 174 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kontrak yang digunakan adalah : kontrak unit price (harga satuan).
- Bahwa yang menjadi Penyedia barang (kontraktor) pekerjaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II adalah PT Sumber Tenaga Baru dengan direktur utama yaitu saksi Yunus;
- Bahwa nilai kontrak Rp. 12.585.555.000,- (**dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah**);
- Bahwa waktu pekerjaan selama 180 (**seratus delapan puluh hari**) hari mulai 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014;
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 tim melakukan rapat yang dihadiri oleh dari Dinas Kebudayaan selaku PPTK yaitu saksi Herwanto, kemudian konsultan dan konsultan pengawas serta saksi Arifin Nasir;
- Bahwa tim Auditor bersama Tim Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri melakukan pemeriksaan dengan cara mengukur volume pekerjaan beton serta menguji mutu beton. Untuk pemeriksaan balok beton, kolom beton, dinding beton dan kolom tribun;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan menggunakan alat Hamertest sedangkan untuk pekerjaan Plat lantai menggunakan core drill;
- Bahwa hasilnya diuji pada laboratorium pengujian mutu kontruksi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri.;
- Bahwa dasar aturan dalam melakukan pengujian terhadap mutu beton : Peraturan Beton Bertulang Indonesia yang diterbitkan tahun 1971 oleh Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan Ditjen Ciptakarya DPU biasa disebut PBI 71, SNI 03-2492-2002 tentang metode pengambilan beton inti Sedangkan untuk menentukan komposisi beton mengacu ke Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 / PRT / M / 2013 tentang pedoman analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum.;
- Bahwa surat tugas dan inspektur yang menjadi objek pemeriksaan dan tim yang dibentuk yaitu hanya pada Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia hanya berupa pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur;

Halaman 175 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan dari konsultan pengawas pekerjaan struktur dengan Progres pekerjaan yang sebesar 19,521% (**sembilan belas koma lima ratus dua puluh satu persen**);
- Bahwa dalam Pemeriksaan Mutu struktur hasil pekerjaan dengan cara :
 - a. Menggunakan alat hamert test, mengambil sampel pada pekerjaan kolom, pekerjaan kolom tribun, pekerjaan dinding, pekerjaan balok yang ada dilapangan dimana hasilnya digunakan sebagai pembanding untuk uji tekan;
 - b. Mengambil sampel pekerjaan plat lantai dengan menggunakan alat core drill, dan melakukan uji kuat tekan dengan alat tekan beton;
 - c. Melakukan uji sampel yang berbentuk kubus beton dengan ukuran 15 X 15 dengan umur beton 111 hari sebanyak 4 sampel dan umur beton 81 hari sebanyak 2 sampel yang diserahkan oleh YUSFI selaku konsultan pengawas CV. Aksono Reka Cipta;
 - d. Membuat sampel beton pembanding menggunakan bahan material semen, pasir dan kerikil dengan perbandingan 1 : 2 : 3 yang diserahkan oleh Yusfi selaku konsultan pengawas CV. Aksono Reka Cipta.
- Bahwa saksi saat melakukan pemeriksaan ada melihat beton (design mix);
- Bahwa Konsultan Pengawas tidak ada melakukan Uji Laboratorium;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pekerjaan pembangunan monumen bahasa kekuatan beton dibawah K-350. Sehingga pekerjaan dianggap 0 % (nol persen) dan disarankan untuk tidak dilakukan pembayaran;
- Bahwa untuk melaksanakan sebuah pekerjaan konstruksi pada pembangunan gedung tertentu harus melalui tahapan design beton dan pengujian untuk mengetahui kekuatan beton yang akan digunakan Hal tersebut diatur dalam Pada PBI 1971 Terkait Kelas dan Mutu Beton;
- Bahwa PT. Sumber Tenaga Baru sebagai penyedia yang melaksanakan pekerjaan struktur tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian sampel beton di laboratorium dan tidak ada melakukan kegiatan trial mix;

Halaman 176 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan trial mix design dan melakukan pengujian laboratorium wajib dilakukan oleh Penyedia untuk memastikan kuat tekan beton yang dihasilkan;
- Bahwa dampak dalam sebuah pekerjaan konstruksi bangunan gedung jika tidak ada dilakukan pengujian di laboratorium sebelum memulai pekerjaan struktur yaitu : Bangunan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan/direncanakan, Tidak tepat sasaran dan mutu yang dipersyaratkan;
- Bahwa terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh tim inspektorat melakukan ekspos dengan perwakilan BPKP perwakilan Kepri;
- Bahwa hasil dari ekspos tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ekspos tentang hasil perhitungan realisasi pekerjaan konstruksi bangunan monumen bahasa melayu tahap II yang berisikan antara lain:
 1. Pekerjaan struktur beton sebagai pekerjaan utama tidak diakui realisasi fisik dikarenakan kekuatan mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak
 2. Pekerjaan persiapan sebagai pekerjaan penunjang yang telah dilaksanakan juga tidak diakui dikarenakan pekerjaan utamanya tidak tercapai
 3. Berdasarkan realisasi pekerjaan sebesar 19,521 % sebagaimana laporan konsultan pengawas CV. AKSONO REKA CIPTA pada minggu ke 21 dari tanggal 3 November 2014 sampai dengan 13 November 2014, setelah diketahui hasil pengujian kekuatan mutu beton maka hasil laporan penyedia dan konsultan pengawas tidak dapat diakui dan menurut tim realisasi pekerjaannya 0 %
 4. Terhadap uang muka yang telah dibayarkan sebesar 20 % (Rp. 2.517.111.000) direkomendasikan kepada pengguna anggaran segera diklaim dari PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk dan disetorkan ke kas daerah Provinsi Kepulauan Riau
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

12. Saksi **Riva Suwindry**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak dkenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;

Halaman 177 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014.;
- Bahwa saksi sebagai Staf Inspektur Pembantu Bidang II di Inspektorat Provinsi Kepri;
- Bahwa saksi mengaudit pada pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II atas permintaan dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri;
- Bahwa saksi melakukan audit pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II telah diputus kontrak;
- Bahwa saksi melakukan audit berdasarkan surat perintah tugas Inspektur nomor : 429 / SPT / PROV / XII / 2014, tanggal 1 Desember 2014 untuk melakukan pemeriksaan tujuan tertentu atas laporan kemajuan pekerjaan paket Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa susunan tim terdiri yaitu :
 - 1). Ir. M. IBNU KHALDUN, MM (Tim Inspektorat);
 - 2). HARIANTO (Tim Inspektorat);
 - 3). NURSAL (Tim Inspektorat);
 - 4). RIVA SUWINDRY (Tim Inspektorat);
 - 5). MOH. IRSYAD AKMAL (Tim Inspektorat);
 - 6). SUMANTRI (Tim PU UPTD);
 - 7). AGUS SISWANTO (Tim PU UPTD).
 - 8). ZULKARNAIN (Tim PU UPTD).
 - 9). TAMPAN PASARIBU (Tim PU Cipta Karya).
 - 10). MUHAMMAD YAZID (Tim PU Cipta Karya).
- Bahwa Pemeriksaan dilaksanakan di Tanjungpinang kerja mulai tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember 2014.;
- Bahwa dalam melakukan audit dikarenakan pekerjaan Pengadaan Kontruksi telah diputus kontrak;

Halaman 178 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen yang digunakan dalam melakukan audit yaitu : . Surat Perjanjian Nomor : 010/SP-PPK/DISBUD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2014 antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. Sumber Tenaga Baru, Dokumen pencairan uang muka 20 %, Laporan Progres Konsultan Pengawas CV. Acsono Reka Cipta pada minggu XXI (**dua puluh satu**) dari tanggal 3 November 2014 s.d tanggal 12 November 2014 sebesar 19,521 %;
- Bahwa ada satu dokumen yang tidak diserahkan oleh konsultan pengawas maupun Tim Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri yaitu hasil pengujian laboratorium beton untuk mengetahui kekuatan tekan beton;
- Bahwa jenis kontrak yang digunakan adalah : kontrak unit price (harga satuan).
- Bahwa yang menjadi Penyedia barang (kontraktor) pekerjaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II adalah PT Sumber Tenaga Baru dengan direktur utama yaitu saksi Yunus;
- Bahwa nilai kontrak Rp.12.585.555.000,- (**dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah**);
- Bahwa waktu pekerjaan selama 180 (**seratus delapan puluh hari**) hari mulai 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014;
- Bahwa tim Auditor bersama Tim Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri melakukan pemeriksaan dengan cara mengukur volume pekerjaan beton serta menguji mutu beton. Untuk pemeriksaan balok beton, kolom beton, dinding beton dan kolom tribun;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan menggunakan alat Hamertest sedangkan untuk pekerjaan Plat lantai menggunakan core drill;
- Bahwa hasilnya diuji pada laboratorium pengujian mutu kontruski Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri.;

Halaman 179 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



- Bahwa dasar aturan dalam melakukan pengujian terhadap mutu beton : Peraturan Beton Bertulang Indonesia yang diterbitkan tahun 1971 oleh Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan Ditjen Ciptakarya DPU biasa disebut PBI 71, SNI 03-2492-2002 tentang metode pengambilan beton inti Sedangkan untuk menentukan komposisi beton mengacu ke Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 / PRT / M / 2013 tentang pedoman analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum.;
- Bahwa surat tugas dan inspektur yang menjadi objek pemeriksaan dan tim yang dibentuk yaitu hanya pada Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa metodologi *Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut, pemeriksaan dilaksanakan dalam 3 (**tiga**) tahap yaitu tahap survey pendahuluan, tahap pemeriksaan lapangan dan tahap pelaporan;
- Bahwa acuan yang digunakan oleh tim dalam melakukan pemeriksaan adalah mengacu kepada daftar kuantitas dan harga yang dibuat pada saat penawaran dengan pendekatan nilai beton K-350;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia hanya berupa pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur;
- Bahwa laporan dari konsultan pengawas pekerjaan struktur dengan Progres pekerjaan yang sebesar 19,521% (**sembilan belas koma lima ratus dua puluh satu persen**).;
- Bahwa dalam Pemeriksaan Mutu struktur hasil pekerjaan dengan cara :
 - a. Menggunakan alat hamert test, mengambil sampel pada pekerjaan kolom, pekerjaan kolom tribun, pekerjaan dinding, pekerjaan balok yang ada dilapangan dimana hasilnya digunakan sebagai pembanding untuk uji tekan;
 - b. Mengambil sampel pekerjaan plat lantai dengan menggunakan alat core drill, dan melakukan uji kuat tekan dengan alat tekan beton;
 - c. Melakukan uji sampel yang berbentuk kubus beton dengan ukuran 15 X 15 dengan umur beton 111 hari sebanyak 4 sampel dan umur beton 81 hari sebanyak 2 sampel yang diserahkan oleh YUSFI selaku konsultan pengawas CV. Aksono Reka Cipta;
 - d. Membuat sampel beton pembanding menggunakan bahan material semen, pasir dan kerikil dengan perbandingan 1 : 2 : 3 yang diserahkan oleh YUSFI selaku konsultan pengawas CV. Aksono Reka Cipta.
- Bahwa saksi saat melakukan pemeriksaan ada melihat beton (design mix);
- Bahwa Konsultan Pengawas (tidak ada melakukakukan Uji Laboratorium;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pekerjaan pembangunan monumen bahasa kekuatan beton dibawah K-350. Sehingga pekerjaan dianggap 0 % (nol persen) dan disarankan untuk tidak dilakukan pembayaran;
- Bahwa untuk melaksanakan sebuah pekerjaan konstruksi pada pembangunan gedung tertentu harus melalui tahapan design beton dan pengujian untuk mengetahui kekuatan beton yang akan digunakan Hal tersebut diatur dalam Pada PBI 1971 Terkait Kelas dan Mutu Beton;
- Bahwa PT. Sumber Tenaga Baru sebagai penyedia yang melaksanakan pekerjaan struktur tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian sampel beton di laboratorium dan tidak ada melakukan kegiatan trial mix;

Halaman 181 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan trial mix design dan melakukan pengujian laboratorium wajib dilakukan oleh Penyedia untuk memastikan kuat tekan beton yang dihasilkan;
- Bahwa dampak dalam sebuah pekerjaan konstruksi bangunan gedung jika tidak ada dilakukan pengujian di laboratorium sebelum memulai pekerjaan struktur yaitu : Bangunan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan/direncanakan, Tidak tepat sasaran dan mutu yang dipersyaratkan;
- Bahwa didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LAP.10/Riksus-PKPT/ltprov-Kepri/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014, pekerjaan struktur beton sebagai pekerjaan utama tidak diakui realisasi fisiknya dikarenakan kekuatan mutu beton tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga TIM Gabungan antara Inspektorat Provinsi Kepri dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri menyimpulkan dengan dasar tersebut realisasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan pada kegiatan dimaksud dinilai sebesar 0,00 %;
- Bahwa disebabkan kekuatan mutu beton tidak mencapai kuat tekan beton setara K-350;
- Bahwa pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 tidak selesai dilaksanakan oleh PT.Sumber Tenaga Baru selaku penyedia;
- Bahwa Laporan hasil audit tersebut telah diserahkan kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri.;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

13. Saksi **Tampan Pasaribu**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 182 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014.;
- Bahwa saksi sebagai Tim untuk melakukan Pemeriksaan tujuan tertentu atas laporan kemajuan pekerjaan paket pengadaan kontruksi Bangunan Monumen Bahasa tahap II;
- Bahwa saksi mengaudit pada pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II atas permintaan dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri;
- Bahwa saksi melakukan audit pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II telah diputus kontrak;
- Bahwa saksi melakukan audit berdasarkan surat perintah tugas Inspektur nomor : 429 / SPT / PROV / XII / 2014, tanggal 1 Desember 2014 untuk melakukan pemeriksaan tujuan tertentu atas laporan kemajuan pekerjaan paket Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa susunan tim terdiri yaitu :
 - 1).Ir. M. IBNU KHALDUN, MM (Tim Inspektorat);
 - 2).HARIANTO (Tim Inspektorat);
 - 3).NURSAL (Tim Inspektorat);
 - 4).RIVA SUWINDRY (Tim Inspektorat);
 - 5).MOH. IRSYAD AKMAL (Tim Inspektorat);
 - 6).SUMANTRI (Tim PU UPTD);
 - 7).AGUS SISWANTO (Tim PU UPTD).
 - 8).ZULKARNAIN (Tim PU UPTD).
 - 9).TAMPAN PASARIBU (Tim PU Cipta Karya).
 - 10). MUHAMMAD YAZID (Tim PU Cipta Karya).
- Bahwa Pemeriksaan dilaksanakan di Tanjungpinang kerja mulai tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember 2014.;
- Bahwa saksi dalam melakukan audit atas permintaan dari Kepala Inspektorat Provinsi Kepri yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri;

Halaman 183 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum menugaskan saksi dan tim berdasarkan surat perintah tugas nomor : 820/ 021 / SPT-DPU.1/2014, tanggal 13 November 2014;
- Bahwa saksi dalam melakukan Pemeriksaan pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II berpedoman kepada Kontrak pekerjaan pembangunan Monumen bahasa, SNI 03-2492-2002 tentang metode pengambilan beton inti, SNI 1974 : 2011 tentang cara uji tekan beton dengan benda uji silinder, SNI 2013 tentang analisis, Peraturan beton bertulang Indonesia yang diterbitkan tahun 1971 oleh Direktorat Penyelidikan masalah bangunan Ditjen Ciptakarya DPU, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 / PRT / M / 2013 tentang pedoman analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum;
- Bahwa jenis kontrak yang digunakan adalah : kontrak unit price (harga satuan).
- Bahwa yang menjadi Penyedia barang (kontraktor) pekerjaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II adalah PT Sumber Tenaga Baru dengan direktur utama yaitu saksi Yunus;
- Bahwa nilai kontrak Rp. 12.585.555.000,- (**dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah**);
- Bahwa waktu pekerjaan selama 180 (**seratus delapan puluh hari**) hari mulai 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014;
- Bahwa untuk mendapatkan mutu beton sesuai K-250 sampai K-350 tersebut harus dilakukan pengujian sesuai kualitas material di daerah masing-masing untuk mendapatkan hasil sesuai mutu beton yang diinginkan.;
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II hanya pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur dikarenakan pekerjaan telah dilakukan pemutusan kontrak akibat kesalahan penyedia;
- Bahwa tim Auditor bersama Tim Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri melakukan pemeriksaan dengan cara mengukur volume pekerjaan beton serta menguji mutu beton.

Halaman 184 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan balok beton, kolom beton, dinding beton dan kolom tribun;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan menggunakan alat Hamertest sedangkan untuk pekerjaan Plat lantai menggunakan core drill;
- Bahwa hasilnya diuji pada laboratorium pengujian mutu kontruksi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri.;
- Bahwa surat tugas dan inspektur yang menjadi objek pemeriksaan saksi dan tim yang dibentuk yaitu hanya pada Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa metodologi *Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut, pemeriksaan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap survey pendahuluan, tahap pemeriksaan lapangan dan tahap pelaporan;
- Bahwa acuan yang digunakan oleh tim dalam melakukan pemeriksaan adalah mengacu kepada daftar kuantitas dan harga yang dibuat pada saat penawaran dengan pendekatan nilai beton K-350;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia hanya berupa pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur;
- Bahwa laporan dari konsultan pengawas pekerjaan struktur dengan Progres pekerjaan yang sebesar 19,521% (**sembilan belas koma lima ratus dua puluh satu persen**).;
- Bahwa dalam Pemeriksaan Mutu struktur hasil pekerjaan dengan cara :
 - a. Menggunakan alat hamert test, mengambil sampel pada pekerjaan kolom, pekerjaan kolom tribun, pekerjaan dinding, pekerjaan balok yang ada dilapangan dimana hasilnya digunakan sebagai pembanding untuk uji tekan;

Halaman 185 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



- b. Mengambil sampel pekerjaan plat lantai dengan menggunakan alat core drill, dan melakukan uji kuat tekan dengan alat tekan beton;
 - c. Melakukan uji sampel yang berbentuk kubus beton dengan ukuran 15 X 15 dengan umur beton 111 hari sebanyak 4 sampel dan umur beton 81 hari sebanyak 2 sampel yang diserahkan oleh YUSFI selaku konsultan pengawas CV. Aksono Reka Cipta;
 - d. Membuat sampel beton pembanding menggunakan bahan material semen, pasir dan kerikil dengan perbandingan 1 : 2 : 3 yang diserahkan oleh YUSFI selaku konsultan pengawas CV. Aksono Reka Cipta.
- Bahwa oleh PT Sumber Tenaga baru dengan nilai pembuatan kekuatan Beton K-250;
 - Bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak ada dilakukan PCM (pree contruction metting) dan Job Mix (rencanan campuran beton);
 - Bahwa tim dalam melakukan pemeriksaan adalah mengacu kepada daftar kuantitas dan harga yang dibuat pada saat penawaran dengan pendekatan nilai beton K-350;.
 - Bahwa saksi saat melakukan pemeriksaan ada melihat beton (design mix);
 - Bahwa saksi saat melakukan pemeriksaan dilapangan tidak ada melihat dibuatkan rencana campuran komposisi beton (design mix);
 - Bahwa pekerja yang melakukan pekerjaan tidak ada memiliki pedoman dan acuan untuk menentukan berapa kekuatan mutu beton;
 - Bahwa Konsultan Pengawas tidak ada melakukan Uji Laboratorium;
 - Bahwa untuk melaksanakan sebuah pekerjaan konstruksi pada pembangunan gedung tertentu harus melalui tahapan design beton dan pengujian untuk mengetahui kekuatan beton yang akan digunakan Hal tersebut diatur dalam Pada PBI 1971 Terkait Kelas dan Mutu Beton;
 - Bahwa PT. Sumber Tenaga Baru sebagai penyedia yang melaksanakan pekerjaan struktur tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian sampel beton di laboratorium;
 - Bahwa kegiatan trial mix design dan melakukan pengujian laboratorium wajib dilakukan oleh Penyedia untuk memastikan kuat tekan beton yang dihasilkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak dalam sebuah pekerjaan konstruksi bangunan gedung jika tidak ada dilakukan pengujian di laboratorium sebelum memulai pekerjaan struktur yaitu : Bangunan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan/direncanakan, Tidak tepat sasaran dan mutu yang dipersyaratkan;
- Bahwa didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LAP.10/Riksus-PKPT/Itprov-Kepri/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014, pekerjaan struktur beton sebagai pekerjaan utama tidak diakui realisasi fisiknya dikarenakan kekuatan mutu beton tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga TIM Gabungan antara Inspektorat Provinsi Kepri dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri menyimpulkan dengan dasar tersebut realisasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan pada kegiatan dimaksud dinilai sebesar 0,00 %;
- Bahwa disebabkan kekuatan mutu beton tidak mencapai kuat tekan beton setara K-350;
- Bahwa pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 tidak selesai dilaksanakan oleh PT.Sumber Tenaga Baru selaku penyedia;
- Bahwa Laporan hasil audit tersebut telah diserahkan kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri.;
- Bahwa terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh tim inspektorat melakukan ekspos dengan perwakilan BPKP perwakilan Kepri;
- Bahwa hasil dari ekspos tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ekspos tentang hasil perhitungan realisasi pekerjaan konstruksi bangunan monumen bahasa melayu tahap II
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi sebahagian ada yang salah menyatakan didalam kontrak ada mencantumkan kekuatan beton K-250;

14. Saksi **Muhammad Yazid**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;

Halaman 187 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014.;
- Bahwa saksi sebagai Tim untuk melakukan Pemeriksaan tujuan tertentu atas laporan kemajuan pekerjaan paket pengadaan kontruksi Bangunan Monumen Bahasa tahap II;
- Bahwa saksi mengaudit pada pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II atas permintaan dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri;
- Bahwa saksi melakukan audit pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II telah diputus kontrak;
- Bahwa saksi melakukan audit berdasarkan surat perintah tugas Inspektur nomor : 429 / SPT / PROV / XII / 2014, tanggal 1 Desember 2014 untuk melakukan pemeriksaan tujuan tertentu atas laporan kemajuan pekerjaan paket Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa susunan tim terdiri yaitu :
 - 1). Ir. M. IBNU KHALDUN, MM (Tim Inspektorat);
 - 2). HARIANTO (Tim Inspektorat);
 - 3). NURSAL (Tim Inspektorat);
 - 4). RIVA SUWINDRY (Tim Inspektorat);
 - 5). MOH. IRSYAD AKMAL (Tim Inspektorat);
 - 6). SUMANTRI (Tim PU UPTD);
 - 7). AGUS SISWANTO (Tim PU UPTD).
 - 8). ZULKARNAIN (Tim PU UPTD).
 - 9). TAMPAN PASARIBU (Tim PU Cipta Karya).
 - 10). MUHAMMAD YAZID (Tim PU Cipta Karya).
- Bahwa Pemeriksaan dilaksanakan di Tanjungpinang kerja mulai tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember 2014.;
- Bahwa saksi dalam melakukan audit atas permintaan dari Kepala Inspektorat Provinsi Kepri yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri;
- Bahwa atas permintaan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum menugaskan saksi dan tim berdasarkan surat perintah tugas nomor : 820/ 021 / SPT-DPU.1/2014, tanggal 13 November 2014;
- Bahwa saksi dalam melakukan Pemeriksaan pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II berpedoman kepada Kontrak pekerjaan pembangunan Monumen bahasa, SNI 03-2492-2002 tentang metode pengambilan beton inti, SNI 1974 : 2011 tentang cara uji tekan beton

Halaman 188 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benda uji silinder, SNI 2013 tentang analisis, Peraturan beton bertulang Indonesia yang diterbitkan tahun 1971 oleh Direktorat Penyelidikan masalah bangunan Ditjen Ciptakarya DPU, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 / PRT / M / 2013 tentang pedoman analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum;

- Bahwa jenis kontrak yang digunakan adalah : kontrak unit price (harga satuan).
- Bahwa yang menjadi Penyedia barang (kontraktor) pekerjaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II adalah PT Sumber Tenaga Baru dengan direktur utama yaitu saksi Yunus;
- Bahwa nilai kontrak Rp. 12.585.555.000,- (**dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah**);
- Bahwa waktu pekerjaan selama 180 (**seratus delapan puluh hari**) hari mulai 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014;
- Bahwa untuk mendapatkan mutu beton sesuai K-250 sampai K-350 tersebut harus dilakukan pengujian sesuai kualitas material di daerah masing-masing untuk mendapatkan hasil sesuai mutu beton yang diinginkan.;
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II hanya pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur dikarenakan pekerjaan telah dilakukan pemutusan kontrak akibat kesalahan penyedia;
- Bahwa tim Auditor bersama Tim Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri melakukan pemeriksaan dengan cara mengukur volume pekerjaan beton serta menguji mutu beton. Untuk pemeriksaan balok beton, kolom beton, dinding beton dan kolom tribun;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan menggunakan alat Hamertest sedangkan untuk pekerjaan Plat lantai menggunakan core drill;
- Bahwa hasilnya diuji pada laboratorium pengujian mutu kontruksi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri.;
- Bahwa surat tugas dan inspektur yang menjadi objek pemeriksaan saksi dan tim yang dibentuk yaitu hanya pada Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;

Halaman 189 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metodologi *Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut, pemeriksaan dilaksanakan dalam 3 (**tiga**) tahap yaitu tahap survey pendahuluan, tahap pemeriksaan lapangan dan tahap pelaporan;
- Bahwa acuan yang digunakan oleh tim dalam melakukan pemeriksaan adalah mengacu kepada daftar kuantitas dan harga yang dibuat pada saat penawaran dengan pendekatan nilai beton K-350;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia hanya berupa pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur;
- Bahwa laporan dari konsultan pengawas pekerjaan struktur dengan Progres pekerjaan yang sebesar 19,521% (**sembilan belas koma lima ratus dua puluh satu persen**).;
- Bahwa dalam Pemeriksaan Mutu struktur hasil pekerjaan dengan cara :Menggunakan alat hamert test, mengambil sampel pada pekerjaan kolom, pekerjaan kolom tribun, pekerjaan dinding, pekerjaan balok yang ada dilapangan dimana hasilnya digunakan sebagai pembanding untuk uji tekan, Mengambil sampel pekerjaan plat lantai dengan menggunakan alat core drill, dan melakukan uji kuat tekan dengan alat tekan beton, Melakukan uji sampel yang berbentuk kubus beton dengan ukuran 15 X 15 dengan umur beton 111 hari sebanyak 4 sampel dan umur beton 81 hari sebanyak 2 sampel yang diserahkan oleh Yusfi selaku konsultan pengawas CV. Aksono Reka Cipta, Membuat sampel beton pembanding menggunakan bahan material semen, pasir dan kerikil dengan perbandingan 1 : 2 : 3 yang diserahkan oleh Yusfi selaku konsultan pengawas CV. Aksono Reka Cipta.
- Bahwa oleh PT Sumber Tenaga baru dengan nilai pembuatan kekuatan Beton K-250;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak ada dilakukan PCM (pree contruction metting) dan Job Mix (rencanan campuran beton);
- Bahwa tim dalam melakukan pemeriksaan adalah mengacu kepada daftar kuantitas dan harga yang dibuat pada saat penawaran dengan pendekatan nilai beton K-350;.
- Bahwa saksi saat melakukan pemeriksaan ada melihat beton (design mix);
- Bahwa saksi saat melakukan pemeriksaan dilapangan tidak ada melihat dibuatkan rencana campuran komposisi beton (design mix);
- Bahwa pekerja yang melakukan pekerjaan tidak ada memiliki pedoman dan acuan untuk menentukan berapa kekuatan mutu beton;

Halaman 190 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsultan Pengawas tidak ada melakukan Uji Laboratorium;
- Bahwa untuk melaksanakan sebuah pekerjaan konstruksi pada pembangunan gedung tertentu harus melalui tahapan design beton dan pengujian untuk mengetahui kekuatan beton yang akan digunakan Hal tersebut diatur dalam Pada PBI 1971 Terkait Kelas dan Mutu Beton;
- Bahwa PT. Sumber Tenaga Baru sebagai penyedia yang melaksanakan pekerjaan struktur tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian sampel beton di laboratorium;
- Bahwa kegiatan trial mix design dan melakukan pengujian laboratorium wajib dilakukan oleh Penyedia untuk memastikan kuat tekan beton yang dihasilkan;
- Bahwa dampak dalam sebuah pekerjaan konstruksi bangunan gedung jika tidak ada dilakukan pengujian di laboratorium sebelum memulai pekerjaan struktur yaitu : Bangunan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan/direncanakan, Tidak tepat sasaran dan mutu yang dipersyaratkan;
- Bahwa didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LAP.10/Riksus-PKPT/Itprov-Kepri/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014, pekerjaan struktur beton sebagai pekerjaan utama tidak diakui realisasi fisiknya dikarenakan kekuatan mutu beton tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga TIM Gabungan antara Inspektorat Provinsi Kepri dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri menyimpulkan dengan dasar tersebut realisasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan pada kegiatan dimaksud dinilai sebesar 0,00 %.;
- Bahwa disebabkan kekuatan mutu beton tidak mencapai kuat tekan beton setara K-350;
- Bahwa pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 tidak selesai dilaksanakan oleh PT.Sumber Tenaga Baru selaku penyedia;
- Bahwa Laporan hasil audit tersebut telah diserahkan kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri.;
- Bahwa terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh tim inspektorat melakukan ekspos dengan perwakilan BPKP perwakilan Kepri;
- Bahwa hasil dari ekspos tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ekspos tentang hasil perhitungan realisasi pekerjaan kontruksi bangunan monumen bahasa melayu tahap II

Halaman 191 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

15. Saksi **Sumantri**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014.;
- Bahwa saksi sebagai Tim untuk melakukan Pemeriksaan tujuan tertentu atas laporan kemajuan pekerjaan paket pengadaan kontruksi Bangunan Monumen Bahasa tahap II;
- Bahwa saksi mengaudit pada pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II atas permintaan dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri;
- Bahwa saksi melakukan audit pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II telah diputus kontrak;
- Bahwa saksi melakukan audit berdasarkan surat perintah tugas Inspektur nomor : 429 / SPT / PROV / XII / 2014, tanggal 1 Desember 2014 untuk melakukan pemeriksaan tujuan tertentu atas laporan kemajuan pekerjaan paket Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa susunan tim terdiri yaitu :

Halaman 192 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Ir. M. IBNU KHALDUN, MM (Tim Inspektorat);
- 2). HARIANTO (Tim Inspektorat);
- 3). NURSAL (Tim Inspektorat);
- 4). RIVA SUWINDRY (Tim Inspektorat);
- 5). MOH. IRSYAD AKMAL (Tim Inspektorat);
- 6). SUMANTRI (Tim PU UPTD);
- 7). AGUS SISWANTO (Tim PU UPTD).
- 8). ZULKARNAIN (Tim PU UPTD).
- 9). TAMPAN PASARIBU (Tim PU Cipta Karya).
- 10). MUHAMMAD YAZID (Tim PU Cipta Karya).

- Bahwa Pemeriksaan dilaksanakan di Tanjungpinang kerja mulai tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember 2014.;
- Bahwa saksi dalam melakukan audit atas permintaan dari Kepala Inspektorat Provinsi Kepri yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri;
- Bahwa atas permintaan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum menugaskan saksi dan tim berdasarkan surat perintah tugas nomor : 820/ 021 / SPT-DPU.1/2014, tanggal 13 November 2014;
- Bahwa saksi dalam melakukan Pemeriksaan pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II berpedoman kepada Kontrak pekerjaan pembangunan Monumen bahasa, SNI 03-2492-2002 tentang metode pengambilan beton inti, SNI 1974 : 2011 tentang cara uji tekan beton dengan benda uji silinder, SNI 2013 tentang analisis, Peraturan beton bertulang Indonesia yang diterbitkan tahun 1971 oleh Direktorat Penyelidikan masalah bangunan Ditjen Ciptakarya DPU, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 / PRT / M / 2013 tentang pedoman analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum;
- Bahwa jenis kontrak yang digunakan adalah : kontrak unit price (harga satuan).
- Bahwa yang menjadi Penyedia barang (kontraktor) pekerjaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II adalah PT Sumber Tenaga Baru dengan direktur utama yaitu saksi Yunus;
- Bahwa nilai kontrak Rp. 12.585.555.000,- (**dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah**);
- Bahwa waktu pekerjaan selama 180 (**seratus delapan puluh hari**) hari mulai 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014;
- Bahwa untuk mendapatkan mutu beton sesuai K-250 sampai K-350 tersebut harus dilakukan pengujian sesuai kualitas material di daerah

Halaman 193 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing untuk mendapatkan hasil sesuai mutu beton yang diinginkan.;

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II hanya pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur dikarenakan pekerjaan telah dilakukan pemutusan kontrak akibat kesalahan penyedia;
- Bahwa tim Auditor bersama Tim Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri melakukan pemeriksaan dengan cara mengukur volume pekerjaan beton serta menguji mutu beton. Untuk pemeriksaan balok beton, kolom beton, dinding beton dan kolom tribun;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan menggunakan alat Hamertest sedangkan untuk pekerjaan Plat lantai menggunakan core drill;
- Bahwa hasilnya diuji pada laboratorium pengujian mutu kontruksi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri.;
- Bahwa surat tugas dan inspektur yang menjadi objek pemeriksaan saksi dan tim yang dibentuk yaitu hanya pada Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa metodologi *Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut, pemeriksaan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap survey pendahuluan, tahap pemeriksaan lapangan dan tahap pelaporan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acuan yang digunakan oleh tim dalam melakukan pemeriksaan adalah mengacu kepada daftar kuantitas dan harga yang dibuat pada saat penawaran dengan pendekatan nilai beton K-350;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia hanya berupa pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur;
- Bahwa laporan dari konsultan pengawas pekerjaan struktur dengan Progres pekerjaan yang sebesar 19,521% (**sembilan belas koma lima ratus dua puluh satu persen**).;
- Bahwa dalam Pemeriksaan Mutu struktur hasil pekerjaan dengan cara :
 - a. Menggunakan alat hamert test, mengambil sampel pada pekerjaan kolom, pekerjaan kolom tribun, pekerjaan dinding, pekerjaan balok yang ada dilapangan dimana hasilnya digunakan sebagai pembanding untuk uji tekan;
 - b. Mengambil sampel pekerjaan plat lantai dengan menggunakan alat core drill, dan melakukan uji kuat tekan dengan alat tekan beton;
 - c. Melakukan uji sampel yang berbentuk kubus beton dengan ukuran 15 X 15 dengan umur beton 111 hari sebanyak 4 sampel dan umur beton 81 hari sebanyak 2 sampel yang diserahkan oleh YUSFI selaku konsultan pengawas CV. Aksono Reka Cipta;
 - d. Membuat sampel beton pembanding menggunakan bahan material semen, pasir dan kerikil dengan perbandingan 1 : 2 : 3 yang diserahkan oleh YUSFI selaku konsultan pengawas CV. Aksono Reka Cipta.
- Bahwa oleh PT Sumber Tenaga baru dengan nilai pembuatan kekuatan Beton K-250;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak ada dilakukan PCM (pre construction meeting) dan Job Mix (rencanan campuran beton);
- Bahwa tim dalam melakukan pemeriksaan adalah mengacu kepada daftar kuantitas dan harga yang dibuat pada saat penawaran dengan pendekatan nilai beton K-350;.
- Bahwa saksi saat melakukan pemeriksaan ada melihat beton (design mix);
- Bahwa saksi saat melakukan pemeriksaan dilapangan tidak ada melihat dibuatkan rencana campuran komposisi beton (design mix);
- Bahwa pekerja yang melakukan pekerjaan tidak ada memiliki pedoman dan acuan untuk menentukan berapa kekuatan mutu beton;
- Bahwa Konsultan Pengawas tidak ada melakukan Uji Laboratorium;

Halaman 195 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan sebuah pekerjaan konstruksi pada pembangunan gedung tertentu harus melalui tahapan design beton dan pengujian untuk mengetahui kekuatan beton yang akan digunakan Hal tersebut diatur dalam Pada PBI 1971 Terkait Kelas dan Mutu Beton;
- Bahwa PT. Sumber Tenaga Baru sebagai penyedia yang melaksanakan pekerjaan struktur tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian sampel beton di laboratorium;
- Bahwa kegiatan trial mix design dan melakukan pengujian laboratorium wajib dilakukan oleh Penyedia untuk memastikan kuat tekan beton yang dihasilkan;
- Bahwa dampak dalam sebuah pekerjaan konstruksi bangunan gedung jika tidak ada dilakukan pengujian di laboratorium sebelum memulai pekerjaan struktur yaitu : Bangunan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan/direncanakan, Tidak tepat sasaran dan mutu yang dipersyaratkan;
- Bahwa didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LAP.10/Riksus-PKPT/ltprov-Kepri/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014, pekerjaan struktur beton sebagai pekerjaan utama tidak diakui realisasi fisiknya dikarenakan kekuatan mutu beton tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga TIM Gabungan antara Inspektorat Provinsi Kepri dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri menyimpulkan dengan dasar tersebut realisasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan pada kegiatan dimaksud dinilai sebesar 0,00 %;
- Bahwa disebabkan kekuatan mutu beton tidak mencapai kuat tekan beton setara K-350;
- Bahwa pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 tidak selesai dilaksanakan oleh PT.Sumber Tenaga Baru selaku penyedia;
- Bahwa Laporan hasil audit tersebut telah diserahkan kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri.;
- Bahwa terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh tim inspektorat melakukan ekspos dengan perwakilan BPKP perwakilan Kepri;
- Bahwa hasil dari ekspos tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ekspos tentang hasil perhitungan realisasi pekerjaan kontruksi bangunan monumen bahasa melayu tahap II
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 196 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



16. Saksi **Zukarnain**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014.;
- Bahwa saksi sebagai Tim untuk melakukan Pemeriksaan tujuan tertentu atas laporan kemajuan pekerjaan paket pengadaan kontruksi Bangunan Monumen Bahasa tahap II;
- Bahwa saksi Sebagai Kasi Perencanaan dan pengawasan bidang kebinamargaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Sejak 2017 sampai sekarang
- Bahwa saksi mengaudit pada pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II atas permintaan dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri;
- Bahwa saksi melakukan audit pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II telah diputus kontrak;
- Bahwa saksi melakukan audit berdasarkan surat perintah tugas Inspektur nomor : 429 / SPT / PROV / XII / 2014, tanggal 1 Desember 2014 untuk melakukan pemeriksaan tujuan tertentu atas laporan kemajuan pekerjaan paket Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa susunan tim terdiri yaitu :
 - 1). Ir. M. IBNU KHALDUN, MM (Tim Inspektorat);
 - 2). HARIANTO (Tim Inspektorat);
 - 3). NURSAL (Tim Inspektorat);
 - 4). RIVA SUWINDRY (Tim Inspektorat);
 - 5). MOH. IRSYAD AKMAL (Tim Inspektorat);
 - 6). SUMANTRI (Tim PU UPTD);
 - 7). AGUS SISWANTO (Tim PU UPTD).
 - 8). ZULKARNAIN (Tim PU UPTD).
 - 9). TAMPAN PASARIBU (Tim PU Cipta Karya).

Halaman 197 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10). MUHAMMAD YAZID (Tim PU Cipta Karya).

- Bahwa Pemeriksaan dilaksanakan di Tanjungpinang kerja mulai tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember 2014.;
- Bahwa saksi dalam melakukan audit atas permintaan dari Kepala Inspektorat Provinsi Kepri yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri;
- Bahwa atas permintaan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum menugaskan saksi dan tim berdasarkan surat perintah tugas nomor : 820/ 021 / SPT-DPU.1/2014, tanggal 13 November 2014;
- Bahwa saksi dalam melakukan Pemeriksaan pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II berpedoman kepada Kontrak pekerjaan pembangunan Monumen bahasa, SNI 03-2492-2002 tentang metode pengambilan beton inti, SNI 1974 : 2011 tentang cara uji tekan beton dengan benda uji silinder, SNI 2013 tentang analisis, Peraturan beton bertulang Indonesia yang diterbitkan tahun 1971 oleh Direktorat Penyelidikan masalah bangunan Ditjen Ciptakarya DPU, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 / PRT / M / 2013 tentang pedoman analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum;
- Bahwa jenis kontrak yang digunakan adalah : kontrak unit price (harga satuan).
- Bahwa yang menjadi Penyedia barang (kontraktor) pekerjaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II adalah PT Sumber Tenaga Baru dengan direktur utama yaitu saksi Yunus;
- Bahwa nilai kontrak Rp. 12.585.555.000,- (**dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah**);
- Bahwa waktu pekerjaan selama 180 (**seratus delapan puluh hari**) hari mulai 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014;
- Bahwa untuk mendapatkan mutu beton sesuai K250 sampai K350 tersebut harus dilakukan pengujian sesuai kualitas material di daerah masing-masing untuk mendapatkan hasil sesuai mutu beton yang di inginkan.;
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II hanya pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur dikarenakan pekerjaan telah dilakukan pemutusan kontrak akibat kesalahan penyedia;
- Bahwa tim Auditor bersama Tim Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri melakukan pemeriksaan

Halaman 198 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengukur volume pekerjaan beton serta menguji mutu beton.
Untuk pemeriksaan balok beton, kolom beton, dinding beton dan kolom
tribun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan menggunakan alat Hamertest sedangkan untuk pekerjaan Plat lantai menggunakan core drill;
- Bahwa hasilnya diuji pada laboratorium pengujian mutu kontruksi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri.;
- Bahwa surat tugas dan inspektur yang menjadi objek pemeriksaan saksi dan tim yang dibentuk yaitu hanya pada Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa metodologi *Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut, pemeriksaan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap survey pendahuluan, tahap pemeriksaan lapangan dan tahap pelaporan;
- Bahwa acuan yang digunakan oleh tim dalam melakukan pemeriksaan adalah mengacu kepada daftar kuantitas dan harga yang dibuat pada saat penawaran dengan pendekatan nilai beton K-350;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia hanya berupa pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur;
- Bahwa laporan dari konsultan pengawas pekerjaan struktur dengan Progres pekerjaan yang sebesar 19,521% (**sembilan belas koma lima ratus dua puluh satu persen**).;
- Bahwa dalam Pemeriksaan Mutu struktur hasil pekerjaan dengan cara :
 - a. Menggunakan alat hamert test, mengambil sampel pada pekerjaan kolom, pekerjaan kolom tribun, pekerjaan dinding, pekerjaan balok yang ada dilapangan dimana hasilnya digunakan sebagai pembanding untuk uji tekan;
 - b. Mengambil sampel pekerjaan plat lantai dengan menggunakan alat core drill, dan melakukan uji kuat tekan dengan alat tekan beton;
 - c. Melakukan uji sampel yang berbentuk kubus beton dengan ukuran 15 X 15 dengan umur beton 111 hari sebanyak 4 sampel dan umur beton 81 hari sebanyak 2 sampel yang diserahkan oleh YUSFI selaku konsultan pengawas CV. Aksono Reka Cipta;
 - d. Membuat sampel beton pembanding menggunakan bahan material semen, pasir dan kerikil dengan perbandingan 1 : 2 : 3 yang diserahkan oleh YUSFI selaku konsultan pengawas CV. Aksono Reka Cipta.
- Bahwa oleh PT Sumber Tenaga baru dengan nilai pembuatan kekuatan Beton K-250;

Halaman 200 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak ada dilakukan PCM (pre construction meeting) dan Job Mix (rencanan campuran beton);
- Bahwa tim dalam melakukan pemeriksaan adalah mengacu kepada daftar kuantitas dan harga yang dibuat pada saat penawaran dengan pendekatan nilai beton K-350;.
- Bahwa saksi saat melakukan pemeriksaan ada melihat beton (design mix);
- Bahwa saksi saat melakukan pemeriksaan di lapangan tidak ada melihat dibuatkan rencana campuran komposisi beton (design mix);
- Bahwa pekerja yang melakukan pekerjaan tidak ada memiliki pedoman dan acuan untuk menentukan berapa kekuatan mutu beton;
- Bahwa Konsultan Pengawas tidak ada melakukan Uji Laboratorium;
- Bahwa untuk melaksanakan sebuah pekerjaan konstruksi pada pembangunan gedung tertentu harus melalui tahapan design beton dan pengujian untuk mengetahui kekuatan beton yang akan digunakan Hal tersebut diatur dalam Pada PBI 1971 Terkait Kelas dan Mutu Beton;
- Bahwa PT. Sumber Tenaga Baru sebagai penyedia yang melaksanakan pekerjaan struktur tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian sampel beton di laboratorium;
- Bahwa kegiatan trial mix design dan melakukan pengujian laboratorium wajib dilakukan oleh Penyedia untuk memastikan kuat tekan beton yang dihasilkan;
- Bahwa dampak dalam sebuah pekerjaan konstruksi bangunan gedung jika tidak ada dilakukan pengujian di laboratorium sebelum memulai pekerjaan struktur yaitu : Bangunan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan/direncanakan, Tidak tepat sasaran dan mutu yang dipersyaratkan;
- Bahwa didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LAP.10/Riksus-PKPT/ltprov-Kepri/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014, pekerjaan struktur beton sebagai pekerjaan utama tidak diakui realisasi fisiknya dikarenakan kekuatan mutu beton tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga TIM Gabungan antara Inspektorat Provinsi Kepri dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri menyimpulkan dengan dasar tersebut realisasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan pada kegiatan dimaksud dinilai sebesar 0,00 %;.
- Bahwa disebabkan kekuatan mutu beton tidak mencapai kuat tekan beton setara K-350;

Halaman 201 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 tidak selesai dilaksanakan oleh PT.Sumber Tenaga Baru selaku penyedia;
- Bahwa Laporan hasil audit tersebut telah diserahkan kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri.;
- Bahwa terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh tim inspektorat melakukan ekspos dengan perwakilan BPKP perwakilan Kepri;
- Bahwa hasil dari ekspos tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ekspos tentang hasil perhitungan realisasi pekerjaan kontruksi bangunan monumen bahasa melayu tahap II
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

17. Saksi **Agus Siswanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014.;
- Bahwa saksi sebagai Tim untuk melakukan Pemeriksaan tujuan tertentu atas laporan kemajuan pekerjaan paket pengadaan kontruksi Bangunan Monumen Bahasa tahap II;
- Bahwa saksi Sebagai Kepala Seksi Jasa Konstruksi di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi mengaudit pada pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II atas permintaan dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri;
- Bahwa saksi melakukan audit pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II telah diputus kontrak;
- Bahwa saksi melakukan audit berdasarkan surat perintah tugas Inspektur nomor : 429 / SPT / PROV / XII / 2014, tanggal 1 Desember 2014 untuk

Halaman 202 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan tujuan tertentu atas laporan kemajuan pekerjaan paket Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;

- Bahwa susunan tim terdiri yaitu :
 - 1). Ir. M. IBNU KHALDUN, MM (Tim Inspektorat);
 - 2). HARIANTO (Tim Inspektorat);
 - 3). NURSAL (Tim Inspektorat);
 - 4). RIVA SUWINDRY (Tim Inspektorat);
 - 5). MOH. IRSYAD AKMAL (Tim Inspektorat);
 - 6). SUMANTRI (Tim PU UPTD);
 - 7). AGUS SISWANTO (Tim PU UPTD).
 - 8). ZULKARNAIN (Tim PU UPTD).
 - 9). TAMPAN PASARIBU (Tim PU Cipta Karya).
 - 10). MUHAMMAD YAZID (Tim PU Cipta Karya).
- Bahwa Pemeriksaan dilaksanakan di Tanjungpinang kerja mulai tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember 2014.;
- Bahwa saksi dalam melakukan audit atas permintaan dari Kepala Inspektorat Provinsi Kepri yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri;
- Bahwa atas permintaan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum menugaskan saksi dan tim berdasarkan surat perintah tugas nomor : 820/ 021 / SPT-DPU.1/2014, tanggal 13 November 2014;
- Bahwa saksi dalam melakukan Pemeriksaan pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II berpedoman kepada Kontrak pekerjaan pembangunan Monumen bahasa, SNI 03-2492-2002 tentang metode pengambilan beton inti, SNI 1974 : 2011 tentang cara uji tekan beton dengan benda uji silinder, SNI 2013 tentang analisis, Peraturan beton bertulang Indonesia yang diterbitkan tahun 1971 oleh Direktorat Penyelidikan masalah bangunan Ditjen Ciptakarya DPU, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 / PRT / M / 2013 tentang pedoman analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum;
- Bahwa jenis kontrak yang digunakan adalah : kontrak unit price (harga satuan).
- Bahwa yang menjadi Penyedia barang (kontraktor) pekerjaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II adalah PT Sumber Tenaga Baru dengan direktur utama yaitu saksi Yunus;
- Bahwa nilai kontrak Rp. 12.585.555.000,- (**dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah**);

Halaman 203 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pekerjaan selama 180 (**seratus delapan puluh hari**) hari mulai 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014;
- Bahwa untuk mendapatkan mutu beton sesuai K-250 sampai K-350 tersebut harus dilakukan pengujian sesuai kualitas material di daerah masing-masing untuk mendapatkan hasil sesuai mutu beton yang diinginkan.;
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II hanya pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur dikarenakan pekerjaan telah dilakukan pemutusan kontrak akibat kesalahan penyedia;
- Bahwa tim Auditor bersama Tim Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri melakukan pemeriksaan dengan cara mengukur volume pekerjaan beton serta menguji mutu beton. Untuk pemeriksaan balok beton, kolom beton, dinding beton dan kolom tribun;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan menggunakan alat Hamertest sedangkan untuk pekerjaan Plat lantai menggunakan core drill;
- Bahwa hasilnya diuji pada laboratorium pengujian mutu kontruksi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri.;
- Bahwa surat tugas dan inspektur yang menjadi objek pemeriksaan saksi dan tim yang dibentuk yaitu hanya pada Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa metodologi *Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut, pemeriksaan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap survey pendahuluan, tahap pemeriksaan lapangan dan tahap pelaporan;
- Bahwa acuan yang digunakan oleh tim dalam melakukan pemeriksaan adalah mengacu kepada daftar kuantitas dan harga yang dibuat pada saat penawaran dengan pendekatan nilai beton K-350;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia hanya berupa pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur;
- Bahwa laporan dari konsultan pengawas pekerjaan struktur dengan Progres pekerjaan yang sebesar 19,521% (**sembilan belas koma lima ratus dua puluh satu persen**).;
- Bahwa dalam Pemeriksaan Mutu struktur hasil pekerjaan dengan cara :

Halaman 204 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



- a. Menggunakan alat hamert test, mengambil sampel pada pekerjaan kolom, pekerjaan kolom tribun, pekerjaan dinding, pekerjaan balok yang ada dilapangan dimana hasilnya digunakan sebagai pembanding untuk uji tekan;
 - b. Mengambil sampel pekerjaan plat lantai dengan menggunakan alat core drill, dan melakukan uji kuat tekan dengan alat tekan beton;
 - c. Melakukan uji sampel yang berbentuk kubus beton dengan ukuran 15 X 15 dengan umur beton 111 hari sebanyak 4 sampel dan umur beton 81 hari sebanyak 2 sampel yang diserahkan oleh YUSFI selaku konsultan pengawas CV. Aksono Reka Cipta;
 - d. Membuat sampel beton pembanding menggunakan bahan material semen, pasir dan kerikil dengan perbandingan 1 : 2 : 3 yang diserahkan oleh YUSFI selaku konsultan pengawas CV. Aksono Reka Cipta.
- Bahwa oleh PT Sumber Tenaga baru dengan nilai pembuatan kekuatan Beton K-250;
 - Bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak ada dilakukan PCM (pree contruction metting) dan Job Mix (rencanan campuran beton);
 - Bahwa tim dalam melakukan pemeriksaan adalah mengacu kepada daftar kuantitas dan harga yang dibuat pada saat penawaran dengan pendekatan nilai beton K-350;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat melakukan pemeriksaan ada melihat beton (design mix);
- Bahwa saksi saat melakukan pemeriksaan di lapangan tidak ada melihat dibuatkan rencana campuran komposisi beton (design mix);
- Bahwa pekerja yang melakukan pekerjaan tidak ada memiliki pedoman dan acuan untuk menentukan berapa kekuatan mutu beton;
- Bahwa saksi mempertanyakan kepada konsultan pengawas apakah ada dilakukan Uji Laboratorium, Konsultan Pengawas (YUSFI) mengatakan bahwa tidak ada dilakukan Uji Laboratorium;
- Bahwa untuk melaksanakan sebuah pekerjaan konstruksi pada pembangunan gedung tertentu harus melalui tahapan design beton dan pengujian untuk mengetahui kekuatan beton yang akan digunakan Hal tersebut diatur dalam Pada PBI 1971 Terkait Kelas dan Mutu Beton;
- Bahwa PT. Sumber Tenaga Baru sebagai penyedia yang melaksanakan pekerjaan struktur tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian sampel beton di laboratorium;
- Bahwa kegiatan trial mix design dan melakukan pengujian laboratorium wajib dilakukan oleh Penyedia untuk memastikan kuat tekan beton yang dihasilkan;
- Bahwa dampak dalam sebuah pekerjaan konstruksi bangunan gedung jika tidak ada dilakukan pengujian di laboratorium sebelum memulai pekerjaan struktur yaitu : Bangunan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan/direncanakan, Tidak tepat sasaran dan mutu yang dipersyaratkan;
- Bahwa didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LAP.10/Riksus-PKPT/Itprov-Kepri/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014, pekerjaan struktur beton sebagai pekerjaan utama tidak diakui realisasi fisiknya dikarenakan kekuatan mutu beton tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga TIM Gabungan antara Inspektorat Provinsi Kepri dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri menyimpulkan dengan dasar tersebut realisasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan pada kegiatan dimaksud dinilai sebesar 0,00 %;
- Bahwa disebabkan kekuatan mutu beton tidak mencapai kuat tekan beton setara K-350;
- Bahwa pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 tidak selesai dilaksanakan oleh PT.Sumber Tenaga Baru selaku penyedia;

Halaman 206 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan hasil audit tersebut telah diserahkan kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri.;
- Bahwa terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh tim inspektorat melakukan ekspos dengan perwakilan BPKP perwakilan Kepri;
- Bahwa hasil dari ekspos tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ekspos tentang hasil perhitungan realisasi pekerjaan kontruksi bangunan monumen bahasa melayu tahap II
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

18. Saksi **Rika Dwi Anggreani**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014.;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran di Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2014;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Produk yang saksi buat sebagai Bendahara Pengeluaran di Dinas Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kepri adalah SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar);
- Bahwa jumlah pembayaran yang sudah dibayarkan oleh pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II yang menggunakan APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014 yaitu PT. SUMBER TENAGA BARU adalah sebesar Rp.2.517.111.000,- (**Dua milyar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah**) dengan potongan

Halaman 207 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPh : Rp.68.648.482,-
- PPN : Rp.228.828.273,-
- Total : Rp. 297.476.755,-
- Bahwa penyedia hanya menerima sebesar Rp.2.219.634.245,- (**Dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**);
- Bahwa yang menjadi penyedia atau kontraktor dalam pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II adalah PT. SUMBER TENAGA BARU dengan Direktur saksi Yunus;
- Bahwa yang menjadi PPK saksi Arifin Nasir, PPTK adalah saksi Herwanto, dan yang menjadi Konsultan Pengawasnya dalam pekerjaan ini saksi tidak mengetahui, Konsultan Perencananya CV. ANISA ENGINEERING CONSULTANT;
- Bahwa nilai total anggaran atau nilai kontrak pekerjaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II sebesar Rp.12.585.555.000,- (**Dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah**);
- Bahwa pembayaran yang sudah dibayarkan kepada PT. SUMBER TENAGA BARU adalah sebesar Rp.2.517.111.000,- (**Dua milyar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah**);
- Bahwa penyedia mengajukan permohonan pembayaran kepada PPTK bukan langsung ke Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa pembayaran uang tersebut merupakan uang muka 20%;
- Bahwa proses pencairan Uang muka 20%, kepada PT. SUMBER TENAGA BARU menggunakan rekening Bank Riau kepri Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening 1030806830 atas nama PT. SUMBER TENAGA BARU.
- Bahwa saksi mencetak SPM kemudian berkas berserta SPP yang sudah di tandatangani dan SPM dimasukkan keruangan terdakwa selaku Kepala Dinas Kebudayaan untuk tandatangan SPM;
- Bahwa PT. SUMBER TENAGA BARU tidak ada mengajukan permohonan pembayaran kepada Dinas Kebudayaan Pemprov Kepri dikarenakan pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II tersebut tidak selesai di kerjakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

19. Saksi **Petit Pamungkas Sadewo**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 208 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014.;
- Bahwa saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) bertugas melaksanakan pembayaran atas permohonan yang diajukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Riau serta mengelola kas Daerah;

Bahwa pada tahun 2014 ada pengajuan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014.;

Bahwa syarat sehingga Bendahara Umum Daerah (BUD) memenuhi permohonan yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah:

- Kontrak;
- Pengajuan dari Dinas terkait;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD);
- Jaminan Pelaksanaan;
- Jaminan Pemeliharaan.;

Sebelum menyetujui permohonan pembayaran tersebut saksi terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap persyaratan tersebut diatas.;

Bahwa pada kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 saksi H. Arifin Nasir, menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA).;

Bahwa yang menandatangani Surat Permohonan yang diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah saksi H. Arifin Nasir, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA).;

Halaman 209 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Bahwa pernah dilakukan pencairan terhadap uang muka kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 sebanyak 20% yaitu sebesar Rp.2.219.634.245,- (**dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**) setelah dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp.68.648.482,- (**enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah**) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.228.828.273,- (**dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah**)..;

Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 diperoleh jaminan pelaksanaan sebanyak 5% yaitu sebesar Rp. 600.000.000,- (**enam ratus juta rupiah**) dari Bank Riau Kepri dan jaminan uang muka sebanyak 20% yaitu sebesar Rp. 2.517.111.000 (**dua milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah seratus sebelas ribu rupiah**) dari Asuransi.;

Bahwa dalam pengajuan pencairan uang muka berdasarkan rekening perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru adalah melalui Bank Riau Kepri atas nama PT. Sumber Tenaga Baru.;

Bahwa terhadap uang pencairan tersebut langsung masuk ke rekening perusahaan atas nama PT. Sumber Tenaga Baru.;

Bahwa terhadap dokumen pencairan tersebut tidak dilakukan verifikasi ke lapangan.;

Bahwa saksi. H. Arifin Nasir, selaku Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang menandatangani pencairan tersebut.;

Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014.;

Bahwa status pembayaran uang muka kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai belanja modal.;

Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pekerjaan tersebut telah dilakukan pengalihan/subkontrak;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

20. Saksi **Rahma Yeni**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;

Halaman 210 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa saksi selaku Pimpinan Seksi Operasional Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang;
- Bahwa Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang ada menerbitkan Garansi Bank pada pekerjaan pembangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II yaitu berupa Bank Garansi Jaminan pelaksanaan nomor : 091/B/BG/2014 tanggal 18 Juni 2014;
- Bahwa nilai jaminan sebesar Rp.629.280.000,- (**enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah**);
- Bahwa garansi bank tersebut diberikan dibayarkan kepada Penerima jaminan yaitu Drs. Arifin Nasir, M.St selaku Pejabat pembuat komitmen Dinas kebudayaan Provinsi kepri;
- Bahwa yang dijamin adalah PT Sumber Tenaga Baru;
- Bahwa permohonan penerbitan garansi bank jaminan pelaksanaan diajukan oleh PT Sumber Tenaga Baru;
- Bahwa berdasarkan register pengambilan Bank garansi terhadap Garansi bank jaminan pelaksanaan nomor : 091/B/Bg/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Bank Riau Kepri Cabang tanjungpinang, telah diserahkan dan diambil oleh saksi Yunus pada tanggal 18 Juni 2014;
- Bahwa pengambilan tersebut ditandatangani dan diberi cap perusahaan;
- Bahwa tujuan PT Sumber Tenaga Baru mengajukan permohonan Garansi bank Jaminan Pelaksanaan untuk menjadi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan monumen bahasa melayu tahap II;
- Bahwa apabila PT Sumber tenaga baru tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, maka jaminan tersebut dapat dibayarkan kepada pihak yang menerima jaminan dalam hal ini Dinas Kebudayaan Proivinsi Kepri;
- Bahwa Bank Garansi dikembalikan oleh pihak perusahaan kepada Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang dengan 2 (**dua**) cara;
- Bahwa pertama apabila dalam pelaksanaan pekerjaan tidak terjadi permasalahan, maka garansi bank jaminan pelaksanaan dikembalikan oleh pihak perusahaan;

Halaman 211 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua apabila dalam pelaksanaan terjadi permasalahan karena ingkar janjinya perusahaan, maka pengembalian garansi bank dilakukan oleh penerima jaminan berikut dengan pencairan jaminan tersebut;
- Bahwa terhadap Garansi Bank nomor : 091/B/BG/2014 tanggal 18 Juni 2014 tersebut telah dikembalikan ke Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang sebelum masa berlakunya berakhir;
- Bahwa pengajuan pencairan jaminan dilakukan oleh pihak penerima jaminan yang disebabkan PT Sumber Tenaga Baru melakukan Wan prestasi (ingkar janji), setelah mendapatkan 3 (**tiga**) kali surat peringatan dan pemutusan kontrak. sehingga pencairan jaminan pelaksanaan dilakukan oleh Pejabat pembuat komitmen;
- Bahwa Proses pencairan jaminan pelaksanaan adanya surat dari Pengguna Anggaran dinas kebudayaan provinsi Kepri nomor : 254/SP-DISHUB/XII/2014 tanggal 19 Nopember 2014 perihal permohonan pencairan jaminan pelaksanaan;;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

21. Saksi **Rusana**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa saksi sebagai pimpinan seksi pelayanan nasabah Cabang di Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang;
- Bahwa PT. SUMBER TENAGA BARU selaku nasabah Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang ;
- Bahwa dengan nomor rekening : 10-30-80683-0 dengan jenis rekening adalah Giro Perusahaan;
- Bahwa PT. SUMBER TENAGA BARU hanya memiliki satu rekening di Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang;
- Bahwa yang membuka rekening PT. SUMBER TENAGA BARU di Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang adalah saksi Yunus;

Halaman 212 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka rekening CV. RIDA DJAWARI di Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang adalah terdakwa M. Yazser;
- Bahwa dengan nomor rekening 10-30-80022-9. dengan jenis rekening adalah Giro;
- Bahwa yang menandatangani spesimen di Buku Cek PT. SUMBER TENAGA BARU di Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang adalah saksi Yunus;
- Bahwa yang bisa menarik uang dari rekening PT. SUMBER TENAGA BARU adalah saksi Yunus selaku Direktur Utama;
- Bahwa untuk pencairan cek bisa siapa saja jika dalam cek tersebut tertulis **Tunai** dan cek tersebut tertera spesimen tandatangan saksi Yunus;
- Bahwa ada Transaksi dilakukan di Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang melalui cek yang diterbitkan oleh saksi Yunus selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru;
- Bahwa dilakukan penarikan oleh terdakwa M. Yazser selaku Direktur CV. RIDA DJAWARI.
- Bahwa Terhadap transaksi yang terdapat di rekening CV. RIDA DJAWARI dengan nomor rekening 10-30-80022-9 dapat saksi jelaskan :
 1. Transaksi pada tanggal 8 April 2014 uang masuk sebesar Rp. 43.760.000 (**empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah**) dari Kas Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang yang bersumber dari SP2D dengan BG No. SA 973739 dengan nomor rekening 1030200171;
 2. Transaksi pada tanggal 10 April 2014, uang keluar dengan melakukan penarikan cek dengan nomor ER 0755187 sebesar Rp. 43.760.000 (**empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah**) yang dilakukan oleh terdakwa M. yazser;
 3. Transaksi pada tanggal 12 Juni 2014, uang masuk sebesar Rp. 65.000.000 (**enam puluh lima juta rupiah**) dengan cara setoran tunai yang dilakukan oleh M. Yazser;
 4. Transaksi pada tanggal 17 Juni 2014, uang masuk sebesar Rp. 16.000.000 (**enam belas juta rupiah**) dengan cara setoran tunai yang dilakukan oleh terdakwa M. Yazser;
 5. Transaksi pada tanggal 17 Juni 2014, uang keluar sebesar Rp. 81.000.000 (**delapan puluh satu juta rupiah**) dengan menggunakan nomor cek ER 0755188 yang dilakukan oleh Mardiansyah;

Halaman 213 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Transaksi pada tanggal 30 Juni 2014, uang masuk sebesar Rp. 75.000.000 (**tujuh puluh lima juta rupiah**) dengan cara setor tunai yang dilakukan oleh terdakwa M. Yazser;
7. Transaksi pada tanggal 30 Juni 2014, uang keluar sebesar Rp. 50.000.000 (**lima puluh juta rupiah**) dengan menggunakan nomor cek ER 0755189 yang dilakukan oleh SUTARNO melalui kliring di Bank Danamon;
8. Transaksi pada tanggal 01 Juli 2014, uang masuk sebesar Rp. 12.000.000 (**dua belas juta rupiah**) dengan cara setor tunai yang dilakukan oleh YANI KARNAIN;
9. Transaksi pada tanggal 3 Juli 2014, uang masuk sebesar Rp. 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juga rupiah) dengan pemindah bukuan dari rekening 1030806830 yang bersumber dari proyek pembangunan monument;
10. Transaksi pada tanggal 4 Juli 2014, uang keluar sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek nomor ER 0755196 yang dilakukan oleh MAICO ;
11. Transaksi pada tanggal 7 Juli 2014, uang keluar sebesar Rp. 29.200.000 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek nomor ER 0755198 yang dilakukan oleh M. HAIRY ;
12. Transaksi pada tanggal 7 Juli 2014, dimana transaksi ini adalah transaksi uang keluar sebesar Rp. 58.700.000 (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek nomor ER 0755197 yang dilakukan oleh MULYADI ;
13. Transaksi pada tanggal 8 Juli 2014, uang keluar sebesar Rp. 830.000.000 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan menggunakan cek nomor ER 0755200, dengan rincian sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) di RTGS ke BCA, sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ditarik cash untuk pembayaran pembangunan monument;
14. Transaksi pada tanggal 10 Juli 2014, dimana transaksi ini adalah transaksi uang keluar sebesar Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan menggunakan cek nomor ER 0755193 yang dilakukan melalui kliring mandiri;

Halaman 214 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



15. Transaksi pada tanggal 11 Juli 2014, dimana transaksi ini adalah transaksi uang keluar sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) atas permintaan buku cek dari pemilik rekening atas nama M. YAZSER selaku direktur CV. RIDA DJAWARI;
16. Transaksi pada tanggal 11 Juli 2014, dimana transaksi ini adalah transaksi uang keluar sebesar Rp. 95.700.000 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek nomor ER 0998277 yang dilakukan oleh YANI KARNAIN ;
17. Transaksi pada tanggal 11 Juli 2014, dimana transaksi ini adalah transaksi uang keluar sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan cek nomor ER 0998276 yang dilakukan oleh AHMAD YUSUF;
18. Transaksi pada tanggal 11 Juli 2014, dimana transaksi ini adalah transaksi uang keluar sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek nomor ER 0998278 yang dilakukan oleh LEGINO ;
19. Transaksi pada tanggal 15 Juli 2014, dimana transaksi ini adalah transaksi uang keluar sebesar Rp. 20.153.000 (dua puluh juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan menggunakan cek nomor ER 0755195 yang dilakukan oleh ADIN WINANTO;
20. Transaksi pada tanggal 15 Juli 2014, dimana transaksi ini adalah transaksi uang keluar sebesar Rp. 83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah) dengan menggunakan cek nomor ER 0755194 yang dilakukan oleh LIM A TIE;
21. Transaksi pada tanggal 15 Juli 2014, dimana transaksi ini adalah transaksi uang keluar sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan cek nomor ER 0755192 dengan cara kliring Bank Panin;
22. Transaksi pada tanggal 21 Juli 2014, dimana transaksi ini adalah transaksi uang keluar sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dengan menggunakan cek nomor ER 0998279 dengan cara kliring BCA;
23. Transaksi pada tanggal 21 Juli 2014, dimana transaksi ini adalah transaksi uang keluar sebesar Rp. 65.500.000 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek nomor ER 0755191 dengan cara kliring BCA;



24. Transaksi pada tanggal 21 Juli 2014, dimana transaksi ini adalah transaksi uang keluar sebesar Rp. 143.750.000 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan cek nomor ER 0755190 dengan cara kliring BCA;

- Bahwa Transaksi tersebut dilakukan di Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang dan di Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bintang Center Tanjungpinang melalui cek yang diterbitkan oleh terdakwa M. Yazser selaku Direktur CV. RIDA DJAWARI;
- Bahwa dilakukan penarikan oleh nama-nama sebagaimana tertuang dalam rekening koran.;
- Bahwa 5 (**lima**) lembar potongan cek yang dengan rincian :
 1. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Riau Kepri No. BRK 153445 tanggal 2 Juli 2014 dengan keterangan kepada Bapak YAZSER pengambilan uang untuk pinjam pakai PT. Sumber Tenaga Baru, untuk pekerjaan pembangunan monumen bahasa tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
 2. (satu) lembar potongan cek Bank Riau Kepri No. BRK 153446 tanggal 2 Juli 2014 dengan keterangan kepada Bapak YAZSER pengambilan uang untuk pinjam pakai PT. Sumber Tenaga Baru, untuk pekerjaan pembangunan monumen bahasa tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
 3. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Riau Kepri No. BRK 153447 tanggal 2 Juli 2014 dengan keterangan kepada Bapak YAZSER pengambilan uang untuk pinjam pakai PT. Sumber Tenaga Baru, untuk pekerjaan pembangunan monumen bahasa tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
 4. (satu) lembar potongan cek Bank Riau Kepri No. BRK 153448 tanggal 2 Juli 2014 dengan keterangan kepada Bapak YAZSER pengambilan uang untuk pinjam pakai PT. Sumber Tenaga Baru, untuk pekerjaan pembangunan monumen bahasa tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
 5. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Riau Kepri No. BRK 153449 tanggal 2 Juli 2014 dengan keterangan kepada Bapak YAZSER pengambilan uang untuk pinjam pakai PT. Sumber Tenaga Baru, untuk pekerjaan pembangunan monumen bahasa tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp. 153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cek yang diberikan oleh Bank Riau Kepri Tanjungpinang kepada pemilik nasabah dengan nama. YUNUS selaku Direktur Utama PT. Sumber Tenaga Baru;
- Bahwa didalam sistem tercatat transaksi tersebut untuk pembangunan monumen dengan cara dipindah bukukan ke CV. RIDA DJAWARI oleh terdakwa. M. Yazser.;
- Bahwa transaksi pada tanggal 30 Desember 2014 uang masuk sebesar Rp. 629.280.000 (**enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu**) dari rekening titipan klaim asuransi ke rekening Kas Daerah Provinsi Kepri terhadap uang jaminan pelaksanaan PT. SUMBER TENAGA BARU;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

22. Saksi **Andika Dwi Rahmasari**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian CSO (Customer Service Officer) pada PT. BCA, Tbk Cabang Tanjungpinang;
- Bahwa tugasnya adalah mengontrol, supervisi untuk tugas-tugas CSO antara lain pembukaan rekening, keluhan nasabah, penutupan rekening) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan print mutasi rekening terdakwa M. yazser SE selaku pemilik rekening jenis tabungan yaitu TAHAPAN BCA yang dibuka Kantor Cabang Utama Tanjungpinang dengan nomor rekening 3801143421.;
- Bahwa jumlah uang yang masuk di rekening BCA M. YAZSER SE Rekening Koran periode bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 terdakwa M. Yazser SE di Bank BCA dengan Nomor rekening 03801143421 yaitu :

a. Tanggal 03 Juli 2014	: Rp.300.000.000,-
b. Tanggal 10 Juli 2014	: Rp.800.000.000,-
c. Tanggal 21 Juli 2014	: Rp.324.250.000,-
d. Tanggal 24 Oktober 2014	: Rp.10.000.000,-
e. <u>Tanggal 24 Oktober 2014</u>	<u>: Rp.7.000.000,-</u>
Jumlah	: Rp.1.441.250.000
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

23. Saksi **Yunus**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa saksi Sebagai Direktur Utama PT. Sumber Tenaga Baru sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan kegiatan pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri;
- Bahwa PT. Sumber Tenaga Baru sering dipinjamkan kepada pihak lain dalam mengikuti suatu kegiatan lelang Pemerintah di sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- Bahwa pada tahun 2014 PT. Sumber Tenaga Baru ada mengikuti lelang pada pengadaan pekerjaan kontruksi bangunan monumen Bahasa Melayu tahap II;

Halaman 218 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sumber Tenaga Baru mengikuti lelang dipinjam oleh pihak terdakwa M. Yazser melalui saksi Usman;
- Bahwa saksi dan terdakwa Yazers sepakat atas peminjaman PT Sumber Tenaga baru mendapatkan fee sebesar 3% setiap pencairan termyn dan uang muka;
- Bahwa saksi menandatangani segala dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses lelang pekerjaan dan kontrak;
- Bahwa kesepakatan yang dilakukan antara saksi dan terdakwa Yazers hanya secara lisan;
- Bahwa uang muka yang diterima oleh PT. Sumber Tenaga Baru yang mengelolanya adalah terdakwa Yazser;
- Bahwa saksi setelah uang muka cair pada tanggal 2 Juli 2014 membuat 5 (*lima*) lembar cek dan diserahkan semuanya kepada terdakwa Yazser;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah terdakwa Yazser dengan dibantu oleh saksi Usman;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh saksi Usman dan bertemu di bengkel dekat Jalan Pemuda bersama dua orang lainnya yaitu terdakwa M. Yazser dan Nizar yang pada saat itu mengatakan ingin meminjam Perusahaan untuk ikut lelang;
- Bahwa saksi di hubungi oleh saksi Usman meminta User ID dan Pasword PT. Sumber Tenaga Baru karena akan melakukan pendaftaran untuk kegiatan lelang pekerjaan Monumen Bahasa Melayu Tahap II;
- Bahwa saksi diminta oleh saksi Usman untuk menanda tangani surat jaminan penawaran serta diberi cap perusahaan PT Sumber Tenaga Baru;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pembuktian kualifikasi terdapat kekurangan berkas berupa Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan pada saat itu untuk PT. SUMBER TENAGA BARU belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa setelah pembuktian kualifikasi, PT. Sumber Tenaga Baru dinyatakan sebagai pemenang lelang dalam pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada saksi Usman fee sebesar 3%;
- Bahwa yang melakukan pengurusan jaminan pelaksanaan di bank Riau Kepri Tanjungpinang melalui asuransi Parolamas adalah saksi Usman. dengan nilai sebesar Rp.629.280.000,- (**enam ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah**);

Halaman 219 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa M. Yazer serta saksi Usman bertemu di bengkel Jalan Pemuda untuk dilakukan penandatanganan kontrak PPK belum tanda tangan dan belum ada diberikan cap.;
- Bahwa dalam melengkapi administrasi dan teknis untuk mengikuti lelang Pengadaan Kosntruksi bangunan Monumen Bahasa melayu Tahap II dilakukan oleh saksi Usman;
- Bahwa saksi menyerahkan User ID dan Password PT. SUMBER TENAGA BARU serta dokumen isian kualifikasi dalam bentuk soft copy.;
- Bahwa saksi menandatangani jaminan Penawaran yang diurus oleh terdakwa M. Yazser, surat permohonan dukungan Bank yang diurus oleh terdakwa M. Yazser;
- Bahwa saksi melakukan pembuktian kualifikasi di Kantor Pemerintah Provinsi Kepri sekira tanggal 2 Juni 2014;
- Bahwa saksi Menandatangani kontrak antara PT. Sumber Tenaga Baru dan PPK sekira bulan Juni 2014;
- Bahwa saksi menandatangani permohonan pencairan pembayaran uang muka 20 % di Tanjungpinang tanggal 24 Juni 2014.;
- Bahwa terdapat adanya kekurangan dokumen persyaratan pada saat mengajukan penawaran yakni tidak adanya Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan seharusnya penawaran yang diajukan oleh PT Sumber Tenaga Baru tidak lengkap dan tidak lulus pada saat dilakukan evaluasi;
- Bahwa PT Sumber Tenaga Baru tetap dilakukan pembuktian kualifikasi dan ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 5 Juni 2014;
- Bahwa saksi Arifin Nasir yang selalu berhubungan dengan terdakwa Yazer terkait dengan kegiatan pembangunan monumen bahasa tersebut;
- Bahwa saksi sekira bulan Oktober 2014 ada bertemu dengan saksi Arifin Nasir di Pelabuhan domestik;
- Bahwa saksi H.Arifin Nasir mengatakan ada uang sebesar Rp.70.000.000,- (**tujuh puluh juta rupiah**) yang diberi oleh terdakwa Yazser nanti bisa digunakan untuk bayar upah pekerja;
- Bahwa uang tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (**lima puluh juta rupiah**) saksi berikan kepada Suhardi selaku kepala tukang, sebesar Rp.20.000.000,- (**dua puluh lima juta rupiah**) saksi berikan kepada Sutan Sahril untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang sedang dikerjakan;
- Bahwa saksi ditangih oleh Sutan Sahril, Suhardi (Kepala tukang) ;

Halaman 220 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan monumen bahasa tersebut mengalami progres yang lambat, dan ada mendapatkan teguran dari konsultan pengawas serta PPK (pejabat pembuat komitmen);
- Bahwa saksi atas perintah saksi Arifin Nasir melanjutkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi mengambil alih dan meyerahkan untuk pekerjaan dilapangan kepada Sutan Sahril;
- Bahwa PT. Sumber Tenaga Baru ada mengajukan uang muka sebesar 20% untuk pekerjaan pembangunan monumen bahasa melayu tahap II ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari saksi Usman meminta untuk menandatangani dokumennya;
- Bahwa yang mengajukan dan yang mengurus permohonan pembayaran uang muka tersebut adalah saksi Usman.;
- Bahwa uang muka pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa di Pulau Penyengat tersebut dilakukan pembayaran dan masuk ke rekening Bank Riau Kepri PT Sumber Tenaga Baru;
- Bahwa saksi di minta oleh terdakwa Yazers untuk dibuatkan Cek agar mencairkan uang muka tersebut;
- Bahwa saksi langsung memotong potong 3% sebagi fee di setuju oleh terdakwa M. Yazers sebesar kurang lebih Rp.67.000.000,-(**enam puluh tujuh juta rupiah**).;
- Bahwa saksi selanjutnya membuat dan menandatangani 5 lembar cek dengan rincian :
 - a. Cek No. BRK 153445 tertanggal 2 Juli 2014 kepada Bpk YAZER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**).;
 - b. Cek No. BRK 153446 tertanggal 2 Juli 2014 kepada Bpk YAZER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**).;
 - c. Cek No. BRK 153447 tertanggal 2 Juli 2014 kepada Bpk YAZER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**).;
 - d. Cek No. BRK 153448 tertanggal 2 Juli 2014 kepada Bpk YAZER Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA

Halaman 221 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau
Penyengat sebesar Rp.500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**);

e. Cek No. BRK 153449 tertanggal 02 Juli 2014 kepada Bpk YAZER
Pengambilan Uang untuk pinjam pakai PT. SUMBER TENAGA
BARU untuk pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau
Penyengat sebesar Rp.153.000.000,- (**seratus lima puluh tiga
juta rupiah**).;

- Bahwa saksi memberikan ke lima cek tersebut kepada terdakwa M. Yazser untuk melakukan pencairan uang muka dengan total adalah Rp.2.153.000.000,- (**Dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah**);
- Bahwa saksi tidak mengetahui item pekerjaan apa saja yang ada di dalam pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak dan pekerjaan dilaksanakan oleh terdakwa Yazers ada beberapa kali melihat kondisi dan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa saksi dihubungi oleh terdakwa Yazers dan menyuruh datang ke rumah makan sederhana tanjungpinang untuk bertemu dengan saksi Arifin Nasir dan saksi Herwanto;
- Bahwa pada pertemuan tersebut saksi Airifin Nasir memerintahkan kepada saksi mengambil alih pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa tahap II tersebut;
- Bahwa saksi Arifin Nasir mengetahui pekerjaan pembangunan monumen bahasa melayu tersebut akan dilanjutkan oleh Sutan Sahril;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan apa saja yang telah dilakukan oleh terdakwa Yazers dikarenakan tidak ada melakukan pemeriksaan bersama (MC-0) dan tidak ada dibuatkan laporan progres serta berita acara pemeriksaan;
- Bahwa setelah pekerjaan dilaksanakan oleh Sutan Syahril pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan dikarenakan Crane juga tidak datang yang mengakibatkan proses pekerjaan lain tidak dapat dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifikasi teknis dari pekerjaan beton dalam pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat;
- Bahwa PT.Sumber Tenaga Baru pernah beberapa kali mendapatkan teguran dari PPK terkait pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II tersebut dimana isi dari surat teguran tersebut menerangkan pekerjaan mengalami deviasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat keputusan Pejabat pembuat komitmen dinas kebudayaan provinsi Kepri nomor : 55/DISBUD/KEP/2014 tanggal 12 November 2014 tentang pemutusan perjanjian pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan laporan progres konsultan pengawas tanggal 12 November 2014 realisasi pekerjaan sebesar 19,521 %;
- Bahwa saksi mendapatkan tembusan surat dari Dinas Kebudayaan kepri nomor : LAP.10/Riksus-PKPT/Itprov-Kepri / XII /2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal laporan hasil pemeriksaan atas pekerjaan pembangunan monumen bahasa melayu tahap 2 tahun 2014 dengan hasilnya pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. SUMBER TENAGA BARU dianggap progresnya 0% dikarenakan mutu beton tidak mencapai K-350 atau tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak;
- Bahwa pada saat pekerjaan dilaksanakan oleh terdakwa Yazser dan saksi Usman tidak ada membuat laporan progres pekerjaan;
- Bahwa saksi meminta bantuan kepada Yusfi selaku Konsultan Pengawas untuk agar dibuatkan Laporan progres pekerjaan mengacu laporan progres pekerjaan Konsultan Pengawas PT. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN;
- Bahwa saksi menandatangani laporan progres pekerjaan juga ditandatangani oleh saksi Arifin Nasir selaku PPK, saksi Herwanto selaku PPTk dan YUSFI selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa Nilai progres pekerjaan sebagaimana di dalam laporan progres pekerjaan Monumen Bahasa Tahap II Pulau Penyengat yang saksi tanda tangani tersebut yaitu :
 - a. Bulan I periode 16 Juni 2014 s.d 13 Juli 2014 :
2,652%.
 - b. Bulan II periode 14 Juli 2014 s.d 10 Agustus 2014 :
3,424%.
 - c. Bulan III periode 11 Agustus 2014 s.d 07 September 2014 :
5,932%.
 - d. Bulan IV periode 8 September 2014 s.d 05 Oktober 2014 :
11,008%.
 - e. Bulan V periode 6 Oktober 2014 s.d 02 November 2014: 19,521%.
- Bahwa saksi telah mengembalikan fee yang telah diterima sebesar Rp.67.000.000,-(**enam puluh tujuh juta rupiah**) kepada Penuntut Umum;

Halaman 223 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa memantah sebahagian ada yang salah di mana terdakwa tidak ada di hubungi oleh saksi untuk melakukan pertemuan dengan saksi Arifin Nasir;

24. Saksi **H.Arifin Nasir**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa saksi selaku kepala Dinas kebudayaan Provinsi Kepri yaitu berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepri nomor 258 tahun 2012 tanggal 7 Maret 2012, berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepri nomor 1031 tahun 2013 tentang Pengguna Anggaran (PA) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri tahun 2014, sebagai PPK (pejabat pembuat Komitmen) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 01/DISBUD/KEP/2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Kebudayaan Prov.Kepri tahun anggaran 2014;
- Bahwa Kegiatan pembangunan monument Bahasa Melayu tahap II di Pulau Penyengat ada memiliki anggaran yang tercantum dalam DPA (dokumen penggunaan anggaran) dinas Kebudayaan Provinsi Kepri tahun anggaran 2014 dengan pagu sebesar Rp. 13.500.000.000,- (**tiga belas miliar lima ratus juta rupiah**);
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi sebagai sebagai PPK (pejabat pembuat Komitmen) yaitu :
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;

Halaman 224 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - j. dalam hal diperlukan dapat mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan; dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - k. menetapkan tim pendukung;
 - l. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - m. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa Lelang pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II yang menggunakan APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan 2 kali;
 - Bahwa Lelang pertama gagal karena perusahaan yang memasukkan penawaran hanya 1 (**satu**) Perusahaan sehingga pokja mengumumkan lelang ulang kembali sekitar tanggal 19 Mei 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui lelang pertama gagal dari saksi Herwanto selaku PPTK;
 - Bahwa saksi meminta saksi.Herwanto selaku PPTK untuk memanggil saksi Nanang Suhendro dan tim Pokja 1 untuk mengadakan pertemuan di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri;
 - Bahwa saksi dalam pertemuan tersebut meminta bantuan kepada saksi Nanang Suhendro dan tim Pokja agar dalam lelang kedua ada pemenang lelangnya;
 - Bahwa saksi dalam pertemuan dengan saksi Ahmad Munadi`ada menyampaikan kalau ada kawan-kawan kontraktor silahkan ikut lelang pembangunan monumen bahasa melayu tahap ii tahun 2014.;
 - Bahwa Pokja mengumumkan PT. Sumber Tenaga Baru sebagai pemenang lelang pada tanggal 5 Juni 2014 sebagaimana

Halaman 225 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan No : 61.a/BA-HP/POKJA-1 / APBD / VI/2014, tanggal 5 Juni 2014;

- Bahwa saksi setelah PT. Sumber Tenaga Baru diumumkan sebagai pemenang lelang mengadakan pertemuan di rumah makan singgah selalu didepan SMU 2 Tanjungpinang, dengan saksi Herwanto selaku PPTK dan dari PT. Sumber Tenaga Baru yang pada saat itu memperkenalkan diri bernama M. Yazser;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa. M. Yazser “ mana Direktur PT. Sumber Tenaga Baru , dijawab oleh terdakwa. M. Yazser “ saudara Yunus;
- Bahwa saksi dalam pertemuan tersebut menyampaikan agar pembangunan monumen ini dikerjakan dan dilaksanakan dengan baik dengan benar;
- Bahwa terdakwa M. Yazser adalah pelaksana lapangan PT. Sumber Tenaga Baru sebagai penyedia yang melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa saksi Yunus adalah Direktur PT. Sumber Tenaga Baru;
- Bahwa yang menjadi dasar PT. Sumber Tenaga Baru melaksanakan pekerjaan pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II adalah surat perjanjian nomor : 010/ SP-PPK/DISBUD/VI/2017, tanggal 16 Juni 2014 ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitment dengan saksi Yunus selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa M.Yazser menghampiri supir saksi ke mobil untuk penyerahan uang;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.30.000.000 (**tiga puluh juta rupiah**) dari terdakwa M. Yazser;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp. 12.585.555.000,- (**dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah**);
- Bahwa saat membubuhkan tandatangan dalam surat perjanjian saksi tidak berhadap-hadapan dengan saksi Yunus;
- Bahwa saksi meminta saksi Herwanto untuk menjumpai terdakwa M. Yazser dan saksi Usman guna menyerahkan surat perjanjian untuk ditandatangani oleh saksi. Yunus;

Halaman 226 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



- Bahwa saksi Yunus tidak melaksanakan pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan adalah terdakwa M. Yazser;
- Bahwa tidak ada dokumen dalam bentuk tertulis ataupun surat kuasa dari saksi Yunus yang menjelaskan terdakwa M. Yazser sebagai pelaksana lapangan PT. Sumber Tenaga Baru;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Monumen Bahasa Melayu tahap II Tahun 2014 selama 180 hari kalender mulai berlaku sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai tanggal 16 Desember 2014;
- Bahwa uang muka diberikan sebesar 20 % dari nilai kontrak;
- Bahwa pernah dilakukan beberapa kali rapat pada tanggal 4 Juli 2014, 13 Agustus 2014, 21 September 2014, 9 Oktober 2014 melaksanakan rapat di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi yang dihadiri oleh saksi selaku PPK, saksi Herwanto selaku PPTK, Yusfi selaku konsultan pengawas, saksi Ahmad Munadi selaku konsultan perencana, terdakwa M. Yazser selaku pelaksana lapangan dengan pembahasan progress pekerjaan di lapangan;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen pengajuan uang muka 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 2.551.500.000 (**dua milyar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah**);
- Bahwa yang mengurus permohonan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II Tahun 2014 adalah terdakwa M. Yazser;
- Bahwa uang muka cair bulan Juli tahun 2014 setelah dipotong pajak ke rekening PT. Sumber Tenaga Baru sebesar Rp. 2.219.634.245 (**dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**);
- Bahwa terdakwa setelah pencairan uang muka menjumpai saksi keruang kerja di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (**tujuh puluh juta rupiah**);
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (**tujuh puluh juta rupiah**) kepada saksi Yunus;
- Bahwa penyerahannya dilakukan di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang;
- Bahwa saksi tidak ada meminta secara tertulis kepada terdakwa M. Yazser sebelum memulai pekerjaan beton struktur agar terhadap benda uji (silinder beton) dilakukan pengujian di Laboratorium bahan bangunan;



- Bahwa saksi tidak melakukan upaya untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan struktur sampai menunggu untuk dilakukan pengujian dilaboratorium terhadap benda uji (silinder beton);
- Bahwa setelah diputus kontrak tanggal 12 November 2014 Progres pekerjaan sebesar 19,521% tersebut adalah berdasarkan perhitungan tim konsultan pengawas CV. Aksono Reka Cipta;
- Bahwa saksi ada membubuhkan tandatangan dalam laporan kemajuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa M. Yazser meminjam PT. Sumber Tenaga Baru kepada saksi. Yunus pada tanggal tanggal 22 September 2014 ketika bertemu dengan saksi Yunus dan terdakwa M. Yazser di rumah makan sederhana tepi laut;
- Bahwa ketika itu terjadi pertengkaran antara saksi Yunus dengan terdakwa M. Yazser pada saat itu saksi Yunus mengatakan akan mengambil alih pekerjaan;
- Bahwa saksi belum melakukan pemutusan kontrak pada tanggal tanggal 22 September 2014, masih memberikan kesempatan saksi Yunus melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa saksi pada tanggal 12 November 2014 melakukan pemutusan kontrak kerja;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim inspektorat provinsi kepri realisasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Sumber Tenaga Baru sebesar 19,521 % sebagaimana laporan pada minggu ke XXI (**dua puluh satu**) dari tanggal 3 November 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014 mutu beton terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sehingga realisasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan tersebut sebesar 0 %;
- Bahwa mutu kekuatan beton terpasang pada struktur pekerjaan belanja modal konstruksi bangunan monumen bahasa melayu tahap II Tahun Anggaran 2014, dibawah kekuatan mutu beton K350;
- Bahwa terdakwa M. Yazser tidak melakukan pengujian dilaboratorium terlebih dahulu pada saat melakukan pekerjaan struktur beton;
- Bahwa saksi mencairkan uang jaminan pelaksanaan penyedia sebesar Rp. 629.280.000 dan telah disetorkan ke Kas Daerah;
- Bahwa pihak Asuransi Harta Aman Pratama Tbk cabang Tanjungpinang mengirimkan sura balasan dan menjelaskan tidak bersedia tidak bersedia melakukan pencairan atas jaminan uang muka

Halaman 228 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sumber Tenaga Baru sebesar Rp. 2.517.111.000 karena menilai bahwa progres pekerjaan yang dicapai oleh penyedia adalah sebesar 20, 794 %;

- Bahwa PT. Sumber Tenaga Baru sebagai penyedia belum mengembalikan uang muka sebesar Rp. 2.219.634.245 (**dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar Keterangan 4 (**empat**) orang Ahli;

1. Keterangan ahli **DR. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa ahli mengerti di minta keterangan sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa ahli Tahun 2011 s/d sekarang sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia di Medan;
- Bahwa ahli memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 018498 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia pada tanggal 19 Februari 2016.;
- Bahwa kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah regulasi yang dijadikan pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan APBD Tahun Anggaran 2014 adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;
- Bahwa Pihak- pihak yang terlibat dalam proses pengadaan sesuai Pasal 7 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya disebutkan organisasi pengadaan antara lain pada:
ayat (1) Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas :
 - a. PA/KPA;
 - b. PPK;
 - c. ULP/PejabatPengadaan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyatakan bahwa Pihak Penyedia yang berwenang

Halaman 229 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa pihak yang harus melaksanakan kontrak pengadaan barang/jasa adalah pihak yang ditunjuk sebagai pemenang lelang setelah penandatanganan kontrak dilakukan sesuai dengan Pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
- Bahwa sesuai Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.;
- Bahwa pengalihan pekerjaan utama dilarang karena bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan, khususnya prinsip efisien pada Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan;
- Bahwa Pengalihan pekerjaan utama mengakibatkan harga menjadi lebih tinggi dari harga wajar. Pengalihan pekerjaan utama juga melanggar etika pengadaan sebagai mana diatur dalam Pasal 6 butir f Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.;
- Bahwa PPK memiliki kewajiban untuk mengawasi pekerjaan agar pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis dan waktu pada kontrak agar tujuan pengadaan dapat tercapai;
- Bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proses pengalihan pekerjaan sehingga mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel maka pihak tersebut wajib bertanggung jawab.;
- Bahwa pihak-pihak tersebut PPK, Penyedia, pihak yang melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa Konsultan Perencana menyerahkan dokumen Gambar Perencanaan/Gambar Kerja; Spesifikasi Teknis; Bill Of Quantity (BQ) dan RAB kepada pihak lain maka hal tersebut bertentangan dengan Etika Pengadaan pasal 6 huruf b Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Halaman 230 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pihak diwajibkan bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan;
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi yang masih bersifat rahasia tersebut wajib bertanggungjawab;
- Bahwa metode evaluasi sistem gugur dilakukan terhadap penawaran melalui evaluasi yang bertahap, dimulai dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga. Apabila penawaran tidak lulus maka penawaran menjadi gugur dan tidak dilanjutkan ke tahapan selanjutnya;
- Bahwa pelaksanaan kontrak bahan dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis bahan dan spesifikasi teknis pekerjaan melanggar Pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan Bab III Perka LKPP No. 14 Tahun 2012;
- Bahwa pihak yang harus memastikan atau yang bertanggungjawab agar bahan dan pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan di dalam kontrak adalah pihak penyedia, sedangkan PPK bertanggungjawab untuk mengendalikan kontrak agar pekerjaan penyedia sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan.;
- Bahwa apabila pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis maka pihak-pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab antara lain Penyedia, PPK dan Konsultan Pengawas.;
- Bahwa Penyedia (PT. Sumber Tenaga Baru) diharuskan melaksanakan pekerjaan agar sesuai spesifikasi teknis, termasuk metode pekerjaan dan bahan-bahan sebagai mana yang tertuang dalam kontrak serta spesifikasi teknis bahan dan spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan lainnya;
- Bahwa PPK berkewajiban untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan waktu.;
- Bahwa PPK berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap metode pelaksanaan pekerjaan dan bahan-bahan agar sesuai dengan dokumen kontrak;

2. Keterangan ahli **Ir. Endra Mayendra, M.Si, CFrA, IPM**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli kenal dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa ahli mengerti di minta keterangan sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;

Halaman 231 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli saat ini sebagai Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kepulauan Riau serta Penilai Ahli Konstruksi;
- Bahwa ahli menguasai bidang ahli konstruksi bangunan sipil, dan ahli sudah beberapa kali menangani pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan memiliki sertifikat keahlian sebagai Penilai Ahli Konstruksi;
- Bahwa ahli ada dilengkapi dengan Surat Tugas/Penunjukan;
- Bahwa dalam proyek Pembangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Kepri Tahun anggaran 2014, termasuk pekerjaan Konstruksi;
- Bahwa pedoman yang dipakai dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan beton adalah Peraturan Beton Bertulang Indonesia selanjutnya disebut PBI 71 dan SNI 03-2847-2002 Tatacara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung selanjutnya disebut SNI 2002;
- Bahwa yang disebut dengan kegagalan pekerjaan konstruksi terjadi akibat ketidak sesuaian spesifikasi pekerjaan saat pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa pedoman PBI 1971 dan SNI 2002, terdapat perbedaan dalam hal menentukan mutu beton;
- Bahwa pedoman pada PBI 1971 Pengambilan sampel uji dapat menggunakan :

1. Pengujian non destruktif dengan palu beton (hammer test)
2. Pengambilan benda uji dengan dibor (coring)

Uji tekan laboratorium menggunakan benda uji kubus 15cm x 15cm x 15cm, masa telorensai nilai kuat tekan beton tidak kurang dari 80%;

- Bahwa pedoman pada SNI 2002 Pengambilan sampel uji dapat menggunakan :
- 1. SNI 2002 tidak menjelaskan pengujian menggunakan hammer test.
- 2. Pengambilan benda uji dengan di bor (coring)

Uji tekan laboratorium menggunakan benda uji silinder diameter 15 cm tinggi 30 cm, masa teloransi nilai kuat tekan beton tidak kurang dari sample beton inti yang kurang dari 85% f_c' .

- Bahwa ahli gunakan sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II Tahun Anggaran 2014 :

1. Surat Perjanjian Nomor : 010/SP-PPK/DISBUD/VI/2017 TANGGAL 16 JUNI 2014; antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Dengan PT. Sumber Tenaga Baru;



2. laporan kemajuan pekerjaan konsultan pengawas (CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN);
 3. Dokumen pembayaran.
 4. Hasil pengujian Tim Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri.;
- Bahwa metode dilakukan dengan 2 cara yakni pemeriksaan dokumen, konstruksi kontrak;
 - Bahwa sesuai surat perjanjian Nomor : 010/SP-PPK/DISBUD/VI/2017 TANGGAL 16 JUNI 2014 item pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II terdiri dari :pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan mekanik & elekterial, pekerjaan omamen;
 - Bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia adalah pada pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur, dikarenakan pada pekerjaan Monumen Bahasa Melayu tahap III telah dilakukan pemutusan kontrak;
 - Bahwa pekerjaan pengecoran beton semua pekerjaan konstruksi beton pada bangunan kontruksi monument bahasa tahap II dikerjakan dengan campuran 1pc : 1,5ps : 2,5 kr dengan mutu beton K250 miminal K225, Adukan beton harus benar-benar rata dan matang dengan menggunakan Ready Mix pada K250;
 - Bahwa ahli melakukan pengambilan data Hasil pengujian Tim Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri;
 - Bahwa ahli terhadap data tersebut melakukan analisa dan perhitungan kembali.;
 - Bahwa pertimbangan pengambilan data dari UPTD insatansi tersebut karena instansi tersebut masih merupakan rujukan dalam pengambilan dan pengujian sampel di Provinsi Kepri dan sudah memenuhi standard teknis yang berlaku.;
 - Bahwa obyek pemeriksaan ahli pada proyek Pembangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II sebagaimana berikut :
 1. Pengukuran kembali hasil pekerjaan dilapangan secara random pada konstruksi beton.
 2. Melakukan Pengukuran di beberapa segmen kosntruksi untuk memastikan kesesuaian diameter besi beton.
 3. Melakukan penilaian secara visual terhadap estetika hasil pekerjaan konstruksi.

Halaman 233 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



4. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan kemajuan pekerjaan dan foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan
 5. Melakukan pemeriksaan konsistensi spesifikasi teknik antara kontrak dengan pelaksanaan pekerjaan.
 6. Melakukan wawancara dengan pihak –pihak terkait.
 7. Melakukan analisa dan perhitungan kembali terhadap analisa Tim Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan secara langsung dan dokumen ditemukan Pekerjaan struktur beton Kekuatan Rencana sesuai dengan kontrak pengadaan kontruksi bangunan Monumen Bahasa tahap II dimana perbandingan campuran beton yang digunakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kontrak adalah 1 PC : 1,5 PS : 2,5 KR.
 - Bahwa campuran tersebut merujuk pada buku pedoman bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil kementerian pekerjaan umum SNI 2013 analisis SNI peraturan menteri pekerjaan umum no.11/PRT/M/2013 tentang pedoman analisis harga satuan sesuai pemakaian indek material kebutuhan penggunaan material beton menunjukkan mutu kekuatan beton K-250;
 - Bahwa berdasarkan spesifikasi teknis kontrak sebelum memulai pekerjaan beton struktur Penyedia jasa harus membuat trial mix design dengan tujuan untuk mendapatkan proporsi campuran yang menghasilkan kuat tekan target beton seperti yang disyaratkan;
 - Bahwa hasil cor pada tanggal 11 agustus 2019 dan 11 september 2019 yang di konversi kekuatan beton umur 28 hari tidak satu pun hasil yang memenuhi ketentuan Spesifikasi teknik yaitu mutu K-250;
 - Bahwa terhadap hasil Uji dengan sampel coredrill Plat Beton yang diambil tanggal 11 Desember 2014 dan dilakukan uji kuat tekan tanggal 18 Desember 2014 tidak memenuhi ketentuan Spesifikasi teknik yaitu mutu K-250.;
 - Bahwa dari data Hammer test terjadi pengecoran yang tidak seragam yang menyebabkan kuat tekannya beragam menunjukan di dalam pelaksanaan pengawasan tidak berjalan terhadap spesifikasi pekerjaan.;
 - Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan dokumen dan lapangan terhadap pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II:



1. Hasil pengujian core drill berdasarkan laporan hasil uji menunjukan beton tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yaitu fc 20 Mpa atau kuat tekan karakteristik K 250;
2. Berdasarkan hasil uji beton ditemukan kekuatan yang tidak seragam, hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pekerjaan minim pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan;
3. Pekerjaan struktur beton merupakan kesatuan yang monolith atau tidak terpisahkan dengan pekerjaan aksesoris lainnya, sehingga akibat pekerjaan beton tidak memenuhi spesifikasi dan berdampak pada keandalan struktur maka berdampak juga pada pekerjaan bekesting dan pembesian tidak dapat diakomodir sebagai progress pekerjaan;
4. Seluruh progress pekerjaan tidak dapat mengakomodir dikarenakan terjadi penurunan grade yang dapat berdampak dari keandalan struktur monumen;
5. Akibat pekerjaan utama tidak dapat diterima dikarenakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknik dan berdampak pada keandalan konstruksi, kewajiban penyedia mengganti seluruh pekerjaan tersebut agar sesuai dengan output sesuai kontrak kerja, termasuk pekerjaan persiapan dan biaya yang timbul menjadi kesatuan tanggungjawab penyedia;
6. Progress secara keseluruhan dalam analisa Ahli LPJK Kepri adalah sebesar 0% dibanding laporan konsultan pengawas sebesar 19,521%;
7. Sesuai dengan hasil penilaian tersebut, dapat disimpulkan pula bahwa fungsi dan tugas pembangunan yang telah dilaksanakan oleh **PT. SUMBER TENAGA BARU** selaku Kontraktor pada bangunan Monumen Bahasa tahap II pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri TA. 2014 tersebut dilaksanakan tidak dengan baik/tidak diakui, sesuai dengan tugas yang tercantum dalam kontrak, baik secara ketentuan teknis maupun menurut ketentuan administratif;
8. Sesuai dengan hasil penilaian tersebut, dapat disimpulkan pula bahwa fungsi dan tugas pengawasan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh **CV. ACKSONO REKA CIPTAKONSULTAN** pada bangunan Monumen Bahasa tahap II pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri TA. 2014 tersebut tidak dilaksanakan

Halaman 235 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan baik, sesuai dengan tugas pengawasan yang tercantum dalam kontrak.

- Bahwa hasil uji kuat tekan di laboratorium untuk umur beton 81 hari yang telah dikonversi ke umur 28 hari apabila dibandingkan dengan batas toleransi dalam PBI 1971 yaitu 80% kuat tekan beton karakteristik yang disyaratkan maka dilihat dari hasil uji menurut PBI 1971 sudah masuk pada kelompok kelas II dimana kekuatannya dibawah K-225;
- Bahwa yang dipersyaratkan adalah K-250 masuk dalam kelompok kelas III, kelompok kelas II adalah kelompok untuk struktur bangunan sederhana/ pekerjaan struktural secara umum;
- Bahwa penurunan grade ini dapat berdampak pada keandalan struktur monument Bahasa.;

3. Keterangan ahli **Kencana Bayuaji, SE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli kenal dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa ahli mengerti di minta keterangan sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa ahli saat ini sebagai Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Sejak bulan Mei 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli sebagai Ketua Tim dalam Tim Audit yang melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat dan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : S-812/PW28/5/2019 tanggal 19 September 2019 perihal Pemberian Keterangan Ahli;
- Bahwa yang dimaksud dengan Audit Investigatif yaitu adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan dan menganalisa serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta;
- Bahwa audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;

Halaman 236 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Audit Investigatif dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain yaitu :
 - Dari dasar penugasan, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara harus berdasarkan permintaan dari Instansi Penegak Hukum, sedangkan Audit Investigatif sumber permintaan tidak hanya dari Instansi Penegak Hukum.
 - Dari waktu pelaksanaannya, yaitu Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilaksanakannya pada saat penanganan perkara oleh penyidik dalam tahap penyidikan, sedangkan Audit Investigatif dilaksanakan pada saat penanganan perkara oleh Aparat Penegak Hukum sebelum masuk tahap penyidikan jika Audit Investigatif tersebut merupakan permintaan Aparat Penegak Hukum.
 - Dari tujuan penugasan, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara bertujuan menghitung nilai kerugian keuangan negara dalam suatu perkara tindak pidana korupsi dan simpulannya adalah jumlah nilai kerugian keuangan negara yang terjadi pada perkara tersebut, sedangkan Audit Investigatif yaitu untuk mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan penyimpangan yang diinformasikan terjadi di objek yang diaudit, hasil auditnya bisa menyimpulkan telah terjadi atau tidak terjadi suatu penyimpangan sebagaimana diinformasikan pada awalnya.
 - Jika dilihat dari metode pengumpulan bukti, yaitu pada Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara bukti-bukti harus diperoleh melalui penyidik sedangkan pada Audit Investigatif bukti-bukti dikumpulkan oleh Auditor/Tim Audit.
- Bahwa audit terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2014 adalah Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang termasuk jenis Audit untuk tujuan tertentu.;
- Bahwa hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II ditemukan beberapa penyimpangan antara lain :
Kegiatan Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Provinsi Kepulauan Riau Tahap II Tahun Anggaran 2014 mengalami putus kontrak.;

Halaman 237 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II putus kontrak sesuai dengan Surat Pemutusan Kontrak Nomor 55/DISBUD/KEP/2014 tanggal 12 November 2014 dengan progres fisik pekerjaan sebesar 19,521%;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dinyatakan bahwa progres fisik pekerjaan tersebut sebesar 0%, karena seluruh pekerjaan konstruksi tidak memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak.;

- Bahwa ahli berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh dilakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan metode :
 - 1) Menghitung jumlah realisasi uang muka yang diterima PT. Sumber Tenaga Baru setelah dipotong pajak;
 - 2) Membandingkan antara volume fisik terpasang menurut Ahli LPJK Provinsi Kepulauan Riau dengan volume fisik terpasang menurut rekanan pelaksana pekerjaan (PT. Sumber Tenaga Baru) setelah putus kontrak;
 - 3) Menghitung pembayaran seharusnya berdasarkan volume fisik terpasang dikalikan harga satuan pekerjaan;
 - 4) Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara.
- Bahwa dari hasil Audit saksi Yunus ada menerima fee dari terdakwa M. Yazser sebanyak 3% yaitu sebesar Rp.66.634.245,- (**enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**), dengan rincian yaitu atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dicairkan ke rekening PT. Sumber Tenaga Baru kemudian dikirim menggunakan 5 (**lima**) lembar cek ke rekening saksi M. Yazser, kemudian disisakan sebanyak 3% yaitu sebesar Rp.66.634.245,- (**enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**).;
- Bahwa dari hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.2.219.634.245,- (**dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**), dengan rincian: Jumlah pembayaran bersih uang muka setelah dipotong pajak PPh dan PPN yang diterima rekanan sejumlah Rp.2.219.634.245,- (**dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh**



empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) Kemajuan fisik pekerjaan yang diakui menurut Laporan Hasil Penilaian Ahli LPJK Provinsi Kepri setelah putus kontrak 0,000% maka nilai pekerjaan yang diakui sesuai Laporan Hasil Penilaian Tenaga Ahli LPJK Provinsi Rp.0.00 ;

4. Keterangan ahli **DR. Erdianto, S.H., M.HUM**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli kenal dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa ahli pernah diperiksa di Penyidik Polda Kepri memberikan keterangan ahli semuanya sudah benar;
- Bahwa ahli mengerti di minta keterangan sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;

Bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 terletak pada adanya kewenangan, yang mana unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sama yaitu setiap orang, melawan hukum, kerugian keuangan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain, akan tetapi dalam Pasal 3 terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan. Maka terkait unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 dapat digunakan untuk siapa saja berdasarkan Pasal 1 yang menyebutkan setiap orang adalah orang perorangan dan atau korporasi, akan tetapi dalam Pasal 3 tidak terkandung unsur setiap orang disebabkan adanya unsur menyalahgunakan kewenangan sehingga dapat disimpulkan maka orang yang memiliki kewenangan yang termasuk dalam Pasal 3.;

Bahwa perbuatan melawan hukum diartikan dalam hukum pidana khususnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu perbuatan melawan hukum setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi adalah perbuatan yang termasuk dalam hukum positif saja, perbuatan melawan hukum jika dilihat dari perspektif ilmu tentang pengertian hukum maka perbuatan melawan



hukum termasuk dalam perbuatan subjek hukum yang termasuk dalam pelanggaran hukum yang diatur dengan ketentuan hukum, dan jika dilihat dalam perspektif ilmu kaidah hukum hal tersebut termasuk kedalam "penyelewengan" yang artinya sama dengan perbuatan subjek hukum yang termasuk dalam pelanggaran hukum.;

Bahwa terkait dengan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dijelaskan memperkaya diri sendiri yaitu perbuatan menambah nilai kekayaan dengan cara melawan hukum, dan dalam deklarasi hak universal menyebutkan setiap orang berhak untuk meningkatkan kekayaan akan tetapi dilarang memperoleh kekayaan dengan cara melawan hukum sehingga dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan dalam perbuatan memperkaya tersebut tidak harus diri sendiri yang bertambah kekayaannya tetapi juga ada orang lain yang kekayaannya bertambah karena perbuatan pelaku.;

Bahwa maksud unsur merugikan keuangan negara adalah segala sesuatu sumber pemasukan bagi negara atau segala sesuatu penerimaan yang dapat diterima oleh negara, namun dapat dibatasi bahwa potensi kerugian negara artinya harus terdapat perbuatan nyata yang merugikan keuangan negara.;

Bahwa perbedaan pasal 2 dan pasal 3 yaitu terdapat pada unsur kewenangan maksudnya adalah antara lain melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan, atau tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan dan melakukan perbuatan yang melebihi wewenangnya, sehingga dapat disimpulkan sebagai penyalahgunaan wewenang karena wewenang berkaitan dengan jabatan.;

Bahwa Pasal 55 diatur dalam KUHP akan tetapi berdasarkan pasal 103 KUHP menyebutkan bahwa segala ketentuan yang diatur dalam buku I KUHP juga berlaku bagi semua ketentuan diluar daripada Undang-Undang yang memuat ancaman berupa pidana, sehingga semua tindak pidana yaitu tindak pidana khusus maupun tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang selain hukum pidana semuanya berlaku dalam buku I kecuali ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut.;



Bahwa Pasal 55 KUHP adalah pasal penyertaan, yaitu apabila apabila suatu perbuatan dilakukan oleh 1 (satu) orang atau lebih dari beberapa orang.;

Bahwa terdapat beberapa kategori terkait hukum penyertaan, yaitu penanggungjawab penuh dan penanggungjawab sebagian, berdasarkan pasal 56 KUHP penanggungjawab sebagian adalah perbantuan yang setara dengan perdebaan sedangkan dalam Pasal 55 termasuk dalam penanggungjawab penuh, yaitu:

- 1) Pelaku (pleger), yaitu orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan;
- 2) Peserta pelaku (mede pleger), yaitu temannya pelaku yang perannya adalah menyempurnakan suatu perbuatan dengan melakukan bersama-sama;
- 3) Doen pleger, yaitu orang yang menjadi otak pelaku, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana sedangkan orang yang disuruh melakukan tindak pidana adalah orang yang tidak dapat diberikan sanksi pidana, misalnya anak kecil.
- 4) Uit lokker (penganjur), yaitu sebagai aktor intelektual atau orang yang merencanakan untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana akan tetapi orang tersebut tidak melakukan perbuatan dan orang yang disuruh untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Perbuatan-perbuatan tersebut menurut Simon yaitu harus disadari semua oleh pelaku sebagai suatu perbuatan dan mereka bekerjasama untuk mewujudkan suatu perbuatan yang menyimpang atau dilarang oleh hukum.

Bahwa terkait pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II yang menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014 yang dalam proses pengadaan barang/jasa diatur dalam Perpres untuk menjamin kepastian dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut guna menjamin kualitas dalam pelaksanaan pekerjaan dalam instansi pemerintahan jika terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam administrasi adalah sesuatu yang wajar dan selama tidak menimbulkan kerugian keuangan negara maka kesalahan tersebut hanya sebatas kesalahan administrasi, akan tetapi jika terjadi atau menimbulkan kerugian keuangan negara maka termasuk dalam penyimpangan atau lalai dalam melaksanakan tugasnya.;

Bahwa diperlukan asas kehati-hatian agar tidak terjadi kerugian keuangan negara, terkait dengan penyertaan maka masing-masing pekerja yang

Halaman 241 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



melaksanakan tersebut termasuk dalam perbuatan yang merugikan keuangan negara sesuai tercantum dalam Undang-Undang.;

Bahwa Perpres termasuk dalam hukum tertulis, maka oleh karena itu jika perpres dilaksanakan sebagaimana mestinya maka kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara sangat kecil, akan tetapi jika terdapat kerugian keuangan negara yang memiliki landasan hukum maka sifat kerugian keuangan negara tersebut dapat dihilangkan, contohnya terdapat pada putusan pengadilan maka putusan tersebut menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan tersebut.;

Bahwa jika Perpres tidak dilaksanakan dan tidak timbul kerugian keuangan negara maka perbuatan tersebut termasuk dalam kesalahan administrasi, kemudian jika timbul adanya kerugian keuangan negara tetapi Perpres atau peraturan perundang-undangan lainnya tidak dilanggar maka hal tersebut merupakan kerugian yang sah dan legal, dan dapat dikatakan tindak pidana korupsi apabila kerugian keuangan negara tersebut dibuktikan dengan adanya suatu perbuatan yang melawan hukum.;

Bahwa dalam kegiatan pengalihan pekerjaan pada umumnya semua kontraktor telah memahami bahwa hal tersebut tidak dibenarkan sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010.;

Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melakukan tindakan komunikasi yaitu bertemu dengan pihak lain yang mengikuti lelang sebenarnya tidak dibenarkan menimbang karena untuk menjaga fairplay dalam penentuan pemenang lelang yang terpilih secara objektif dan berkualitas.;

Bahwa terkait dengan kerugian total loss maka pihak yang bertanggungjawab adalah sesuai dengan teori penyertaan yaitu semua pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.;

Bahwa berdasarkan teori pertanggungjawaban maka yang melakukan perbuatan juga sebagai yang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, dalam hal terkait putusan tentang tindak pidana korupsi bentuk pertanggungjawabannya adalah berupa ganti rugi dan bersifat tanggung renteng.;

Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mewajibkan memberikan waktu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara selama 60 (**enam puluh**) hari karena berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung apabila masih dalam proses Penyelidikan ada dilakukan pengembalian kerugian



keuangan negara maka Penyelidikan tidak dilanjutkan kembali dalam tindak pidana korupsi.;

Bahwa jika terjadi kesalahan administrasi maka harus ada pertanggungjawaban secara administrasi juga, karena idealnya jika tidak ada kerugian keuangan negara yang ditimbulkan maka pertanggungjawabannya harus secara administrasi saja.;

Bahwa jika pelanggaran administrasi dilakukan dengan sengaja akan tetapi tidak timbul kerugian keuangan negara maka sanksi administrasi yang diterima juga menjadi lebih berat.

Bahwa unsur melawan hukum tidak dibatasi hanya berdasarkan pada unsur melawan hukum dalam hukum pidana saja tetapi bisa berdasarkan hukum administrasi dan hukum perdata akan tetapi jika terjadi kerugian keuangan negara maka termasuk dalam unsur tindak pidana korupsi karena ada unsur kesengajaan, menguntungkan diri sendiri dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Bahwa dalam unsur kesengajaan dan unsur kelalaian terdapat perbedaan yaitu setiap tindak pidana yang tidak disebutkan unsur kelalaian maka dianggap sebagai delik kesengajaan dan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak disebutkan sebagai delik kelalaian akan tetapi disebutkan sebagai delik kesengajaan.

Bahwa unsur kelalaian yaitu orang yang sudah melakukan perbuatan dengan benar tetapi ada kekeliruan dan ketidakcermatan sehingga timbul kerugian atau timbul perbuatan yang dilarang oleh undang-undang maka hal tersebut dikategorikan sebagai unsur kelalaian.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 penyalahgunaan wewenang juga melawan hukum, akan tetapi hanya terbatas pada orang yang memiliki kewenangan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yaitu berlaku hanya kepada yang memiliki kewenangan.

Bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan jika tidak dapat dibuktikan dalam pasal 3 maka termasuk dalam pasal 2.

Bahwa dalam penerapan unsur melawan hukum dan unsur penyalahgunaan wewenang harus mengacu pada sifat penafsiran sistematis dalam undang-undang dan melihat sifatnya yang lebih khusus

Halaman 243 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



yaitu Pasal 3, akan tetapi jika dalam Pasal 3 tidak dapat dibuktikan maka beralih ke Pasal 2 yaitu unsur melawan hukum.

Bahwa terkait hukuman yang harus diberikan kepada terdakwa Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si, saksi M. YAZSER, SE alias YASER dan saksi YUNUS Bin WAHYUDIN maka harus dilihat terlebih dahulu perbuatan mana yang lebih menentukan, apabila perbuatan pihak swasta lebih menguntungkan maka pihak swasta dapat diberikan hukuman sesuai dengan Pasal 2, namun jika perbuatan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebabkan menimbulkan kerugian keuangan negara dan memiliki kewenangan maka diberikan hukuman sesuai dengan Pasal 3, namun jika kontribusi pihak swasta tidak terlalu besar maka turut serta melakukan Pasal 3, artinya dalam Pasal 3 tidak harus orang yang memiliki kewenangan dan tidak harus secara bersama-sama tetapi hanya dengan memberikan kontribusi terhadap peristiwa pidana maka dianggap sebagai turut serta.

Bahwa jabatan atau kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan dalam pemerintahan namun juga berlaku untuk Pasal 51 ayat (2), yaitu orang yang melaksanakan perintah jabatan dan terjadi kekeliruan dapat diberikan alasan pemaaf terhadap terjadinya suatu tindak pidana dan hal tersebut hanya terdapat pada jabatan negara.

Bahwa jika dalam faktanya terdapat salah satu yang memiliki wewenang dan salah satunya lagi tidak memiliki wewenang maka pasal yang digunakan tetap menggunakan pasal turut serta terhadap yang memiliki wewenang.

Bahwa terkait anggaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga dan tidak ada bukti tertulis harus berdasarkan alat bukti yaitu surat, keterangan saksi dan keterangan ahli.

Bahwa berdasarkan Perpres pengadaan barang/jasa tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan karena sudah merupakan perbuatan melawan hukum, maka yang bertanggungjawab adalah yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan pekerjaan.;

Bahwa secara etika pertemuan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. H. ARIFIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak diperbolehkan sesuai dengan etika profesi, kemudian adanya Pokja dan ULP gunanya adalah untuk menghindari adanya intervensi dan konflik terkait kepentingan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemenang lelang tidak boleh melakukan pengalihan, berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 penyedia jasa dilarang melakukan pengalihan karena peraturan tersebut bersifat mengikat semua orang.;

Bahwa yang menjadi acuan jika pemenang lelang dapat dikatakan sebagai penerima pengalihan adalah berdasarkan pasal pembuktian yang menjadi proses implementasi hukum. ;

Bahwa dalam hal kontraktor berhak atau tidaknya menerima pembayaran maka yang menjadi alat ukur adalah peraturan perundang-undangan dan mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2010, bahwa karena perbuatan awalnya sudah salah maka perbuatan selanjutnya juga menjadi salah.;

Bahwa terkait pelaksanaan secara administrasi dan keperdataan diantara para pihak dapat dikatakan sebagai sebuah kesalahan, akan tetapi suatu kesalahan yang tidak menimbulkan kerugian keuangan negara maka hal tersebut tidak termasuk kedalam hukum pidana melainkan hanya dianggap sebagai kesalahan administrasi, dan jika terjadi perbuatan pidana berupa tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara terdapat pengecualian yang diberikan yaitu dengan cara melakukan pengembalian kerugian keuangan negara selama proses Penyelidikan paling lama 60 (enam puluh) hari berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung.

Bahwa yang berhak melakukan perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 tidak disebutkan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak melakukan perhitungan kerugian keuangan negara melainkan berhak menyatakan timbulnya kerugian keuangan negara, akan tetapi terkait yang berhak melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan sebagai ahli dalam bidang keuangan negara dan ahli dalam kebijakan publik sehingga dapat melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara.;

Bahwa terkait terdakwa tidak ada menikmati hasil dari perbuatan tindak pidana korupsi tersebut maka keputusan mengacu pada ketentuan dan pertimbangan hakim.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**A de charge**), tetapi terdakwa di persidangan tidak menghadirkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 245 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II;
- Bahwa terdakwa dalam kegiatan pengadaan pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II sebagai Subkontraktor atau orang yang menerima pengalihan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan dimaksud dengan cara meminjam perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru milik saksi Yunus;
- Bahwa terdakwa meminjamkan PT. Sumber Tenaga Baru dengan saksi Yunus dilakukan secara lisan;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Yunus membuat kesepakatan diantaranya saksi Yunus bersedia meminjamkan perusahaannya, akan mendapatkan Fee sebesar 2% serta memberikan ID Perusahaan dan Password serta Companyprofile PT. Sumber Tenaga Baru;
- Bahwa terdakwa sekira bulan Mei 2014 kerumah Muhammad Yusmanullah dan diberitahu di Dinas Kebudayaan ada proyek. Pekerjaan Monumen Bahasa Melayu di penyengat;
- Bahwa Muhammad Yusmanullah menyampaikan saksi Ahmad Munadi ingin mencari rekanan yang serius mengerjakan proyek Monumen Bahasa Melayu;
- Bahwa terdakwa meminta nomor handphone saksi Ahmad Munadi dan selanjutnya langsung menghubungi dan berjanji untuk melakukan pertemuan di Rumah Makan Pagi Sore Jl. Raja Ali Haji Tanjungpinang”;
- Bahwa didalam pertemuan tersebut saksi Ahmad Munadi mengatakan “Ada lelang proyek di penyengat” ;
- Bahwa saksi Ahmad Munadi menjelaskan detail pekerjaan tersebut sambil menunjukan dokumen berupa gambar dan foto-foto pekerjaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Munadi menawarkan untuk ikut lelang;
- Bahwa terdakwa berkenan untuk mengikutinya;
- Bahwa saksi Ahmad Munadi menyampaikan “Ini pak kadis yang minta carikan rekanan yang bisa kerja disana”;
- Bahwa terdakwa bertanya dijamin menang ya pak” dijawabnya “Iya, nanti di komunikasikan ke pak kadis supaya bapak direkom sebagai pemenang” ;
- Bahwa terdakwa ada menanyakan laporan tahap I;

Halaman 246 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menanyakan pelaksanaan lelang kepada saksi Ahmad Munadi
- Bahwa saksi Ahmad Munadi mengatakan ikuti saja nanti dibantu data-datanya, nanti dititip flashdisk dengan pak Muhammad Yusmanullah” ;
- Bahwa terdakwa menerima flashdisk dari Muhammad Yusmanullah dan melihat isi flashdisk dari laptop Muhammad Yusman tidak ada isinya hanya terdapat gambar Monumen Bahasa Melayu;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Ahmad Munadi dan mengatakan flashdisk nya tidak ada datanya dan berjanji unuk melakukan pertemuan di kantornya;
- Bahwa saksi Ahmad Munadi mengcopykan semua data-data yang dipersyaratkan untuk mengikuti proses lelang pekerjaan pada kegiatan pengadaan pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri;
- Bahwa terdakwa setelah mendapat data-data yang tersimpan didalam flashdisk tersebut menemui Nizar untuk minta tolong dicarikan orang yang bisa membuatkan penawaran untuk proses lelang;
- Bahwa Nizar langsung menghubungi saksi Usman pada saat itu juga terdakwa bicara dengan saksi Usman melalui handpone milik Nizar mengajak untuk bertemu di Kedai Kopi depan Ramayana;
- Bahwa terdakwa didalam pertemuan tersebut menyampaikan minta tolong untuk mengecek apakah di LPSE ada lelang Monumen Bahasa.dan minta bantu membuatkan penawaran dijawab oleh saksi Usman “bisa bang” .;
- Bahwa terdakwa besoknya bertemu dengan saksi Usman di rumah Nizar menanyakan *apa sudah ada informasi lelang*” dijawabnya “*ada bang, lelang pertama gagal. Ini lelang kedua*” .;
- Bahwa terdakwa memberikan flashdisk kepada saksi Usman untuk dipelajari didalamnya ada data-data untuk lelang ;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi Usman bisa menang lelang karena sudah dikasih data-data;
- Bahwa terdakwa pada saat itu meminta bantuan kepada saksi Usman untuk mencari perusahaan-perusahaan yang bisa ikut lelang, nanti segala biaya yang ditimbulkan di siapkan” ;
- Bahwa saksi Usman memberitahukan ada perusahaan PT. Sumber Tenaga Baru Direktornya Yunus yang memenuhi syarat untuk ikut lelang serta memberikan nomor HP saksi Yunus;

Halaman 247 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Usman membuat kesepakatan bertemu dengan saksi Yunus di kedai kopi samping Rumah Makan Jawa Timur”;
- Bahwa terdakwa dalam pertemuan tersebut menyampaikan mau pinjam PT milik saksi Yunus untuk mengikuti lelang proyek Monumen Bahasa Melayu” dan disepakati oleh saksi Yunus;
- Bahwa yang membuatkan penawaran dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut penawaran dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan di buatkan oleh saksi Usman;
- Bahwa terdakwa juga meminta kepada saksi Yunus “Componyprofile perusahaan;”
- Bahwa terdakwa selanjutnya minta kepada saksi Usman agar menyiapkan segala sesuatu untuk penawaran;
- Bahwa terdakwa yang menyerahkan Componyprofile tersebut kepada saksi Ahmad Munadi yang menyatakan bisa mengikuti proses lelang lelang;
- Bahwa terdakwa mempekerjakan saksi Usman di proyek dan diberikan gaji sebesar Rp.10.000.000,- (**sepuluh juta rupiah**) perbulan sebagai Kordinator untuk semua pekerjaan;
- Bahwa isi dari flashdisk tesebut adalah rincian syarat-syarat yang dibutuhkan didalam Dokumen Lelang (Gambar Kerja, RAB (Rancangan Anggaran Biaya), dan Spesifikasi Teknis);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses lelang pada kegiatan pengadaan pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 dilakukan;
- Bahwa semua kegiatan sejak mulai membuat penawaran sampai dengan memasukkan penawaran dilakukan oleh saksi Usman;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2014 PT. Sumber Tenaga Baru dinyatakan sebagai pemenang pada kegiatan pengadaan pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II;
- Bahwa terdakwa setelah PT. Sumber Tenaga Baru dinyatakan sebagai pemenang ada pertemuan dengan saksi Herwanto di Restoran Bata Merah (disamping lapangan Pamedan Ahmad Yani Tanjungpinang);
- Bahwa pertemuan tersebut saksi Herwanto menyampaikan kantor butuh dana Rp 50.000.000,- (**lima puluh juta rupiah**) untuk kegiatan MTQ;
- Bahwa terdakwa sanggup memberi uang sejumlah Rp 30.000.000,- (**tiga puluh juta rupiah**);
- Bahwa saksi Herwanto menyampaikan nanti serahkannya langsung ke Pak Kadis pas ada pertemuan;

Halaman 248 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihubungi oleh saksi Herwanto menanyakan uang tersebut serta berjanji mengadakan pertemuan di Rumah Makan Singgah Selalu;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Arifin Nasir, saksi Herwanto, saksi Ahmad Munadi, saksi Usman, Legino dan supir Pak Kadis di Rumah Makan Singgah Selalu depan SMA Negeri 2 Tanjungpinang;
- Bahwa terdakwa diperkenalkan kepada saksi H. Arifin oleh saksi Herwanto dengan mengatakan ini rekanannya pak;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi H. Arifin ada memberikan pengarahan agar pekerjaan ini dapat dikerjakan dengan baik;
- Bahwa terdakwa ada menanyakan kapan rencana penandatanganan kontrak kepada saksi Arifin Nasir;
- Bahwa terdakwa pada saat saksi H. Arifin Nasir akan berjalan ke arah Mobilnya menanyakan kepada saksi Herwanto kasihkan kepada siapa uangnya;
- Bahwa saksi Herwanto mengatakan kasih langsung saja pak;
- Bahwa terdakwa langsung menghampiri mobil saksi H. Arifin Nasir setelah saksi Arifin Nasir duduk di dalam mobil di bangku belakang sebelah kiri selanjutnya terdakwa menghampiri supir terdakwa di dalam mobil;
- Bahwa supir saksi Arifin Nasir membuka kaca dan saat itulah terdakwa memberikan uang tersebut yang telah dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kepada supir saksi Arifin Nasir;
- Bahwa terdakwa mengatakan *"ini untuk pak Kadis"* dijawab supir *"iya pak"*;
- Bahwa terdakwa setelah pencairan uang muka 20% diundang rapat via telepon oleh saksi Herwanto di ruang kerja saksi H. Arifin Nasir;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut yang hadir saksi H. Arifin Nasir, saksi Usman, Legino, pihak Konsultan Pengawas Surya dan Yusfi, PPTK saksi Herwanto;
- Bahwa dalam rapat tersebut saksi H. Arifin Nasir, memberikan pengarahan;
- Bahwa terdakwa setelah rapat selesai atas permintaan saksi H. Arifin Nasir untuk tinggal di ruang kerjanya;
- Bahwa saksi H. Arifin Nasir menanyakan kepada terdakwa berapa kira-kira keuntungan yang didapat dalam mengerjakan monumen Bahasa Melayu;
- Bahwa terdakwa menjawab normal lah 10%";

Halaman 249 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arifin Nasir menyampaikan nantikan kalau ada mendapatkan keuntungan bantu untuk kantor Rp.500.000.000- (**lima ratus juta rupiah**);
- Bahwa terdakwa sanggup memberikan sebesar Rp 100.000.000,- (**seratus juta rupiah**)” dan telah diterima oleh saksi Arifin Nasir saat itu;
- Bahwa proses penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 saksi Usman yang mengantarkan kepada saksi Yunus untuk ditandatangani;
- Bahwa saksi Arifin Nasir belum menandatangani;
- Bahwa setelah ditandatangani oleh saksi Yunus dokumen tersebut saksi berikan kembali kepada saksi Herwanto;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 nilai kontrak atas pekerjaan tersebut adalah Rp 12.585.555.000,- (**dua belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah.**);
- Bahwa lama waktu pelaksanaan tersebut adalah 180 (**seratus delapan puluh**) hari kalender dimulai tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014.;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membaca apalagi mempelajari isi dari Syarat-Syarat Umum Kontrak tersebut karena mempercayai kepada saksi Usman;
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan Struktur tidak melakukan sebagaimana dalam Surat Perjanjian terkait dengan spesifikasi teknis dan bahan untuk melaksanakan pekerjaan beton dan adukan beton struktur serta pekerjaan cor beton campuran;
- Bahwa terdakwa tidak bisa memenuhi kualitas sebagaimana yang telah ditentukan pada pada Surat Perjanjian;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tidak selesai dilaksanakan;
- Bahwa Pembayaran uang muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp 2.153.000.000,- (**dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah**) tersebut telah dipergunakan untuk pembayaran pembelian material, upah dan biaya sewa peralatan terkait dengan pekerjaan pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.;
- Bahwa dimana teknis pengelolaannya adalah 5 (**lima**) lembar Cek dari PT. Sumber Tenaga Baru dengan jumlah total nilai sebesar Rp 2.153.000.000,- (**dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah**);

Halaman 250 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arifin Nasir mengetahui terdakwa M. Yazser meminjam PT. Sumber Tenaga Baru kepada saksi. Yunus pada tanggal 22 September 2014 ketika terdakwa bertemu dengan saksi Yunus di rumah makan sederhana tepi laut;
- Bahwa ketika itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Yunus pada saat itu saksi Yunus mengatakan akan mengambil alih pekerjaan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 saksi Arifin Nasir kelapangan melihat pekerjaan atas perintah saksi Arifin Nasir pekerjaan pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dilanjutkan diambil alih oleh saksi Yunus selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru;
- Bahwa uang sebesar Rp.66.634.245,- (**enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**), untuk pembayaran Fee kepada saksi Yunus atas peminjaman perusahaan miliknya;
- Bahwa pada saat Gubernur melakukan kunjungan kerja ke lokasi pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di Pulau Penyengat saksi Drs. H. Arifin, M.Si Bin Muhammad Nasir alias Drs. H. Arifin Nasir, M.Si meminta kepada terdakwa agar dibantu untuk keperluan makan siang dalam kunjungan tersebut sebesar Rp. 14.500.000,- (**empat belas juta lima ratus ribu rupiah**);
- Bahwa saksi Drs. H. Arifin, M.Si Bin Muhammad Nasir alias Drs. H. Arifin Nasir, M.Si ada memerintahkan kepada terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (**dua juta lima ratus ribu rupiah**) untuk keperluan honor penari;
Bahwa total uang yang sudah terdakwa M. Yazser berikan kepada saksi H. Arifin Nasir, M.Si sejumlah Rp.157.000.000,- (**seratus lima puluh tujuh juta rupiah**) dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk keperluan MTQ sebesar Rp. 30.000.000,-;
 - Untuk keperluan kantor sebesar Rp. 100.000.000,-;
 - Untuk keperluan pembayaran penari sebesar Rp. 2.500.000,-;
 - Untuk keperluan makan siang sebesar Rp. 14.500.000,-;
 - Untuk keperluan uji lab Pembangunan Tahap I sebesar Rp. 10.000.000,-;
 - Untuk diberikan kepada saksi Herwanto, S.Sos pada saat rapat dewan sebesar Rp.5.000.000,-, untuk keperluan kantor sebesar Rp. 2.000.000,-, dan untuk keperluan lebaran sebesar Rp. 2.000.000,-;
 - Untuk diberikan kepada saksi Ahmad Munadi, S.T melalui transfer ke rekening sebesar Rp. 5.000.000,-, untuk bantuan tenaga ahli sebesar

Halaman 251 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 7.500.000,-, untuk keperluan Wahyu (asisten konsultan perencanaan) sebesar Rp. 2.000.000,-;

- Bahwa terdakwa bersama saksi Arifin Nasir pernah 2 kali kelapangan melihat pekerjaan tersebut;
- Bahwa terdakwa yang menyediakan dana untuk premi jaminan uang muka ataupun jaminan pelaksanaan dalam proyek tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan bukti surat berupa :

1. Laporan Hasil Audit Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-508/PW28/5/2019 tanggal 17 September 2019 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Provinsi Kepulauan Riau Tahap II Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau .
2. Laporan LPJK Kepulauan Riau tentang Laporan Final Hasil Pemeriksaan Dokumen dan Lapangan atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Tahap II pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri TA. 2014.
3. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, dan Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2014 Memutuskan Bendahara Pengeluaran RIKA DWI ANGGREANI, A.Md NIP 198202032011012005 tanggal 2 Januari 2014.
4. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung No DPA SKPD : 1.06 01 23 22 5 2 Jumlah Anggaran 13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si tanggal 2 January 2014.
5. Fotocopy Legalisir Faktur PT. SUMBER TENAGA BARU No. Faktur : 036/FAKTUR PT.STB/VI/2014 No. Kontrak : 010/SP-PPK/DISBUD/VI/2014 Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nilai Kontrak Rp. 12.585.555.000,- (dua belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2014.

6. Fotocopy Legalisir Surat PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor : 035/SPUM PT. STB / VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 Prihal Permohonan Pengajuan Uang Muka 20%.
7. Fotocopy Legalisir Rincian Anggaran Biaya Uang Muka PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 24 Juni 2014.
8. Fotocopy Legalisir Janiman Pembayaran Uang Muka (Unconditional) Nomor Jaminan : 03.93.14.06.708.101176 Nilai Bond : Rp.2.517.111.000 tanggal 24 Juni 2014.
9. Fotocopy Legalisir Kuitansi Iuran Jasa Kontruksi Nomor : D0114060135 tanggal 26-06-2014.
10. Fotocopy Legalisir Surat BPJS Kesehatan kepada SUMBER TENAGA BARU PT tanggal 26 Juni 2014 prihal Penetapan Iuran Program Khusus Nomor D011406TIP000136.
11. Fotocopy Legalisir Pendaftaran Proyek Kontruksi No Proyek : 1400000040491 Nama proyek Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Pemilik Proyek Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 26-06-2014.
12. Fotocopy Legalisir NPWP PERUSAHAAN PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor : 01.561.032.2-214.000 terdaftar tanggal 28-04-2008.
13. Fotocopy Legalisir Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 2172041406740001 Nama : YUNUS Tempat tanggal lahir Tanjungpinnag, 14-05-1974.
14. Fotocopy Legalisir Rekening Koran Giro Bank Riaukepri Cabang Tanjungpinang Periode 01/08/13 to 16/08/13 tanggal 16/08/13 berserta Lampiran Bukti Penerimaan Suarat.
15. Fotocopy Legalisir SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Nama Wajib Pajak PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 18/03/2014.
16. Fotocopy Legalisir Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0086/SPM/LS-BJ/DISBUD/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014.
17. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0086/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/2014 Tahun 2014 Surat Pengantar tanggal 26 Juni 2014.
18. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0086/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/2014 Tahun 2014 Ringkasan tanggal 26 Juni 2014.

Halaman 253 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0086/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/2014 Tahun 2014 Rincian tanggal 26 Juni 2014.
20. Fotocopy Legalisir Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pekerjaan sebesar 20 % Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, Penerima PT. SUMBER TENAGA BARU Direktur Utama YUNUS
21. Fotocopy Legalisir Resume Kontrak Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II (Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II) Nomor dan tanggal DPA Nomor : 1.06.01.23.22.5.2 tanggal 02 Januari 2014 Nama Penyedia Barang / Jasa PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 26 Juni 2014.
22. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 001/KONTR-KONTRUKSI/BAP-DISBUD/SCB/VI/2014 Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas.
23. Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : /DISBUD/SPTJB/SCB/VI/2014 nama satuan kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 26 Juni 2014.
24. Fotocopy Legalisir Invoice Nomor : 08/AEC/INV/IV/2014 Nomor SPK 001/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/II/2014 tanggal 11 April 2014.
25. Fotocopy Legalisir Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0062/SPM/LS-BJ/DISBUD/V/2014 tanggal 26 Mei 2014.
26. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0062/SPP/LS-BJ/DISBUD/V/2014 Tahun 2014 Surat Pengantar tanggal 26 Mei 2014.
27. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0062/SPP/LS-BJ/DISBUD/V/ 2014 Tahun 2014 Ringkasan tanggal 26 Mei 2014.
28. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0062/SPP/LS-BJ/DISBUD/V/ 2014 Tahun 2014 Rincian tanggal 26 Mei 2014.
29. Fotocopy Legalisir Kwitansi Pembayaran Belanja Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, Penerima CV. ANISA ENGINEERING CONSULTANT Direktur AHMAD MUNADI, ST.
30. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 001/BAPSP-DISBUD/SCB/IV/2014 dan Lampiran Berita Acara Pernyataan

Halaman 254 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selesai Pekerjaan Belanja Konsultan Perencana Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 April 2014.

31. Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 052/BA-STHP/DISBUD/IV/2014 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tanggal 11 April 2014.
32. Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 001/SPTJB/DISBUD/SCB/IV/2014 satuan kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 11 April 2014.
33. Fotocopy Legalisir Resume Kontrak Belanja Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nomor dan tanggal DPA Nomor : 1.06.01.23.22.52 tanggal 02 Januari 2014 Nama Penyedia Barang / Jasa CV. ANISA ENGINEERING CONSULTANT dan Lampiran Resume Kontrak tanggal 11 April 2014.
34. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 001/BA-PA/DISBUD/SCB/IV Jumat tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu empat belas.
35. Fotocopy Legalisir Lembar Verifikasi oleh ATIK tanggal 19 Mei 2014
36. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 205 Tahun 2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
37. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 315 Tahun 2014, tanggal 5 Februari 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 205 Tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
38. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor: 167/510.2/DISBUD/4.1/2014, tanggal 17 April 2014 perihal Proses Pengadaan Barang dan jasa.
39. Fotocopy Legalisir Nota Dinas Nomor; 239/ND-ULP KEPRI/IV/2014, tanggal 22 April 2014 perihal pemilihan penyedia barang dan jasa.
40. Fotocopy Legalisir Surat Unit Layanan Pengadaan Nomor: 282/ULP-KEPRI/IV/2014, tanggal 22 April 2014 perihal Permintaan Lelang.
41. Fotocopy Legalisir Rencana Umum Pengadaan paket belanja kontruksi (belanja fisik pembangunan monumen bahasa melayu Tahap II) Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2014, April 2014.
42. Fotocopy Legalisir BILL OF QUANTITY (BQ) REVISI Pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II program kesejarahan, kepurbakalaan dan permuseuman kegiatan

Halaman 255 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan monument bahasa melayu Tahap II lokasi pulau penyengat tanjungpinang Tahun anggaran 2014.

43. Fotocopy Legalisir Rencana kerja dan Syarat – Syarat (RKS) Pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II program kesejarahan, kepurbakalaan dan permuseuman kegiatan pembangunan monument bahasa melayu Tahap II lokasi pulau penyengat tanjungpinang Tahun anggaran 2014.
44. Fotocopy Legalisir Dokumen pengadaan pelelangan ulang nomor :61.a/Dok-Lel/Pokja-1/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 untuk pengadaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II Tahun anggaran 2014.
45. Fotocopy Legalisir berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran No: 61.a/BA-EV/POKJA-1/APBD/VI/2014, tanggal 5 Juni 2014.
46. Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil pelelangan No: 61.a/BA-HP/POKJA-1/APBD/VI/2014, tanggal 5 Juni 2014.
47. Fotocopy Legalisir Print Out Summary lelang Paket belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II Tahun anggaran 2014.
48. Fotocopy Legalisir Dokumen Gambar Rencana Kerja Kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.
49. Fotocopy Legalisir Surat Kelompok Kerja 1 Unit Layanan Pengadaan provinsi Kepulauan Riau Nomor:024/Pokja 1 ULP Kepri/VI/2014, tanggal 11 Juni 2014 hal Pemberitahuan pemenang pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah.
50. Fotocopy Legalisir Surat Kepala Unit layanan Pengadaan Nomor: 455/ULP-KEPRI/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pemenang Pemilihan Penyedia Barang/jasa.
51. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsng No. DPA SKPD : 1.17 01 22 02 5 2, tanggal 17 Januari 2013.
52. Fotocopy Legalisir Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 08/DISBUD/KEP/2013, tanggal 04 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013.
53. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. Tiga Naga Mas, nilai kontrak Rp

Halaman 256 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.100.377.000,- pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi bangunan Monumen.

54. Fotocopy Legalisir Addendum Kontrak I (Kesatu) semula Nomor: 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013, setelah di ADD Nomor: 007/ADD-1/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi bangun Monumen antara kontraktor pelaksana PT. Tiga Naga Mas dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.
55. Fotocopy Legalisir Gambar Program Perencanaan Sosial Budaya kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 pekerjaan Review Desain Monumen bahasa Melayu lokasi Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau.
56. Fotocopy Legalisir kerangka Acuan Kerja (KAK) Fisik PA:Drs.ARIFIN NASIR,M.Si Dinas kebudayaan kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013.
57. Fotocopy Legalisir Revisi Owner Estimate (OE) kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 tahun anggaran 2013.
58. Fotocopy Legalisir Revisi Bill Of Quantity (BQ) kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 tahun anggaran 2013.
59. Fotocopy Legalisir Revisi Spesifikasi Teknis kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 tahun anggaran 2013.
60. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke I kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.
61. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke II kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.
62. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke III kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.
63. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke IV kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.
64. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke V kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.
65. Fotocopy Legalisir Laporan Akhir Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 Tahun Anggaran 2013 Lokasi Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang.

Halaman 257 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Fotocopy Legalisir Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Monumen bahasa Melayu tahap 1 Tahun Anggaran 2013 No. Kontrak : 007.a/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/VIII/2013 Lokasi Pulau Penyengat.
67. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap I Kontraktor Pelaksana PT. Tiga Naga Mas No.KONTRAK:007/KONTR-KONSTR/PPK-DISBUD/VIII/2013 tanggal 26 Agst-24 Des 2013, konsultan pengawas CV. Grahaditama Consultan No. Kontrak : 007.a/KONTR-KONSLT/PPK-DISBUD/VIII/2013 tanggal 26 Agst-24 Des 2013.
68. Fotocopy Legalisir kwitansi Sudah terima dari Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Rp 1.531/276/200,- yaitu pembayaran termin 69,39% pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa pada dinas kebudayaan provinsi Kepulaua Riau Tahun anggaran 2013.
69. Fotocopy Legalisir Resume Kontrak Belanja Kontruksi (belanja Modal pengadaan kontruksi gedung museum Lingga) tanggal 30 Desember 2013 beserta lampiran Resume kontrak.
70. Fotocopy Legalisir Berita Acara Denda Nomor:08/BAD/DISBUD/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 Paket belanja Modal Pengadaan pekerjaan Kontruksi bangunan Monumen.
71. Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 224-4/BA-STHP/DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
72. Fotocopy Legalisir Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor:08/BALKP/DISBUD/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 Paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monumen.
73. Fotocopy Legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor:08/BAKP/DISBUD/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 Paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monumen.
74. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pernyataan selesai Pekerjaan Nomor: 08/BAPSP/DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 paket belanja modal pekerjaan pengadaan kontruksi bangunan monument.
75. Fotocopy Legalisir Berita Acara Opname Nomor: 08/BAKP/DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monumen.
76. Surat Nomor:03.12/PPP-PT.TNM/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nama Perusahaan PT. TIGA NAGA MAS.

Halaman 258 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Fotocopy Legalisir Surat Nomor:04.12/PPT-PT.TNM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Permohonan Pencairan (69,39%).
78. Fotocopy Legalisir Faktur Nomor: 04.12/F-PT.TNM/XII/2013, No. Kontrak: 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Paket Pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monumen.
79. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor:08/BAP-DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monumen.
80. Fotocopy Legalisir Jaminan Pembayaran uang Muka (ADVANCE PAYMENT BOND) Nomor Bond: 80.030.0312.13.04615 tanggal 13 September 2013.
81. Fotocopy Legalisir NPWP: 01.852.755.6-223.000 nama PT TIGA NAGA MAS tanggal 29-03-2000.
82. Fotocopy Legalisir Rekening Koran Cabang Tanjung Balai Karimun No. rekening:0084720645 periode 01/12/2013 s/d 31/12/2013.
83. Fotocopy Legalisir Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04 /DISBUD/KEP/2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013 tanggal 03 Januari 2013.
84. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian : Nomor 010/SP-PPK/DISBUD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2014 antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. SUMBER TENAGA BARU.
85. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian : Nomor 002/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN.
86. Fotocopy Legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, Permuseuman kegiatan Belanja Modal pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat – Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 Konsultan Pengawas CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN.
87. Fotocopy Legalisir Laporan Bulanan Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, Permuseuman kegiatan Belanja Modal pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat – Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 Kontraktor Pelaksana PT. SUMBER TENAGA BARU.
88. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor : 170 /430/DISBUD/ 4.1/ 2014 tanggal 20 Juli 2014 Perihal Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.

Halaman 259 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 199.1 /SP-DISBUD/IX/2014 tanggal 02 September 2014 Perihal Tindak Lanjut Surat Teguran Satu (I) kepada Direktur Utama PT. SUMBER TENAGA BARU.
90. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 203 / 431/DISBUD/3.1/2014 tanggal 09 September 2014 Perihal Peringatan kepada Direktur CV. ANISA ENGINEERING CONSULTANT.
91. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 213 /SP-DISBUD/IX/2014 tanggal 23 September 2014 Perihal Surat Teguran Dua (II) kepada Direktur Utama PT. SUMBER TENAGA BARU.
92. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 243 /SP-DISBUD/IX/2014 tanggal 13 November 2014 Perihal Surat Teguran ke tiga (III)) kepada Direktur Utama PT. SUMBER TENAGA BARU.
93. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor : 258 / 431/DISBUD/3.1/2014 tanggal 25 Nopember 2014 Perihal Permohonan Pengujian Mutu Beton Dengan Metode Coredrill.
94. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 03/ACK-Monumen/TPI/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan.
95. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 06/ACK-Monumen/TPI/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan.
96. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 010/ACK-Monumen/TPI/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Perihal Teguran Satu.
97. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 015/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 09 September 2014 Perihal Permohonan.
98. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 016/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 12 September 2014 Perihal Instruksi Teknis.
99. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 020/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 20 September 2014 Perihal Teguran Dua.
100. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN Nomor : 021/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 20 September 2014 Perihal Instruksi Teknis.

Halaman 260 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 022/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 20 September 2014
Perihal Permohonan.
102. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 025/ACK-Monumen/TPI/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 Perihal
Teguran Tiga.
103. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 026/ACK-Monumen/TPI/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 Perihal
Pemberitahuan.
104. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 028/ACK-Monumen/TPI/XI/2014 tanggal 13 November 2014
Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan.
105. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan Minggu ke XIX (sembilan
belas) tanggal 20 Oktober 2014 s/d 26 November 2014 Pekerjaan Belanja
Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap
II Lokasi Pulau Penyengat – Kota Tanjungpinang Konsultan Pengawas CV.
ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN.
106. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Inspektorat Provinsi Kepri Nomor:
429/SPT/ITPROV/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014.
107. Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pengujian Uji Kuat Tekan Kubus Beton
Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu II,
UPTD Perberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan
tanggal 22 Desember 2014 dengan Kuat Tekan Beton Jenis Contoh Kubus
Beton tanggal Uji 01 Desember 2014.
108. Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pengujian Uji Kuat Tekan Kubus Beton
Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu II,
UPTD Perberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan
tanggal 22 Desember 2014 dengan Kuat Tekan Beton Jenis Contoh Kubus
Beton (monumen Bahasa) tanggal Uji 05 Desember 2014 Mutu Beton
Perbandingan 1:2:3.
109. Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pengujian Uji Kuat Tekan Perkiraan Kolom
Beton dan Balok Dilapangan Alat Palu Beton (HAMMER TEST) Pada
Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Pulau Penyengat tanggal 22
Desember 2014.
110. Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Silinder Beton dari
Hasil Core Drill Pada Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu di
Pulau Penyengat Nomor: 680/107/LAP-BTN.71/UPTDLAB.DPU/XII/2014
bulan Desember 2014.

Halaman 261 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: LAP.10/RIKSUS-PKPT/ITPROV-KEPRI/XII/2014 tanggal 29 Desember 2019.
112. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor 06673/SP2D/1.17.01.01/2014 tanggal 1 Juli 2014.
113. Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang No. SA 991992 tanggal 1 Juli 2014.
114. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor 04786/SP2D/1.17.01.01/2014 tanggal 28 Mei 2014.
115. Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang No. AA 005479 tanggal 28 Mei 2014.
116. Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang dengan Nomor rekening 10-30-80022-9 atas nama CV. RIDA DJAWARI periode 1/01/14 to 31/12/14
117. Rekening Koran Bank BCA Cabang Tanjungpinang dengan Nomor rekening 03801143421 atas nama M. YAZSER,SE periode 01-2014 s/d 12-2014.
118. Foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 024 /PT 22/G.19/1987, tanggal 29 Januari 1987 tentang pengangkatan PNS Drs ARIPIN.
119. Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1031 tahun 2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014.
120. Foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 01 /DISBUD/KEP/2014, tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014.
121. Foto copy legalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 55/DISBUD/KEP/2014, tanggal 12 November 2014 tentang Pemutusan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014.
122. 1 Bundel foto copy legalisir Berita Acara Rapat / Kesepakatan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Lokasi Penyengat Kota Tanjungpinang.

Halaman 262 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Foto copy legalisir Nota Dinas Nomor : 86/DISBUD/NO/2014, tanggal 4 November 2014 perihal permohonan bantuan perhitungan progres fisik pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun 2014.
124. Fotocopy Legalisir Akta Notaris Elizabeth Ida Suselo Angesti,S.H salinan Akta Risalah Rapat PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor: 35 Tanggal 20 Januari 2010.
125. Fotocopy Legalisir Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) SUDI,S.H Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 18 Februari 2003 Nomor: 29.
126. Fotocopy Legalisir NPWP Perusahaan PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor: 01.561.032.2.214.000 terdaftar 29-04-2008.
127. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 00184759 nama Badan Usaha SUMBER TENAGA BARU, PT. nama Pimpinan YUNUS, Nomor Registrasi : 2-2072-1-16-1-31-030418, tanggal 25 September 2012.
128. Fotocopy Legalisir Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi PT SUMBER TENAGA BARU.
129. Fotocopy Legalisir Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor: 503.2/BPP1PM/3055/2013, tanggal 29 Oktober 2013 atas nama PT. SUMBER TENAGA BARU.
130. Fotocopy Legalisir Izin Tempat Usaha Nomor: 503.4/BP2T/166/2012 nama pemilik YUNUS nama usaha PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 06 Januari 2012.
131. Fotocopy Legalisir Surat Izin usaha Perdagangan Nomor: 503.15/BP2TPM/3420/2013 nama perusahaan PT. SUMBER TENAGA BARU, Nama Penanggung jawab YUNUS, tanggal 18 Desember 2013.
132. Fotocopy Legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 503.16/BP2T/934/2010. Nomor TDP 33,17,1,45,00752 Nama Perusahaan PT. SUMBER TENAGA BARU, nama penanggung jawab YUNUS, tanggal 04 Februari 2010.;
133. Fotocopy Legalisir BPJS Ketenagakerjaan Sertifikat Kepesertaan Nomor : 1400000018734 atas nama PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor Pendaftaran Perusahaan DD012152 tanggal 03 Juni 2014.
134. Fotocopy Legalisir Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri Nomor Rekening 10-30-80683-0 atas nama PT. SUMBER TENAGA BARU periode 1/07/14 to 31/07/14.;
135. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 43/DISBUD-PPK/KEP/2013, tanggal 29 Desember

Halaman 263 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang pemutusan perjanjian pelaksanaan pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monumen APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013.;

Barang bukti tersebut telah disita secara menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi, ahli maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun anggaran 2014 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II target 100%;
2. Bahwa berdasarkan DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2014 kode rekening 5.2.3.26.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II sebesar Rp. 12.788.870.000,- (**dua belas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah**);
3. Bahwa saksi Arifin Nasir ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 01/DISBUD/KEP/2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dilingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014;
4. Bahwa dana kegiatan Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau.tahun anggaran 2014;
5. Bahwa terdakwa adalah selaku menerima pengalihan pelaksana pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tahun 2014;
6. Bahwa saksi Drs. H. Arifin, M.Si Bin Muhammad Nasir alias Drs. H. Arifin Nasir, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan permohonan lelang dengan
Halaman 264 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dokumen-dokumen yang akan dilelang kepada ULP Provinsi Kepulauan Riau berupa :

- RUP (Rencana Umum Pengadaan);
 - KAK (Kerangka Acuan Kerja);
 - HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 - BOQ (Bill Of Quantity);
 - Gambar-gambar;
 - Spesifikasi Teknis;
 - Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis;
 - DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang mencantumkan Paket Pekerjaan.;
6. Bahwa pelaksanaan lelang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan sebanyak 2 (**dua**) kali lelang pertama yang dilaksanakan sejak tanggal 2 Mei 2014, yang mengupload penawaran hanya 1 (**satu**) perusahaan sehingga lelang tersebut dinyatakan gagal oleh Pokja;
7. Bahwa dalam pelaksanaan lelang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2014 yang mengupload penawaran ada 2 (**dua**) perusahaan yaitu PT.Sumber Tenaga Baru dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.585.555.000,- (**dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah**) dan PT.Monoru Dwi Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp.12.597.000.000,- (**dua belas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah**);
8. Bahwa saksi Drs. H. Arifin, M.Si Bin Muhammad Nasir alias Drs. H. Arifin Nasir, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebelum pelaksanaan lelang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2014 melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak-pihak yaitu Nanang Suhendro selaku Ketua Pokja beserta dengan anggota Pokja lainnya, Herwanto selaku PPTK saksi Ahmad Munadi, S.T (Direktur CV. Anisa Engineerring Consultan) selaku Konsultan Perencana terjadi pertemuan di ruangan Kantor Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau;
9. Bahwa saksi Drs. H. Arifin, M.Si Bin Muhammad Nasir alias Drs. H. Arifin Nasir, M.Si dalam beberapa kali pertemuan tersebut menyampaikan kepada saksi Nanang Suhendro untuk membantu proses lelang tersebut supaya pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dapat berjalan agar memudahkan kepada rekanan (penyedia) dalam

Halaman 265 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses lelangnya supaya kegiatan pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dapat terlaksana;

10. Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Drs. H. Arifin, M.Si Bin Muhammad Nasir alias Drs. H. Arifin Nasir, M.Si juga menyampaikan kepada saksi Ahmad Munadi, S.T (Direktur CV. Anisa Engineerring Consultan) selaku Konsultan Perencana kalau ada teman kontraktor yang bisa ikut agar masuk saja, jangan sampai tidak ada yang memasukkan penawaran dan gagal lelang lagi, karena tahun depan akan diresmikan oleh Presiden, bantulah supaya lelang ini jangan gagal lagi;
11. Bahwa saksi Ahmad Munadi, S.T selaku Konsultan Perencana menindaklanjuti permintaan saksi H. Arifin Nasir, menghubungi dan melakukan pertemuan dengan Muhammad Yusmanullah, terdakwa M.Yazser, menawarkan kepada terdakwa M.Yazser untuk ikut tender lelang pekerjaan pembangunan Monumen Bahasa Melayu II di Pulau Penyengat;
12. Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Ahmad Munadi, S.T membawa Gambar Perencanaan/Gambar Kerja; Spesifikasi Teknis; Bill Of Quantity (BQ) dan diperlihatkan kepada terdakwa M. Yazser dan Muhamad Yusmanullah setelah melihat dokumen tersebut dan memberikan data-data yang tersimpan didalam flashdisc tersebut kepada terdakwa M. Yazser;
13. Bahwa selanjutnya terdakwa M. Yazser setelah mendapatkan data-data tersebut menghubungi dan melakukan beberapa kali pertemuan dengan Anizar dan saksi Usman dalam pertemuan tersebut terdakwa M.Yazser menyampaikan minta tolong untuk dibuatkan penawaran sembari menyerahkan flash disc, didalamnya ada data-data untuk lelang serta minta tolong dicarikan perusahaan-perusahaan yang bisa dipinjam untuk ikut lelang kepada saksi usman;
14. Bahwa saksi Usman menawarkan kepada terdakwa M.Yazser Perusahaan PT.Sumber Tenaga Baru yang memenuhi syarat untuk bisa ikut lelang dengan serta memberikan no handphone saksi Yunus selaku Direktur PT.Sumber Tenaga Baru, selanjutnya terdakwa M.Yazser menghubungi dan melakukan pertemuan dengan saksi Yunus dalam pertemuan tersebut terdakwa M.Yazser menyampaikan mau pinjam PT milik saksi Yunus untuk proyek Monumen Bahasa Melayu saksi Yunus berkenaan untuk meminjamkannya, kemudian antara terdakwa M. Yazser dengan saksi Yunus sepakat pemberian jumlah Fee 3 % apabila PT.Sumber Tenaga Baru sebagai pemenang lelang;

Halaman 266 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas pelaksanaan lelang tersebut Pokja 1 (**satu**) menyimpulkan berdasarkan hasil evaluasi, sebagaimana Surat Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 455/ULP-KPERI/VI/2014 Perihal : Pemenang Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tanggal 12 Juni 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen disampaikan bahwa PT. Sumber Tenaga Baru sebagai pemenang atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Paket Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.;
16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2014 saksi Drs. H. Arifin M.Si Bin Muhammad Nasir alias Drs. H. Arifin Nasir, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Prov. Kepri dan saksi Yunus selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Sumber Tenaga Baru menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nomor : 001/SP-PPK/DISBUD/VI/2014.;
17. Bahwa juga pada tanggal 16 Juni 2014 saksi Drs. H. Arifin, M.Si Bin Muhammad Nasir alias Drs. H. Arifin Nasir, M.Si dan saksi Yunus telah menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 010/SPMK-PPK/DISHUB/VI/2014 Paket Pekerjaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II;
18. Bahwa nilai kontrak Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II adalah sebesar Rp.12.585.555.000,- (**dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah**);
19. Bahwa masa tenggang waktu pelaksanaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II sesuai kontrak berlaku sejak 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014 dengan uraian pekerjaan sebagai berikut : I. Pekerjaan Persiapan, II. Pekerjaan Struktur, III. Pekerjaan Arsitektur, IV. Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal, V. Pekerjaan Ornamen;
20. Bahwa PT. Sumber Tenaga Baru telah menyerahkan jaminan pelaksanaan sejumlah Rp. 629.000.000,- (**enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah**) dalam bentuk garansi bank sebagaimana Garansi Bank Riau Kepri sebagai Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) No. 091/B/BG/2014 tanggal 18 Juni 2014.;
21. Bahwa untuk pelaksanaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tersebut saksi Yunus selaku Direktur PT. Sumber

Halaman 267 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Tenaga Baru pada tanggal 24 Juni 2014 mengajukan Permohonan Pengajuan Uang Muka ;

22. Bahwa terhadap uang muka pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa tahap II di Pulau Penyengat tersebut pada tanggal 3 Juli 2014 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % sebesar Rp. 2.219.634.245,- (**dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**) masuk ke rekening PT. Sumber Tenaga Baru di Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 1030806830;
23. Bahwa terdakwa M. Yazser meminta kepada saksi Yunus untuk dibuatkan Cek agar mencairkan uang muka tersebut selanjutnya saksi Yunus langsung memotong 3% yaitu sebesar Rp. 66.634.245,- (**enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**), dengan rincian yaitu atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dicairkan ke rekening PT. Sumber Tenaga Baru kemudian dikirim menggunakan 5 (**lima**) lembar cek ke rekening saksi M. Yazser, kemudian disisakan sebanyak 3% yaitu sebesar Rp. 66.634.245,- (**enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**).;
24. Bahwa selanjutnya saksi Yunus membuat dan menandatangani 5 (**lima**) lembar cek lalu saksi Yunus memberikan ke 5 (**lima**) cek tersebut kepada terdakwa M.Yazser dengan total adalah Rp.2.153.000.000,- (**Dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah**);
25. Bahwa saksi Drs. H. Arifin, M.Si Bin Muhammad Nasir alias Drs. H. Arifin Nasir, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen pernah melakukan pertemuan dengan terdakwa M. Yazser sebanyak 2 (**dua**) kali yaitu pada saat setelah PT.Sumber Tenaga Baru dinyatakan sebagai Pemenang, terdakwa memerintahkan saksi Herwanto sebagai PPTK pada Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II, meminta dana untuk kegiatan MTQ sebesar Rp. 50.000.000,- (**lima puluh juta rupiah**) akan tetapi terdakwa M.Yazser menyanggupi sebesar Rp. 30.000.000,- (**tiga puluh juta rupiah**) dan telah diterima oleh saksi Drs. H. Arifin, M.Si Bin Muhammad Nasir alias Drs. H. Arifin Nasir, M.Si pada saat pertemuan di Rumah makan Singgah selalu, pertemuan kedua pada saat setelah pencairan uang muka 20 % saksi Drs. H. Arifin, M.Si Bin Muhammad Nasir alias Drs. H. Arifin Nasir, M.Si memanggil terdakwa M. Yazser, saksi Herwanto, saksi Usman untuk rapat di ruang kerja saksi Drs. H. Arifin, M.Si

Halaman 268 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Muhammad Nasir alias Drs. H. Arifin Nasir, M.Si, setelah rapat selesai saksi Drs. H. Arifin, M.Si Bin Muhammad Nasir alias Drs. H. Arifin Nasir, M.Si meminta saksi M. Yazser tinggal di ruangan, pada saat itu saksi Drs. H. Arifin, M.Si Bin Muhammad Nasir alias Drs. H. Arifin Nasir, M.Si, meminta bantuan sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**) akan tetapi terdakwa M. Yazser, hanya menyanggupi sebesar Rp. 100.000.000,- (**seratus juta rupiah**) dan telah diterima oleh terdakwa;

26. Bahwa total uang yang sudah diberikan oleh terdakwa Yazser kepada saksi H. Arifin Nasir, M.Si sejumlah Rp.157.000.000,- (**seratus lima puluh tujuh juta rupiah**) dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk keperluan MTQ sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Untuk keperluan kantor sebesar Rp. 100.000.000,-;
- Untuk keperluan pembayaran penari sebesar Rp. 2.500.000,-;
- Untuk keperluan makan siang sebesar Rp. 14.500.000,-;
- Untuk keperluan uji lab Pembangunan Tahap I sebesar Rp. 10.000.000,-;

27. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II didasarkan atas Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 010/SPMK-PPK/DISHUB/VI/2014, saksi Yunus selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru sebagai pemenang Penyedia Barang dan Jasa meminjamkan Perusahaannya kepada saksi M.Yazser sebagai pengalihan pelaksana pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tahun 2014 dengan mendapat fee 3% dengan nilai uang sebesar Rp. 66.634.245,- (**enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**);

28. Bahwa terdakwa M. Yazser dalam melaksanakan Pekerjaan Struktur tidak dilakukan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Surat Perjanjian Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014, pada metode pelaksanaan Pekerjaan Struktur terkait dengan spesifikasi teknis dan bahan untuk melaksanakan pekerjaan beton dan adukan beton struktur serta pekerjaan cor beton campuran.;

29. Bahwa terdakwa M. Yazser tidak bisa memenuhi kualitas sebagaimana yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014, pada metode pelaksanaan Pekerjaan Struktur terkait dengan spesifikasi teknis dan bahan untuk melaksanakan pekerjaan beton dan adukan beton struktur serta pekerjaan cor beton campuran karena tidak pernah membaca apalagi mempelajari isi

Halaman 269 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Syarat-Syarat Umum Kontrak tersebut karena mempercayai kepada saksi Usman dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan;

30. Bahwa untuk melaksanakan sebuah pekerjaan konstruksi pada pembangunan gedung tertentu harus melalui tahapan design beton dan pengujian untuk mengetahui kekuatan beton yang akan digunakan Hal tersebut diatur dalam Pada PBI 1971 Terkait Kelas dan Mutu Beton;
31. Bahwa PT. Sumber Tenaga Baru sebagai penyedia yang pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh terdakwa Yazser dalam melaksanakan pekerjaan struktur tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian sampel beton di laboratorium dan tidak ada melakukan kegiatan trial mix;
32. Bahwa kegiatan trial mix design dan melakukan pengujian laboratorium wajib dilakukan oleh Penyedia untuk memastikan kuat tekan beton yang dihasilkan;
33. Bahwa dampak dalam sebuah pekerjaan konstruksi bangunan gedung jika tidak ada dilakukan pengujian di laboratorium sebelum memulai pekerjaan struktur yaitu : Bangunan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan/direncanakan, tidak tepat sasaran dan mutu yang dipersyaratkan;
34. Bahwa saksi Arifin Nasir pada tanggal 22 September 2014 mengetahui terdakwa meminjam PT. Sumber Tenaga Baru kepada saksi. Yunus pada ketika saksi Arifin Nasir bertemu dengan terdakwa dan saksi Yunus di rumah makan sederhana tepi laut saat itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Yunus pada saat itu saksi Yunus mengatakan akan mengambil alih pekerjaan;
35. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2014 saksi Arifin Nasir kelapangan melihat pekerjaan atas perintah saksi Arifin Nasir pekerjaan pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dilanjutkan diambil alih oleh saksi Yunus selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru;
36. Bahwa saksi Arifin Nasir selaku Pejabat pembuat komitmen berdasarkan surat keputusan Pejabat pembuat komitmen dinas kebudayaan provinsi Kepri nomor : 55/DISBUD/KEP/2014 tanggal 12 November 2014 melakukan pemutusan perjanjian pelaksanaan pekerjaan berdasarkan laporan progres konsultan pengawas tanggal 12 November 2014 realisasi pekerjaan sebesar 19,521 %;
37. Bahwa hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim inspektorat provinsi kepri pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen

Halaman 270 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahasa Melayu tahap II Tahun Anggaran 2014 pengujian uji kuat tekan plat beton pada tanggal 18 Desember 2014 dari bahan sampel yang diperoleh dengan metode core drill tanggal 11 Desember 2014, mutu kekuatan beton terpasang pada struktur pekerjaan belanja modal konstruksi bangunan monumen bahasa melayu tahap II Tahun Anggaran 2014, dibawah kekuatan mutu beton K350 realisasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan sebesar 19,521 %, sebagaimana laporan konsultan pengawas CV Aksono Reka Cipta pada minggu ke XXI (**dua puluh satu**) dari tanggal 3 November 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014, setelah diketahui hasil pengujian uji kuat tekan, kekuatan mutu beton maka realisasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan 0 % (**nol persen**);

38. Bahwa dari hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.2.219.634.245,- (**dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**), dengan rincian Jumlah pembayaran bersih uang muka setelah dipotong pajak PPh dan PPN yang diterima rekanan sejumlah Rp.2.219.634.245,- (**dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**) Kemajuan fisik pekerjaan yang diakui menurut Laporan Hasil Penilaian Ahli LPJK Provinsi Kepri setelah putus kontrak 0,000% maka nilai pekerjaan yang diakui sesuai Laporan Hasil Penilaian Tenaga Ahli LPJK Provinsi Rp.0.00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan tersebut di atas, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu Primeir

Halaman 271 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa masing-masing Pasal dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu: Pasal 2 ayat (1) memiliki unsur: a). Setiap Orang, b). secara melawan hukum, Memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, c).Dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, Pasal 3 memiliki unsur: a).Setiap Orang, b).Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, c).Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, d).Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila unsur-unsur Pasal yang terdapat dalam dakwaan Primair tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi apabila unsur-unsur Pasal yang terdapat dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Secara Melawan hukum, Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
- 3. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**



4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu **"Setiap Orang"** adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan berdasarkan bukti surat yang menerangkan bahwa terdakwa **M. Yazser, SE Alias Yaser** selaku menerima pengalihan pelaksana pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tahun 2014, yang ternyata setelah identitasnya ditanyakan di persidangan adalah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkan identitas tersebut, yang ternyata pula setelah ditanyakan di persidangan bahwa terdakwa adalah seorang Laki-laki yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa tersebut dipandang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut dan juga telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikhis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur **"setiap orang"** ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



2. Unsur Secara melawan hukum, Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal demi pasal Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak diatur secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran autentik dari penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana atau dikenakan nestapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:25/PUU-XV/2016 telah menganulir frasa “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menjadi hilang/dihapus sehingga dengan demikian rumusan delik dalam pasal tersebut berimplikasi kepada tindak pidana korupsi merupakan delik materil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam memberi makna unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil ataupun materil, karena hal ini sudah sesuai dengan berkembang dalam masyarakat serta kebutuhan hidup warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa dengan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka Majelis hakim akan mempertimbangan unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi;



Menimbang, bahwa Undang-undang No. 31 tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas arti kata “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi bersifat alternatif kata “atau” dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan telah terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang apakah perbuatan terdakwa telah melawan hukum atau tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permasalahan pokok yang muncul berkaitan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sesuai fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari surat dakwaan, pembuktian fakta-fakta dipersidangan dan adanya tuntutan Penuntut Umum, persoalan pokok yang muncul dalam perkara ini adalah:

“dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di penyengat tahun anggaran 2014 target 100% yang mana dalam Pekerjaan Struktur utama tidak dilaksanakan oleh saksi Yunus selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru sebagai pemenang lelang Penyedia Barang dan Jasa kenyataannya dilakukan oleh terdakwa YAZSER dengan cara meminjamkan Perusahaannya sebagai pengalihan pelaksana pekerjaan dan telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 %, pada kenyataannya tidak bisa memenuhi kualitas sebagaimana yang telah ditentukan pada pada Surat Perjanjian Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herwanto, saksi Ahmad Munadi, saksi Arman dan saksi H.Arifin Nasir serta didukung dengan bukti surat menerangkan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II target 100% berdasarkan DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2014 kode rekening 5.2.3.26.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II sebesar Rp. 12.788.870.000,- **(dua belas milyar tujuh ratus delapan**

Halaman 275 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dana kegiatan Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di Penyengat bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2014 dalam penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan untuk item pekerjaan sebagai berikut : I. Pekerjaan Persiapan, II. Pekerjaan Struktur, III. Pekerjaan Arsitektur, IV. Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal, V. Pekerjaan Ornamen;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Herwanto, saksi Ahmad Munadi, saksi Usman, saksi Yunus, dan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan dalam kegiatan Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tahun anggaran 2014 terdakwa selaku menerima pengalihan pelaksana pekerjaan utama dalam kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tahun 2014;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Nanang Suhendro, saksi Suharyono dan saksi Arifin Nasir serta didukung dengan bukti surat yang menerangkan pada pokoknya saksi H. Arifin Nasir, selaku Pengguna Anggaran (PA) dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan permohonan lelang kegiatan Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang akan dilelang kepada ULP Provinsi Kepulauan Riau berupa RUP (Rencana Umum Pengadaan), KAK (Kerangka Acuan Kerja), HPS (Harga Perkiraan Sendiri), BOQ (Bill Of Quantity), Gambar-gambar, Spesifikasi Teknis, Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis, DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang mencantumkan Paket Pekerjaan sebagaimana keterangan saksi Herwanto, saksi Ahmad Munadi dalam Pelaksana lelang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan sebanyak 2 (*dua*) kali lelang pertama yang dilaksanakan sejak tanggal 2 Mei 2014, yang mengupload penawaran hanya 1 (*satu*) perusahaan sehingga lelang tersebut dinyatakan gagal oleh Pokja;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nanang Suhendro selaku Ketua Pokja, saksi Suharyono, saksi Togo Sihombing, saksi Muh. Insan Amin, saksi Muhammad Taufik masing-masing selaku anggota pokja yang di dukung dengan bukti surat menerangkan dalam pelaksanaan lelang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2014 yang mengupload penawaran ada 2 (*dua*) perusahaan yaitu PT.Sumber Tenaga Baru dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.585.555.000,- (*dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*) dan PT.Monoru Dwi



Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp.12.597.000.000,- (**dua belas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah**) atas pelaksanaan lelang tersebut Pokja 1 (**satu**) menyimpulkan berdasarkan hasil evaluasi bahwa PT. Sumber Tenaga Baru sebagai pemenang atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Paket Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dengan nilai kontrak sebesar Rp.12.585.555.000,- (**dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah**) masa tengang waktu pelaksanaan kontrak berlaku sejak 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat fakta-fakta hukum sebelum pelaksanaan lelang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2014 saksi H. Arifin Nasir melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak-pihak yaitu dengan saksi Nanang Suhendro selaku Ketua Pokja beserta dengan anggota Pokja lainnya, saksi Herwanto selaku PPTK saksi Ahmad Munadi, S.T (Direktur CV. Anisa Engineering Consultant) selaku Konsultan Perencana terjadi pertemuan di ruangan Kantor Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dalam beberapa kali pertemuan tersebut menyampaikan kepada saksi Nanang Suhendro untuk membantu proses lelang tersebut supaya pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dapat berjalan agar memudahkan kepada rekanan (penyedia) dalam proses lelangnya supaya kegiatan pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dapat terlaksana begitu juga halnya dalam pertemuan tersebut saksi H. Arifin Nasir, juga menyampaikan kepada saksi Ahmad Munadi, kalau ada teman kontraktor yang bisa ikut agar masuk saja, jangan sampai tidak ada yang memasukkan penawaran dan gagal lelang lagi;

Menimbang, bahwa atas permintaan saksi H. Arifin Nasir tersebut saksi Ahmad Munadi, menindaklanjutinya menghubungi dan melakukan pertemuan dengan Muhammad Yusmanullah, terdakwa M.Yazser, menawarkan kepada terdakwa M.Yazser untuk ikut tender lelang pekerjaan pembangunan Monumen Bahasa Melayu II di Pulau Penyengat di mana dalam pertemuan tersebut saksi Ahmad Munadi, S.T membawa Gambar Perencanaan/Gambar Kerja; Spesifikasi Teknis; Bill Of Quantity (BQ) dan diperlihatkan kepada terdakwa M. Yazser dan Muhamad Yusmanullah dokumen tersebut selanjutnya memberikan data-data yang tersimpan didalam flashdisc tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa M. Yazser menerangkan setelah mendapatkan data-data tersebut menghubungi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan beberapa kali pertemuan dengan Anizar dan saksi Usman dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan minta tolong untuk dibuatkan penawaran sembari menyerahkan flash disc, didalamnya ada data-data untuk lelang serta minta tolong dicarikan perusahaan-perusahaan yang bisa dipinjam untuk ikut lelang kepada saksi Usman, begitu juga halnya saksi Usman menerangkan menawarkan kepada terdakwa Perusahaan PT.Sumber Tenaga Baru yang memenuhi syarat untuk bisa ikut lelang dengan memperkenalkan kepada saksi Yunus selaku Direktur PT.Sumber Tenaga Baru dan selanjutnya antara terdakwa dan saksi Yunus melakukan pertemuan dimana dalam pertemuan terdapat kesepakatan saksi Yunus berkenan meminjamkan Perusahaannya kepada terdakwa.Yazser dan sepakat pemberian jumlah Fee 3 % apabila PT.Sumber Tenaga Baru sebagai pemenang lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan di dukung dengan bukti surat pelaksanaan Lelang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2014, terdakwa yang telah sepakat meminjam perusahaan milik saksi Yunus yaitu PT.Sumber Tenaga Baru, sesuai dengan keterangan saksi Usman terlebih dahulu meminta User ID dan Pasword PT. Sumber Tenaga Baru dan legalitas perusahaan untuk ikut mendaftar dan mengupload penawaran kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau atas pelaksanaan lelang tersebut Pokja 1 (**satu**) menyimpulkan berdasarkan hasil evaluasi, maka PT. Sumber Tenaga Baru dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk diajukan menjadi calon pemenang selanjutnya Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyurati Pejabat Pembuat Komitmen bahwa PT. Sumber Tenaga Baru sebagai pemenang atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Paket Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Arifin Nasir selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Prov. Kepri dan saksi Yunus selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Sumber Tenaga Baru menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nomor : 001/SP-PPK/DISBUD/VI/2014. serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 010/SPMK-PPK/DISHUB/VI/2014 Paket Pekerjaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II setelah penetapan pemenang atas proses pemilihan Penyedia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman dan di dukung dengan bukti surat untuk pelaksanaan Pengadaan Kontruksi Bangunan

Halaman 278 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monumen Bahasa Melayu Tahap II menerangkan pada tanggal 24 Juni 2014 mengajukan permohonan uang muka kepada saksi Herwanto selaku PPTK dengan menyerahkan surat permohonan uang muka yang telah ditandatangani oleh saksi Yunus selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru dan menyerahkan sertifikat jaminan pembayaran uang muka sesuai dengan keterangan saksi Rika Dwi Anggreani dan saksi Petit Pamungkas Sadewo terhadap uang muka pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa tahap II di Pulau Penyengat tersebut pada tanggal 3 Juli 2014 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % sebesar Rp. 2.219.634.245,- (**dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**) masuk ke rekening PT. Sumber Tenaga Baru di Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 1030806830 setelah di potong pajak PPh dan PPN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yunus yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi Rusana dan keterangan terdakwa menerangkan saksi Yunus membuat dan menandatangani 5 (**lima**) lembar cek lalu diserahkan kepada terdakwa dengan total adalah Rp.2.153.000.000,- (**Dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah**) dengan rincian yaitu atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dicairkan ke rekening PT. Sumber Tenaga Baru kemudian dikirim menggunakan 5 (**lima**) lembar cek ke rekening terdakwa M. Yazser, kemudian disisakan sebanyak 3% yaitu sebesar Rp.66.634.245,- (**enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**) cek yang diberikan oleh Bank Riau Kepri Tanjungpinang kepada pemilik nasabah dengan nama. Yunus selaku Direktur Utama PT. Sumber Tenaga Baru tercatat transaksi untuk pembangunan monumen.Bahasa Melayu tahap II;

Menimbang, bahwa terdapat fakta-fakta hukum di dalam persidangan di mana saksi. H. Arifin Nasir, selaku Pejabat Pembuat Komitmen pernah melakukan pertemuan dengan terdakwa M. Yazser sebanyak 2 (**dua**) kali yaitu pada saat setelah PT.Sumber Tenaga Baru dinyatakan sebagai Pemenang penyedia, sebagaimana keterangan saksi Herwanto saksi. H. Arifin Nasir meminta dana untuk kegiatan MTQ sebesar Rp. 50.000.000,- (**lima puluh juta rupiah**) kepada penyedia akan tetapi terdakwa M.Yazser menyanggupi sebesar Rp. 30.000.000,- (**tiga puluh juta rupiah**) dan telah diterima oleh saksi. H. Arifin Nasir pada saat pertemuan di Rumah makan Singgah selalu penyerahannya melalui supir saksi. H. Arifin Nasir yang telah dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, pertemuan kedua pada saat setelah pencairan uang muka 20 % dimana saksi. H. Arifin Nasir, setelah selesai melakukan rapat dengan terdakwa M. Yazser, saksi Herwanto, saksi Usman meminta terdakwa M. Yazser tinggal di

Halaman 279 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan kerja saksi. H. Arifin Nasir, pada saat itu saksi. H. Arifin Nasir meminta bantuan sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**) akan tetapi terdakwa M. Yazser hanya menyanggupi sebesar Rp. 100.000.000,- (**seratus juta rupiah**) dan telah diterima oleh saksi. H. Arifin Nasir pada saat itu sehingga total uang yang sudah diberikan oleh terdakwa Yazser kepada saksi. H. Arifin Nasir sejumlah Rp.157.000.000,- (**seratus lima puluh tujuh juta rupiah**) dengan rincian untuk keperluan MTQ sebesar Rp. 30.000.000, untuk keperluan kantor sebesar Rp. 100.000.000,-, untuk keperluan pembayaran penari sebesar Rp. 2.500.000, untuk keperluan makan siang sebesar Rp. 14.500.000,-, untuk keperluan uji lab Pembangunan Tahap I sebesar Rp. 10.000.000,-; selain itu terdakwa juga memberi sejumlah uang kepada saksi Herwanto pada saat rapat dewan sebesar Rp.5.000.000,-, untuk keperluan kantor sebesar Rp. 2.000.000,-, dan untuk keperluan lebaran sebesar Rp. 2.000.000,-. Serta juga kepada saksi Ahmad Munadi, S.T melalui transfer ke rekening sebesar Rp. 5.000.000,-, untuk bantuan tenaga ahli sebesar Rp. 7.500.000,-, untuk keperluan Wahyu (asisten konsultan perencanaan) sebesar Rp. 2.000.000,-;

Menimbang, bahwa dari rangkaian beberapa kali pertemuan-pertemuan tersebut antara terdakwa, saksi Herwanto, saksi Ahmad Munadi dan saksi H. Arifin Nasir maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum saksi H. Arifin Nasir mengetahui dan membiarkan pengalihan pekerjaan utama dimana saksi H. Arifin Nasir meminta bantuan kepada saksi Ahmad Munadi untuk mencari rekanan yang bisa ikut lelang sejak awal terdakwa M.Yazser telah dipersiapkan oleh saksi Ahmad Munadi untuk dijadikan rekanan pada kegiatan pembangunan kontruksi monumen.Bahasa Melayu tahap II dengan cara memberikan dokumen dalam bentuk flihdisk kepada terdakwa M.Yazser, selanjutnya saksi Ahmad Munadi mengarahkan untuk bertemu dengan saksi Herwanto dan selanjutnya dipertemuan dengan saksi H. Arifin Nasir;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ibnu Khaldun, saksi Nursal, saksi Tampan Pasaribu dan didukung dengan bukti surat dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tahun anggaran 2014 di Penyengat terdakwa M. Yazser tidak bisa memenuhi kualitas sebagaimana yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian Nomor : 010/SP-PPK/DIKBUD/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014, pada metode pelaksanaan Pekerjaan Struktur terkait dengan spesifikasi teknis dan bahan untuk melaksanakan pekerjaan beton dan adukan beton struktur serta pekerjaan cor beton campuran karena tidak pernah membaca apalagi mempelajari isi dari

Halaman 280 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat-Syarat Umum Kontrak tersebut karena mempercayai kepada saksi Usman, sebagaimana keterangan saksi Tampan Pasaribu untuk melaksanakan sebuah pekerjaan konstruksi pada pembangunan gedung tertentu harus melalui tahapan design beton dan pengujian untuk mengetahui kekuatan beton yang akan digunakan Hal tersebut diatur dalam Pada PBI 1971 Terkait Kelas dan Mutu Beton pada kenyataannya PT. Sumber Tenaga Baru sebagai penyedia yang pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh terdakwa Yazser dalam melaksanakan pekerjaan struktur tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian sampel beton di laboratorium dan tidak ada melakukan kegiatan trial mix yang mana wajib dilakukan oleh Penyedia untuk memastikan kuat tekan beton yang dihasilkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Arifin Nasir, saksi Yunus dan saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada tanggal 22 September 2014 terdakwa bertemu dengan saksi H.Arifin Nasir dan saksi Yunus di rumah makan sederhana tepi laut saat itu terjadi pertengkaran antara terdakwa M.Yazser dengan saksi Yunus pada saat itu saksi Yunus mengatakan akan mengambil alih pekerjaan; selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2014 saksi H.Arifin Nasir kelapangan melihat pekerjaan yang mengalami progres yang lambat atas perintah saksi Arifin Nasir pekerjaan pembangunan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II masih memberikan kesempatan dilanjutkan diambil alih oleh saksi Yunus selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru namun dalam kurun waktu sampai bulan November pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan sehubungan dengan itu saksi Arifin Nasir selaku Pejabat pembuat komitmen barulah pada tanggal 12 November 2014 melakukan pemutusan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana berdasarkan surat keputusan Pejabat pembuat komitmen dinas kebudayaan provinsi Kepri nomor : 55/DISBUD/KEP/2014 tanggal 12 November 2014 berdasarkan laporan progres konsultan pengawas tanggal 12 November 2014 realisasi pekerjaan sebesar 19,521 %;

Menimbang, bahwa selanjut setelah dilakukan pemutusan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan keterangan ahli Ir. Endra Mayendra, M.Si, CFA, IPM dan hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim inspektorat provinsi kepri di peroleh fakta hukum pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II Tahun Anggaran 2014 pengujian uji kuat tekan plat beton pada tanggal 18 Desember 2014 dari bahan sampel yang diperoleh dengan metode core drill tanggal 11 Desember 2014, mutu kekuatan beton terpasang pada struktur pekerjaan belanja modal konstruksi bangunan monumen bahasa melayu tahap II Tahun Anggaran 2014,

Halaman 281 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kekuatan mutu beton K-350 realisasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan sebesar 19,521 %, sebagaimana laporan konsultan pengawas CV Aksono Reka Cipta pada minggu ke XXI (**dua puluh satu**) dari tanggal 3 November 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014, setelah diketahui hasil pengujian uji kuat tekan, kekuatan mutu beton maka realisasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan 0 % (**nol persen**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Kencana Bayuaji, SE dari BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menerangkan terdapat ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.2.219.634.245,- (**dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**), dengan rincian Jumlah pembayaran bersih uang muka setelah dipotong pajak PPh dan PPn yang diterima rekanan sejumlah Rp.2.219.634.245,- (**dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**) Kemajuan fisik pekerjaan yang diakui menurut Laporan Hasil Penilaian ahli LPJK Provinsi Kepri setelah putus kontrak 0,000%, maka nilai pekerjaan yang diakui sesuai Laporan Hasil Penilaian Tenaga ahli LPJK Provinsi Rp.0.00, namun dalam pelaksanaannya uang muka tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, oleh terdakwa M.Yazser telah dipergunakan untuk kepentingan saksi Arifin Nasir sejumlah Rp.157.000.000,- (**seratus lima puluh tujuh juta rupiah**) antara lain untuk membiayai keperluan MTQ sebesar Rp. 30.000.000 keperluan kantor sebesar Rp. 100.000.000, untuk keperluan pembayaran penari sebesar Rp. 2.500.000, untuk keperluan makan siang sebesar Rp. 14.500.000 Untuk keperluan uji lab Pembangunan Tahap I sebesar Rp. 10.000.000,-, dan untuk kepentingan saksi Yunus sebesar Rp. 66.634.245,- (**enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**) untuk pembayaran fee sebanyak 3% peminjaman PT. Sumber Tenaga Baru milik saksi Yunus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa menerima pengalihan pelaksana pekerjaan utama dalam kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di Pulau Penyengat tahun anggaran 2014 bertentangan dengan ;

- Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya **Pasal 87 ayat (3)** yang menyatakan “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis;

Halaman 282 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



- Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya perpres nomor No 70 tahun 2012 **pasal 6** yang menyebutkan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut pada Huruf Huruf g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

- Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya **Pasal 5** yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap realisasi penggunaan uang muka yang telah diterima oleh PT. Sumber Tenaga Baru dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Provinsi Kepulauan Riau Tahap II Tahun Anggaran 2014 yang tidak sesuai dengan peruntukannya mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah, telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan kepentingan Saksi H.Arifin Nasir dan pemberian fee peminjaman PT. Sumber Tenaga Baru kepada saksi Yunus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur **“Melawan Hukum, Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

3. Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum,

Halaman 283 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal Pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa pengertian “merugikan” menurut R.Wiyono di dalam “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, hal.33, adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan bahwa keuangan Negara menjadi rugi atau keuangan Negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Undang-Undang dan doktrin tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi Herwanto, saksi Ahmad Munadi, saksi Usman, saksi Nanang Suhendro, saksi Muhammad Ibnu Khaldun, saksi Tampan Pasaribu, saksi Rika Dwi Anggreani, saksi Rusana, saksi H.Arifin Nasir, saksi Yunus serta keterangan terdakwa dan keterangan ahli Ir. Endra Mayendra, M.Si, CFA, IPM, ahli Kencana Bayuaji, SE serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Laporan hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum perbuatan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa atas pelaksanaan lelang tersebut Pokja 1 (**satu**) menyimpulkan berdasarkan hasil evaluasi bahwa PT. Sumber Tenaga Baru sebagai pemenang atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Paket Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 saksi H. Arifin Nasir selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Prov. Kepri dan saksi Yunus selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Sumber Tenaga Baru menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nomor : 001/SP-PPK/DISBUD/VI/2014 serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 010/SPMK-PPK/DISHUB/VI/2014 Paket Pekerjaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II;
- Bahwa nilai kontrak Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II adalah sebesar Rp.12.585.555.000,- (**dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah**) masa tengang waktu pelaksanaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II sesuai kontrak berlaku sejak 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014 dengan uraian pekerjaan sebagai berikut : I. Pekerjaan Persiapan, II. Pekerjaan Struktur, III. Pekerjaan Arsitektur, IV. Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal, V. Pekerjaan Ornamen;

Halaman 284 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tersebut Direktur PT. Sumber Tenaga Baru pada tanggal 24 Juni 2014 mengajukan Permohonan Pengajuan uang muka 20% yang diajukan oleh terdakwa M.Yazser pada tanggal 3 Juli 2014 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % sebesar Rp..2.219.634.245,- (**dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**) masuk ke rekening PT. Sumber Tenaga Baru di Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 1030806830 setelah di potong pajak PPh dan PPN;
- Bahwa saksi Yunus membuat dan menandatangani 5 (**lima**) lembar cek lalu diserahkan cek tersebut kepada terdakwa M.Yazser dengan total adalah Rp.2.153.000.000,- (**Dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah**) terlebih dahulu saksi Yunus langsung memotong 3% yaitu sebesar Rp. 66.634.245,- (**enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**) sebagai fee peminjaman PT. Sumber Tenaga Baru;
- Bahwa terdakwa M. Yazser dalam melaksanakan Pekerjaan Struktur tidak dilakukan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Surat Perjanjian tidak bisa memenuhi kualitas terkait dengan spesifikasi teknis dan bahan untuk melaksanakan pekerjaan beton dan adukan beton struktur serta pekerjaan cor beton campuran karena tidak pernah membaca apalagi mempelajari isi dari Syarat-Syarat Umum Kontrak tersebut karena mempercayai kepada saksi Usman dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa saksi Arifin Nasir selaku Pejabat pembuat komitmen berdasarkan surat keputusan Pejabat pembuat komitmen dinas kebudayaan provinsi Kepri nomor : 55/DISBUD/KEP/2014 tanggal 12 November 2014 melakukan pemutusan perjanjian pelaksanaan pekerjaan berdasarkan laporan progres konsultan pengawas tanggal 12 November 2014 realisasi pekerjaan sebesar 19,521 % ;
- Bahwa hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim inspektorat provinsi kepri pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II Tahun Anggaran 2014 pengujian uji kuat tekan plat beton pada tanggal 18 Desember 2014 dari bahan sampel yang diperoleh dengan metode core drill tanggal 11 Desember 2014, mutu kekuatan beton terpasang pada struktur pekerjaan belanja modal konstruksi bangunan monumen bahasa melayu tahap II Tahun Anggaran 2014, dibawah kekuatan mutu beton K-350 realisasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan sebesar 19,521 %, sebagaimana laporan konsultan pengawas CV Aksono Reka Cipta

Halaman 285 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada minggu ke XXI (**dua puluh satu**) dari tanggal 3 November 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014, setelah diketahui hasil pengujian uji kuat tekan, kekuatan mutu beton maka realisasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan 0 % (**nol persen**)

- Bahwa realisasi penggunaan uang muka yang telah diterima oleh PT. Sumber Tenaga Baru dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Provinsi Kepulauan Riau Tahap II Tahun Anggaran 2014 yang tidak sesuai dengan peruntukannya mengakibatkan Pekerjaan Struktur tidak dilakukan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Surat Perjanjian tidak bisa memenuhi kualitas terkait dengan spesifikasi teknis dan bahan untuk melaksanakan pekerjaan beton yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah sejumlah Rp.2.219.634.245,- (**dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**), dengan rincian jumlah pembayaran bersih uang muka setelah dipotong pajak PPh dan PPN yang diterima rekanan sejumlah Rp.2.219.634.245,- (**dua miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**) Kemajuan fisik pekerjaan yang diakui menurut Laporan Hasil Penilaian ahli LPJK Provinsi Kepri setelah putus kontrak 0,000% maka nilai pekerjaan yang diakui sesuai Laporan Hasil Penilaian Tenaga Ahli LPJK Provinsi Rp.0.00;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur **“Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi ;

4.Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal ini mengandung pengertian adanya 2 (**dua**) orang atau lebih dalam melakukan tindak Pidana baik kejahatan maupun pelanggaran sehingga anasir-anasir atau elemen-elemen kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat terwujud yang dimulai dengan adanya pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan atau dengan kata lain secara bersama-sama para pelaku menjalani perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herwanto, saksi Ahmad Munadi, saksi Nanang Suhendro, saksi H.Arifin Nasir, saksi Yunus dan keterangan terdakwa, serta didukung dengan bukti surat menerangkan pada tahun anggaran 2014 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II

Halaman 286 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target 100% atas pelaksanaan lelang oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kepulauan Riau menyimpulkan berdasarkan hasil evaluasi bahwa PT. Sumber Tenaga Baru sebagai pemenang atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Paket Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II. Dengan nilai kontrak Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II adalah sebesar Rp.12.585.555.000,- (**dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah**) masa tengang waktu pelaksanaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II sesuai kontrak berlaku sejak 16 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014 dengan uraian pekerjaan sebagai berikut : I. Pekerjaan Persiapan, II. Pekerjaan Struktur, III. Pekerjaan Arsitektur, IV. Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal, V. Pekerjaan Ornamen yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau saksi H.Arifin Nasir adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Yunus selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru sebagai pemenang lelang Penyedia Barang dan Jasa, terdakwa M.Yazser selaku menerima pengalihan pelaksana pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta terhadap pelaksanaan lelang Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan sebanyak 2 (**dua**) kali lelang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2014 dinyatakan gagal oleh Pokja, dalam pelaksanaan lelang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2014 supaya lelang tidak gagal lagi untuk mendapatkan penyedia saksi H. Arifin Nasir selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa M.Yazser, saksi Yunus melakukan beberapa kali pertemuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yunus, saksi H.Arifin Nasir, saksi Herwanto, saksi Ahmad Munadi dan keterangan terdakwa di peroleh fakta-fakta hukum saksi Yunus selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru melakukan beberapa kali pertemuan dengan terdakwa M. Yazser yang bermaksud meminjam Perusahaan milik saksi Yunus untuk dipergunakan ikut penawaran lelang dalam Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II tahun 2014 dengan terlebih dahulu terdakwa M. Yazser bertemu dengan saksi Ahmad Munadi yang memberikan Flesdisk berkaitan dengan pelaksanaan lelang dan begitu juga halnya saksi H. Arifin Nasir mengatakan jangan dipersulit terhadap rekanan yang akan mengikuti lelang dan telah

Halaman 287 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan kepada saksi Ahmad Munadi untuk mencari rekanan yang bisa ikut mendaftar dan ikut melakukan penawaran lelang dalam kegiatan Pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri akhirnya bertemu dengan terdakwa M. Yazser yang sanggup mendaftar dan melakukan penawaran kegiatan dimaksud namun yang bersangkutan tidak mempunyai perusahaan yang bisa mengerjakan pembangunan dimaksud dan tidak mempunyai pengalaman akhirnya meminjam bendera kepada saksi Yunus selaku direktur PT. Sumber Tenaga Baru dengan mendapatkan fee 3 %;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Rika Dwi Anggreani, saksi Petit Pamungkas Sadewo, saksi Yunus dan keterangan terdakwa pada tanggal 3 Juli 2014 telah dilakukan pembayaran uang muka pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa tahap II di Pulau Penyengat sebesar 20 % sebesar Rp. 2.219.634.245,- (**dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**) masuk ke rekening PT. Sumber Tenaga Baru di Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 1030806830 selanjutnya saksi Yunus membuat dan menandatangani 5 (**lima**) lembar cek lalu saksi Yunus memberikan ke 5 (**lima**) cek tersebut kepada terdakwa M.Yazser dengan total adalah Rp.2.153.000.000,- (**Dua milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah**) saksi Yunus langsung memotong sebanyak 3% yaitu sebesar Rp. 66.634.245,- (**enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**). sebagai fee peminjaman Perusahaan milik saksi Yunus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa M.Yazser saat setelah pencairan uang muka 20 % setelah rapat di ruang kerja saksi H. Arifin Nasir, saksi H.Arifin Nasir meminta terdakwa M. Yazser tinggal di ruangan, pada saat itu saksi H. Arifin Nasir meminta bantuan sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**) akan tetapi terdakwa M. Yazser, hanya menyanggupi sebesar Rp. 100.000.000,- (**seratus juta rupiah**) dan telah diterima oleh saksi H. Arifin Nasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.Arifin Nasir, saksi Yunus dan saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta di dukung dengan bukti surat ketika terdakwa bertemu dengan saksi H.Arifin Nasir dan saksi Yunus di rumah makan sederhana tepi laut saat itu terjadi pertengkaran antara terdakwa Yazser dengan saksi Yunus pada saat itu saksi Yunus mengatakan akan mengambil alih pekerjaan, pada sekitar bulan Oktober 2014 saksi H.Arifin Nasir kelapangan melihat progres pekerjaan yang lambat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah saksi H. Arifin Nasir pekerjaan pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II dilanjutkan diambil alih oleh saksi Yunus selaku Direktur PT. Sumber Tenaga Baru namun sampai bulan November progres pekerjaan pembangunan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II tidak berjalan sebagaimana mestinya saksi H.Arifin Nasir selaku Pejabat pembuat komitmen berdasarkan surat keputusan Pejabat pembuat komitmen dinas kebudayaan provinsi Kepri nomor : 55/DISBUD/KEP/2014 tanggal 12 November 2014 barulah melakukan pemutusan perjanjian pelaksanaan pekerjaan berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim inspektorat provinsi kepri pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II Tahun Anggaran 2014 setelah diketahui hasil pengujian uji kuat tekan, kekuatan mutu beton maka realisasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan 0 % (***nol persen***);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan bagian dari perbuatan adanya kerjasama yang memerlukan adanya kesepakatan itu telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Turut serta melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa M. Yazser, SE Alias Yaser telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Undang-Undang melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan menghubungkan pada dakwaannya dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b, merupakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hukuman tambahan tersebut ;

Halaman 289 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan pada unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau unsur kerugian Negara tersebut diatas keuntungan yang telah diperoleh terdakwa dan orang lain atas perbuatan terdakwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan ahli dari BPKP serta bukti surat terdapat adanya jumlah kerugian Negara sebesar Rp.2.219.634.245,- (**dua milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**) dikurangi uang sebesar Rp.157.000.000,- (**seratus lima puluh tujuh juta rupiah**) yang diterima oleh saksi H.Arifin Nasir (**terdakwa dalam perkara terpisah**) dari terdakwa M.Yazser dikurangi sebesar Rp. 66.634.245,- (**enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah**) sebagai fee peminjaman PT. Sumber Tenaga Baru yang diterima oleh saksi Yunus (**terdakwa dalam perkara terpisah**) dari terdakwa, maka kepada terdakwa dipertanggungjawabkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.996.000.000,- (**satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah**);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No.31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa atas Pidana denda yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan penggunaan uang muka sudah dipergunakan terdakwa dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pekerjaan pembangunan monument Bahasa Melayu tahap II, sehingga penggunaan keuangan Negara yang disebabkan karena hasil audit BPKP Propinsi Kepulauan Riau yang hanya berdasarkan laporan Tim Inspektorat adalah tidak benar, selanjutnya agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa, serta pembelaan terdakwa dalam dalil-dalil yang dikemukakan dalam Nota pembelaannya yang menyatakan pada pokoknya terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas ternyata terdakwa telah terbukti dalam penggunaan uang muka yang

Halaman 290 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan untuk kegiatan pekerjaan pembangunan monument Bahasa Melayu Tahap II tidak dipergunakan sebagaimana mestinya yang telah dipergunakan sebahagian untuk kepentingan terdakwa, saksi H.Arifin Nasir (**terdakwa dalam perkara terpisah**), saksi Yunus (**terdakwa dalam perkara terpisah**), saksi Herwanto, dan saksi Ahamd Munadi serta Wahyu sehingga menyebabkan realisasi pekerjaan pembangunan konstruksi monument Bahasa Melayu Tahap II tidak maksimal setelah diketahui hasil pengujian uji kuat tekan, kekuatan mutu beton maka realisasi pekerjaan atau kemajuan pekerjaan 0 % (**nol persen**), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya adalah tidak beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah dikesampingkan, selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa mohon hukuman yang seringannya terhadap terdakwa patut untuk dipertimbangan, begitu juga halnya dengan pembelaan terdakwa oleh karena semua unsur delik dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga karenanya harus dipersalahkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan seseorang terdakwa tersebut melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi Pidana.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasakan adil dan tepat dijatuhkan kepada terdakwa;

Halaman 291 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah berada dalam tahanan haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan program pemerintah dalam Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa jujur dan sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **M. Yazser, SE Alias Yaser** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara denda sebesar Rp.200.000.000,-



(*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 1.996.000.000,- (*satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah*), dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (*satu*) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta kekayaan terdakwa disita oleh Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, dan Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 49 Tahun 2014 Tentang Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2014 Memutuskan Bendahara Pengeluaran RIKA DWI ANGGREANI, A.Md NIP 198202032011012005 tanggal 2 Januari 2014.;
 2. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung No DPA SKPD : 1.06 01 23 22 5 2 Jumlah Anggaran 13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si tanggal 2 January 2014. ;
 3. Fotocopy Legalisir Faktur PT. SUMBER TENAGA BARU No. Faktur : 036/FAKTUR PT.STB/VI/2014 No. Kontrak : 010/SP-PPK/DISBUD/VI/2014 Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nilai Kontrak Rp. 12.585.555.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta liuma ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2014.;
 4. Fotocopy Legalisir Surat PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor : 035/SPUM PT. STB / VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 Prihal Permohonan Pengajuan Uang Muka 20%;

Halaman 293 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Legalisir Rincian Anggaran Biaya Uang Muka PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 24 Juni 2014.;
6. Fotocopy Legalisir Janiman Pembayaran Uang Muka (Unconditional) Nomor Jaminan : 03.93.14.06.708.101176 Nilai Bond : Rp.2.517.111.000 tanggal 24 Juni 2014. ;
7. Fotocopy Legalisir Kuitansi Iuran Jasa Kontruksi Nomor : D0114060135 tanggal 26-06-2014. ;
8. Fotocopy Legalisir Surat BPJS Kesehatan kepada SUMBER TENAGA BARU PT tanggal 26 Juni 2014 prihal Penetapan Iuran Program Khusus Nomor D011406TIP000136.;
9. Fotocopy Legalisir Pendaftaran Proyek Kontruksi No Proyek : 1400000040491 Nama proyek Pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Pemilik Proyek Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 26-06-2014. ;
10. Fotocopy Legalisir NPWP PERUSAHAAN PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor : 01.561.032.2-214.000 terdaftar tanggal 28-04-2008.;
11. Fotocopy Legalisir Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 2172041406740001 Nama : YUNUS Tempat tanggal lahir Tanjungpinng, 14-05-1974. ;
12. Fotocopy Legalisir Rekening Koran Giro Bank Riaukepri Cabang Tanjungpinang Periode 01/08/13 to 16/08/13 tanggal 16/08/13 berserta Lampiran Bukti Penerimaan Surat.;
13. Fotocopy Legalisir SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Nama Wajib Pajak PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 18/03/2014. ;
14. Fotocopy Legalisir Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0086/SPM/LS-BJ/DISBUD/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014. ;
15. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0086/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/2014 Tahun 2014 Surat Pengantar tanggal 26 Juni 2014.;
16. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0086/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/2014 Tahun 2014 Ringkasan tanggal 26 Juni 2014. ;
17. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0086/SPP/LS-BJ/DISBUD/VI/2014 Tahun 2014 Rincian tanggal 26 Juni 2014. ;
18. Fotocopy Legalisir Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pekerjaan sebesar 20 % Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan

Halaman 294 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monumen Bahasa Melayu Tahap II pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, Penerima PT. SUMBER TENAGA BARU Direktur Utama YUNUS;

19. Fotocopy Legalisir Resume Kontrak Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bnagunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II (Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II) Nomor dan tanggal DPA Nomor : 1.06.01.23.22.5.2 tanggal 02 Januari 2014 Nama Penyedia Barang / Jasa PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 26 Juni 2014.;
20. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 001/KONTR-KONTRUKSI/BAP-DISBUD/SCB/VI/2014 Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas. ;
21. Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : /DISBUD/SPTJB/SCB/VI/2014 nama satuan kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepualaun Riau tanggal 26 Juni 2014.;
22. Fotocopy Legalisir Invoice Nomor : 08/AEC/INV/IV/2014 Nomor SPK 001/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/II/2014 tanggal 11 April 2014. ;
23. Fotocopy Legalisir Surat Printah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0062/SPM/LS-BJ/DISBUD/V/2014 tanggal 26 Mei 2014. ;
24. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0062/SPP/LS-BJ/DISBUD/V/2014 Tahun 2014 Surat Pengantar tanggal 26 Mei 2014. ;
25. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0062/SPP/LS-BJ/DISBUD/V/2014 Tahun 2014 Ringkasan tanggal 26 Mei 2014. ;
26. Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0062/SPP/LS-BJ/DISBUD/V/2014 Tahun 2014 Rincian tanggal 26 Mei 2014. ;
27. Fotocopy Legalisir Kwitansi Pembayaran Belanja Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, Penerima CV. ANISA ENGINEERING CONSULTANT Direktur AHMAD MUNADI, ST. ;
28. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 001/BAPSP-DISBUD/SCB/IV/2014 dan Lampiran Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Belanaj Konsultan Perencana Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 April 2014.;

Halaman 295 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 052/BA-STHP/DISBUD/IV/2014 dan Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tanggal 11 April 2014. ;
30. Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 001/SPTJB/DISBUD/SCB/IV/2014 satuan kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 11 April 2014.;
31. Fotocopy Legalisir Resume Kontrak Belanja Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Nomor dan tanggal DPA Nomor : 1.06.01.23.22.52 tanggal 02 Januari 2014 Nama Penyedia Barang / Jasa CV. ANISA ENGINEERING CONSULTANT dan Lampiran Resume Kontrak tanggal 11 April 2014.;
32. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 001/BA-PA/DISBUD/SCB/IV Jumat tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu empat belas. ;
33. Fotocopy Legalisir Lembar Verifikasi oleh ATIK tanggal 19 Mei 2014; Disita dari RIKA DWI ANGGREANI, Amd berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019.;
34. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 205 Tahun 2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.;
35. Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 315 Tahun 2014, tanggal 5 Februari 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 205 Tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.;
36. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor: 167/510.2/DISBUD/4.1/2014, tanggal 17 April 2014 perihal Proses Pengadaan Barang dan jasa.;
37. Fotocopy Legalisir Nota Dinas Nomor; 239/ND-ULP KEPRI/IV/2014, tanggal 22 April 2014 perihal pemilihan penyedia barang dan jasa.;
38. Fotocopy Legalisir Surat Unit Layanan Pengadaan Nomor: 282/ULP-KEPRI/IV/2014, tanggal 22 April 2014 perihal Permintaan Lelang.;
39. Fotocopy Legalisir Rencana Umum Pengadaan paket belanja kontruksi (belanja fisik pembangunan monumen bahasa melayu Tahap II) Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2014, April 2014.;
40. Fotocopy Legalisir BILL OF QUANTITY (BQ) REVISI Pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap

Halaman 296 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II program kesejarahan, kepurbakalaan dan permuseuman kegiatan pembangunan monument bahasa melayu Tahap II lokasi pulau penyengat tanjungpinang Tahun anggaran 2014.;
41. Fotocopy Legalisir Rencana kerja dan Syarat – Syarat (RKS) Pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II program kesejarahan, kepurbakalaan dan permuseuman kegiatan pembangunan monument bahasa melayu Tahap II lokasi pulau penyengat tanjungpinang Tahun anggaran 2014.;
42. Fotocopy Legalisir Dokumen pengadaan pelelangan ulang nomor : 61.a/Dok-Lel/Pokja-1/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 untuk pengadaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II Tahun anggaran 2014.;
43. Fotocopy Legalisir berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran No: 61.a/BA-EV/POKJA-1/APBD/VI/2014, tanggal 5 Juni 2014.;
44. Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil pelelangan No: 61.a/BA-HP/POKJA-1/APBD/VI/2014, tanggal 5 Juni 2014.;
45. Fotocopy Legalisir Print Out Summary lelang Paket belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument bahasa melayu Tahap II Tahun anggaran 2014.;
46. Fotocopy Legalisir Dokumen Gambar Rencana Kerja Kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.;
47. Fotocopy Legalisir Surat Kelompok Kerja 1 Unit Layanan Pengadaan provinsi Kepulauan Riau Nomor:024/Pokja 1 ULP Kepri/VI/2014, tanggal 11 Juni 2014 hal Pemberitahuan pemenang pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah.;
48. Fotocopy Legalisir Surat Kepala Unit layanan Pengadaan Nomor: 455/ULP-KEPRI/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pemenang Pemilihan Penyedia Barang/jasa.;
- Disita dari NANANG SUHENDRO, SE berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 14/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019. ;
49. Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsng No. DPA SKPD : 1.17 01 22 02 5 2, tanggal 17 Januari 2013.;
50. Fotocopy Legalisir Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 08/DISBUD/KEP/2013, tanggal 04 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di

Halaman 297 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013.;

51. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. Tiga Naga Mas, nilai kontrak Rp 3.100.377.000,- pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi bangunan Monumen.;
52. Fotocopy Legalisir Addendum Kontrak I (Kesatu) semula Nomor: 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013, setelah di ADD Nomor: 007/ADD-1/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi bangun Monumen antara kontraktor pelaksana PT. Tiga Naga Mas dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.;
53. Fotocopy Legalisir Gambar Program Perencanaan Sosial Budaya kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 pekerjaan Review Desain Monumen bahasa Melayu lokasi Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau.;
54. Fotocopy Legalisir kerangka Acuan Kerja (KAK) Fisik PA:Drs.ARIFIN NASIR,M.Si Dinas kebudayaan kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013.;
55. Fotocopy Legalisir Revisi Owner Estimate (OE) kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 tahun anggaran 2013.;
56. Fotocopy Legalisir Revisi Bill Of Quantity (BQ) kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 tahun anggaran 2013.;
57. Fotocopy Legalisir Revisi Spesifikasi Teknis kegiatan Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 tahun anggaran 2013.;
58. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke I kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.;
59. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke II kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013 Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau Penyengat.;
60. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke III kemajuan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013

Halaman 298 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau
Penyengat.;

61. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke IV kemajuan Pekerjaan
Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013

Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau
Penyengat.;

62. Fotocopy Legalisir Laporan Bulan Ke V kemajuan Pekerjaan
Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap I tahun anggaran 2013

Nomor : 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 lokasi Pulau
Penyengat.;

63. Fotocopy Legalisir Laporan Akhir Paket Pekerjaan Pengawasan
Pembangunan Monumen bahasa Melayu Tahap 1 Tahun Anggaran 2013
Lokasi Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang.;

64. Fotocopy Legalisir Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan
Pembangunan Monumen bahasa Melayu tahap 1 Tahun Anggaran 2013
No. Kontrak : 007.a/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/VIII/2013 Lokasi
Pulau Penyengat.;

65. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan Pembangunan Monumen
bahasa Melayu Tahap I Kontraktor Pelaksana PT. Tiga Naga Mas
No.KONTRAK:007/KONTR-KONSTR/PPK-DISBUD/VIII/2013 tanggal 26
Agst-24 Des 2013, konsultan pengawas CV. Grahaditama Consultan No.
Kontrak : 007.a/KONTR-KONSLT/PPK-DISBUD/VIII/2013 tanggal 26
Agst-24 Des 2013.;

66. Fotocopy Legalisir kwitansi Sudah terima dari Dinas Kebudayaan Provinsi
Kepulauan Riau Rp 1.531/276/200,- yaitu pembayaran termin 69,39%
pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monument
bahasa pada dinas kebudayaan provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran
2013.;

67. Fotocopy Legalisir Resume Kontrak Belanja Kontruksi (belanja Modal
pengadaan kontruksi gedung museum Lingga) tanggal 30 Desember
2013 beserta lampiran Resume kontrak.;

68. Fotocopy Legalisir Berita Acara Denda Nomor:08/BAD/DISBUD/XII/2013
tanggal 30 Desember 2013 Paket belanja Modal Pengadaan pekerjaan
Kontruksi bangunan Monumen.;

69. Fotocopy Legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:
224-4/BA-STHP/DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013
beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.;

Halaman 299 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Fotocopy Legalisir Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor:08/BALKP/DISBUD/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 Paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monumen.;
71. Fotocopy Legalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor:08/BAKP/DISBUD/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 Paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monumen.;
72. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pernyataan selesai Pekerjaan Nomor: 08/BAPSP/DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 paket belanja modal pekerjaan pengadaan kontruksi bangunan monument.;
73. Fotocopy Legalisir Berita Acara Opname Nomor: 08/BAKP/DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monumen.;
74. Surat Nomor:03.12/PPP-PT.TNM/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nama Perusahaan PT. TIGA NAGA MAS.;
75. Fotocopy Legalisir Surat Nomor:04.12/PPT-PT.TNM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Permohonan Pencairan (69,39%).;
76. Fotocopy Legalisir Faktur Nomor: 04.12/F-PT.TNM/XII/2013, No. Kontrak: 007/KONTR-KONTRK/PPK-DISBUD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Paket Pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monumen.;
77. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor:08/BAP-DISBUD/NB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 paket belanja modal pengadaan kontruksi pekerjaan bangunan monumen.;
78. Fotocopy Legalisir Jaminan Pembayaran uang Muka (ADVANCE PAYMENT BOND) Nomor Bond: 80.030.0312.13.04615 tanggal 13 September 2013.;
79. Fotocopy Legalisir NPWP: 01.852.755.6-223.000 nama PT TIGA NAGA MAS tanggal 29-03-2000.;
80. Fotocopy Legalisir Rekening Koran Cabang Tanjung Balai Karimun No. rekening:0084720645 periode 01/12/2013 s/d 31/12/2013. ;
Disita dari MAFILINA SALASIA,S.H berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 15/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019. ;
81. Fotocopy Legalisir Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04 /DISBUD/KEP/2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau di Lingkungan Dinas

Halaman 300 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013 tanggal 03 Januari 2013.;

82. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian : Nomor 010/SP-PPK/DISBUD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2014 antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan PT. SUMBER TENAGA BARU.;
83. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian : Nomor 002/KONTR-J.KNSL/PPK-DISBUD/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 antara Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN.;
84. Fotocopy Legalisir Laporan Kemajuan Pekerjaan Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, Permuseuman kegiatan Belanja Modal pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat – Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 Konsultan Pengawas CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN.;
85. Fotocopy Legalisir Laporan Bulanan Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, Permuseuman kegiatan Belanja Modal pengadaan Kontruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat – Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 Kontraktor Pelaksana PT. SUMBER TENAGA BARU.;
86. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor : 170 /430/DISBUD/4.1/ 2014 tanggal 20 Juli 2014 Perihal Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II.;
87. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 199.1 /SP-DISBUD/IX/2014 tanggal 02 September 2014 Perihal Tindak Lanjut Surat Teguran Satu (I) kepada Direktur Utama PT. SUMBER TENAGA BARU.;
88. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 203 /431/DISBUD/3.1/2014 tanggal 09 September 2014 Perihal Peringatan kepada Direktur CV. ANISA ENGINEERING CONSULTANT.;
89. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 213 /SP-DISBUD/IX/2014 tanggal 23 September 2014 Perihal Surat Teguran Dua (II) kepada Direktur Utama PT. SUMBER TENAGA BARU.;
90. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor 243 /SP-DISBUD/IX/2014 tanggal 13 November 2014 Perihal Surat Teguran ke tiga (III)) kepada Direktur Utama PT. SUMBER TENAGA BARU.;
91. Fotocopy Legalisir Surat Dinas Kebudayaan Nomor : 258 /431/DISBUD/3.1/2014 tanggal 25 Nopember 2014 Perihal Permohonan Pengujian Mutu Beton Dengan Metode Coredrill.;

Halaman 301 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 03/ACK-Monumen/TPI/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 Perihal
Laporan Kemajuan Pekerjaan. ;
93. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 06/ACK-Monumen/TPI/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014
Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan.;
94. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 010/ACK-Monumen/TPI/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014
Perihal Teguran Satu. ;
95. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 015/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 09 September 2014
Perihal Permohonan.;
96. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 016/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 12 September 2014
Perihal Instruksi Teknis.;
97. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 020/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 20 September 2014
Perihal Teguran Dua.;
98. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 021/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 20 September 2014
Perihal Instruksi Teknis.;
99. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 022/ACK-Monumen/TPI/IX/2014 tanggal 20 September 2014
Perihal Permohonan. ;
100. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 025/ACK-Monumen/TPI/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 Perihal
Teguran Tiga.;
101. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 026/ACK-Monumen/TPI/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 Perihal
Pemberitahuan.;
102. Fotocopy Legalisir Surat CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN
Nomor : 028/ACK-Monumen/TPI/XI/2014 tanggal 13 November 2014
Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan.;
103. Fotocopy Legalisir Laporan Progres Pekerjaan Minggu ke XIX (sembilan
belas) tanggal 20 Oktober 2014 s/d 26 November 2014 Pekerjaan
Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Monumen Bahasa
Melayu Tahap II Lokasi Pulau Penyengat – Kota Tanjungpinang
Konsultan Pengawas CV. ACKSONO REKA CIPTA KONSULTAN.;

Halaman 302 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari HERWANTO, S.Sos berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 16/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019.;

104. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Inspektorat Provinsi Kepri Nomor: 429/SPT/ITPROV/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014.;
 105. Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pengujian Uji Kuat Tekan Kubus Beton Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu II, UPTD Perberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan tanggal 22 Desember 2014 dengan Kuat Tekan Beton Jenis Contoh Kubus Beton tanggal Uji 01 Desember 2014.;
 106. Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pengujian Uji Kuat Tekan Kubus Beton Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu II, UPTD Perberdayaan Pengawasan Jasa Kontruksi Pengujian dan Peralatan tanggal 22 Desember 2014 dengan Kuat Tekan Beton Jenis Contoh Kubus Beton (monumen Bahasa) tanggal Uji 05 Desember 2014 Mutu Beton Perbandingan 1:2:3.;
 107. Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pengujian Uji Kuat Tekan Perkiraan Kolom Beton dan Balok Dilapangan Alat Palu Beton (HAMMER TEST) Pada Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Pulau Penyengat tanggal 22 Desember 2014.;
 108. Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Silinder Beton dari Hasil Core Drill Pada Pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu di Pulau Penyengat Nomor: 680/107/LAP-BTN.71/ UPTDLAB. DPU/XII/2014 bulan Desember 2014.;
 109. Fotocopy Legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun Anggaran 2014 Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: LAP.10/RIKSUS-PKPT/ITPROV-KEPRI/XII/2014 tanggal 29 Desember 2019.;
- Disita dari Ir. MOHAMMAD IBNU KHALDUN, MM berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 17/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 3 Juli 2019.;
110. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor 06673/SP2D/1.17.01.01/2014 tanggal 1 Juli 2014.;
 111. Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang No. SA 991992 tanggal 1 Juli 2014.;
 112. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor 04786/SP2D/1.17.01.01/2014 tanggal 28 Mei 2014.;

Halaman 303 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



113. Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang No. AA 005479 tanggal 28 Mei 2014.;
Disita dari PETIT PAMUNGKAS SADEWO, SE, MSi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 18/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 03 Juli 2019.;
114. Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang dengan Nomor rekening 10-30-80022-9 atas nama CV. RIDA DJAWARI periode 1/01/14 to 31/12/14;
115. Rekening Koran Bank BCA Cabang Tanjungpinang dengan Nomor rekening 03801143421 atas nama M. YAZSER,SE periode 01-2014 s/d 12-2014.;
Disita dari M. YAZSER, SE Alias YASER berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 24/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 27 September 2019.;
116. Foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 024 /PT 22/G.19/1987, tanggal 29 Januari 1987 tentang pengangkatan PNS Drs ARIPIN.;
117. Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1031 tahun 2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014.;
118. Foto copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 01 /DISBUD/KEP/2014, tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014.;
119. Foto copy legalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 55/DISBUD/KEP/2014, tanggal 12 November 2014 tentang Pemutusan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2014.;
120. 1 Bundel foto copy legalisir Berita Acara Rapat / Kesepakatan Kegiatan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Lokasi Penyengat Kota Tanjungpinang.;
121. Foto copy legalisir Nota Dinas Nomor : 86/DISBUD/NO/2014, tanggal 4 November 2014 perihal permohonan bantuan perhitungan progres fisik pekerjaan Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Tahap II Tahun 2014.;
Disita dari terdakwa Drs. H. ARIPIN, M.Si Bin MUHAMMAD NASIR alias

Halaman 304 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 25/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 8 Oktober 2019. ;

122. Fotocopy Legalisir Akta Notaris Elizabeth Ida Suselo Angesti,S.H salinan Akta Risalah Rapat PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor: 35 Tanggal 20 Januari 2010.;
123. Fotocopy Legalisir Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) SUDI,S.H Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 18 Februari 2003 Nomor: 29.;
124. Fotocopy Legalisir NPWP Perusahaan PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor: 01.561.032.2.214.000 terdaftar 29-04-2008.;
125. Fotocopy Legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor: 00184759 nama Badan Usaha SUMBER TENAGA BARU, PT. nama Pimpinan YUNUS, Nomor Registrasi : 2-2072-1-16-1-31-030418, tanggal 25 September 2012.;
126. Fotocopy Legalisir Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi PT SUMBER TENAGA BARU.;
127. Fotocopy Legalisir Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor: 503.2/BPP1PM/3055/2013, tanggal 29 Oktober 2013 atas nama PT. SUMBER TENAGA BARU.;
128. Fotocopy Legalisir Izin Tempat Usaha Nomor: 503.4/BP2T/166/2012 nama pemilik YUNUS nama usaha PT. SUMBER TENAGA BARU tanggal 06 Januari 2012.;
129. Fotocopy Legalisir Surat Izin usaha Perdagangan Nomor: 503.15/BP2TPM/3420/2013 nama perusahaan PT. SUMBER TENAGA BARU, Nama Penanggung jawab YUNUS, tanggal 18 Desember 2013.;
130. Fotocopy Legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 503.16/BP2T/934/2010. Nomor TDP 33,17,1,45,00752 Nama Perusahaan PT. SUMBER TENAGA BARU, nama penanggung jawab YUNUS, tanggal 04 Februari 2010.;
131. Fotocopy Legalisir BPJS Ketenagakerjaan Sertifikat Kepesertaan Nomor : 1400000018734 atas nama PT. SUMBER TENAGA BARU Nomor Pendaftaran Perusahaan DD012152 tanggal 03 Juni 2014.;
132. Fotocopy Legalisir Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri Nomor Rekening 10-30-80683-0 atas nama PT. SUMBER TENAGA BARU periode 1/07/14 to 31/07/14.;

Disita dari YUNUS Bin WAHYUDIN (alm) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 26/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN

Halaman 305 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tpg, tanggal 8 Oktober 2019.;

133. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 43/DISBUD-PPK/KEP/2013, tanggal 29 Desember 2013 tentang pemutusan perjanjian pelaksanaan pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan monumen APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013.;

Disita dari MAFILINA SALASIA,S.H berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : ____/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal ____ 2019. ;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Yunus Bin Wahyudin;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 oleh Kami **GUNTUR KURNIAWAN ,S.H.** selaku Ketua Majelis, **SUHERMAN,SH.** selaku Hakim Ad hoc Anggota I, **JONNI GULTOM,SH.MH.** selaku Hakim Ad Hoc Anggota II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh **NOR ASIKIN,SH** selaku Panitera Penganti dengan dihadiri **SUKAMTO,SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, serta dihadiri oleh terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

SUHERMAN,S.H

GUNTUR KURNIAWAN,S.H.

Hakim Ad hoc Anggota II,

Dto

JONNI GULTOM, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

NOR ASIKIN,S.H.

Halaman 306 dari 307 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.TPG



**SALINAN / FOTOCOPY PUTUSAN INI
DIBERIKAN KEPADA TERDAKWA
(M. YAZSER, SE Alias YASER)
PADA TANGGAL 15 APRIL 2020**

**PENGADILAN NEGERI / HI / PERIKANAN /
TIPIKOR TANJUNG PINANG
PANITERA**

**PARULIAN HASIBUAN, SH
Nip,19630226 1988412 1 001**